

SEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN

NOMOR SOP	: W.15.IMI.IMI.3-UM.01.03-1480
TGL. PEMBUATAN	: 11 Juni 2020
TGL. REVISI / REVISI KE	: 16 September 2022 / 2
TGL. EFEKTIF	: 16 September 2022
DISAHKAN OLEH	\$ \tag{2} \tag{3} \tag{3} \tag{3} \tag{3} \tag{3}
	RAMDHANI NIP. 197908172000021001
NAMA SOP	SOP Paspor Baru/Penggantian Secara Online dengan Protokol Kesehatan

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216):
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894):
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649):
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia):
- 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916):
- 8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.
- Surat Edaran dari Sekretariat Jendral Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: SEK-02.OT.02.02 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Surat Edaran dari Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: IMI-UM.01.01-1985 tentang Pencegahan Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) Pada Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi

- 1. Mengetahui informasi seputar penerbitan paspor seperti dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan:
- 4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.

KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
 SOP Pengambilan Paspor dengan Protokol Kesehatan (NEW NORMAL) SOP LAYAR KARMILA / DRIVE THRU 	 Seperangkat PC; Mesin cetak nomor antrian; Kamera, tripod dan fingerprint scanner; Printer; Alat tulis. Termometer Gun Digital Disinfektan Chamber Hand Sanitizer Cairan Disinfektan Sarung tangan dan Masker Non Medis Meja pelayanan dengan pembatas pelindung dari mika / plastic
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat pemohon paspor terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan prima.	Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada Pimpinan.

SOP PASPOR BARU/PENGGANTIAN SECARA ONLINE DENGAN PROTOKOL KESEHATAN

Dasar Hukum	:	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916); Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019; Surat Edaran dari Sekretariat Jendral Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-02.OT.02.02 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : IMI-UM.01.01-1985 tentang Pencegahan Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) Pada Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi.
Instansi	•	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang
Unit Pelaksana Teknis	:	Seksi Lalu Lintas Keimigrasian

A. DATA KEGIATAN

1.	Judul SOP	•••	SOP Paspor Baru/Penggantian Secara Online dengan Protokol Kesehatan
2.	Jenis Kegiatan	:	Rutin, dilaksanakan pukul 08.00 – 16.00 WIB pada hari kerja
3.	Penanggung Jawab		
	a. Produk	:	Kepala Kantor Imigrasi
	b. Kegiatan		 Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang; Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang;
4.	Scope/ruang lingkup	•••	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

Judul Kegiatan	:	SOP Paspor Baru/Penggantian Secara Online dengan Protokol Kesehatan
Langkah Awal	:	Pemohon mengunduh aplikasi M-Paspor di Playstore / Appstore ,melakukan pendaftaran aplikasi M-Paspor, mengunggah dokumen persyaratan, mengisi form aplikasi M-Paspor, memilih Kantor Imigrasi, melakukan pembayaran ke bank persepsi / kantor pos / tokopedia / bukalapak, mengunduh pengantar ke kantor imigrasi;

Langkah Akhir : 1. Pemohon dapat mengambil paspor 3 hari kerja setelah foto dan interview;	Langkah Utama		 Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai dengan jadwal kedatangan yang telah dipilih pada lembar pengantar, wajib membawa dokumen asli serta wajib memakai masker; Pemohon wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ditempat yang telah di sediakan dilanjutkan masuk ke disinfektan chamber untuk sterilisasi; Seluruh Petugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang yang bertugas dalam pelayanan Keimigrasian wajib menggunakan masker dan sarung tangan.Petugas Security wajib melakukan pemeriksaan suhu tubuh pemohon setelah keluar dari disinfektan chamber dengan thermometer gun dan penyemprotan disinfektan pada sepeda motor pemohon,jika dalam 2 (dua) kali pemeriksaan suhu tubuh pemohon lebih dari 37.5 °C maka pemohon dilarang untuk meneruskan pengajuan pelayanan keimigrasian dan dihimbau untuk pulang dan petugas security wajib mencatat nama, tempat tanggal lahir, nomor permohonan pemohon tersebut serta melaporkan kepada Kasubsi Pelayanan Dokumen Perjalanan; Pemohon yang telah diperiksa suhu tubuhnya oleh petugas security dan dinyatakan aman membawa berkas permohonan asli kepada petugas verifikasi data dan mendapat nomor antrian foto dan interview dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen asli,sebelum menyerahkan berkas kepada petugas verifikasi data pemohon wajib membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang disediakan di meja petugas verifikasi data; Pemohon yang lengkap persyaratannya mengisi Surat Pernyataan (untuk orang dewasa dan anak-anak) dengan lengkap dan menyerahkan berkas ke petugas antrian dan selanjutnya menunggu di ruang tunggu untuk antri perekaman biometrik, foto dan wawancara,pemohon wajib membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang disediakan oleh petugas antrian sebelum menyerahkan berkas ke petugas; Pemohon yang dipanggil nomor antriannya untuk melakukan perekaman biometrik, foto dan wawancara dengan menerapkan social distancing pada kursi tempat duduk yang sudah diatur dengan ketentuan dalam 1 jam m
1. Temonom dapat mengambil paspor 3 han kerja setelah loto dari interview,	Langkah Akhir	:	Pemohon danat mengambil nasnor 3 hari keria setelah foto dan interview:
Pelaporan dan : Memberikan laporan kepada <i>Kasubsi Dokumen Perjalanan</i> dan Kepala Seksi Evaluasi : Lalu Lintas Keimigrasian terkait jumlah permohonan yang diselesaikan dan		:	Memberikan laporan kepada <i>Kasubsi Dokumen Perjalanan</i> dan Kepala Seksi

Alur	Kegiatan	Pelaksa		Keterangan			
Alui	regiatali	Pemohon	Petugas	Persyaratan	Waktu	Output	Reterangan
1.	Pemohon mengunduh aplikasi M-Paspor di Playstore / Appstore ,melakukan pendaftaran aplikasi M-Paspor, mengunggah dokumen persyaratan, mengisi form aplikasi M- Paspor, memilih Kantor Imigrasi, melakukan pembayaran, mengunduh pengantar ke kantor imigrasi untuk foto dan interview;	Mendaftar Melalui M-Paspor		Data diri pemohon, Foto Dokumen Persyaratan	20 Menit		
2.	Pemohon menunjukkan pengantar M- Paspor kepetugas;	Pengantar M-Paspor			5 Menit	Pengantar berisi jadwal ke Kantor Imigrasi	
3.	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai dengan jadwal yang ada di pengantar ke kantor imigrasi dan berkas asli serta wajib memakai masker;	Ke Kantor Imigrasi wajib memakai masker dan bawa berkas asli lengkap			30 Menit		Pemohon wajib memakai masker membawa pengantar dari M- paspor dan berkas asli lengkap
4.	Pemohon wajib mencuci tangan ditempat yang telah di sediakan dilanjutkan masuk ke disinfektan chamber untuk sterilisasi;	Wajib cuci tangan dan masuk ke disinfektan chamber			2 Menit		Cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir
5.	Petugas security melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan penyemprotan disinfektan ke sepeda motor pemohon, pemohon yang suhu tubuh diatas 37.5°C dilarang melanjutkan permohonan pelayanan keimigrasian dan dihimbau untuk pulang, petugas security mencatat dan melaporkan ke Kasubsi Yandoklan;		Suhu < 37.5°C		5 Menit	Catatan dan laporan Pemohon yang ditolak karena suhu tubuh diatas 37.5°C	Pemohon diperiksa suhu tubuh oleh petugas security setelah keluar dari disinfektan chamber
6.	Pemohon menyerahkan pengantar dari M- paspor dan asli berkas kepada petugas verifikasi data, sebelumnya pemohon wajib membersihkan dahulu tangan dengan hand sanitizer yang disediakan petugas;	Pemohon membersihkan tangan sebelum menyerahkan berkas ke petugas verifikasi data	Ya		1 Menit	Nomor antrian untuk pengambilan data biometrik	Wajib Membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang disediakan petugas

			**	_		·
7.	Petugas verifikasi data melakukan pengecekan pengantar M-Paspor dan kelengkapan berkas pemohon setelah pemohon membersihkan tangan;	Tidak Lengkap?	Berkas Permohonan	5 Menit	Map dan berkas permohonan yang lengkap	
8.	Pemohon mengisi Surat Pernyataan (untuk orang dewasa dan anak-anak) dengan lengkap dan menyerahkan ke petugas sebelumnya pemohon membersihkan tangan untuk mendapatkan nomor antrian pengambilan foto, biometric dan wawancara;	Isi surat pernyataan dengan lengkap	Berkas Permohonan	10 Menit		Wajib membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang disediakan petugas
9.	Petugas menyerahkan berkas permohonan pemohon ke bagian foto, biometric dan Interview;	Menyerahkan ke bagian biometric dan Interview	Berkas Permohonan yang sudah lengkap	5 Menit		
10.	Pemohon menunggu diruang tunggu dengan menerapkan social distancing pada kursi ruang tunggu yang sudah diatur sebelumnya;	Menunggu diruang tunggu		10 Menit		Maksimal 20 orang pemohon yang menunggu diruang tunggu dalam waktu 1 jam
11	Pemohon membersihkan tangan terlebih dahulu sebelum melakukan perekaman biometrik , foto dan wawancara;	Membersihkan tangan		30 Detik		Wajib membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang disediakan petugas
12.	Pemohon melakukan perekaman sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan;	Pengambilan biometrik, foto dan wawancara	Berkas Permohonan yang sudah lengkap (fotokopi dan asli)	10 Menit	Data biometrik pemohon paspor	
13.	Pemohon membersihkan tangan setelah dahulu sebelum melakukan perekaman biometrik , foto dan wawancara;	Membersihkan tangan		30 Detik		Wajib membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang disediakan petugas
14.	Petugas wajib membersihkan pembatas / shield meja pelayanan masing-masing setelah memberikan bukti pengantar pengambilan kepada pemohon;	Memberikan bukti pengantar pembayaran dan membersihkan shield meja		2 Menit	Bukti pengantar pembayaran dan pengambilan	Membersihkan atau melap meja pelayanan masing- masing dengan disinfektan

15.	Pemohon meninggalkan kantor imigrasi dan datang kembali untuk mengambil paspor.		Selesai	Bukti pengantar pengambilan paspor	5 Menit	Paspor selesei 3 (tiga) hari kerja (untuk paspor biasa) dan 3 (tiga) hari kerja (paspor elektronik) setelah foto dan interview
-----	---	--	---------	--	---------	--



SEKSLLALU LINTAS KEIMIGRASIAN

NOMOR SOP	: W.15.IMI.IMI.3-UM.01.03-1481
TGL. PEMBUATAN	: 11 Juni 2020
TGL. REVISI / REVISI KE	: 16 September 2022 / 1
TGL. EFEKTIF	: 16 September 2022
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR IMIGRASI KEVAS I TPI MALANG RAMDHANI NIP. 197908172000021001
NAMA SOP	PAHAM KARMILA (Pelayanan Ramah Ham Kantor Imigrasi Malang)

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615):
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649);
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.
- Surat Edaran dari Sekretariat Jendral Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: SEK-02.OT.02.02 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Surat Edaran dari Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: IMI-UM.01.01-1985 tentang Pencegahan Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) Pada Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi

- Mengetahui informasi seputar penerbitan paspor seperti dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;
- 4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.

KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
SOP Pengambilan Paspor dengan Protokol Kesehatan (NEW NORMAL)	 Seperangkat PC; Mesin cetak nomor antrian; Kamera, tripod dan fingerprint scanner; Printer; Alat tulis. Termometer Gun Digital Disinfektan Chamber Hand Sanitizer Cairan Disinfektan Sarung tangan dan Masker Non Medis Meja pelayanan dengan pembatas pelindung dari mika / plastic
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada Pimpinan.

PAHAM KARMILA (PELAYANAN RAMAH HAM KANTOR IMIGRASI MALANG)

Dasar Hukum		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 90 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019 tentang Pedoman P
Instansi	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang
Unit Pelaksana Teknis	:	Seksi Lalu Lintas Keimigrasian

A. DATA KEGIATAN

1.	Judul SOP	:	PAHAM KARMILA (Pelayanan Ramah Ham Kantor Imigrasi Malang)
2.	Jenis Kegiatan	:	Rutin, dilaksanakan pukul 08.00– 16.00 WIB pada hari kerja
3.	Penanggung Jawab		
	a. Produk	:	Kepala Kantor Imigrasi
	b. Kegiatan	:	 Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang; Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang;
4.	Scope/ruang lingkup	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

Judul Kegiatan	:	PAHAM KARMILA (Pelayanan Ramah Ham Kantor Imigrasi Malang)
Langkah Awal	:	 Pelayanan paspor baru / penggantian secara walk in ditujukan untuk pelayanan ramah HAM bagi golongan rentan (Lansia, Ibu Hamil, Balita, Penyandang disabilitas / berkebutuhan khusus, Orang Sakit (dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit)); Seluruh pelayanan paspor baru / penggantian secara walk in dilaksanakan diruangan pelayanan ramah HAM Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dengan kuota maksimal 40 pemohon dalam 1 hari pelayanan; Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang setiap hari kerja pukul 08.00-16.00 serta wajib memakai masker;

Langkah Utama	:	 Pemohon wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ditempat yang telah di sediakan dilanjutkan masuk ke disinfektan chamber untuk sterilisasi; Seluruh Petugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang yang bertugas dalam pelayanan Keimigrasian wajib menggunakan masker dan sarung tangan.Petugas Security wajib melakukan pemeriksaan suhu tubuh pemohon
		setelah keluar dari disinfektan chamber dengan thermometer gun dan penyemprotan disinfektan pada sepeda motor pemohon, jika dalam 2 (dua) kali pemeriksaan suhu tubuh pemohon lebih dari 37.5 °C maka pemohon dilarang untuk meneruskan pengajuan pelayanan keimigrasian dan dihimbau untuk pulang dan petugas security wajib mencatat nama, tempat tanggal lahir, kode booking antrian online pemohon tersebut serta melaporkan kepada Kasubsi Pelayanan Dokumen Perjalanan;
		3. Pemohon yang telah diperiksa suhu tubuhnya oleh petugas security dan dinyatakan aman membawa berkas permohonan asli & fotokopi kepada petugas <i>verifikasi data</i> untuk dilakukan pengecekan kelengkapan persyaratan, sebelum menyerahkan berkas kepada petugas <i>verifikasi data</i> pemohon wajib membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang disediakan di meja petugas verifikasi data;
		4. Pemohon yang lengkap persyaratannya mengisi formulir permohonan, Surat Pernyataan (untuk orang dewasa) dengan lengkap dan menyerahkan ke petugas antrian untuk mendapatkan nomor antrian perekaman biometrik, foto dan wawancara, sebelum mendapatkan nomor antrian pemohon wajib membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang disediakan oleh petugas antrian;
		5. Petugas input data dan scan melakukan input permohonan ke dalam SIMKIM V2;
		 Pemohon menunggu diruang tunggu dengan menerapkan social distancing pada kursi tempat duduk yang sudah diatur dengan ketentuan dalam 1 jam maksimal 4 orang pemohon yang menunggu diruang tunggu.
		7. Pemohon yang dipanggil nomor antriannya untuk melakukan perekaman biometrik, foto dan wawancara dengan menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan,sebelum dan sesudah pengambilan biometrik, foto dan wawancara pemohon wajib membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang disediakan petugas;
		8. Petugas memberikan memberikan tanda bukti pengantar pembayaran dan pengambilan kepada pemohon;
		 Petugas perekaman biometrik, foto dan wawancara wajib membersihkan pembatas / shield meja masing-masihng setelah melayani pemohon;
Langkah Akhir	:	 Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui Kantor Pos dan Bank/ATM Persepsi yang ditunjuk; Pemohon dapat mengambil paspor 3 hari kerja setelah pembayaran;
Pelaporan dan Evaluasi	:	Memberikan laporan kepada <i>Kasubsi Dokumen Perjalanan</i> dan Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian terkait jumlah permohonan yang diselesaikan dan jumlah permohonan yang mengalami kendala pada hari itu.

Alur	Kegiatan	Pelaks	anaan	Mutu Baku			Keterangan
Alui	regiatari	Pemohon	Petugas	Persyaratan	Waktu	Output	receiungan
1.	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai dengan jadwal kedatangan yang telah dipilih pada lembar konfirmasi wajib memakai masker;	Datang ke Kantor Imigrasi wajib memakai masker dengan berkas yang			30 Menit		Pemohon wajib memakai masker membawa jadwal antrian online dan berkas persyaratan
2.	Pemohon wajib mencuci tangan ditempat yang telah di sediakan dilanjutkan masuk ke disinfektan chamber untuk sterilisasi;	Wajib cuci tangan dan masuk ke disinfektan chamber			2 Menit		Cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir
3.	Petugas security melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan penyemprotan disinfektan ke sepeda motor pemohon, pemohon yang suhu tubuh diatas 37.5°C dilarang melanjutkan permohonan pelayanan keimigrasian dan dihimbau untuk pulang, petugas security mencatat dan melaporkan ke Kasubsi Yandoklan;		Suhu < 37.5°C		5 Menit	Catatan dan laporan Pemohon yang ditolak karena suhu tubuh diatas 37.5°C	Pemohon diperiksa suhu tubuh oleh petugas security setelah keluar dari disinfektan chamber
4.	Pemohon menyerahkan fotokopi & asli berkas permohonan kepada petugas verifikasi data sebelumnya pemohon wajib membersihkan dahulu tangan dengan hand sanitizer yang disediakan petugas;	Pemohon membersihkan tangan sebelum menyerahkan berkas ke petugas verifikasi data	Ya		1 Menit		Wajib Membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang disediakan petugas
5.	Petugas verifikasi data melakukan pengecekan kelengkapan berkas pemohon baik yang asli & fotokopi setelah pemohon membersihkan tangan;		Tidak Lengkap?	Berkas Permohonan	5 Menit	Formulir pendaftaran yang sudah diisi lengkap	
6.	Pemohon mengisi formulir permohonan, Surat Pernyataan (untuk orang dewasa) dengan lengkap dan menyerahkan ke petugas sebelumnya pemohon membersihkan tangan untuk mendapatkan nomor antrian pengambilan foto, biometric dan wawancara;	Isi formulir permohonan dengan lengkap	Ya	Berkas Permohonan	10 Menit	Nomor antrian untuk pengambilan data biometrik	Wajib membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang disediakan petugas

7.	Petugas melakukan input data permohonan ke dalam SIMKIM V2;		Input data permohonan	Berkas Permohonan yang sudah lengkap	5 Menit		
8.	Pemohon menunggu diruang tunggu dengan menerapkan social distancing pada kursi ruang tunggu yang sudah diatur sebelumnya;	Menunggu diruang tunggu			10 Menit		Maksimal 4 orang pemohon yang menunggu diruang tunggu dalam waktu 1 jam
9.	Pemohon membersihkan tangan terlebih dahulu sebelum melakukan perekaman biometrik , foto dan wawancara;	Membersihkan tangan			30 Detik		Wajib membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang disediakan petugas
10.	Pemohon melakukan perekaman sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan;		Pengambilan biometrik, foto dan wawancara	Berkas Permohonan yang sudah lengkap (fotokopi dan asli)	10 Menit	Data biometrik pemohon paspor	
11.	Pemohon membersihkan tangan setelah dahulu sebelum melakukan perekaman biometrik , foto dan wawancara;	Membersihkan tangan			30 Detik		Wajib membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang disediakan petugas
12.	Petugas wajib membersihkan pembatas / shield meja pelayanan masing-masing setelah memberikan bukti tanda terima pembayaran dan pengambilan kepada pemohon untuk melakukan pembayaran;		Memberikan bukti pengantar pembayaran dan membersihkan shield meja		2 Menit	Bukti pengantar pembayaran dan pengambilan	Membersihkan atau melap meja pelayanan masing- masing dengan disinfektan
13.	Pemohon melakukan pembayaran melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi yang ditunjuk;	▼ Melakukan pembayaran −	→ Selesai	Bukti pengantar pembayaran dan pengambilan	5 Menit		Paspor selesei 3 (tiga) hari kerja (untuk paspor biasa) dan 3 (tiga) hari kerja (paspor elektronik) setelah melakukan transaksi pembayaran



SEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN

NOMOR SOP	: W.15.IMI.IMI-UM.01.01-1959-1
TGL. PEMBUATAN	: 01 April 2019
TGL. REVISI / REVISI KE	: 16 September 2022 / 2
TGL. EFEKTIF	: 16 September 2022
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR IMIGRASI KEVAS I TPI MALANG RAMDHANI NIP. 197908172000021001
NAMA SOP	SOP Paspor Baru/Penggantian Karena Rusak atau Hilang

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615):
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649):
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia):
- 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

- 1. Mengetahui informasi seputar penerbitan paspor seperti dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan:
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan:
- 4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.

KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
SOP Paspor Baru/Penggantian; SOP Paspor Penggantian Karena Rusak atau Hilang dari Bidang INTELDAKIM.	 Seperangkat PC; Mesin cetak nomor antrian; Kamera dan fingerprint scanner, Printer, Alat tulis.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat pemohon paspor terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan prima.	Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada Pimpinan.

SOP PASPOR BARU/PENGGANTIAN KARENA RUSAK ATAU HILANG

T .		
Dasar Hukum		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kamenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 tentang Peraturan Peraturan Peraturan Republik Indonesia Tahun 2018 tentang Pe
Instansi	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang
Unit Pelaksana Teknis	:	Seksi Lalu Lintas Keimigrasian

A. DATA KEGIATAN

1.	Judul SOP	:	SOP Paspor Baru/Penggantian Karena Rusak atau Hilang
2.	Jenis Kegiatan	:	Rutin, dilaksanakan pukul 07.30– 16.00 WIB pada hari kerja
3.	Penanggung Jawab		
	a. Produk	:	Kepala Kantor Imigrasi
	b. Kegiatan	:	 Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang; Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang;
4.	Scope/ruang lingkup	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

	1	T
Judul Kegiatan	:	SOP Paspor Baru/Penggantian Karena Rusak atau Hilang
Langkah Awal	:	Pemohon datang langsung ke Kantor Imigrasi (Walk In);
Langkah Utama		 Pemohon datang ke Kantor Imigrasi dengan membawa berkas permohonan persyaratan asli dan fotokopi serta surat keterangan hilang dari Kepolisian (untuk permohonan penggantian paspor karena hilang) diserahkan ke Seksi Inteldakim untuk melakukan proses BAP; Proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan; Proses pembuatan Berita Acara Pendapat; Proses pembuatan surat persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi/Pejabat yang ditunjuk; Setelah mendapat Surat Persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi/Pejabat yang ditunjuk, maka dilaksanakan proses awal pembuatan paspor sesuai dengan sistem pelayan paspor terpadu; Pemohon datang kembali ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai dengan jadwal kedatangan yang telah diberitahukan petugas; Pemohon melengkapi dan mengambil berkas persyaratan; Pemohon mengambil nomor antrian dan menunjukkan asli & fotokopi berkas permohonan kepada petugas customer care untuk mendapatkan nomor antrian verifikasi data, foto sidik jari dan wawancara; Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas untuk verifikasi data; Pemohon melakukan perekaman sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan; Pemohon mendapatkan bukti tanda terima pengambilan dari petugas untuk melakukan pembayaran; Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui Kantor Pos dan Bank/ATM.

Langkah Akhir		Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor di Mesin Antrian;				
		 Setelah nomor antrian dipanggil di loket pengambilan paspor, pemohon menyerahkan nomor antrian, tanda bukti pengambilan paspor dan tanda bukti pembayaran paspor; Pemohon menerima paspor yang sudah jadi. 				
Pelaporan dan Evaluasi	:	Memberikan laporan kepada <i>Kasubsi Dokumen Perjalanan</i> dan Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian terkait jumlah permohonan yang diselesaikan dan jumlah permohonan yang mengalami kendala pada hari itu.				

Alur	Kegiatan	Pelaksaı	naan		Keterangan		
Alui	Regiatan	Pemohon	Petugas	Persyaratan	Waktu	Output	Reterangan
1.	Pemohon mempersiapkan semua dokumen diantaranya copy paspor yang hilang, jika tidak memiliki copy paspor yang hilang bisa menghubungi seksi TIKIM tempat diterbitkannya paspor yang hilang tersebut;	Mempersia pkan dokumen		Dokumen Persyaratan	5 Menit		
2.	Pemohon mengurus surat kehilangan ke Kantor Kepolisian terdekat;	Mengurus surat Kehilangan			5 Menit	Surat Keterangan Polisi	
3.	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi dengan membawa berkas permohonan persyaratan asli dan fotokopi serta surat keterangan hilang dari Kepolisian (untuk permohonan penggantian paspor karena hilang) diserahkan ke Seksi Inteldakim untuk melakukan proses BAP;	Datang ke Kantor Imigrasi (untuk Proses BAP)		Berkas persyaratan	15 menit	Nomor antrian untuk proses BAP	Pemohon membawa Berkas Persyaratan Asli
4.	Proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;		Proses BAP	Keterangan dari pemohon saat BAP	20 Menit	Lembar BAP	
5.	Proses pembuatan Berita Acara Pendapat;		Proses Bapen	Lembar BAP	10 Menit	Lembar Bapen	Petugas akan menmberikan jadwal kepada pemohon untuk pengambilan data biometrik
6.	Proses pembuatan surat persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi/Pejabat yang ditunjuk;		Pembuatan Surat Persetujuan	Lembar BAP dan Bapen	5 Menit	Surat Persetujuan	
7.	Setelah mendapat Surat Persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi/Pejabat yang ditunjuk, maka dilaksanakan proses awal pembuatan paspor sesuai dengan sistem pelayan paspor terpadu;	Permohonan paspor ditangguhkan	Tidak Disetujui? Ya	Surat Persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi/Pejabat yang ditunjuk	2 Hari		Surat Persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi/Pejabat yang ditunjuk sebagai dasar penggantian paspor

8.	Pemohon datang kembali ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai dengan jadwal kedatangan yang telah diberitahukan petugas;	Datang ke Kantor Imigrasi (untuk Proses Pembuatan Paspor)					
9.	Pemohon melengkapi dan mengambil berkas persyaratan;	Isi dan lengkapi berkas persyaratan		Berkas Permohonan	5 Menit		
10.	Pemohon mengambil nomor antrian dan menunjukkan asli & fotokopi berkas permohonan kepada petugas customer care untuk mendapatkan nomor antrian verifikasi data, foto sidik jari dan wawancara;		Tidak Lengkap?	Berkas Permohonan	5 Menit	Nomor antrian untuk pengambilan data biometrik	
11.	Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas untuk verifikasi data;		Input data permohonan	Berkas Permohonan yang sudah lengkap	5 Menit		
12.	Pemohon melakukan perekaman sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan;		Pengambilan biometrik dan wawancara	Berkas Permohonan yang sudah lengkap (fotokopi dan asli)	10 Menit	Data biometrik pemohon paspor	
13.	Pemohon mendapatkan bukti tanda terima pengambilan dari petugas untuk melakukan pembayaran;	Mendapatkan bukti pengantar pembayaran			2 Menit	Bukti pengantar pembayaran	
14.	Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui Kantor Pos dan Bank/ATM.	₩ Melakukan pembayaran		Bukti pengantar pembayaran	5 Menit		
15.	Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor di Mesin Antrian;	Ambil nomer antrian		Bukti pengantar pembayaran dan bukti bayar	5 Menit	Nomor antrian	
16.	Setelah nomor antrian dipanggil di loket pengambilan paspor, pemohon menyerahkan nomor antrian, tanda bukti pengambilan paspor dan tanda bukti pembayaran paspor;	Menyerahkan bukti pengantar pembayaran dan bukti bayar		Bukti pengantar pembayaran dan bukti bayar	10 Menit		
17.	Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.	Menerima paspor	Selesai	Bukti pengantar pembayaran dan bukti bayar	5 Menit	Paspor yang sudah selesai	3 (tiga) hari kerja (untuk paspor biasa) dan 3 (tiga) hari kerja (paspor elektronik) setelah melakukan transaksi pembayaran



SEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN

NOMOR SOP	: W.15.IMI.IMI-UM.01.01-1959-1
TGL. PEMBUATAN	: 01 April 2019
TGL. REVISI / REVISI KE	: 16 September 2022 / 2
TGL. EFEKTIF	: 16 September 2022
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR IMIGRASI KEJAS I TPI MALANG RAMDHANI NIP. 197908172000021001
NAMA SOP	SOP Paspor Perubahan Data

DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615):
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649):
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia):
- 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916):
- 8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

- 1. Mengetahui informasi seputar penerbitan paspor seperti dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;
- 4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.

KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
SOP Paspor Baru/Penggantian; SOP Paspor Perubahan Data dari Bidang INTELDAKIM.	 Seperangkat PC; Mesin cetak nomor antrian; Kamera dan fingerprint scanner; Printer; Alat tulis.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat pemohon paspor terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan prima.	Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada Pimpinan.

SOP PASPOR PERUBAHAN DATA

		OF PASFOR FEROBAHAN DATA
Dasar Hukum		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kamusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kamusia Nomor M.HH-07.OT.O3.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zon
Instansi	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang
		<u> </u>
Unit Pelaksana Teknis	:	Seksi Lalu Lintas Keimigrasian

A. DATA KEGIATAN

1.	Judul SOP	:	SOP Paspor Perubahan Data	
2.	Jenis Kegiatan	:	Rutin, dilaksanakan pukul 07.30- 16.00 WIB pada hari kerja	
3.	Penanggung Jawab			
	a. Produk	:	Kepala Kantor Imigrasi	
	b. Kegiatan	:	 Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang; Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang; 	
4.	Scope/ruang lingkup	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang	

Judul Kegiatan	: 5	SOP Paspor Perubahan Data
Langkah Awal		Pemohon terlebih dahulu mengambil nomor antrian dengan terlebih dahulu memilih kantor imigrasi, waktu kedatangan dan data pemohon melalui aplikasi "Mobile Paspor (M-Paspor)" atau bisa datang secara langsung ke Kantor Imigrasi (Walk In); Pemohon menerima dan menunjukkan konfirmasi nomor antrian online;
Langkah Utama		 Pemohon datang ke Kantor Imigrasi dengan membawa berkas permohonan persyaratan asli dan fotokopi diserahkan ke Inteldakim untuk melakukan proses BAP; Proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan; Proses pembuatan Berita Acara Pendapat; Proses pembuatan surat persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi/Pejabat yang ditunjuk; Setelah mendapat Surat Persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi/Pejabat yang ditunjuk, maka dilaksanakan proses awal pembuatan paspor sesuai dengan sistem pelayan paspor terpadu; Pemohon datang kembali ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai dengan jadwal kedatangan yang telah diberitahukan petugas; Pemohon melengkapi dan mengambil berkas persyaratan; Pemohon mengambil nomor antrian dan menunjukkan asli & fotokopi berkas permohonan kepada petugas customer care untuk mendapatkan nomor antrian verifikasi data, foto sidik jari dan wawancara; Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas untuk verifikasi data; Pemohon melakukan perekaman sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan; Pemohon mendapatkan bukti tanda terima pengambilan dari petugas untuk melakukan pembayaran; Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui Kantor Pos dan Bank/ATM.
Langkah Akhir		 Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor di Mesin Antrian; Setelah nomor antrian dipanggil di loket pengambilan paspor, pemohon menyerahkan nomor antrian, tanda bukti pengambilan paspor dan tanda bukti pembayaran paspor; Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.

Pelaporan dan Evaluasi	:	Memberikan laporan kepada <i>Kasubsi Dokumen Perjalanan</i> dan Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian terkait jumlah permohonan yang diselesaikan dan
		jumlah permohonan yang mengalami kendala pada hari itu.

Alur	Kegiatan	Pelaksar	naan		Mutu Baku		Keterangan
Alui	Regidian	Pemohon	Petugas	Persyaratan	Waktu	Output	Reterangan
1.	Pemohon terlebih dahulu mengambil nomor antrian dengan terlebih dahulu memilih kantor imigrasi, waktu kedatangan dan data pemohon melalui aplikasi "Mobile Paspor (M-Paspor)" atau bisa datang secara langsung (Walk In)	Ambil nomor antrian		Data diri pemohon	5 Menit		
2.	Pemohon menunjukkan antrian online, bagi yang belum daftar tetap dilayani (Walk In)	Menunjukkan antrian online			5 Menit	Jadwal antrian online	
3.	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi dengan membawa berkas permohonan persyaratan asli dan fotokopi diserahkan ke Seksi Inteldakim untuk melakukan proses BAP;	Datang ke Kantor Imigrasi (untuk Proses BAP)		Jadwal antrian online dan berkas persyaratan	15 menit	Nomor antrian untuk proses BAP	Pemohon membawa jadwal antrian online dan berkas persyaratan
4.	Proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;		Proses BAP	Keterangan dari pemohon saat BAP	20 Menit	Lembar BAP	
5.	Proses pembuatan Berita Acara Pendapat;		Proses Bapen	Lembar BAP	10 Menit	Lembar Bapen	Petugas akan menmberikan jadwal kepada pemohon untuk pengambilan data biometrik
6.	Proses pembuatan surat persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi/Pejabat yang ditunjuk;		Pembuatan Surat Persetujuan	Lembar BAP dan Bapen	5 Menit	Surat Persetujuan	
7.	Setelah mendapat Surat Persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi/Pejabat yang ditunjuk, maka dilaksanakan proses awal pembuatan paspor sesuai dengan sistem pelayan paspor terpadu;	Permohonan paspor ditangguhkan	Tidak Disetujui?	Surat Persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi/Pejabat yang ditunjuk	2 Hari		Surat Persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi/Pejabat yang ditunjuk sebagai dasar penggantian paspor
8.	Pemohon datang kembali ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai dengan jadwal kedatangan yang telah diberitahukan petugas;	Datang ke Kantor Imigrasi (untuk Proses Pembuatan Paspor)					

9.	Pemohon melengkapi dan mengambil berkas persyaratan;	Isi dan lengkapi berkas persyaratan		Berkas Permohonan	5 Menit		
10.	Pemohon mengambil nomor antrian dan menunjukkan asli & fotokopi berkas permohonan kepada petugas customer care untuk mendapatkan nomor antrian verifikasi data, foto sidik jari dan wawancara;		Tidak Lengkap?	Berkas Permohonan	5 Menit	Nomor antrian untuk pengambilan data biometrik	
11.	Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas untuk verifikasi data;		Input data permohonan	Berkas Permohonan yang sudah lengkap	5 Menit		
12.	Pemohon melakukan perekaman sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan;		Pengambilan biometrik dan wawancara	Berkas Permohonan yang sudah lengkap (fotokopi dan asli)	10 Menit	Data biometrik pemohon paspor	
13.	Pemohon mendapatkan bukti tanda terima pengambilan dari petugas untuk melakukan pembayaran;	Mendapatkan bukti pengantar pembayaran			2 Menit	Bukti pengantar pembayaran	
14.	Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui Kantor Pos dan Bank/ATM.	₩ Melakukan pembayaran		Bukti pengantar pembayaran	5 Menit		
15.	Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor di Mesin Antrian;	Ambil nomer antrian		Bukti pengantar pembayaran dan bukti bayar	5 Menit	Nomor antrian	
16.	Setelah nomor antrian dipanggil di loket pengambilan paspor, pemohon menyerahkan nomor antrian, tanda bukti pengambilan paspor dan tanda bukti pembayaran paspor;	Menyerahkan bukti pengantar pembayaran dan bukti bayar		Bukti pengantar pembayaran dan bukti bayar	10 Menit		
17.	Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.	Menerima paspor	Selesai	Bukti pengantar pembayaran dan bukti bayar	5 Menit	Paspor yang sudah selesai	Maksimal 10 hari kerja jika permohonan masuk ke Adjudikator Pusat (AJP)



SEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN

NOMOR SOP	: W.15.IMI.IMI.3-UM.01.01-1074
TGL. PEMBUATAN	: 3 Februari 2020
TGL. REVISI / REVISI KE	:-
TGL. EFEKTIF	: 4 Februari 2020
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR IMIGRASI KEVAS I TPI MALANG RAMDHANI NIP. 197908172000021001
NAMA SOP	SOP Paspor Penambahan Nama / Endorsment secara Walk In

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615):
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649):
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia):
- 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

- 1. Mengetahui informasi seputar penerbitan paspor seperti dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan:
- 4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.

KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
SOP Paspor Baru/Penggantian	 Seperangkat PC; Mesin cetak nomor antrian; Kamera dan fingerprint scanner; Printer; Alat tulis.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat pemohon paspor terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan prima.	Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada Pimpinan.

SOP PASPOR PENAMBAHAN NAMA / ENDORSMENT SECARA WALK IN

30F FASFOR	\ F L	NAMBAHAN NAMA / ENDORSMENT SECARA WALK IN
Dasar Hukum		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kamenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kamenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kamenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kamenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zo
Instansi	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang
Unit Pelaksana Teknis	:	Seksi Lalu Lintas Keimigrasian
C Signogna Folkino		

A. DATA KEGIATAN

1.	Judul SOP	:	SOP Paspor Penambahan Nama / Endorsment secara Walk In
2.	Jenis Kegiatan		Rutin, dilaksanakan pukul 07.30– 14.00 WIB pada hari kerja
3.	Penanggung Jawab		
	a. Produk	:	Kepala Kantor Imigrasi
	b. Kegiatan	:	 Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang; Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang;
4.	Scope/ruang lingkup	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

Judul Kegiatan	:	SOP Paspor Penambahan Nama
Langkah Awal	:	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dengan membawa berkas persyaratan;
Langkah Utama	:	 Petugas verifikasi data melakukan verifikasi berkas asli dan pengecekan kelengkapan berkas pemohon serta; Pemohon yang telah diverifikasi berkasnya oleh petugas mengisi lembar formulir permohonan dan pernyataan nama ayah dan kakek; Petugas verifikasi data memberikan tanda bukti penerimaan berkas dan pengambilan paspor kepada pemohon yang sudah mengisi dengan lengkap formulir permohonan,surat pernyataan ayah dan kakek;
Langkah Akhir	:	Pemohon datang langsung ke loket pengambilan paspor, pemohon menyerahkan tanda bukti pengambilan paspor; Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.
Pelaporan dan Evaluasi	:	Memberikan laporan kepada <i>Kasubsi Dokumen Perjalanan</i> dan Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian terkait jumlah permohonan yang diselesaikan dan jumlah permohonan yang mengalami kendala pada hari itu.

Alur	Kegiatan	Pelaksar	Mutu Baku			Keterangan	
Alui	rtegiataii	Pemohon	Petugas	Persyaratan	Waktu	Output	Neterangan
1.	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai dengan jadwal penerimaan pelayan penambahan nama jam 08.00 – 15.00	Datang ke Kantor Imigrasi	Tidak		30 menit		Pemohon membawa berkas persyaratan
2.	Pemohon membawa fotokopi dan asli berkas permohonan yang lengkap kepada petugas verifikasi data selanjutnya petugas melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan;		Lengkap?	Berkas Permohonan	10 Menit		
3.	Pemohon yang sudah diverifikasi berkasnya oleh petugas selanjutnya mengisi formulir permohonan,surat pernyataan nama ayah dan nama kakek	Isi Formulir dan Surat Pernyataan	Ya	Berkas Permohonan yang sudah lengkap (fotokopi dan paspor asli)	5 Menit	Formulir pendaftaran yang sudah diisi	
4.	Petugas verifikasi data memberikan tanda bukti penerimaan permohonan dan pengambilan paspor ke pemohon.		Memberikan bukti penerimaan berkas	Berkas Permohonan dan Formulir serta Surat pernyataan yang sudah diisi lengkap	5 Menit	Bukti penerimaan berkas dan pengambilan paspor	
5.	Pemohon mendapatkan bukti tanda terima permohonan dan pengambilan paspor dari petugas;	Mendapatkan bukti penerimaan berkas					
6.	Pemohon datang langsung ke loket pengambilan paspor sesuai dengan jadwal pengambilan serta menyerahkan bukti pengambilan ke petugas loket pengambilan paspor;	Menyerahkan bukti penerimaan dan pengambilan paspor		Bukti penerimaan berkas dan pengambilan paspor	2 Menit		
7.	Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.	▼ Menerima paspor	Selesai	Bukti penerimaan berkas dan pengambilan paspor	5 Menit	Paspor yang sudah selesai	2 (dua) hari kerja (untuk paspor biasa) dan 2 (dua) hari kerja (paspor elektronik) setelah menerima tanda bukti penerimaan berkas



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESTA **KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG**

SEKSI IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN

NOMOR SOP	: W.15.IMI.IMI-UM.01.01-1959-1
TGL. PEMBUATAN	: 01 April 2019
TGL. REVISI / REVISI KE	: 04 April 2019 / REV.01
TGL. EFEKTIF	: 08 April 2019
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG
	ponarbo
	NOVIANTO SULASTONO
	NIP.19661101995031001
NAMA SOP	SOP Perpanjangan <i>Visa On Arrival</i> dan Izin Tinggal Kunjungan I

DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1. Mengetahui informasi seputar perpanjangan Visa On Arrival dan Izin Tinggal Kunjungan I 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216):
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615):
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1697):
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Keria Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916):
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.
- Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Nomor: W.15.IMI.IMI.3.UM.01.01.0511 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang.

- seperti dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;
- 4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.

KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
	 Seperangkat PC; Mesin cetak nomor antrian; Kamera dan <i>fingerprint scanner</i>, <i>Printer</i>, Alat tulis.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat pemohon izin tinggalkeimigrasian terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan prima.	Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada Pimpinan.

SOP Perpanjangan *Visa On Arrival* dan Izin Tinggal Kunjungan I

		ngan <i>visa On Arrivai</i> dan 12m ringgal Kunjungan 1
DasarHukum		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1697) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kamenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia
Instansi		Standar Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang
Instansi	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang
Unit Pelaksana Teknis	:	Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

A. DATA KEGIATAN

1.	Judul SOP	:	SOP Perpanjangan <i>Visa On Arrival</i> dan Izin Tinggal Kunjungan I
2.	Jenis Kegiatan	:	Rutin, dilaksanakan pukul 07.30 – 16.00 WIB pada hari kerja
3.	Penanggung Jawab		
	a.Produk	:	Kepala Kantor Imigrasi
	b.Kegiatan	:	Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian;Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian;
4.	Scope/ruang lingkup	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan	:	SOP Perpanjangan <i>Visa On Arrival</i> dan Izin Tinggal Kunjungan I
Langkah Awal	:	 Pemohon mendaftar secara online pada laman izintinggal.imigrasi.go.id untuk mendapat nomor permohonan; Pemohon menerima dan mencetak konfirmasi nomor permohonan online. ATAU Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang untuk melakukan pendaftaran secara langsung / walk in (dilakukan pada hari kerja);
Langkah Utama		 Pemohon mengambil nomor antrian kemudian datang ke Konter pelayanan WNA Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dengan membawa dokumen persyaratan; Pemohon mengisi Surat Permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan, Formulir Permohonan Izin Tinggal dan melengkapi persyaratan; Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas Konter untuk dilakukan input data permohonan dan mendapat tanda terima permohonan serta cetak bukti pengantar pembayaran; Pemohon mendapatkan bukti pengantar pembayaran dari petugas untuk melakukan pembayaran; Pemohon dapat melakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Kantor Pos dan Bank/ATM; Pemohon mendapatkan jadwal proses wawancara dan pengambilan data biometrik dari petugas. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal pada Tanda terima permohonan; Pemohon mengambil nomor antrian untuk proses wawancara dan pengambilan data biometrik; Nomor antrian dipanggil dan menyerahkan nomor antrian, bukti pembayaran dan bukti pengantar pembayaran;
Langkah Akhir	:	 Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal; Pemohon menyerahkan bukti pengantar pembayaran untuk pengambilan perpanjangan Izin Tinggal; Pemohon menerima Perpanjangan Izin Tinggal yang telah diterakan pada Paspor.
Pelaporan dan Evaluasi	:	Memberikan laporan kepada Kepala Sub Seksi Izin Tinggal dan Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian terkait jumlah permohonan yang diselesaikan dan jumlah permohonan yang mengalami kendala pada hari itu.

Alur	Kegiatan	Pelaksaı	naan		Mutu Baku		Votorangan
Alur	Regiatali	Pemohon	Petugas	Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Pemohon mendaftar secara online di izintinggal.imigrasi.go.id untuk mendapat nomor permohonan;	Ambil nomor permohonan		Data diri pemohon	5Menit		
2.	Pemohon menerima dan mencetak konfirmasi nomor permohonan online;	Cetak nomor permohonan			5Menit	Nomor permohonan online	
3.	Pemohon mengambil nomor antrian kemudian datang ke Konter pelayanan WNA Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dengan membawa dokumen persyaratan;	Datang ke Kantor Imigrasi		Berkas persyaratan	15 menit		Pemohon membawa nomor permohonan online dan berkas persyaratan
4.	Pemohon mengisi Surat Permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan, Formulir Permohonan Izin Tinggal dan melengkapi berkas persyaratan;	Isi formulir dan lengkapi berkas persyaratan		Berkas persyaratan	10 menit	Formulir pendaftaran yang sudah diisi lengkap	
5.	Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas Konter untuk dilakukan input data permohonan dan cetak bukti pengantar pembayaran;	Tanda terima permohonan	Tidak Lengkap?	Berkas persyaratan yang sudah lengkap	5 Menit	Nomor antrian	
6.	Pemohon mendapatkan bukti pengantar pembayaran dari petugas untuk melakukan pembayaran;	Mendapatkan bukti pengantar pembayaran	Input data permohonan	Berkas persyaratan yang sudah lengkap	10 Menit	Bukti pengantar pembayaran	
7.	Pemohon dapat melakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Kantor Pos dan Bank/ATM;	Melakukan pembayaran		Bukti pengantar pembayaran	10 Menit	Bukti pembayaran	
9.	Pemohon mendapatkan jadwal proses wawancara dan pengambilan data biometrik dari petugas;	Mendapatkan jadwal wawancara dan pengambilan data biometrik		Bukti pengantar pembayaran	5 Menit	Jadwal wawancara dan pengambilan data biometrik	
10.	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal pada tanda terima permohonan;	Datang ke Kantor Imigrasi			2 Hari Kerja		Pemohon membawa Bukti pengantar pembayaran dan Bukti pembayaran
11.	Pemohon mengambil nomor antrian untuk proses wawancara dan pengambilan data biometrik;	Mendapat nomer antrian		Bukti pengantar pembayaran dan Bukti pembayaran	5 Menit	Nomor antrian	

12.	Nomor antrian dipanggil dan menyerahkan nomor antrian, bukti bayar dan bukti pengantar pembayaran;	Nomer antrian dipanggil		Bukti pengantar pembayaran dan Bukti pembayaran	10 Menit		
13.	Pemohon melakukan proses wawancara perekaman data biometrik dan mendapatkan jadwal pengambilan paspor dari petugas.	Mendapatkan jadwal pengambilan paspor	Proses wawancara dan pengambilan databiometrik	Data biometrik pemohon	10 Menit	Jadwal pengambilan paspor	
14.	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal;	Datang Ke Kantor Imigrasi			2 Hari Kerja		Bukti pengantar pembayaran yang tertera jadwal pengambilan paspor
15.	Pemohon menyerahkan bukti pengantar pembayaran untuk pengambilan perpanjangan Izin Tinggal	Menyerahkan bukti pengantar pembayaran		Bukti pengantar pembayaran yang tertera jadwal pengambilan paspor	5 Menit		
16.	Pemohon menerima Perpanjangan Izin Tinggal yang telah diterakan pada Paspor.	Menerima paspor	Selesai	Bukti pengantar pembayaran yang tertera jadwal pengambilan paspor	5 Menit	Paspor yang sudah selesai	Waktu penyelesaian adalah 4 (empat) hari kerja setelah permohonan diterima



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA **KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG** SEKSI IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN

NOMOR SOP	: W.15.IMI.IMI-UM.01.01-1958-1		
TGL. PEMBUATAN	: 01April 2019		
TGL. REVISI / REVISI KE	: 04April 2019 / REV.01		
TGL. EFEKTIF	08April 2019		
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG NOVIANTO SULASTONO NIP.19661101995031001		
NAMA SOP	SOP Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan II, III, IV dan <i>Multiple Re-entry Exit Permit</i> .		

DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun | 1. Mengetahui informasi seputarperpanjanganIzin Tinggal Kunjungan II, III, IV dan Multiple 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216):
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615):
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1697):
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Keria Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916):
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.
- Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Nomor: W.15.IMI.IMI.3.UM.01.01.0511 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang.

- Re-entry Exit Permitseperti dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penvelesaian:
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan:
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan:
- 4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.

KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
	 Seperangkat PC; Mesin cetak nomor antrian; Kamera dan <i>fingerprint scanner</i>, <i>Printer</i>, Alat tulis.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman m izin tinggal keimigrasian terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pe pelayanan prima.	asyarakat pemohon Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada Pimpinan.

SOP Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan II, III, IV dan Multiple Re-entry Exit Permit.

DasarHukum		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1697) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara
Instansi	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang
		Transcor Imigration (Class I II I Flatang
Unit Pelaksana Teknis	:	Seksi Izin Tinggal Dan Status Keimigrasian

A. DATA KEGIATAN

1.	Judul SOP	:	SOP Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan II, III, IV dan <i>Multiple Re-entry Exit Permit.</i>
2.	Jenis Kegiatan	:	Rutin, dilaksanakanpukul 07.30– 16.00 WIB pada hari kerja
3.	Penanggung Jawab		
	a.Produk	:	Kepala Kantor Imigrasi
	b.Kegiatan	:	– Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
4.	Scope/ruang lingkup	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

JudulKegiatan	:	SOP Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan II, III, IV dan <i>Multiple Re-entry Exit Permit.</i>
LangkahAwal	:	Pemohon mendaftar secara online di izintinggal.imigrasi.go.id untuk mendapat nomor permohonan; Pemohon menerima dan mencetak konfirmasi nomor permohonan online.
LangkahUtama	:	 Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dengan membawa dokumen persyaratan; Pemohon mengisi Surat Permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan dan Formulir Permohonan Izin Tinggal/MERPdan melengkapi persyaratan; Pemohon membawa kelengkapan berkas permohonan kepada petugas customer care untuk mendapatkan nomor antrian; Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas loket untuk input data permohonan dan cetak bukti pengantar pembayaran; Pemohon mendapatkan bukti pengantar pembayaran dari petugas untuk melakukan pembayaran; Pemohon dapat melakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Kantor Pos dan Bank/ATM; Pemohon menyerahkan bukti pembayaran dan bukti pengantar pembayaran; Pemohon mendapatkan jadwal pengambilan paspor dari petugas.
LangkahAkhir	:	 Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal; Pemohon menyerahkan bukti pengantar pembayaran untuk pengambilan paspor; Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.
Pelaporan dan Evaluasi	:	Memberikan laporan kepada <i>Supervisor</i> dan Kepala Seksi Izin Tinggal Keimigrasian terkait jumlah permohonan yang diselesaikan dan jumlah permohonan yang mengalami kendala pada hari itu.

Alur	Kagiatan	Pelaksanaan Kegiatan			Mutu Baku			
Alui	Regiataii	Pemohon	Petugas	Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan	
1.	Pemohon mendaftar secara online di izintinggal.imigrasi.go.id untuk mendapat nomor permohonan;	Ambilnomorper mohonan		Data diri pemohon	5Menit			
2.	Pemohon menerima dan mencetak konfirmasi nomor permohonan online;	Cetaknomorpermohona n			5Menit	Nomor permohonan online		
3.	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dengan membawa berkas persyaratan;	▼ Datang ke Kantor Imigrasi		Berkas persyaratan	30 menit		Pemohon membawa nomor permohonan online dan berkas persyaratan	
4.	Pemohon mengisi Surat Permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan, Formulir Permohonan Izin Tinggal/MERP dan melengkapi berkas persyaratan;	Isi formulir dan lengkapi berkas persyaratan		Berkas persyaratan	10 menit	Formulir pendaftaran yang sudah diisi lengkap		
5.	Pemohon membawa kelengkapan berkas permohonan kepada petugas customer care untuk mendapatkan nomor antrian;	Mendapat nomer antrian	Tidak Lengkap?	Berkas persyaratan yang sudah lengkap	5 Menit	Nomor antrian		
6.	Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas loket untuk input data permohonan dan cetak bukti pengantar pembayaran;	Nomer antrian dipanggil	Input data permohonan	Berkas persyaratan yang sudah lengkap	10 Menit			
7.	Pemohon mendapatkan bukti pengantar pembayaran dari petugas untuk melakukan pembayaran;	Mendapatkan bukti pengantar pembayaran			5 Menit	Bukti pengantar pembayaran		
8.	Pemohon dapat melakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Kantor Pos dan Bank/ATM;	Melakukan pembayaran		Bukti pengantar pembayaran	10 Menit	Bukti pembayaran		
9.	Pemohon menyerahkan bukti pembayaran dan bukti pengantar pembayaran;	Menyerahkan Bukti pengantar pembayaran dan Bukti pembayaran		Bukti pengantar pembayaran dan Bukti pembayaran	1 Menit			
10.	Pemohon mendapatkan jadwal pengambilan paspor dari petugas.	Mendapatkan jadwal pengambilan paspor			1 Menit	Jadwal pengambilan paspor		

11.	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal;	Datang Ke Kantor Imigrasi			4 Hari Kerja		Pemohon membawa Bukti pengantar pembayaran yang tertera jadwal pengambilan paspor
12.	Pemohon menyerahkan bukti pengantar pembayaran untuk pengambilan paspor;	Menyerahkan bukti pengantar pembayaran		Bukti pengantar pembayaran yang tertera jadwal pengambilan paspor	5 Menit		
13.	Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.	Menerima paspor	Selesai	Bukti pengantar pembayaran yang tertera jadwal pengambilan paspor	5 Menit	Paspor yang sudah selesai	Waktu penyelesaian adalah 4 (empat) hari kerja setelah permohonan diterima



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESTA **KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG**

SEKSI IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN

NOMOR SOP	: W.15.IMI.IMI-UM.01.01-1957-1
TGL. PEMBUATAN	: 01April 2019
TGL. REVISI / REVISI KE	: 04April 2019 / REV.01
TGL. EFEKTIF	: 08April 2019
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG NOVIANTO SULASTONO NIP.19661101995031001
NAMA SOP	SOP Penerbitan ITAS <i>Online</i> dan Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas I, II dan III

DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun | 1. Mengetahui informasi seputar Penerbitan ITAS Online dan Perpanjangan Izin Tinggal 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216):
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615):
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1697):
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Keria Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916):
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.
- Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Nomor: W.15.IMI.IMI.3.UM.01.01.0511 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang.

- Terbatas I, II dan IIIseperti dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penvelesaian:
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan:
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan:
- 4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.

KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
	 Seperangkat PC; Mesin cetak nomor antrian; Kamera dan <i>fingerprint scanner</i>, <i>Printer</i>, Alat tulis.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat pemohon izin tinggal keimigrasian terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan prima.	Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada Pimpinan.

SOP Penerbitan ITAS *Online* dan Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas I, II dan III

JOI I CHOIDICAN 217		oninie dan Perpanjangan 12m ringgar rerbatas 1, 11 dan 111
DasarHukum		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Reimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Reimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1697) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun
Instansi		Standar Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang
Instansi	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang
Unit Pelaksana Teknis	:	Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

A. DATAKEGIATAN

1.	JudulSOP	:	SOP Penerbitan ITAS <i>Online</i> dan Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas I, II dan III
2.	JenisKegiatan	:	Rutin, dilaksanakan pukul 07.30 – 16.00 WIB pada hari kerja
3.	PenanggungJawab		
	a.Produk	:	Kepala Kantor
	b.Kegiatan	:	Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian;Kepala Sub Seksi Izin Tinggal;
4.	Scope/ruanglingkup	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

B. IDENTIFIKASIKEGIATAN

Judul Kegiatan	:	SOP Penerbitan ITAS <i>Online</i> dan Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas I, II dan III
Langkah Awal	:	 Pemohon mendaftar secara online pada laman izintinggal.imigrasi.go.id untuk mendapat nomor permohonan; Pemohon menerima dan mencetak konfirmasi nomor permohonan online. ATAU Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang untuk melakukan pendaftaran secara langsung / walk in (dilakukan pada hari kerja);
Langkah Utama	:	 Pemohon mengambil nomor antrian kemudian datang ke Konter pelayanan WNA Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dengan membawa dokumen persyaratan; Pemohon mengisi Surat Permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan, Formulir Permohonan Izin Tinggal dan melengkapi persyaratan; Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas Konter untuk dilakukan input data permohonan dan mendapat tanda terima permohonan serta cetak bukti pengantar pembayaran; Pemohon mendapatkan bukti pengantar pembayaran dari petugas untuk melakukan pembayaran; Pemohon dapat melakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Kantor Pos dan Bank/ATM; Pemohon mendapatkan jadwal proses wawancara dan pengambilan data biometrik dari petugas. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal pada Tanda terima permohonan; Pemohon mengambil nomor antrian untuk proses wawancara dan pengambilan data biometrik; Nomor antrian dipanggil dan menyerahkan nomor antrian, bukti pembayaran dan bukti pengantar pembayaran;
Langkah Akhir	·	 Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal; Pemohon menyerahkan bukti pengantar pembayaran untuk pengambilan perpanjangan Izin Tinggal; Pemohon menerima Perpanjangan Izin Tinggal yang telah diterakan pada Paspor serta menerima Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) yang terkirim secara otomatis ke alamat email pemohon

Pelaporan dan Evaluasi	:	Memberikan laporan kepada Kepala Sub Seksi Izin Tinggal dan Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian terkait jumlah permohonan yang diselesaikan dan jumlah permohonan yang mengalami kendala pada hari itu.
---------------------------	---	---

Alur	Vogiatan	Pelaksanaan Kegiatan			Mutu Baku			
Alur	Regiataii	Pemohon	Petugas	Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan	
1.	Pemohon mendaftar secara online di izintinggal.imigrasi.go.id untuk mendapat nomor permohonan;	Ambil nomor permohonan		Data diri pemohon	5Menit			
2.	Pemohon menerima dan mencetak konfirmasi nomor permohonan online;	Cetak nomor permohonan			5Menit	Nomor permohonan online		
3.	Pemohon mengambil nomor antrian kemudian datang ke Konter pelayanan WNA Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dengan membawa dokumen persyaratan;	Datang ke Kantor Imigrasi		Berkas persyaratan	30 menit		Pemohon membawa nomor permohonan online dan berkas persyaratan	
4.	Pemohon mengisi Surat Permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan, Formulir Permohonan Izin Tinggal dan melengkapi berkas persyaratan;	Isi formulir dan lengkapi berkas persyaratan		Berkas persyaratan	10 menit	Formulir pendaftaran yang sudah diisi lengkap		
5.	Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas Konter untuk dilakukan input data permohonan dan cetak bukti pengantar pembayaran;	Tanda terima permohonan	Tidak Lengkap?	Berkas persyaratan yang sudah lengkap	5 Menit	Nomor antrian		
6.	Pemohon mendapatkan bukti pengantar pembayaran dari petugas untuk melakukan pembayaran;	Mendapatkan bukti pengantar pembayaran	Input data permohonan	Berkas persyaratan yang sudah lengkap	10 Menit	Bukti pengantar pembayaran		
7.	Pemohon dapat melakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Kantor Pos dan Bank/ATM;	Melakukan pembayaran		Bukti pengantar pembayaran	10 Menit	Bukti pembayaran		
9.	Pemohon mendapatkan jadwal proses wawancara dan pengambilan data biometrik dari petugas;	Mendapatkan jadwal wawancara dan pengambilan data biometrik		Bukti pengantar pembayaran	5 Menit	Jadwal wawancara dan pengambilan data biometrik		
10.	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal pada tanda terima permohonan;	Datang ke Kantor Imigrasi			2 Hari Kerja		Pemohon membawa Bukti pengantar pembayaran dan Bukti pembayaran	
11.	Pemohon mengambil nomor antrian untuk proses wawancara dan pengambilan data biometrik;	Mendapat nomer antrian		Bukti pengantar pembayaran dan Bukti pembayaran	5 Menit	Nomor antrian		

12.	Nomor antrian dipanggil dan menyerahkan nomor antrian, bukti bayar dan bukti pengantar pembayaran;	Nomer antrian dipanggil		Bukti pengantar pembayaran dan Bukti pembayaran	10 Menit		
13.	Pemohon melakukan proses wawancara perekaman data biometrik dan mendapatkan jadwal pengambilan paspor dari petugas.	Mendapatkan jadwal pengambilan paspor	Proses wawancara dan pengambilan databiometrik	Data biometrik pemohon	10 Menit	Jadwal pengambilan paspor	
14.	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal;	Datang Ke Kantor Imigrasi			2 Hari Kerja		Bukti pengantar pembayaran yang tertera jadwal pengambilan paspor
15.	Pemohon menyerahkan bukti pengantar pembayaran untuk pengambilan ITAS/perpanjangan ITAS	Menyerahkan bukti pengantar pembayaran		Bukti pengantar pembayaran yang tertera jadwal pengambilan paspor	5 Menit		
16.	Pemohon menerima ITAS / Perpanjangan Izin Tinggal yang telah diterakan pada Paspor.	Menerima paspor dan KITAS online (Via email)	Selesai	Bukti pengantar pembayaran yang tertera jadwal pengambilan paspor	5 Menit	Paspor yang sudah selesai	Waktu penyelesaian adalah 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG SEKSI IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN

NOMOR SOP	: W.15.IMI.IMI-UM.01.01-1956-1
TGL. PEMBUATAN	: 01April 2019
TGL. REVISI / REVISI KE	: 04April 2019 / REV.01
TGL. EFEKTIF	: 08April 2019
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG NOVIANTO SULASTONO NIP.19661101995031001
NAMA SOP	SOP Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas ke IV dan V

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1697);
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.
- Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Nomor: W.15.IMI.JMI.3.UM.01.01.0511 Tahun 2019 Tentang.

- 1. Mengetahui informasi seputarPerpanjangan Izin Tinggal Terbatas IV dan V seperti dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;
- 4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.

KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
	 Seperangkat PC; Mesin cetak nomor antrian; Kamera dan <i>fingerprint scanner</i>, <i>Printer</i>, Alat tulis.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
ApabilaSOPtidakdilaksanakanmaka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat pemohon izir tinggalkeimigrasian terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan prima.	Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada Pimpinan.

SOP Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas IV dan V

		n panjangan 12m miggar rendatas 14 dan 4
DasarHukum		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1697) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kamenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916); Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tah
Instansi	:	W.15.IMI.IMI.3.UM.01.01.0511 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang
	•	<u> </u>
Unit Pelaksana Teknis	:	Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

A. DATAKEGIATAN

1.	Judul SOP	:	SOP Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas IV dan V
2.	Jenis Kegiatan	:	Rutin, dilaksanakanpukul 07.30 – 16.00 WIB pada hari kerja
3.	Penanggung Jawab		
	a.Produk	••	Kepala Kantor
	b.Kegiatan	••	Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian;Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian;
4.	Scope/ruang lingkup	••	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

B. IDENTIFIKASIKEGIATAN

Judul Kegiatan	:	SOP Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas IV dan V
Langkah Awal	:	 Pemohon mendaftar secara online pada laman izintinggal.imigrasi.go.id untuk mendapat nomor permohonan; Pemohon menerima dan mencetak konfirmasi nomor permohonan online. ATAU Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang untuk melakukan pendaftaran secara langsung / walk in (dilakukan pada hari kerja);

Langkah Utama		 Pemohon mengambil nomor antrian kemudian datang ke Konter pelayanan WNA Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dengan membawa dokumen persyaratan; Pemohon mengisi Surat Permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan, Formulir Permohonan Izin Tinggal dan melengkapi persyaratan; Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas Konter untuk dilakukan input data permohonan dan mendapat tanda terima permohonan serta cetak bukti pengantar pembayaran; Pemohon mendapatkan bukti pengantar pembayaran dari petugas untuk melakukan pembayaran; Pemohon dapat melakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Kantor Pos dan Bank/ATM; Pemohon mendapatkan jadwal proses wawancara dan pengambilan data biometrik dari petugas. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal pada Tanda terima permohonan; Pemohon mengambil nomor antrian untuk proses wawancara dan pengambilan data biometrik; Nomor antrian dipanggil dan menyerahkan nomor antrian, bukti pembayaran dan bukti pengantar pembayaran; Pemohon melakukan proses wawancara dan perekaman data biometrik Petugas mengirimkan Surat permohonan persetujuan perpanjangan ITAS kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur melalui SIMKIM dan email; Petugas Kantor Wilayah akan memproses persetujuan Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian; Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal, setelah persetujuan Kepala Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur diterbitkan; Pemohon menyerahkan bukti pengantar pembayaran dan bukti pembayaran serta mendanatkan jadwal pengambilan teraan pernanjangan ITAS dan
Langkah Akhir	:	 Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal; Pemohon menyerahkan bukti pengantar pembayaran untuk pengambilan perpanjangan Izin Tinggal; Pemohon menerima Perpanjangan ITAS yang telah diterakan pada Paspor, serta KITAS yang terkirim secara otomatis melalui email.
Pelaporan dan Evaluasi	:	Memberikan laporan kepada Kepala Sub Seksi Izin Tinggal dan Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian terkait jumlah permohonan yang diselesaikan dan jumlah permohonan yang mengalami kendala pada hari itu.

Alur	Kegiatan	Pelaksanaan		Mutu Baku			Keterangan
Alui	Regiataii	Pemohon	Petugas	Persyaratan	Waktu	Output	Reterangan
1.	Pemohon mendaftar secara online di izintinggal.imigrasi.go.id untuk mendapat nomor permohonan;	Ambil nomor permohonan		Data diri pemohon	5Menit		
2.	Pemohon menerima dan mencetak konfirmasi nomor permohonan online;	Cetak nomor permohonan <i>Online</i>			5Menit	Nomor permohonan online	
3.	Pemohon mengambil nomor antrian kemudian datang ke Konter pelayanan WNA Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dengan membawa dokumen persyaratan;	Datang ke Kantor Imigrasi		Berkas persyaratan	15 Menit		Pemohon membawa nomor permohonan online dan berkas persyaratan
4.	Pemohon mengisi Surat Permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan, Formulir Permohonan Izin Tinggal dan melengkapi berkas persyaratan;	Isi formulir dan lengkapi berkas persyaratan		Berkas persyaratan	10 menit	Formulir pendaftaran yang sudah diisi lengkap	
5.	Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas Konter untuk dilakukan input data permohonan dan cetak bukti pengantar pembayaran;	Tanda terima permohonan	Tidak Lengkap?	Berkas persyaratan yang sudah lengkap	5 Menit	Nomor antrian	
6.	Pemohon mendapatkan bukti pengantar pembayaran dari petugas untuk melakukan pembayaran;	Mendapatkan bukti pengantar pembayaran	Input data permohonan	Berkas persyaratan yang sudah lengkap	10 Menit	Bukti pengantar pembayaran	
7.	Pemohon dapat melakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Kantor Pos dan Bank/ATM;	Melakukan pembayaran		Bukti pengantar pembayaran	10 Menit	Bukti pembayaran	
9.	Pemohon mendapatkan jadwal proses wawancara dan pengambilan data biometrik dari petugas;	Mendapatkan jadwal wawancara dan pengambilan data biometrik		Bukti pengantar pembayaran	5 Menit	Jadwal wawancara dan pengambilan data biometrik	
10.	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal pada tanda terima permohonan;	Datang ke Kantor Imigrasi			2 Hari Kerja		Pemohon membawa Bukti pengantar pembayaran dan Bukti pembayaran
11.	Pemohon mengambil nomor antrian untuk proses wawancara dan pengambilan data biometrik;	Mendapat nomer antrian		Bukti pengantar pembayaran dan Bukti pembayaran	5 Menit	Nomor antrian	

12.	Nomor antrian dipanggil dan menyerahkan nomor antrian, bukti bayar dan bukti pengantar pembayaran; Pemohon melakukan proses wawancara perekaman data biometrik dan mendapatkan jadwal pengambilan paspor dari petugas.	Nomer antrian dipanggil Mendapatkan jadwal pengambilan paspor	Proses wawancara dan pengambilan databiometrik	Bukti pengantar pembayaran dan Bukti pembayaran Data biometrik pemohon	10 Menit 10 Menit	Bukti Pembayaran Jadwal pengambilan paspor	Bukti pengantar pembayaran yang tertera jadwal pengambilan paspor
14.	Petugas mengirimkan Surat permohonan persetujuan perpanjangan ITAS kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur melalui SIMKIM dan email		Pengiriman Surat permohonan persetujuan Kakanwil			Surat Permohonan Persetujuan Kakanwil	
15.	Petugas Kantor Wilayah akan memproses persetujuan Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian		Proses oleh Petugas Kanwil			Surat Persetujuan Kakanwil	
16.	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal, setelah persetujuan Kepala Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur diterbitkan;	Datang Ke Kantor Imigrasi			2 Hari Kerja		Bukti pengantar pembayaran yang tertera jadwal pengambilan paspor
17	Pemohon menyerahkan bukti pengantar pembayaran untuk pengambilan perpanjangan Izin Tinggal	Menyerahkan bukti pengantar pembayaran		Bukti pengantar pembayaran yang tertera jadwal pengambilan paspor	5 Menit	Bukti pengantar pembayaran yang tertera jadwal pengambilan paspor	
18	Pemohon menerima Perpanjangan Izin Tinggal yang telah diterakan pada Paspor.	Menerima paspor	Selesai	Bukti pengantar pembayaran yang tertera jadwal pengambilan paspor	5 Menit	Paspor yang sudah selesai	Waktu penyelesaian adalah 2 (dua) hari kerja setelah persetujuan Kakanwil



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESTA **KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG**

SEKSI IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN

NOMOR SOP	: W.15.IMI.IMI-UM.01.01-1955-1
TGL. PEMBUATAN	: 01 April 2019
TGL. REVISI / REVISI KE	: 04 April 2019 / REV.01
TGL. EFEKTIF	: 08 April 2019
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG NOVIANTO SULASTONO NIP.19661101995031001
NAMA SOP	SOP Pemberian Izin Tinggal Tetap (Jika Jangka Waktu Pelaporan Kurang dari 14 Hari)

DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun | 1. Mengetahui informasi seputar Pemberian Izin Tinggal Tetap (Jika Jangka Waktu Pelaporan 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216):
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615):
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1697):
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Keria Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916):
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.
- Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Nomor: W.15.IMI.IMI.3.UM.01.01.0511 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang.

- Kurang dari 14 Hari) seperti dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penvelesaian:
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan:
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan:
- 4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.

KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN		
SOP Pengecekan Lapangan dari Bidang INTELDAKIM.	 Seperangkat PC; Mesin cetak nomor antrian; Kamera dan <i>fingerprint scanner</i>; <i>Printer</i>; Alat tulis. 		
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN		
ApabilaSOPtidakdilaksanakanmaka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat pemohon izin tinggalkeimigrasian terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan prima. Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebag data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepad prima.			

SOP Pemberian Izin Tinggal Tetap (Jika Jangka Waktu Pelaporan Kurang dari 14 Hari)

DasarHukum		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan T
Instansi	:	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya
		,
UnitPelaksanaTeknis	:	Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

LEMBAR KERJAIDENTIFIKASIKEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATAKEGIATAN

1.	Judul SOP	:	SOP Perpanjangan <i>Visa On Arrival</i> dan Izin Tinggal Kunjungan I
2.	JenisKegiatan	:	Rutin, dilaksanakanpukul 07.30 – 16.00 WIB pada hari kerja
3.	Penanggung Jawab		
	a.Produk		Kepala Kantor Imigrasi
	b.Kegiatan	:	Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian;Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian;
4.	Scope/ruang lingkup	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

B. IDENTIFIKASIKEGIATAN

JudulKegiatan	: SOP Pemberian Izin Tinggal Tetap (Jika Jangka Waktu Pelaporan Kurang dari 14 Hari)
LangkahAwal	1. Pemohon mendaftar secara online di izintinggal.imigrasi.go.id untuk mendapat nomor permohonan; 2. Pemohon menerima dan mencetak konfirmasi nomor permohonan online.
LangkahUtama	 Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dengan membawa dokumen persyaratan; Pemohon mengisi Surat Permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan, Formulir Permohonan Izin Tinggal dan melengkapi persyaratan; Pemohon membawa kelengkapan berkas permohonan kepada petugas customer care untuk mendapatkan nomor antrian; Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas loket untuk input data permohonan dan cetak bukti pengantar pembayaran; Pemohon mendapatkan bukti pengantar pembayaran dari petugas untuk melakukan pembayaran; Pemohon dapat melakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Kantor Pos dan Bank/ATM; Pemohon mendapatkan jadwal proses wawancara dan pengambilan data biometrik dari petugas; Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malangsesuai jadwal; Pemohon mengambil nomor antrian untuk proses wawancara dan pengambilan data biometrik; Nomor antrian dipanggil dan menyerahkan nomor antrian, bukti pembayaran dan bukti pengantar pembayaran; Pemohon melakukan proses wawancara perekaman data biometrik dan mendapatkan jadwal pengambilan paspor dari petugas.
LangkahAkhir	 Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal; Pemohon menyerahkan bukti pengantar pembayaran untuk pengambilan paspor; Pemohon menerima menerima paspor dan KITAP yang sudah jadi.
Pelaporan dan Evaluasi	: Memberikan laporan kepada <i>Supervisor</i> dan Kepala Seksi Izin Tinggal Keimigrasian terkait jumlah permohonan yang diselesaikan dan jumlah permohonan yang mengalami kendala pada hari itu.

Alur	Kegiatan	Pelaksanaan			Keterangan		
Alui	Regiatali	Pemohon	Petugas	Persyaratan	Waktu	Output	Reterangan
1.	Pemohon mendaftar secara online di izintinggal.imigrasi.go.id untuk mendapat nomor permohonan;	Ambilnomorper mohonan		Data diri pemohon	5Menit		
2.	Pemohon menerima dan mencetak konfirmasi nomor permohonan online;	Cetaknomorpermohona n			5Menit	Nomor permohonan online	
3.	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dengan membawa berkas persyaratan;	Datang ke Kantor Imigrasi		Berkas persyaratan	30 menit		Pemohon membawa nomor permohonan online dan berkas persyaratan
4.	Pemohon mengisi Surat Permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan, Formulir Permohonan Izin Tinggal dan melengkapi berkas persyaratan;	Isi formulir dan lengkapi berkas persyaratan		Berkas persyaratan	10 menit	Formulir pendaftaran yang sudah diisi lengkap	
5.	Pemohon membawa kelengkapan berkas permohonan kepada petugas customer care untuk mendapatkan nomor antrian;	Mendapat nomer antrian	Tidak Lengkap?	Berkas persyaratan yang sudah lengkap	5 Menit	Nomor antrian	
6.	Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas loket untuk input data permohonan dan cetak bukti pengantar pembayaran;	Nomer antrian dipanggil	Input data permohonan	Berkas persyaratan yang sudah lengkap	10 Menit		
7.	Pemohon mendapatkan bukti pengantar pembayaran dari petugas untuk melakukan pembayaran;	Mendapatkan bukti pengantar pembayaran			5 Menit	Bukti pengantar pembayaran	
8.	Pemohon dapat melakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Kantor Pos dan Bank/ATM;	Melakukan pembayaran		Bukti pengantar pembayaran	10 Menit	Bukti pembayaran	
9.	Pemohon mendapatkan jadwal proses wawancara dan pengambilan data biometrik dari petugas;	Mendapatkan jadwal wawancara dan pengambilan data biometrik		Bukti pengantar pembayaran	5 Menit	Jadwal wawancara dan pengambilan data biometrik	

	T =		Pengawasan	T	T	T	1
10.	Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;		Keimigrasian lapangan, jika diperlukan	Pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk	2 Hari Kerja	Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk	Petugas lapangan akan mendatangi alamat pemohon untuk melakukan klarifikasi dan pengumpulan informasi
10.	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal;	Datang ke Kantor Imigrasi ▼			2 Hari Kerja		Pemohon membawa Bukti pengantar pembayaran dan Bukti pembayaran
11.	Pemohon mengambil nomor antrian untuk proses wawancara dan pengambilan data biometrik;	Mendapat nomer antrian		Bukti pengantar pembayaran dan Bukti pembayaran	5 Menit	Nomor antrian	
12.	Nomor antrian dipanggil dan menyerahkan nomor antrian, bukti bayar dan bukti pengantar pembayaran;	Nomer antrian dipanggil		Bukti pengantar pembayaran dan Bukti pembayaran	10 Menit		
13.	Pemohon melakukan proses wawancara perekaman data biometrik dan mendapatkan jadwal pengambilan paspor dari petugas.	Mendapatkan jadwal pengambilan paspor	Proses wawancara dan pengambilan databiometrik	Data biometrik pemohon	10 Menit	Jadwal pengambilan paspor	
14.	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal;	Datang Ke Kantor Imigrasi			3 Hari Kerja		Bukti pengantar pembayaran yang tertera jadwal pengambilan paspor
15.	Pemohon menyerahkan bukti pengantar pembayaran untuk pengambilan paspor;	Menyerahkan bukti pengantar pembayaran		Bukti pengantar pembayaran yang tertera jadwal pengambilan paspor	5 Menit		
16.	Pemohon menerima menerima paspor dan KITAP yang sudah jadi.	Menerima paspor dan KITAP	Selesai	Bukti pengantar pembayaran yang tertera jadwal pengambilan paspor	5 Menit	Paspor dan KITAP	Waktu penyelesaian adalah 6 (enam) hari kerja setelah permohonan diterima



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG

SEKSI IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN

NOMOR SOP	: W.15.IMI.IMI-UM.01.01-1954-1
TGL. PEMBUATAN	: 01 April 2019
TGL. REVISI / REVISI KE	: 04 April 2019 / REV.01
TGL. EFEKTIF	: 08 April 2019
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG NOVIANTO SULASTONO NIP 19661101995031001
NAMA SOP	SOP Pemberian Izin Tinggal Tetap (Jika Jangka Waktu Pelaporan Lebih dari 14 Hari)

DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1697);
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);
- 8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.
- 9. Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Nomor: W.15.IMI.IMI.3.UM.01.01.0511 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang.

KUALIFIKASI PELAKSANA

- Mengetahui informasi seputar Pemberian Izin Tinggal Tetap (Jika Jangka Waktu Pelaporan Lebih dari 14 Hari) seperti dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan:
- 4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.

KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
SOP Pengecekan Lapangan dari Bidang INTELDAKIM; SOP Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat dari Bidang INTELDAKIM.	 Seperangkat PC; Mesin cetak nomor antrian; Kamera dan <i>fingerprint scanner</i>, <i>Printer</i>, Alat tulis.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
ApabilaSOPtidakdilaksanakanmaka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat pemohon izin tinggalkeimigrasian terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan prima.	Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada Pimpinan.

SOP Pemberian Izin Tinggal Tetap (Jika Jangka Waktu Pelaporan Lebih dari 14 Hari)

	;	ggar retap (sika sangka wakta retaporan Lebin dari 14 man)
DasarHukum	:	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perabahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 tentang Nomor 5894); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal Gerita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1697) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 91 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Instansi	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang
UnitPelaksanaTeknis	:	Bidang Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATAKEGIATAN

1.	Judul SOP	:	SOP Pemberian Izin Tinggal Tetap (Jika Jangka Waktu Pelaporan Lebih dari 14 Hari)
2.	JenisKegiatan	:	Rutin, dilaksanakan pukul 07.30 – 16.00 WIB pada hari kerja
3.	Penanggung Jawab		
	a.Produk	:	Kepala Kantor Imigrasi
	b.Kegiatan	:	Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian;Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian;
4.	Scope/ruang lingkup	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

B. IDENTIFIKASIKEGIATAN

Judul Kegiatan	:	SOP Pemberian Izin Tinggal Tetap (Jika Jangka Waktu Pelaporan Lebih dari 14 Hari)
Langkah Awal	:	Pemohon mendaftar secara online di izintinggal.imigrasi.go.id untuk mendapat nomor permohonan; Pemohon menerima dan mencetak konfirmasi nomor permohonan online.

 Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dengan membadokumen persyaratan; Pemohon mengisi Surat Permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan, Form Permohonan Izin Tinggal dan melengkapi persyaratan; Pemohon membawa kelengkapan berkas permohonan kepada peturus customer care untuk mendapatkan nomor antrian; Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan ber permohonan kepada petugas loket untuk input data permohonan; Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat oleh Bidi INTELDAKIM; Pembuatan Surat Persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi; Pemohon mendapatkan bukti pengantar pembayaran danjadwal prowawancara dan pengambilan data biometrik dari petugas; 	gas kas ang
 Pemohon mengisi Surat Permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan, Form Permohonan Izin Tinggal dan melengkapi persyaratan; Pemohon membawa kelengkapan berkas permohonan kepada petur customer care untuk mendapatkan nomor antrian; Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan ber permohonan kepada petugas loket untuk input data permohonan; Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat oleh Bidi INTELDAKIM; Pembuatan Surat Persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi; Pemohon mendapatkan bukti pengantar pembayaran danjadwal pro 	gas kas ang oses
 Pemohon membawa kelengkapan berkas permohonan kepada petur customer care untuk mendapatkan nomor antrian; Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan ber permohonan kepada petugas loket untuk input data permohonan; Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat oleh Bida INTELDAKIM; Pembuatan Surat Persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi; Pemohon mendapatkan bukti pengantar pembayaran danjadwal pro 	kas ang oses
 Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan ber permohonan kepada petugas loket untuk input data permohonan; Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat oleh Bidi INTELDAKIM; Pembuatan Surat Persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi; Pemohon mendapatkan bukti pengantar pembayaran danjadwal pro 	ang
permohonan kepada petugas loket untuk input data permohonan; 5. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat oleh Bida INTELDAKIM; 6. Pembuatan Surat Persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi; 7. Pemohon mendapatkan bukti pengantar pembayaran danjadwal pro	ang
 5. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat oleh Bida INTELDAKIM; 6. Pembuatan Surat Persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi; 7. Pemohon mendapatkan bukti pengantar pembayaran danjadwal pro 	ses
7. Pemohon mendapatkan bukti pengantar pembayaran danjadwal pro	
8. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;	
9. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal;	
10. Pemohon mengambil nomor antrian untuk proses wawancara opengambilan data biometrik;	dan
11. Nomor antrian dipanggil dan menyerahkan nomor antrian danbi	ukti
pengantar pembayaran;	
12. Pemohon melakukan proses wawancara perekaman data biometrik omendapatkan jadwal pengambilan Surat Pengantar Kepala Kantor Imig	
ke Kantor Wilayah dari petugas; 13. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal;	
14. Pemohon menerima Surat Pengantar Kepala Kantor Imigrasi dari petu	gas
dan mengantarkan surat tersebut ke Kantor Wilayah; 15. Petugas Kantor Wilayah akan memproses persetujuan Kepala Kar Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian;	ntor
16. Setelah surat persetujuan Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Di Keimigrasian terbit, pemohon membawa surat tersebut ke Direkto Jenderal Imigrasi;	
17. Petugas Direktorat Jenderal Imigrasi akan memproses persetujuan Direk Jenderal Imigrasi;	ctur
18. Setelah surat persetujuan Direktur Jenderal Imigrasiterbit, pemol	non
membawa surat tersebut ke Kantor Imigrasi untuk proses lebih lanjut; 19. Pemohon dapat melakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketenti	uan
peraturan perundang-undangan melalui Kantor Pos dan Bank/ATM;	Jan
20. Pemohon menyerahkan bukti pengantar pembayaran dan bukti pembaya serta mendapatkan jadwal pengambilan paspor dari petugas.	ran
LangkahAkhir : 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal; 2. Pemohon menyerahkan bukti pengantar pembayaran untuk pengamb paspor;	ilan
3. Pemohon menerima menerima paspor dan KITAP yang sudah jadi.	
Pelaporan dan : Memberikan laporan kepada <i>Supervisor</i> dan Kepala Seksi Izin Ting Evaluasi : Keimigrasian terkait jumlah permohonan yang diselesaikan dan jum permohonan yang mengalami kendala pada hari itu.	ggal nlah

Alur	Kegiatan	Pelaksa	naan	Mutu Baku			Keterangan
Alui	Regiataii	Pemohon	Petugas	Persyaratan	Waktu	Output	Reterangan
1.	Pemohon mendaftar secara online di izintinggal.imigrasi.go.id untuk mendapat nomor permohonan;	Ambilnomorper mohonan		Data diri pemohon	5Menit		
2.	Pemohon menerima dan mencetak konfirmasi nomor permohonan online;	Cetaknomorpermohona n			5Menit	Nomor permohonan online	
3.	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dengan membawa berkas persyaratan;	Datang ke Kantor Imigrasi		Berkas persyaratan	30 menit		Pemohon membawa nomor permohonan online dan berkas persyaratan
4.	Pemohon mengisi Surat Permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan, Formulir Permohonan Izin Tinggal dan melengkapi berkas persyaratan;	Isi formulir dan lengkapi berkas persyaratan		Berkas persyaratan	10 menit	Formulir pendaftaran yang sudah diisi lengkap	
5.	Pemohon membawa kelengkapan berkas permohonan kepada petugas customer care untuk mendapatkan nomor antrian;	Mendapat nomer antrian	Tidak Lengkap?	Berkas persyaratan yang sudah lengkap	5 Menit	Nomor antrian	
6.	Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas loket untuk input data permohonan;	Nomer antrian dipanggil	Input data permohonan	Berkas persyaratan yang sudah lengkap	10 Menit		
7.	Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat oleh Bidang INTELDAKIM;		Proses BAP dan Bapen	Berkas persyaratan yang sudah lengkap	30 Menit	Lembar BAP dan Bapen	
8.	Pembuatan Surat Persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi;		Pembuatan Surat Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi	Lembar BAP dan Bapen	2 Hari Kerja	Surat Persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi	
9.	Pemohon mendapatkan bukti pengantar pembayaran dan jadwal proses wawancara dan pengambilan data biometrik dari petugas;	Mendapatkan bukti pengantar pembayaran, jadwal wawancara dan pengambilan data biometrik		Lembar BAP, Bapen dan Surat Persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi	5 Menit	Bukti pengantar pembayaran,jadwal wawancara dan pengambilan data biometrik	

10.	Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;		PengawasanKeimigrasia nlapangan, jikadiperlukan		2 Hari Kerja		
11.	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal;				2 Hari Kerja		Pemohon membawa Bukti pengantar pembayaran,jadwal wawancara dan pengambilan data biometrik
12.	Pemohon mengambil nomor antrian untuk proses wawancara dan pengambilan data biometrik;	Mendapat nomer antrian		Bukti pengantar pembayaran,jadwal wawancara dan pengambilan data biometrik	5 Menit	Nomor antrian	
13.	Nomor antrian dipanggil dan menyerahkan nomor antrian dan bukti pengantar pembayaran;	Nomer antrian dipanggil		Nomor antrian	10 Menit		
14.	Pemohon melakukan proses wawancara perekaman data biometrik dan mendapatkan jadwal pengambilan Surat Pengantar Kepala Kantor Imigrasi ke Kantor Wilayah dari petugas;	Mendapatkan jadwal pengambilan Surat Pengantar Kepala Kantor Imigrasi	Proses wawancara dan pengambilan databiometrik	Data biometrik pemohon	10 Menit	Jadwal pengambilan Surat Pengantar Kepala Kantor Imigrasi ke Kantor Wilayah	
15.	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal;	Datang ke Kantor Imigrasi			2 Hari Kerja		Pemohon membawa bukti pengantar pembayaran danjadwal pengambilan Surat Pengantar
16.	Pemohon menerima Surat Pengantar Kepala Kantor Imigrasi dari petugas dan mengantarkan surat tersebut ke Kantor Wilayah;	Ambil dan antar surat	•	Bukti pengantar pembayaran danjadwal pengambilan Surat Pengantar	30 Menit	Surat Pengantar Kepala Kantor Imigrasi ke Kantor Wilayah	_
17.	Petugas Kantor Wilayah akan memproses persetujuan Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian;		Proses persetujuan Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian	Surat Pengantar Kepala Kantor Imigrasi ke Kantor Wilayah	3 Hari Kerja	Surat Persetujuan Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian	
18.	Setelah surat persetujuan Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian terbit, pemohon membawa surat tersebut ke Direktorat Jenderal Imigrasi untuk proses lebih lanjut;	Ambil dan antar surat	Penerbitan surat persetujuan	Jadwal pengambilan Surat Pengantar	30 Menit	Surat Pengantar Kepala Kantor Wilayah ke Direktorat Jenderal Imigrasi	
19.	Petugas Direktorat Jenderal Imigrasi akan memproses persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi;		Proses persetujuan Direktur Jenderal	Surat Pengantar Kepala Kantor Wilayah ke Direktorat Jenderal Imigrasi	5 Hari Kerja	Surat Persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi	

			<u> </u>				
20.	Setelah surat persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi terbit, pemohon membawa surat tersebut ke Kantor Imigrasi untuk proses lebih lanjut;	Ambil dan antar surat	Penerbitan surat persetujuan	Surat Persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi	30 Menit		
21.	Pemohon dapat melakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Kantor Pos dan Bank/ATM;	Melakukan pembayaran		Bukti pengantar pembayaran	10 Menit	Bukti pembayaran	
22.	Pemohon menyerahkan bukti pengantar pembayaran dan bukti pembayaran serta mendapatkan jadwal pengambilan paspor dari petugas.	Menyerahkan bukti pembayaran dan mendapatkan jadwal pengambilan paspor		Bukti pengantar pembayaran dan bukti pembayaran	5 Menit	Jadwal pengambilan paspor	
23.	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal;	Datang Ke Kantor Imigrasi			2 Hari Kerja		Bukti pengantar pembayaran yang tertera jadwal pengambilan paspor
24.	Pemohon menyerahkan bukti pengantar pembayaran untuk pengambilan paspor;	Menyerahkan bukti pengantar pembayaran		Bukti pengantar pembayaran yang tertera jadwal pengambilan paspor	5 Menit		
25.	Pemohon menerima menerima paspor dan KITAP yang sudah jadi.	Menerima paspor dan KITAP	Selesai	Bukti pengantar pembayaran yang tertera jadwal pengambilan paspor	5 Menit	Paspor dan KITAP	Waktu penyelesaian adalah 22-26 (dua puluh dua-dua puluh enam) hari kerja di luar jangka waktu pengiriman surat



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG SEKSI IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN

NOMOR SOP	: W.15.IMI.IMI-UM.01.01-1953-1		
TGL. PEMBUATAN	: 01April 2019		
TGL. REVISI / REVISI KE	: 04April 2019 / REV.01		
TGL. EFEKTIF	: 08April 2019		
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG NOVIANTO SULASTONO NIP.19661101995031001		
NAMA SOP	SOP Perpanjangan Izin Tinggal Tetap, Alih Status Izin Tinggal Kunjungan ke Izin Tinggal Terbatas dan Alih Status Izin Tinggal Terbatas ke Izin Tinggal Tetap.		

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894):
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1697);
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Prosedur Teknis Alih Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Izin Tinggal Terbatas dan Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1833).
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);
- 9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.
- 10. Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Nomor: W.15.IMI.IMI.3.UM.01.01.0511 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang.

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1. Mengetahui informasi seputar SOP Perpanjangan Izin Tinggal Tetap, Alih Status Izin Tinggal Kunjungan ke Izin Tinggal Terbatas dan Alih Status Izin Tinggal Terbatas ke Izin Tinggal Tetap seperti dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;
- 4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.

KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
SOP Pengecekan Lapangan dari Bidang INTELDAKIM;	 Seperangkat PC; Mesin cetak nomor antrian; Kamera dan fingerprint scanner, Printer, Alat tulis.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat pemohon izin tinggal keimigrasian terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan prima.	Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada Pimpinan.

SOP Perpanjangan Izin Tinggal Tetap, Alih Status Izin Tinggal Kunjungan ke Izin Tinggal Terbatas dan Alih Status Izin Tinggal Terbatas ke Izin Tinggal Tetap

uan Ami	36	atus Izin Tinggal Terbatas ke Izin Tinggal Tetap
DasarHukum		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Reimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 91 Tahun 2015 tentang Prosedur Teknis Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Terbatas dan Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tin
Instansi	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang
UnitPelaksanaTeknis	:	Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
OTHER CIGNSOLIG I CNIIIS	•	Jensi 1211 Tinggai dan Jeacus Nelliligi aslan

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATAKEGIATAN

1.	JudulSOP	:	SOP Perpanjangan Izin Tinggal Tetap, Alih Status Izin Tinggal Kunjungan ke Izin Tinggal Terbatas dan Alih Status Izin Tinggal Terbatas ke Izin Tinggal Tetap
2.	JenisKegiatan	••	Rutin, dilaksanakan pukul 07.30 – 16.00 WIB pada hari kerja
3.	PenanggungJawab		
	a.Produk	:	Kepala Kantor
	b.Kegiatan	••	Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian;Kepala Sub Seksi izin Tinggal keimigrasian;
4.	Scope/ruanglingkup	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan	:	SOP Perpanjangan Izin Tinggal Tetap, Alih Status Izin Tinggal Kunjungan ke Izin Tinggal Terbatas dan Alih Status Izin Tinggal Terbatas ke Izin Tinggal Tetap
Langkah Awal	:	 Pemohon mendaftar secara online pada laman izintinggal.imigrasi.go.id untuk mendapat nomor permohonan; Pemohon menerima dan mencetak konfirmasi nomor permohonan online. ATAU Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang untuk melakukan pendaftaran secara langsung / walk in (dilakukan pada hari kerja);

Langkah Utama	:	Pemohon mengambil nomor antrian kemudian datang ke Konter pelayanan WNA Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dengan membawa dokumen
		persyaratan; 2. Pemohon mengisi Surat Permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan, Formulir Permohonan Izin Tinggal dan melengkapi persyaratan;
		Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas Konter untuk dilakukan input data permohonan dan mendapat tanda terima permohonan
		serta cetak bukti pengantar pembayaran;
		4. Pemohon mendapatkan bukti pengantar pembayaran dari petugas untuk melakukan pembayaran;
		5. Pemohon dapat melakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Kantor Pos dan Bank/ATM (diberikan waktu 30 hari);
		6. Pemohon mendapatkan jadwal proses wawancara dan pengambilan data biometrik dari petugas.
		7. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal pada Tanda terima permohonan;
		8. Pemohon mengambil nomor antrian untuk proses wawancara dan pengambilan data biometrik;
		9. Nomor antrian dipanggil dan menyerahkan nomor antrian, bukti pembayaran dan bukti pengantar pembayaran;
		10. Pemohon melakukan proses wawancara dan perekaman data biometrik
		11. Petugas mengirimkan Surat permohonan persetujuan perpanjangan ITAP maupun Alih Status Izin Tinggal Kunjungan ke ITAS maupun ITAS ke ITAP kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur melalui SIMKIM dan email;
		12. Petugas Kantor Wilayah akan memproses persetujuan Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian;
		13. Petugas mengirimkan Surat permohonan persetujuan perpanjangan ITAP maupun Alih Status Izin Tinggal Kunjungan ke ITAS maupun ITAS ke ITAP kepada Direktur Jenderal Imigrasi melalui SIMKIM dan email;
		14. Petugas Direktorat Jenderal İmigrasi akan memproses persetujuan Direktur Jenderal İmigrasi melalui Direktur İzin Tinggal Keimigrasian;
		15. Petugas mengirimkan Surat Keputusan Direktur Jenderal tentang penerbitan perpanjangan ITAP maupun Alih Status Izin Tinggal Kunjungan ke ITAS maupun ITAS ke ITAP kepada Direktur Jenderal Imigrasi melalui SIMKIM dan <i>hardcopy</i> ;
		16. Petugas pada Kantor Imigrasi Malang menerbitkan Perpanjangan ITAP maupun Alih Status Izin Tinggal berdasarkan Surat Keputusan Direktur
Langkah Akhir	:	 Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang setelah dihubungi oleh petugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang; Pemohon menyerahkan bukti pengantar pembayaran untuk pengambilan perpanjangan ITAP maupun alih status; Pemohon menerima perpanjangan ITAP maupun alih status yang telah diterakan pada Paspor, ataupun KITAS yang terkirim secara otomatis melalui
		email.
Pelaporan dan Evaluasi	:	Memberikan laporan Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian terkait jumlah permohonan yang diselesaikan dan jumlah permohonan yang mengalami kendala pada hari itu.

Alur	Kegiatan	Pelaksaı		Keterangan			
Alui	Keglatan	Pemohon	Petugas	Persyaratan	Waktu	Output	Receivingun
1.	Pemohon mendaftar secara online di izintinggal.imigrasi.go.id untuk mendapat nomor permohonan;	Ambilnomorper mohonan		Data diri pemohon	5Menit		
2.	Pemohon menerima dan mencetak konfirmasi nomor permohonan online;	Cetaknomorpermohona n			5Menit	Nomor permohonan online	
3.	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dengan membawa berkas persyaratan;	Datang ke Kantor Imigrasi		Berkas persyaratan	30 menit		Pemohon membawa nomor permohonan online dan berkas persyaratan
4.	Pemohon mengisi Surat Permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan, Formulir Permohonan Izin Tinggal dan melengkapi berkas persyaratan;	Isi formulir dan lengkapi berkas persyaratan		Berkas persyaratan	10 menit	Formulir pendaftaran yang sudah diisi lengkap	
5.	Pemohon membawa kelengkapan berkas permohonan kepada petugas customer care untuk mendapatkan nomor antrian;	Mendapat nomer antrian	Tidak Lengkap?	Berkas persyaratan yang sudah lengkap	5 Menit	Nomor antrian	
6.	Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas loket untuk input data permohonan dan cetak bukti pengantar pembayaran;	Nomer antrian dipanggil	Input data permohonan	Berkas persyaratan yang sudah lengkap	10 Menit		
9.	Pemohon mendapatkan bukti pengantar pembayaran dan jadwal proses wawancara dan pengambilan data biometrik dari petugas;	Mendapatkan bukti pengantar pembayaran, jadwal wawancara dan pengambilan data biometrik			5 Menit	Bukti pengantar pembayaran,jadwal wawancara dan pengambilan data biometrik	
10.	Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;		PengawasanKeimigrasia nlapangan, jikadiperlukan		2 Hari Kerja		
11.	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal;	Datang ke Kantor Imigrasi			2 Hari Kerja		Pemohon membawa Bukti pengantar pembayaran,jadwal wawancara dan pengambilan data biometrik

		Mendapat nomer			D.L.:	Γ	1	
12.	Pemohon mengambil nomor antrian untuk proses wawancara dan pengambilan data biometrik;	antrian			Bukti pengantar pembayaran,jadwal wawancara dan pengambilan data biometrik	5 Menit	Nomor antrian	
13.	Nomor antrian dipanggil dan menyerahkan nomor antrian dan bukti pengantar pembayaran;	Nomer antrian dipanggil			Nomor antrian	10 Menit		
14.	Pemohon melakukan proses wawancara perekaman data biometrik dan mendapatkan jadwal pengambilan Surat Pengantar Kepala Kantor Imigrasi ke Kantor Wilayah dari petugas;	Mendapatkan jadwal pengambilan Surat Pengantar Kepala Kantor Imigrasi	•	Proses wawancara dan pengambilan databiometrik	Data biometrik pemohon	10 Menit	Jadwal pengambilan Surat Pengantar Kepala Kantor Imigrasi ke Kantor Wilayah	
15.	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malangsesuai jadwal;	Datang ke Kantor Imigrasi				2 Hari Kerja		Pemohon membawa bukti pengantar pembayaran danjadwal pengambilan Surat Pengantar
16.	Pemohon menerima Surat Pengantar Kepala Kantor Imigrasi dari petugas dan mengantarkan surat tersebut ke Kantor Wilayah;	Ambil dan antar surat			Bukti pengantar pembayaran danjadwal pengambilan Surat Pengantar	30 Menit	Surat Pengantar Kepala Kantor Imigrasi ke Kantor Wilayah	
17.	Petugas Kantor Wilayah akan memproses persetujuan Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian;			Proses persetujuan Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian	Surat Pengantar Kepala Kantor Imigrasi ke Kantor Wilayah	3 Hari Kerja	Surat Persetujuan Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian	
18.	Setelah surat persetujuan Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian terbit, pemohon membawa surat tersebut ke Direktorat Jenderal Imigrasi untuk proses lebih lanjut;	Ambil dan antar surat		Penerbitan surat persetujuan	Jadwal pengambilan Surat Pengantar	30 Menit	Surat Pengantar Kepala Kantor Wilayah ke Direktorat Jenderal Imigrasi	
19.	Petugas Direktorat Jenderal Imigrasi akan memproses persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi;			Proses persetujuan Direktur Jenderal	Surat Pengantar Kepala Kantor Wilayah ke Direktorat Jenderal Imigrasi	5 Hari Kerja	Surat Persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi	
20.	Setelah surat persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi terbit, pemohon membawa surat tersebut ke Kantor Imigrasi untuk proses lebih lanjut;	Ambil dan antar surat		Penerbitan surat persetujuan	Surat Persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi	30 Menit		
21.	Pemohon dapat melakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Kantor Pos dan Bank/ATM;	↓ Melakukan pembayaran ↓			Bukti pengantar pembayaran	10 Menit	Bukti pembayaran	

22.	Pemohon menyerahkan bukti pengantar pembayaran dan bukti pembayaran serta mendapatkan jadwal pengambilan paspor dari petugas.	Menyerahkan bukti pembayaran dan mendapatkan jadwal pengambilan paspor		Bukti pengantar pembayaran dan bukti pembayaran	5 Menit	Jadwal pengambilan paspor	
23.	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal;	Datang Ke Kantor Imigrasi			2 Hari Kerja		Bukti pengantar pembayaran yang tertera jadwal pengambilan paspor
24.	Pemohon menyerahkan bukti pengantar pembayaran untuk pengambilan paspor;	Menyerahkan bukti pengantar pembayaran		Bukti pengantar pembayaran yang tertera jadwal pengambilan paspor	5 Menit		
25.	Pemohon menerima menerima paspor dan E-KITAS (via e-mail)/KITAPyang sudah jadi.	Menerima paspor dan E- KITAS (via e-mail)/KITAP	Selesai	Bukti pengantar pembayaran yang tertera jadwal pengambilan paspor	5 Menit	Paspor dan E- KITAS (via e- mail)/KITAP	Waktu penyelesaian adalah 22-26 (dua puluh dua-dua puluh enam) hari kerja di luar jangka waktu pengiriman surat



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA **KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG**

SEKSI IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN

NOMOR SOP	: W.15.IMI.IMI-UM.01.01-1951-1			
TGL. PEMBUATAN	: 01April 2019			
TGL. REVISI / REVISI KE	: 04April 2019 / REV.01			
TGL. EFEKTIF	: 08April 2019			
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG NOVIANTO SULASTONO NIP.19661101995031001			
NAMA SOP	SOP Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda			

DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1. Mengetahui informasi seputar Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda seperti dasar 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216):
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894):
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615):
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1370):
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.
- Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Nomor: W.15.IMI.IMI.3.UM.01.01.0511 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang.

KUALIFIKASI PELAKSANA

- hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan:
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;
- 4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.

KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
	 Seperangkat PC; Mesin cetak nomor antrian; Kamera dan fingerprint scanner, Printer, Alat tulis.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
ApabilaSOPtidakdilaksanakanmaka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat pemohon izin tinggalkeimigrasian terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan prima.	Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada Pimpinan.

SOP Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda

	•	endartaran Anak Berkewarganegaraan Ganda
DasarHukum		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1370); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum da
Instansi	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang
Unit Pelaksana Teknis	:	Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
C Colandaria Fondio	•	

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATAKEGIATAN

1.	Judul SOP :		SOP Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda		
2.	2. JenisKegiatan		Rutin, dilaksanakan pukul 07.30 – 16.00 WIB pada hari kerja		
3.	Penanggung Jawab				
	a.Produk	••	Kepala Kantor Imigrasi		
	b.Kegiatan :		Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian;Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian;		
4.	Scope/ruang lingkup	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang		

B. IDENTIFIKASIKEGIATAN

Judul Kegiatan	:	SOP Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda				
Langkah Awal	:	Pemohon mendaftar secara online di izintinggal.imigrasi.go.id untuk mendapat nomor permohonan; Pemohon menerima dan mencetak konfirmasi nomor permohonan online.				
Langkah Utama	Ξ	 Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dengan membawa dokumen persyaratan; Pemohon mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan melengkapi persyaratan; Pemohon membawa kelengkapan berkas permohonan kepada petugas customer care untuk mendapatkan nomor antrian; Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas loket untuk input data permohonan dan cetak tanda permohonan; Pemohon mendapatkan bukti tanda terima permohonan dan jadwal pengambilan Sertifikat Anak Berkewarganegaraan Ganda dari petugas. 				
LangkahAkhir	:	 Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal; Pemohon menyerahkan tanda terima permohonan untuk pengambilan Sertifikat Anak Berkewarganegaraan Ganda; Pemohon menerima Sertifikat Anak Berkewarganegaraan Ganda yang sudah jadi. 				
Pelaporan dan Evaluasi	:	Memberikan laporan kepada <i>Supervisor</i> dan Kepala Seksi Izin Tinggal Keimigrasian terkait jumlah permohonan yang diselesaikan dan jumlah permohonan yang mengalami kendala pada hari itu.				

Alur	Kegiatan	Pelaksar	naan	Mutu Baku			Keterangan
Alui	regiatan	Pemohon	Petugas	Persyaratan	Waktu	Output	Reterangan
1.	Pemohon mendaftar secara online di izintinggal.imigrasi.go.id untuk mendapat nomor permohonan;	Ambil nomor permohonan		Data diri pemohon	5Menit		
2.	Pemohon menerima dan mencetak konfirmasi nomor permohonan online;	Cetak nomor permohonan			5Menit	Nomor permohonan online	
3.	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dengan membawa dokumen persyaratan;	Datang ke Kantor Imigrasi		Berkas persyaratan	30 menit		Pemohon membawa nomor permohonan online dan berkas persyaratan
4.	Pemohon mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan melengkapi persyaratan;	Isi formulir dan lengkapi berkas persyaratan		Berkas persyaratan	10 menit	Formulir pendaftaran yang sudah diisi lengkap	
5.	Pemohon membawa kelengkapan berkas permohonan kepada petugas customer care untuk mendapatkan nomor antrian;	Mendapat nomer antrian	Tidak Lengkap?	Berkas persyaratan yang sudah lengkap	5 Menit	Nomor antrian	
6.	Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas loket untuk input data permohonan dan cetak tanda permohonan;	Nomer antrian dipanggil	Input data permononan	Berkas persyaratan yang sudah lengkap	10 Menit		
7.	Pemohon mendapatkan bukti tanda terima permohonan dan jadwal pengambilan Sertifikat Anak Berkewarganegaraan Ganda dari petugas;	Mendapatkan bukti tanda terima permohonan dan jadwal pengambilan Sertifikat ABG			5 Menit	Bukti tanda terima permohonan dan Jadwal pengambilan Sertifikat ABG	
8.	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal;	Datang Ke Kantor Imigrasi			4 Hari Kerja		Pemohon membawa bukti tanda terima permohonanyang tertera jadwal pengambilan Sertifikat ABG
9.	Pemohon menyerahkan tanda terima permohonan untuk pengambilan Sertifikat Anak Berkewarganegaraan Ganda;	Menyerahkan bukti tanda terima permohonan		Bukti pengantar pembayaran yang tertera jadwal pengambilan Sertifikat ABG	5 Menit		

10.	Pemohon menerima Sertifikat Anak Berkewarganegaraan Ganda yang sudah jadi.	Menerima Sertifikat ABG	Selesai	Bukti pengantar pembayaran yang tertera jadwal pengambilan Sertifikat ABG	5 Menit	Sertifikat ABGyang sudah selesai	Waktu penyelesaian adalah 6 (enam) hari kerja setelah permohonan diterima



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA **KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG**

SEKSI IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN

NOMOR SOP	: W.15.IMI.IMI-UM.01.01-1944-2
TGL. PEMBUATAN	: 01April 2019
TGL. REVISI / REVISI KE	: 04April 2019 / REV.01
TGL. EFEKTIF	: 08April 2019
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG NOVIANTO SULASTONO NIP.19661101995031001
NAMA SOP	SOP Penerbitan Fasilitas Keimigrasian (Afiidavit)

DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1, Mengetahui informasi seputar Penerbitan Fasilitas Keimigrasian (Afiidavit) seperti dasar 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216):
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1370);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Keria Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.
- Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Nomor: W.15.IMI.IMI.3.UM.01.01.0511 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang.

- hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan:
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;
- 4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.

KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
	 Seperangkat PC; Mesin cetak nomor antrian; Kamera dan <i>fingerprint scanner</i>, <i>Printer</i>, Alat tulis.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
ApabilaSOPtidakdilaksanakanmaka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat pemoh tinggalkeimigrasian terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pela prima.	Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai ayanan data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada Pimpinan.

SOP Penerbitan Fasilitas Keimigrasian (Affidavit)

		enerbitan rasilitas Keimigrasian (Affidavit)
DasarHukum		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kamenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Nomor 1
Instansi	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang
UnitPelaksanaTeknis		Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
The Granderia Formio		

A. DATA KEGIATAN

1.	JudulSOP	:	SOP Penerbitan Fasilitas Keimigrasian (Afiidavit)
2.	JenisKegiatan	:	Rutin, dilaksanakan pukul 07.30 – 16.00 WIB pada hari kerja
3.	PenanggungJawab		
	a.Produk	:	KepalaKantorImigrasi
	b.Kegiatan	:	Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian;Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian;
4.	Scope/ruanglingkup	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

JudulKegiatan	: SOP Penerbitan Fasilitas Keimigrasian (Afiidavit)	
LangkahAwal	1. Pemohon mendaftar secara online di izintinggal.imigrasi.go.id un mendapat nomor permohonan; 2. Pemohon menerima dan mencetak konfirmasi nomor permohonan online.	ntuk
LangkahUtama	 Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dengan membad dokumen persyaratan; Pemohon mengisi Formulir Permohonan Fasilitas Keimigrasian (Affidavit) di melengkapi persyaratan; Pemohon membawa kelengkapan berkas permohonan kepada petug customer care untuk mendapatkan nomor antrian; Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berk permohonan kepada petugas loket untuk input data permohonan dan cet bukti pengantar pembayaran; Pemohon mendapatkan bukti pengantar pembayaran dari petugas unt melakukan pembayaran; Pemohon dapat melakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentur peraturan perundang-undangan melalui Kantor Pos dan Bank/ATM; Pemohon mendapatkan jadwal proses wawancara dan pengambilan data biometrik dari petugas; Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal; Pemohon mengambil nomor antrian untuk proses wawancara da pengambilan data biometrik; Nomor antrian dipanggil dan menyerahkan nomor antrian, bu pembayaran dan bukti pengantar pembayaran; Pemohon melakukan proses wawancara perekaman data biometrik da mendapatkan jadwal pengambilan Kartu Fasilitas Keimigrasia (Affidavit)dari petugas. 	lan gas kas tak tuk lan ata
LangkahAkhir	 Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal; Pemohon menyerahkan bukti pengantar pembayaran untipengambilanKartu Fasilitas Keimigrasian (Affidavit); Pemohon menerima Kartu Fasilitas Keimigrasian (Affidavit)yang sudah jadi. 	
Pelaporan dan Evaluasi	: Memberikan laporan kepada <i>Supervisor</i> dan Kepala Seksi Izin Tingg Keimigrasianterkait jumlah permohonan yang diselesaikan dan jumla permohonan yang mengalami kendala pada hari itu.	_

Alur	Kegiatan	Pelaksar	naan	Mutu Baku			Keterangan
Alui	Regiatan	Pemohon	Petugas	Persyaratan	Waktu	Output	Reterangan
1.	Pemohon mendaftar secara online di izintinggal.imigrasi.go.id untuk mendapat nomor permohonan;	Ambilnomorper mohonan		Data diri pemohon	5Menit		
2.	Pemohon menerima dan mencetak konfirmasi nomor permohonan online;	Cetaknomorpermohona n			5Menit	Nomor permohonan online	
3.	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dengan membawa berkas persyaratan;	▼ Datang ke Kantor Imigrasi		Berkas persyaratan	30 menit		Pemohon membawa nomor permohonan online dan berkas persyaratan
4.	Pemohon mengisi Formulir Permohonan Fasilitas Keimigrasian (Affidavit) dan melengkapi persyaratan;	Isi formulir dan lengkapi berkas persyaratan		Berkas persyaratan	10 menit	Formulir pendaftaran yang sudah diisi lengkap	
5.	Pemohon membawa kelengkapan berkas permohonan kepada petugas customer care untuk mendapatkan nomor antrian;	Mendapat nomer antrian	Tidak Lengkap?	Berkas persyaratan yang sudah lengkap	5 Menit	Nomor antrian	
6.	Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas loket untuk input data permohonan dan cetak bukti pengantar pembayaran;	Nomer antrian dipanggil	Input data permohonan	Berkas persyaratan yang sudah lengkap	10 Menit		
7.	Pemohon mendapatkan bukti pengantar pembayaran dari petugas untuk melakukan pembayaran;	Mendapatkan bukti pengantar pembayaran			5 Menit	Bukti pengantar pembayaran	
8.	Pemohon dapat melakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Kantor Pos dan Bank/ATM;	Melakukan pembayaran		Bukti pengantar pembayaran	10 Menit	Bukti pembayaran	
9.	Pemohon mendapatkan jadwal proses wawancara dan pengambilan data biometrik dari petugas.	Mendapatkan jadwal wawancara dan pengambilan data biometrik		Bukti pengantar pembayaran	5 Menit	Jadwal wawancara dan pengambilan data biometrik	
10.	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal;	Datang ke Kantor Imigrasi			2 Hari Kerja		Pemohon membawa Bukti pengantar pembayaran dan Bukti pembayaran

11.	Pemohon mengambil nomor antrian untuk proses wawancara dan pengambilan data biometrik;	Mendapat nomer antrian		Bukti pengantar pembayaran dan Bukti pembayaran	5 Menit	Nomor antrian	
12.	Nomor antrian dipanggil dan menyerahkan nomor antrian, bukti bayar dan bukti pengantar pembayaran;	Nomer antrian dipanggil		Bukti pengantar pembayaran dan Bukti pembayaran	10 Menit		
13.	Pemohon melakukan proses wawancara perekaman data biometrik dan mendapatkan jadwal pengambilan Kartu Fasilitas Keimigrasian (Affidavit)dari petugas.	Mendapatkan jadwal pengambilan Kartu Fasilitas Keimigrasian (Affidavit)	Proses wawancara dan pengambilan databiometrik	Data biometrik pemohon	10 Menit	Jadwal pengambilan Kartu Fasilitas Keimigrasian (Affidavit)	
14.	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal;	Datang Ke Kantor Imigrasi			3 Hari Kerja		Bukti pengantar pembayaran yang tertera jadwal pengambilan Kartu Fasilitas Keimigrasian (Affidavit)
15.	Pemohon menyerahkan bukti pengantar pembayaran untuk pengambilanKartu Fasilitas Keimigrasian (Affidavit);	Menyerahkan bukti pengantar pembayaran		Bukti pengantar pembayaran yang tertera jadwal pengambilan Kartu Fasilitas Keimigrasian (Affidavit)	5 Menit		
16.	Pemohon menerima Kartu Fasilitas Keimigrasian (Affidavit)yang sudah jadi.	Menerima Kartu Fasilitas Keimigrasian (Affidavit)	Selesai	Bukti pengantar pembayaran yang tertera jadwal pengambilan Kartu Fasilitas Keimigrasian (Affidavit)	5 Menit	Kartu Fasilitas Keimigrasian (Affidavit) yang sudah selesai	Waktu penyelesaian adalah 6 (enam) hari kerja setelah permohonan diterima



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG

SEKSI IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN

NOMOR SOP	: W.15.IMI.IMI-UM.01.01-1952-1				
TGL. PEMBUATAN	: 01 April 2019				
TGL. REVISI / REVISI KE	: 04 April 2019 / REV.01				
TGL. EFEKTIF	: 08 April 2019				
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG NOVIANTO SULASTONO NIP.19661101995031001				
NAMA SOP	SOP Penerbitan Surat Keterangan Keimigrasian				

DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.14 Tahun 2010 tentang Tata Cara Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian;
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);
- 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);
- 8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.
- 9. Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Nomor: W.15.IMI.IMI.3.UM.01.01.0511 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang.

- Mengetahui informasi seputarPenerbitan Surat Keterangan Keimigrasian seperti dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan:
- 4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.

KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
SOP Pengecekan Lapangan dari Bidang INTELDAKIM;	 Seperangkat PC; Mesin cetak nomor antrian; Kamera dan fingerprint scanner; Printer; Alat tulis.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
ApabilaSOPtidakdilaksanakanmaka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat pizin tinggalkeimigrasian terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan pelayanan prima.	Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada Pimpinan.

SOP Penerbitan Surat Keterangan Keimigrasian

1		
DasarHukum		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.14 Tahun 2010 tentang Tata Cara Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kamenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kamenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kamenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kamenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kam
Instansi	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang
Unit Pelaksana Teknis	:	Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

A. DATA KEGIATAN

1.	Judul SOP	:	SOP Penerbitan Surat Keterangan Keimigrasian		
2.	Jenis Kegiatan	:	Rutin, dilaksanakanpukul 07.30 – 16.00 WIB pada hari kerja		
3.	Penanggung Jawab				
	a.Produk	:	Kepala Kantor Imigrasi		
	b.Kegiatan	:	Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian;Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian;		
4.	Scope/ruanglingkup	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang		

JudulKegiatan	: SOP Penerbitan Surat Keterangan Keimigrasian
LangkahAwal	1. Pemohon mendaftar secara online di izintinggal.imigrasi.go.id untuk mendapat nomor permohonan; 2. Pemohon menerima dan mencetak konfirmasi nomor permohonan online.
LangkahUtama	 Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dengan membawa dokumen persyaratan; Pemohon mengisi Surat Permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan, Formulir Permohonan SKIM dan melengkapi persyaratan; Pemohon membawa kelengkapan berkas permohonan kepada petugas customer care untuk mendapatkan nomor antrian; Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas loket untuk input data permohonan dan cetak bukti pengantar pembayaran; Pemohon mendapatkan bukti pengantar pembayaran danjadwal proses wawancara dan pengambilan data biometrik dari petugas; Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal; Pemohon mengambil nomor antrian untuk proses wawancara dan pengambilan data biometrik; Nomor antrian dipanggil dan menyerahkan nomor antrian danbukti pengantar pembayaran; Pemohon melakukan proses wawancara perekaman data biometrik dan mendapatkan jadwal pengambilan Surat Pengantar Kepala Kantor Imigrasi ke Kantor Wilayah dari petugas; Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal; Pemohon menerima Surat Pengantar Kepala Kantor Imigrasi dari petugas dan mengantarkan surat tersebut ke Kantor Wilayah; Petugas Kantor Wilayah akan memproses persetujuan Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian terbit, pemohon membawa surat tersebut ke Direktorat Jenderal Imigrasi; Setelah surat persetujuan Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian terbit, pemohon membawa surat tersebut ke Kantor Imigrasi untuk proses lebih lanjut; Petugas Direktorat Jenderal Imigrasi akan memproses persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; Setelah surat persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perund

LangkahAkhir	:	 Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal; Pemohon menyerahkan bukti pengantar pembayaran untuk pengambilan SKIM; Pemohon menerima menerima SKIM yang sudah jadi.
Pelaporan dan Evaluasi	:	Memberikan laporan kepada Supervisor dan Kepala Seksi Izin Tinggal Keimigrasianterkait jumlah permohonan yang diselesaikan dan jumlah permohonan yang mengalami kendala pada hari itu.

Alur	Kegiatan	Pelaksa	naan		Mutu Baku		Keterangan
Alui	Regiataii	Pemohon	Petugas	Persyaratan	Waktu	Output	Reterangan
1.	Pemohon mendaftar secara online di izintinggal.imigrasi.go.id untuk mendapat nomor permohonan;	Ambilnomorper mohonan		Data diri pemohon	5Menit		
2.	Pemohon menerima dan mencetak konfirmasi nomor permohonan online;	Cetaknomorpermohona n			5Menit	Nomor permohonan online	
3.	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dengan membawa berkas persyaratan;	Datang ke Kantor Imigrasi		Berkas persyaratan	30 menit		Pemohon membawa nomor permohonan online dan berkas persyaratan
4.	Pemohon mengisi Surat Permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan, Formulir Permohonan Izin Tinggal dan melengkapi berkas persyaratan;	Isi formulir dan lengkapi berkas persyaratan		Berkas persyaratan	10 menit	Formulir pendaftaran yang sudah diisi lengkap	
5.	Pemohon membawa kelengkapan berkas permohonan kepada petugas customer care untuk mendapatkan nomor antrian;	Mendapat nomer antrian	Tidak Lengkap?	Berkas persyaratan yang sudah lengkap	5 Menit	Nomor antrian	
6.	Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas loket untuk input data permohonan dan cetak bukti pengantar pembayaran;	Nomer antrian dipanggil	Input data permohonan	Berkas persyaratan yang sudah lengkap	10 Menit		
7.	Pemohon mendapatkan bukti pengantar pembayaran dan jadwal proses wawancara dan pengambilan data biometrik dari petugas;	Mendapatkan bukti pengantar pembayaran, jadwal wawancara dan pengambilan data biometrik			5 Menit	Bukti pengantar pembayaran,jadwal wawancara dan pengambilan data biometrik	
8.	Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;		PengawasanKeimigrasia nlapangan, jikadiperlukan		2 Hari Kerja		
9.	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal;	Datang ke Kantor Imigrasi			2 Hari Kerja		Pemohon membawa Bukti pengantar pembayaran,jadwal wawancara dan pengambilan data biometrik

10.	Pemohon mengambil nomor antrian untuk proses wawancara dan pengambilan data biometrik;	Mendapat nomer antrian		Bukti pengantar pembayaran,jadwal wawancara dan pengambilan data biometrik	5 Menit	Nomor antrian	
11.	Nomor antrian dipanggil dan menyerahkan nomor antrian dan bukti pengantar pembayaran;	Nomer antrian dipanggil		Nomor antrian	10 Menit		
12.	Pemohon melakukan proses wawancara perekaman data biometrik dan mendapatkan jadwal pengambilan Surat Pengantar Kepala Kantor Imigrasi ke Kantor Wilayah dari petugas;	Mendapatkan jadwal pengambilan Surat Pengantar Kepala Kantor Imigrasi	Proses wawancara dan pengambilan databiometrik	Data biometrik pemohon	10 Menit	Jadwal pengambilan Surat Pengantar Kepala Kantor Imigrasi ke Kantor Wilayah	
13.	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal;	Datang ke Kantor Imigrasi			2 Hari Kerja		Pemohon membawa bukti pengantar pembayaran danjadwal pengambilan Surat Pengantar
14.	Pemohon menerima Surat Pengantar Kepala Kantor Imigrasi dari petugas dan mengantarkan surat tersebut ke Kantor Wilayah;	Ambil dan antar surat	•	Bukti pengantar pembayaran danjadwal pengambilan Surat Pengantar	30 Menit	Surat Pengantar Kepala Kantor Imigrasi ke Kantor Wilayah	
15.	Petugas Kantor Wilayah akan memproses persetujuan Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian;		Proses persetujuan Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian	Surat Pengantar Kepala Kantor Imigrasi ke Kantor Wilayah	3 Hari Kerja	Surat Persetujuan Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian	
16.	Setelah surat persetujuan Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian terbit, pemohon membawa surat tersebut ke Direktorat Jenderal Imigrasi untuk proses lebih lanjut;	Ambil dan antar surat	Penerbitan surat persetujuan	Jadwal pengambilan Surat Pengantar	30 Menit	Surat Pengantar Kepala Kantor Wilayah ke Direktorat Jenderal Imigrasi	
17.	Petugas Direktorat Jenderal Imigrasi akan memproses persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi;		Proses persetujuan Direktur Jenderal	Surat Pengantar Kepala Kantor Wilayah ke Direktorat Jenderal Imigrasi	5 Hari Kerja	Surat Persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi	
18.	Setelah surat persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi terbit, pemohon membawa surat tersebut ke Kantor Imigrasi untuk proses lebih lanjut;	Ambil dan antar surat	Penerbitan surat persetujuan	Surat Persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi	30 Menit		
19.	Pemohon dapat melakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Kantor Pos dan Bank/ATM;	Melakukan pembayaran		Bukti pengantar pembayaran	10 Menit	Bukti pembayaran	
20.	Pemohon menyerahkan bukti pengantar pembayaran dan bukti pembayaran serta mendapatkan jadwal pengambilan SKIM dari petugas.	Menyerahkan bukti pembayaran dan mendapatkan jadwal pengambilan SKIM		Bukti pengantar pembayaran dan bukti pembayaran	5 Menit	Jadwal pengambilan SKIM	

	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I	Determ Vo Kenter Imigraei			2 Hari		Bukti pengantar pembayaran yang
21.	TPI Malang sesuai jadwal;	Datang Ke Kantor Imigrasi			Kerja		tertera jadwal pengambilan SKIM
22.	Pemohon menyerahkan bukti pengantar pembayaran untuk pengambilan SKIM;	Menyerahkan bukti pengantar pembayaran		Bukti pengantar pembayaran yang tertera jadwal pengambilan SKIM	5 Menit		
23.	Pemohon menerima menerima SKIMyang sudah jadi.	Menerima SKIM —	Selesai	Bukti pengantar pembayaran yang tertera jadwal pengambilan SKIM	5 Menit	SKIM	Waktu penyelesaian adalah 22-26 (dua puluh dua-dua puluh enam) hari kerja di luar jangka waktu pengiriman surat



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG

SEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN

NOMOR SOP	: W.15.IMI.IMI.3-UM.01.03-1482
TGL. PEMBUATAN	: 11 Juni 2020
TGL. REVISI / REVISI KE	: 27 Juni 2022 / 1
TGL. EFEKTIF	: 28 Juni 2022
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR IMIGRASI KEVAS I TPI MALANG RAMDHANI NIP. 197908172000021001
NAMA SOP	PENGAMBILAN PASPOR

DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894):
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615):
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649):
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.
- Surat Edaran dari Sekretariat Jendral Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: SEK-02.OT.02.02 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Surat Edaran dari Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: IMI-UM.01.01-1985 tentang Pencegahan Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) Pada Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi

- Mengetahui informasi seputar pengambilan paspor seperti dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur dan waktu penyelesaian;
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan:
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;
- 4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.

KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
SOP Paspor Baru Penggantian secara online (M-Paspor) .	 Mesian Antrian Pengambilan Paspor; Alat tulis. Thermometer Gun Cairan Disinfektan Disinfektan Chamber Hand Sanitizer Sarung Tangan dan Masker Non Medis
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat pemohon paspor terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan prima.	Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada Pimpinan.

PENGAMBILAN PASPOR

		FENGAWDILAN FASFOR
Dasar Hukum		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melaya
Instansi	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang
Unit Pelaksana Teknis	:	Seksi Lalu Lintas Keimigrasian
OTHER GIANSALIA TENTIS	•	Oeksi Laid Liittas Kelitiigiasiati

A. DATA KEGIATAN

1.	Judul SOP	:	Pengambilan Paspor
2.	Jenis Kegiatan		Rutin, dilaksanakan pukul 08.00– 15.00 WIB pada hari kerja
3.	Penanggung Jawab		
	a. Produk	:	Kepala Kantor Imigrasi
	b. Kegiatan	:	Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang; Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan pada Kantor Imigrasi KelasITPI Malang;
4.	Scope/ruang lingkup	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

Judul Kegiatan	:	Pengambilan Paspor
Langkah Awal	:	Pemohon mendapatkan notifikasi dari Inovasi Berita Karmila (Pemberitahuan Paspor sudah selesei dari SMS Gateway);
Langkah Utama	:	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dengan membawa bukti pengantar pengambilan, bukti pembayaran dan EKTP dan wajib memakai masker;
		 Pemohon wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir di tempat yang sudah disediakan dilanjutkan masuk ke dalam disinfektan chamber untuk sterilisasi; Seluruh Petugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang yang bertugas dalam pelayanan Keimigrasian wajib menggunakan masker dan sarung tangan.Petugas Security wajib melakukan pemeriksaan suhu tubuh pemohon setelah keluar dari disinfektan chamber dengan thermometer gun dan jika dalam 2 (dua) kali pemeriksaan suhu tubuh pemohon lebih dari 37.5 °C maka pemohon dilarang untuk meneruskan pengambilan paspor dan dihimbau untuk pulang dan petugas security wajib mencatat nama, tempat tanggal lahir, nomor permohonan pemohon tersebut serta melaporkan kepada Kasubsi Pelayanan Dokumen Perjalanan; Pemohon yang telah dinyatakan aman setelah pemeriksaan suhu tubuh oleh petugas security dapat langsung memasukkan nomor permohonan di Mesin Antrian Pengambilan dengan membersihkan tangan terlebih dahulu dengan hand sanitizer yang disediakan petugas; Pemohon yang sudah mendapatkan nomor antrian pengambilan paspor menunggu diruang tunggu yang sudah diatur oleh petugas dengan ketentuan dalam 1 jam maksimal 5 orang pemohon yang menunggu diruang tunggu; Nomor antrian pemohon dipanggil oleh petugas, Pemohon mmbersihkan tangan terlebih dahulu dengan handsanitizer yang disediakan petugas loket pengambilan paspor kemudian pemohon menyerahkan bukti pengantar pengambilan, bukti pembayaran dan EKTP kepada petugas; Petugas mengambilkan paspor pemohon yang sudah selesai;

Langkah Akhir	:	Pemohon mengisi tanda terima penerimaan paspor; Pemohon menerima paspor yang sudah selesai.
Pelaporan dan Evaluasi	:	Memberikan laporan kepada <i>Kasubsi Dokumen Perjalanan</i> dan Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian terkait jumlah permohonan yang diselesaikan dan jumlah permohonan yang mengalami kendala pada hari itu.

Alur	Kegiatan	Pelaksa	anaan		Mutu Baku		Keterangan
		Pemohon	Petugas	Persyaratan	Waktu	Output	J
1.	Pemohon mendapatkan notifikasi dari Inovasi Berita Karmila (Pemberitahuan Paspor sudah selesei dari SMS Gateway);	Pemberitahuan paspor sudah selesei dari Inovasi Berita Karmila			5 Menit	Pemberitahuan paspor sudah jadi	
2.	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dengan membawa bukti pengantar pengambilan, bukti pembayaran dan EKTP dan wajib memakai masker;	Datang Ke Kantor Imigrasi		Bukti pengantar pengambilan, Bukti pembayaran, EKTP dan masker	30 menit		Pemohon membawa bukti pengantar pengambilan, bukti pembayaran,EKTP dan masker
3.	Pemohon wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ditempat yang sudah disediakan dan dilanjutkan masuk ke disinfektan chamber;	Cuci tangan dan masuk disinfektan chamber			1 Menit		
4.	Petugas Security mengukur suhu tubuh pemohon yang keluar dari disinfektan chamber; pemohon yang suhu tubuh diatas 37.5°C setelah 2x pengukuran dilarang melanjutkan proses pengambilan paspor dan dihimbau untuk pulang setelah dicatat dan dilaporkan kepada Kasubsi Yandoklan;		Tidak Suhu < 37.5°C		5 Menit	Laporan Pemohon yang suhu tubuh diatas 37.5°C	
5.	Pemohon yang dinyatakan aman suhu tubuhnya membersihkan tangan terlebih dahulu dengan hand sanitizer sebelum memasukkan nomor permohonan untuk memperoleh nomor antrian pengambilan;	Mengambil nomor antrian di mesin antrian pengambilan	Ya	Bukti pengantar pengambilan, Bukti pembayaran dan EKTP	1 Menit	Nomor Antrian pengambilan	Membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang sudah disediakan petugas

6.	Pemohon yang sudah mendapat nomor antrian pengambilan menunggu diruang tunggu;	Menunggu di ruang tunggu			10 Menit		Maksimal 5 orang pemohon yang menunggu diruang tunggu dalam 1 jam
7.	Petugas memanggil Nomor Antrian pemohon;		Nomor antrian pemohon dipanggil		1 Menit		
8.	Pemohon membersihkan tangan dengan hand sanitizer sebelum memberikan nomor antrian pengambilan kepada petugas loket;	Menyerahkan nomor antrian pengambilan, bukti pengantar pengambilan,bukti bayar dan EKTP		Bukti pengantar pengambilan, Bukti pembayaran dan EKTP	1 Menit		Hand sanitizer disediakan oleh petugas loket pengambilan
9.	Petugas mengambilkan paspor pemohon yang sudah selesei;		Mengambilkan paspor pemohon		1 Menit		
10.	Pemohon mengisi tanda terima penerimaan paspor;	Mengisi tanda terima paspor			1 Menit		
11.	Pemohon menerima paspor yang sudah selesei;	Menerima paspor sudah selesei	Selesei		1 Menit	Paspor yang sudah jadi	



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

MENYALAHGUNAKAN IZIN TINGGAL DALAM PENGAWASAN - (met.)dut. 5 - UM . 01. 01 - 0034 NIP. 19790817 200002 1 001 PENANGANAN ORANG ASING YANG DIDUGA KEIMIGRASIAN GL REVISI / REVISI KE GL. PEMBUATAN DISAHKAN OLEH GL EFEKTIF NOMOR SOP VAMA SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1. Memiliki kemampuan melakukan penanganan orang asing;
- 2. Mengetahui prosedur penanganan orang asing yang diduga menyalahgunakan izin tinggal; 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah
- 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan. dlubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor

29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak

- Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Komputer/printer/scanner PERALATAN PERLENGKAPAN SOP PENGAWASAN KEIMIGRASIAN


pabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penanganan orang asing yang diduga nenyalahgunakan izin tinggal akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian nasil, ketepatan waktu, dan akurasi data

disimpan sebagai data elektronik dan manual



SOP PENANGANAN ORANG ASING YANG DIDUGA MENYALAHGUNAKAN IZIN TINGGAL DALAM PENGAWASAN KEIMIGRASIAN NOMOR: 10.16.14.3-04.01.01-00.00


KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR



DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Peraturan Pemerintah Nmor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undangdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah Peratutan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 Tata Cara Pengawasan Keimigrasian

SOP Penanganan Orang Asing Yang Tidak Dapat Memperlihatkan Dan Menyerahkan

Dokumen Perjalanan Atau Izin Tinggal Dalam Pengawasan Keimigrasian

- Memiliki kemampuan melakukan pengawasan keimigrasian
- 2. Mengetahui prosedur penyelesalan pengawasan keimigrasian
- 3. Memiliki kemampuan identifikasi permasalahan pada saat pengawasan keimigrasian
- 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pengawasan keimigrasian
- 5. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyusunan laporan
- 6. Memiliki kemampuan membaca QR Code pada saat pengawasan keimigrasia

- 1. Surat Perintah Tugas
- 2. Identitas Pegawai
- 3. Aplikasi Khusus QR Code

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

PENCATATAN DAN PENDATAAN

prosedur pembacaan QR Code pada saat pengawasan keimigrasian pengawasan keimigrasianakan terhambat dan menyebabkan ketidakpastian dalam Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses pembacaan QR Code pada saat



SOP PEMBACAAN QR CODE PADA SAAT PENGAWASAN ORANG ASING NOMOR: W.IS. IWI.IWI. 3 - UM-01-01 -007-4

KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG

PETUGAS MELAKUKAN

PENGAWASAN:

ÓRANG ASING DIBERIKAN KESEMPATAN MENYERAHKAN DOKUMEN DENGAN CARA UNTUK MEMPERLIHATKAN DAN

DOKUMEN KEIMIGRASIAN:

PETUGAS MELAKUKAN PEMERIKSAAN





- ybs mengambil dokumen
- menghubungi pihak penjamin/ mendatangkan dokjal/izin perjalanan/ izin tinggal dengan pihak lain yang dapat membantu pengawasan petugas;

meminta orang asing memeriksa keberadaan

orang asing;

memperlihatkan dokumen


keimigrasian.

tinggal ybs.


memperlihatkan sprint dan

identitas pegawai;

- 3. melakukan pembacaan QR Code



- 1. mencocokkan identitas dokumen keimigrasian;
- melakukan wawancara dan memeriksa dengan izin tinggalnya; kesesuaian kegiatan orang asing
- dengan mengunakan aplikasi khusus





Petugas Pengawasan di Lapangan Wasdakim di Kanim/ Ditjenim berkoordinasi dengan Petugas

data yang terbaca normal :

- kode TPI;
- tanggal masuk;
- tanggal akhir berlaki durasi tinggal;
- NIP nama singkatan visa
- nomor paspor
- nama lengkap
- tanggal lahir

kebangsaan;

- 12. tanggal berakhir jenis kelamin; paspor.
- ♦ 4b. data yang tidak terbaca karena suatu hal dapat dilakukan dengan





4c.



SOP Penanganan Orang Asing Yang Tidak Dokumen Perjalanan Atau Izin Tinggal Dapat Memperlihatkan Dan Menyerahkan pengawasan, ditindaklanjuti dengan Perjalanan/Izin Tinggal Dalam Pengawasan Keimigrasian. tidak 2b. membawa pada Dokumen



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA **UNIT KERJA KEIMIGRASIAN** DI KABUPATEN PROBOLINGGO

SEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN

NOMOR SOP	: W.15.IMI.IMI.3-UM.01.01-1079
TGL. PEMBUATAN	: 3 Februari 2020
TGL. REVISI / REVISI KE	:-
TGL. EFEKTIF	: 18 Februari 2020
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR IMIGRASI KEUAS I TPI MALANG RAMDHANI NIP. 197908172000021001
NAMA SOP	SOP PERWIRA DAN PETUGAS DUTA PELAYANAN

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun | 1. Mengetahui informasi seputar penerbitan paspor seperti dasar hukum, 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615):
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649):
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Keria Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia):
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melavani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

- persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian:
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan:
- 4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.

KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
 SOP PASPOR BARU / PENGGANTIAN SECARA ONLINE SOP PASPOR BARU / PENGGANTIAN SECARA WALK IN SOP PASPOR PERUBAHAN DATA SOP PASPOR PENGGANTIAN KARENA RUSAK / HILANG SOP PENAMBAHAN NAMA SOP PENGAMBILAN PASPOR YANG SUDAH SELESEI SOP PERPANJANGAN VISA ON ARRIVAL DAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN I SOP PERPANJANGAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN II , III, IV DAN MULTIPLE RE-ENTRY EXIT PERMIT SOP PENERBITAN ITAS ONLINE DAN PERPANJANGAN IZIN TINGGAL TERBATAS I , II, DAN III SOP PERPANJANGAN IZIN TINGGAL TERBATAS KE IV DAN V SOP PEMBERIAN IZIN TINGGAL TETAP (JIKA JANGKA WAKTU PELAPORAN KURANG DARI 14 HARI) SOP PEMBERIAN IZIN TINGGAL TETAP (JIKA JANGKA WAKTU PELAPORAN LEBIH DARI 14 HARI) SOP PERPANJANGAN IZIN TINGGAL TETAP, ALIH STATUS IZIN TINGGAL KUNJUNGAN KE IZIN TINGGAL TERBATAS DAN ALIH STATUS IZIN TINGGAL TERBATAS KE IZIN TINGGAL TETAP SOP PENERBITAN FASILITAS KEIMIGRASIAN (AFIIDAVIT) SOP PENERBITAN SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN 	Mic dan Speaker Tanda Pengenal (Slempang) Duta Pelayanan
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat pemohon paspor terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan prima.	Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada Pimpinan.

SOP PERWIRA DAN PETUGAS DUTA PELAYANAN

30	<u>'' </u>	ERWIRA DAN PETUGAS DUTA PELAYANAN
Dasar Hukum		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kamenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916); Peraturan Mente
Instansi	:	Unit Kerja Keimigrasian di Kabupaten Probolinggo
Unit Pelaksana Teknis	:	Seksi Lalu Lintas Keimigrasian dan Seksi Status Keimigrasian

A. DATA KEGIATAN

1.	Judul SOP	:	SOP Perwira dan Petugas Duta Pelayanan
2.	Jenis Kegiatan	:	Rutin, dilaksanakan pukul 07.30– 16.00 WIB pada hari kerja
3.	Penanggung Jawab		
	a. Produk	• •	Penyelia Unit Kerja Keimigrasian di Kabupaten Probolinggo
	b. Kegiatan	••	- Penyelia Unit Kerja Keimigrasian di Kabupaten Probolinggo
4.	Scope/ruang lingkup	:	Unit Kerja Keimigrasian di Kabupaten Probolinggo

Judul Kegiatan	:	SOP Perwira Duta Pelayanan
Langkah Awal	:	Memberikan <i>morning briefing</i> kepada Petugas Duta Pelayanan tentang kesiapan para Petugas Duta Pelayanan dan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan selama Petugas Duta Pelayanan bertugas.
Langkah Utama	:	Mengawasi pelaksanaan petugas duta pelayanan;
		Membantu pelaksanaan petugas duta pelayanan apabila terjadi sesuatu diluar kemampuan petugas duta pelayanan;
		Membantu pelaksanaan petugas duta pelayanan apabila mengalami hambatan dalam menjalankan tugas nya;
		4. Menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan petugas duta pelayanan;
Langkah Akhir	:	Menerima dan meneruskan laporan terkait pelaksanaan petugas duta pelayanan kepada Penyelia Unit Kerja Keimigrasian di Kabupaten Probolinggo;
Pelaporan dan Evaluasi	:	Memberikan saran dan pertimbangan kepada Penyelia Unit Kerja Keimigrasian di Kabupaten Probolinggo terkait pelaksanaan petugas duta pelayanan.

Judul Kegiatan	:	SOP Petugas Duta Pelayanan
Langkah Awal	:	Mengikuti <i>morning briefing</i> dari Perwira Duta Pelayanan tentang hal-hal apa saja yang harus diperhatikan selama bertugas sebagai Petugas Duta Pelayanan.
Langkah Utama	:	 Memimpin pemohon kegiatan Salam dan Doa yang dilakukan oleh seksi Lalu Lintas Keimigrasian dan seksi Status Keimigrasian Unit Kerja Keimigrasian di Kabupaten Probolinggo; Memberikan sosialisasi terkait informasi persyaratan dokumen , prosedur/alur, biaya dan waktu penyeleseian pelayanan keimigrasian baik untuk WNI maupun WNA kepada pemohon / masyarakat; Memberikan sosialisasi terkait sarana dan prasarana yang digunakan oleh masyarakat selama mengajukan permohonan keimigrasian; Memastikan pemohon pelayanan keimigrasian melengkapi persyaratan dokumen bagi permohonan yang diajukan; Menanyakan kendala yang dialami pemohon; Menprioritaskan pelayanan kepada kelompok rentan (balita, lansia, Ibu hamil, orang sakit dan penyandang disabilitas); Mengarahkan pemohon agar mengikuti alur permohonan yang sesuai dengan SOP yang berlaku di Unit Kerja Keimigrasian di Kabupaten Probolinggo; Menjaga ruang tunggu dan ruang pelayanan keimigrasian steril dari pihak yang tidak berkepentingan;
Langkah Akhir	:	Melaporkan pelaksanaan tugas yang telah dilakukan dan melaporkan kejadian yang dianggap menonjol kepada Perwira Duta Pelayanan;
Pelaporan dan Evaluasi	:	Memberikan saran dan pertimbangan kepada Penyelia Unit Kerja Keimigrasian di Kabupaten Probolinggo terkait pelaksanaan petugas duta pelayanan.

Alur	Kegiatan	Pelaks	anaan	Baku	Mutu	Keterangan
Alai	i ogiatari	Petugas Duta Pelayanan	Perwira Duta Pelayanan	Waktu	Output	rotorungun
1.	Morning Briefing	Menerima	→ Memberikan	10 Menit	Arahan	Arahan tentang hal umum dan khusus tentang teknis pelaksanaan tugas
2.	Memimpin pemohon mengikuti kegiatan Salam dan Doa dengan Masyarakat	Salam dan Doa		3 Menit	Salam dan Doa	
3.	Memberikan sosialisasi terkait informasi persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyeleseian permohonan keimigrasian baik WNI maupun WNA kepada masyarakat	Sosialisasi		5 Menit	Pemahaman Pemohon	
4.	Memberikan sosialisasi terkait sarana dan prasarana yang dapat digunakan oleh masyarakat	Sosialisasi		3 Menit	Pemahaman Pemohon	
5.	Memastikan pemohon pelayanan keimigrasian melengkapi persyaratan dokumen bagi permohonan yang diajukan	Memastikan Persyaratan Dokumen pemohon		90 Menit	Kepastian bagi pemohon	Jika berkas pemohon belum lengkap, diarahkan untuk melengkapi terlebih dahulu
6.	Menanyakan kendala yang dialamai pemohon	Ada Kendala?	Laporan untuk pemecahan solusi	90 Menit	Pemecahan Masalah bagi Kendala Pemohon	Perwira Duta Pelayanan melaporkan kepada atasan jika masalah masih belum terseleseikan
7.	Memprioritaskan pelayanan kepada kelompok renta	Memprioritaskan Pelayanan		90 Menit	Pelayanan Kepada Pemohon	
8.	Mengarahkan pemohon untuk mengikuti alur permohonan yang sesuai dengan SOP yang diberlakukan	Mengarahkan Pemohon		90 Menit	Arahan Kepada Pemohon	

9.	Menjaga ruang tunggu pemohon dan ruang pelayanan keimigrasian steril dari pihak yang tidak berkepentingan			90 Menit	Sterilisasi Ruang Pelayanan	
10.	Melaporkan Pelaksanaan tugas dan melaporkan kejadian yang dianggap menonjol	Membuat Laporan	→ Menerima Laporan	10 Menit	Laporan Pelaksanaan	



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG

NOMOR SOP	: W.15.IMI.IMI.3-UM.01.01-1077
TGL. PEMBUATAN	: 3 Februari 2020
TGL. REVISI / REVISI KE	:-
TGL. EFEKTIF	: 18 Februari 2020
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR IMIGRASI KEVAS I TPI MALANG RAMDHANI NIP. 197908172000021001
NAMA SOP	SOP PERWIRA DAN PETUGAS DUTA PELAYANAN

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun | 1. Mengetahui informasi seputar penerbitan paspor seperti dasar hukum, 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615):
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649):
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Keria Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia):
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

KUALIFIKASI PELAKSANA

- persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian:
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan:
- 4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.

KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
 SOP PASPOR BARU / PENGGANTIAN SECARA ONLINE SOP PASPOR BARU / PENGGANTIAN SECARA WALK IN SOP PASPOR PERUBAHAN DATA SOP PASPOR PENGGANTIAN KARENA RUSAK / HILANG SOP PENAMBAHAN NAMA SOP PENGAMBILAN PASPOR YANG SUDAH SELESEI SOP PERPANJANGAN VISA ON ARRIVAL DAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN I SOP PERPANJANGAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN II , III, IV DAN MULTIPLE RE-ENTRY EXIT PERMIT SOP PENERBITAN ITAS ONLINE DAN PERPANJANGAN IZIN TINGGAL TERBATAS I , II, DAN III SOP PERPANJANGAN IZIN TINGGAL TERBATAS KE IV DAN V SOP PEMBERIAN IZIN TINGGAL TETAP (JIKA JANGKA WAKTU PELAPORAN KURANG DARI 14 HARI) SOP PEMBERIAN IZIN TINGGAL TETAP (JIKA JANGKA WAKTU PELAPORAN LEBIH DARI 14 HARI) SOP PERPANJANGAN IZIN TINGGAL TETAP, ALIH STATUS IZIN TINGGAL KUNJUNGAN KE IZIN TINGGAL TERBATAS DAN ALIH STATUS IZIN TINGGAL TERBATAS KE IZIN TINGGAL TETAP SOP PENERBITAN FASILITAS KEIMIGRASIAN (AFIIDAVIT) SOP PENERBITAN SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN 	Mic dan Speaker Tanda Pengenal (Slempang) Duta Pelayanan
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat pemohon paspor terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan prima.	Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada Pimpinan.

SOP PERWIRA DAN PETUGAS DUTA PELAYANAN

30	SOP PERWIRA DAN PETUGAS DUTA PELAYANAN					
Dasar Hukum		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kamenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kamenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kamente				
Instansi	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang				
Unit Pelaksana Teknis	:	Seksi Lalu Lintas Keimigrasian dan Seksi Status Keimigrasian				

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1.	Judul SOP	:	SOP Perwira dan Petugas Duta Pelayanan	
2.	Jenis Kegiatan	:	Rutin, dilaksanakan pukul 07.30– 16.00 WIB pada hari kerja	
3.	Penanggung Jawab			
	a. Produk	:	Kepala Kantor Imigrasi	
	b. Kegiatan	:	 Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Kepala Seksi Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Kasubsi Doklan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Kasubsi Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Kasubsti Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang 	
4.	Scope/ruang lingkup	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang	

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan	:	SOP Perwira Duta Pelayanan
Langkah Awal	:	Memberikan <i>morning briefing</i> kepada Petugas Duta Pelayanan tentang kesiapan para Petugas Duta Pelayanan dan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan selama Petugas Duta Pelayanan bertugas.
Langkah Utama	:	Mengawasi pelaksanaan petugas duta pelayanan;
		Membantu pelaksanaan petugas duta pelayanan apabila terjadi sesuatu diluar kemampuan petugas duta pelayanan;
		Membantu pelaksanaan petugas duta pelayanan apabila mengalami hambatan dalam menjalankan tugas nya;
		4. Menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan petugas duta pelayanan;
Langkah Akhir	:	Menerima dan meneruskan laporan terkait pelaksanaan petugas duta pelayanan kepada Kasi Lalu Lintas Keimigrasian dan Kasi Status Keimigrasian serta Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang;
Pelaporan dan Evaluasi	:	Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kasi Lalu Lintas Keimigrasian dan Kasi Status Keimigrasian serta Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang terkait pelaksanaan petugas duta pelayanan.

Judul Kegiatan	:	SOP Petugas Duta Pelayanan
Langkah Awal	:	Mengikuti <i>morning briefing</i> dari Perwira Duta Pelayanan tentang hal-hal apa saja yang harus diperhatikan selama bertugas sebagai Petugas Duta Pelayanan.
Langkah Utama	:	 Memimpin pemohon kegiatan Salam dan Doa yang dilakukan oleh seksi Lalu Lintas Keimigrasian dan seksi Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang; Memberikan sosialisasi terkait informasi persyaratan dokumen , prosedur/alur, biaya dan waktu penyeleseian pelayanan keimigrasian baik untuk WNI maupun WNA kepada pemohon / masyarakat; Memberikan sosialisasi terkait sarana dan prasarana yang digunakan oleh masyarakat selama mengajukan permohonan keimigrasian; Memastikan pemohon pelayanan keimigrasian melengkapi persyaratan dokumen bagi permohonan yang diajukan; Menanyakan kendala yang dialami pemohon; Menprioritaskan pelayanan kepada kelompok rentan (balita, lansia, Ibu hamil, orang sakit dan penyandang disabilitas); Mengarahkan pemohon agar mengikuti alur permohonan yang sesuai dengan SOP yang berlaku di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang; Menjaga ruang tunggu dan ruang pelayanan keimigrasian steril dari pihak yang tidak berkepentingan;
Langkah Akhir	:	Melaporkan pelaksanaan tugas yang telah dilakukan dan melaporkan kejadian yang dianggap menonjol kepada Perwira Duta Pelayanan;
Pelaporan dan Evaluasi	:	Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kasi Lalu Lintas Keimigrasian dan Kasi Status Keimigrasian serta Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang terkait pelaksanaan petugas duta pelayanan.

Alur	Kegiatan	Pelaks	anaan	Baku	Mutu	Keterangan
71101	1109,414.1	Petugas Duta Pelayanan	Perwira Duta Pelayanan	Waktu	Output	i totolungun
1.	Morning Briefing	Menerima	→ Memberikan	10 Menit	Arahan	Arahan tentang hal umum dan khusus tentang teknis pelaksanaan tugas
2.	Memimpin pemohon mengikuti kegiatan Salam dan Doa dengan Masyarakat	Salam dan Doa		3 Menit	Salam dan Doa	
3.	Memberikan sosialisasi terkait informasi persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyeleseian permohonan keimigrasian baik WNI maupun WNA kepada masyarakat	Sosialisasi		5 Menit	Pemahaman Pemohon	
4.	Memberikan sosialisasi terkait sarana dan prasarana yang dapat digunakan oleh masyarakat	Sosialisasi		3 Menit	Pemahaman Pemohon	
5.	Memastikan pemohon pelayanan keimigrasian melengkapi persyaratan dokumen bagi permohonan yang diajukan	Memastikan Persyaratan Dokumen pemohon		90 Menit	Kepastian bagi pemohon	Jika berkas pemohon belum lengkap, diarahkan untuk melengkapi terlebih dahulu
6.	Menanyakan kendala yang dialamai pemohon	Ada Kendala?	Laporan untuk pemecahan solusi	90 Menit	Pemecahan Masalah bagi Kendala Pemohon	Perwira Duta Pelayanan melaporkan kepada atasan jika masalah masih belum terseleseikan
7.	Memprioritaskan pelayanan kepada kelompok renta	Memprioritaskan Pelayanan		90 Menit	Pelayanan Kepada Pemohon	
8.	Mengarahkan pemohon untuk mengikuti alur permohonan yang sesuai dengan SOP yang diberlakukan	Mengarahkan Pemohon		90 Menit	Arahan Kepada Pemohon	

9.	Menjaga ruang tunggu pemohon dan ruang pelayanan keimigrasian steril dari pihak yang tidak berkepentingan			90 Menit	Sterilisasi Ruang Pelayanan	
10.	Melaporkan Pelaksanaan tugas dan melaporkan kejadian yang dianggap menonjol	Membuat Laporan	→ Menerima Laporan	10 Menit	Laporan Pelaksanaan	



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

MEMPERLIHATKAN DAN MENYERAHKAN DOKUMEN PERJALANAN ATAU IZIN TINGGAL DALAM PENGAWASAN KEIMIGRASIAN 1. 1411 . 1941 . 3 - UM . 01 . 01 - 00 80 PENANGANAN ORANG ASING YANG TIDAK DAPAT NIP. 19790817 200002 1 001 ARUAR 200 TGL. REVISI / REVISI KE TGL. PEMBUATAN DISAHKAN OLEH IGL. EFEKTIF NOMOR SOP NAMA SOP

KUALIFIKASI PELAKSAN

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

- 1. Memiliki kemampuan melakukan penanganan terhadap orang asing yang tidak dapat memperilhatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan atau izin tinggal;
- 2. Mengetahui prosedur penanganan terhadap orang asing yang tidak dapat memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan atau izin tinggal; diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah
 - 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan; atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan
 - 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 fahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor

dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

Asasi Manusia Republik Indonesia,

4

29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak

PERALATAN PERLENGKAPAN

- Komputer/printer/scanner
- 2. Jaringan internet

3 Buku registrasi

disimpan sebagai data elektronik dan manual

PENCATATAN DAN PENDATAAN spabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penanganan terhadap orang asing yang TINGGAL DALAM PENGAWASAN KEIMIGRASIAN

idak dapat memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan atau izin tinggal

SOP PENANGANAN ORANG ASING YANG DIDUGA MENYALAHGUNAKAN IZIN

SOP PENGAWASAN KEIMIGRASIAN

INGATAN

ETERKAITAN


erhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian hasil, ketepatan waktu, dan akurasi




SOP PENANGANAN ORANG ASING YANG TIDAK DAPAT MEMPERLIHATKAN DAN MENYERAHKAN DOKUMEN PERJALANAN ATAU IZIN TINGGAL DALAM PENGAWASAN KEIMIGRASIAN NOMOR: WILLIAM-IMI.3-VM.OI.OL - 00 80

KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG

PETUGAS MELAKUKAN WAWANCARA DITUANGKAN DALAM FORMUUR



PETUGAS MEMBERIKAN KESEMPATAN KPD ORANG ASING UNTUK MEMPERLIHATKAN DAN MENYERAHKAN DOKUMEN DENGAN CARA:




tinggal dengan pengawasan petugas; Menghubungi pihak penjamin/ pihak lain Ybs mengambil dokumen perjalanan/ izin yang dapat membantu mendatangkan

dokjal/ izin tinggal ybs

Maksud dan Tujuan di Indonesia, Keberadaan Doklal/ Izin Tinggal;

Tanggal Kedatangan Jenis Izin Tinggal; Pekerjaan; dan



Petugas Wasdakim di Kanim/ Ditjenim melakukan Identifikasi data orang asing melaku SIMKIM

ORANG ASING DAPAT MENUNJUKKAN DOKUMEN PERJALANAN ATAU IZIN TINGGAL YANG DIMILIKIAN, SETELAH DI BERIKAN KESEMPATAN DATA ORANG ASING DITEMUKAN PADA SIMKIM DAN/ ATAU

4.9

SURAT PERINGATAN

ORANG ASING TIDAK DAPAT MENUNUUKKAN DOKJAL/ IZIN • TNGGAL YANG DMIILKNYA SETELAH DIBERIKAN KESEMPATAN DATA ORANG ASING DITEMUKAN PADA SIMKIM NAMUN

SURAT PANGGILAN

4. DALAM HAL PETUGAS TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA ORANG ASING UNTUK MEMPERLIHATKAN DAN MENYERAHKAN DOKUMEN YANG DIMINTA, SERTA TELAH MELAKSANAKAN IDENTIFIKASI DATA MELALUI SIMKIM 4.b



DATA ORANG ASING TIDAK DITEMUKAN PADA SIMKIM DAN TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN DOKJAI, IZIN TNGGAL YANG DMIILKNYA SETELAH DIBERIKAN KESEMPATAN

4.c



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

W. IC. 1941 - 44 . 3 - UM . 01 . 01 - 00 70 NIP. 19790817 200002 1 001 PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TGL, REVISI / REVISI KE NOMOR SOP TGL. PEMBUATAN DISAHKAN OLEH TGL. EFEKTIF NAMA SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1. Memiliki kemampuan melakukan pengawasan keimigrasian;
- 2. Mengetahui prosedur pengawasan keimigrasian;
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
- 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan. diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah

atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

m

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Jahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor

dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi

29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian. Asasi Manusia Republik Indonesia;

- SOP PENANGANAN ORANG ASING YANG DIDUGA MENYALAHGUNAKAN IZIN TINGGAL DALAM PENGAWASAN KEIMIGRASIAN
- Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses pengawasan keimigrasian akan terhambat disimpan sebagai data elektronik dan manual dan menyebabkan ketidaksesualan hasil, ketepatan waktu, dan akurasi data

1. Komputer/printer/scanner 2. Jaringan internet

PERALATAN PERLENGKAPAN

- PENCATATAN DAN PENDATAAN



SOP PENGAWASAN KEIMIGRASIAN NOMOR: W.IS.IMI.IMI.3 - UM. 01. 01 - 0078

KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG

DIR. WASDAKIM/KAKANIM MEMERINTAHKAN KASUBDIT/KABID/KAS/UBSI MELAKSANAKAN RAPAT PERSIAPAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN YANG MENGHÄSILKAN:

PETUGAS MENGUMPULKAN BAHAN KETERANGAN MELALUI:





PETUGAS MELAKUKAN PENGAWASAN:

Lumlah personit
 Laist komunikasi
 Salet tronportasi
 A. anggaran
 Salengka waktu sprint
 Waktu pelaksanaan pengawasan

Laporan hasii penyelidikan intelion
 Laporan/pengaduan masyarakat
 Media cetal/elektronik/sosial
 Sinstansi terkait
 Sumber informasi lainnya









- pegawai
 2. memeriksa keberadaan orang asing
 3. meminta orang asing memperlihatkan dokumen kelmigrasian 4. mencocokkan identitas dokumen
- keimigrasian 5. metakukan wawancara dan memeriksa kesesuaian kegiatan orang asing dengan izin tinggalnya

WAWANCARA PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING BERDASARKAN HASIL PELAKSANAAN PENGAWASAN PETUGAS MENGISI FORMULIR HASIL





















KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG

SEKSI INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN

$\overline{}$		
Tahun 2009 Nomor 112,		
(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta		
-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);	
ndang-	ambah	

RHUKUM

ndang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

eraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang eimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia emerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian omor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

eraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum an Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah angan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum an Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia epublik Indonesia):

Beraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita egara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);

eputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona tegritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum an Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

NOMOR SOP	M. 11. M. 14. 3-0M. 01. 01. 00 4
TGL. PEMBUATAN	char manual of :
TGL. REVISI / REVISI KE	
TGL. EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG RAMDHANI NIP.197908172000021001
NAMA SOP	SOP Kegiatan Pendeportasian

KUALIFIKASI PELAKSANA

- Mengetahui informasi seputar kegiatan pendeportasian seperti dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;
 - Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
 Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;

AITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
egiatan Pendeportasian	 Seperangkat PC; Kamera dan fingerprint scanner, Printer, Alat tulis.
ATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat terkait pelaksanaan ii bagi warga Negara asing yang berada di Indonesia.	Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada Pimpinan.

SOP KEGIATAN PENDEPORTASIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916); Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019;
2	Persyaratan	 Orang Asing memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku; Terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian; Memiliki tiket perjalanan;
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Proses Pengeluaran Deteni Petugas mernastikan deteni telah memiliki dokumen perjalanan dan tiket perjalanan; Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian melaporkan kepada Kepala Kantor Imigrasi bahwa deteni telah memiliki persyaratan untuk dilakukan deportasi; Kepala Kantor Imigrasi menerbitkan Surat Keputusan Pengeluaran Deteni; Kepala Kantor Imigrasi menerbitkan Surat Perintah kepada petugas untuk Pengeluaran Deteni; Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian menerbitkan Berita Acara Pengeluaran Deteni. Proses Pendeportasian Petugas memastikan adanya dokumen perjalanan dan cap pendeportasian untuk orang asing yang akan dideportasi; Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian melaporkan kepada Kepala Kantor Imigrasi bahwa Orang Asing telah siap untuk dilakukan deportasi; Kepala Kantor Imigrasi mengeluarkan Surat Keputusan Pendeportasian; Kepala Kantor Imigrasi mengeluarkan Surat Perintah kepada petugas untuk melakukan deportasi; Petugas melakukan registrasi pendeportasian orang asing ke system; Petugas melakukan check in pada airlines untuk tiket perjalanan Orang Asing yang akan dideportasi; Petugas mendampingi Orang Asing untuk masuk ke dalam pesawat. Registrasi Tangkal Petugas melakukan registrasi penangkalan di sistem.
4	Jangka waktu penyelesaian	Pendeportasian dilakukan dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya nomor register pendeportasian.
5	Biaya	Berdasarkan DIPA.

6	Produk	Surat Keputusan Pengeluaran Deteni;			
		Surat Perintah Pengeluaran Deteni;			
		Berita Acara Pengeluaran Deteni;			
		4. Surat Keputusan Pendeportasian;			
		5. Surat Perintah Pendeportasian.			
7	Sarana, prasarana,	Transportasi untuk Deteni			
	dan/atau Fasilitas	2. Ruang tunggu ber-AC di Bandara			
		3. Toilet			
8	Kompetensi pelaksana				
9	Pengawasan Internal	Atasan langsung; Inspektorat.			
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email: wasdak.kanimmalang@yahoo.co.id			
11	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang petugas yang kompeten di bidangnya.			
12	Jaminan pelayanan	Pendeportasian dilaksanakan dengan baik, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.			
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Menjamin keamanan dan keselamatan Deteni yang akan dideportasi mulai saat pengeluaran dari ruang detensi hingga deteni tersebut sudah masuk di dalam pesawat.			
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi laporan per kegiatan			
	Pelaksana	2. Evaluasi laporan berkala.			

The second secon		Pel	Pelaksana			Mutu Baku		
Kegiatan	JFU	Kasubsi	Kasi Inteldakim	Kepala Kantor	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
gas memastikan deteni telah iliki dokumen perjalanan dan tiket lanan	Mulai				Dokumen perjalanan dan tiket perjalanan	10 menit	Dokumen perjalanan dan tiket perjalanan	
la Seksi Intelijen dan Penindkan grasian melaporkan kepada la Kantor Imigrasi bahwa deteni memiliki persyaratan untuk ikan deportasi			-		Berkas rencana kerja Disposisi	10 menit	Berkas rencana kerja Disposisi	
ıla Kantor İmigrasi menerbitkan t Keputusan Pengeluaran Deteni Surat Perintah kepada petugas k Pengeluaran Deteni					Konsep surat	15 menit	Surat Keputusan Pengeluaran Deteni dan Surat Perintah Pengeluaran	
la Subseksi Penindakan igrasian menerbitkan Berita Acara eluaran Deteni					Konsep surat	15 menit	Berita Acara Pengeluaran Deteni	
gas memastikan adanya dokumen lanan dan cap pendeportasian c orang asing yang akan oortasi					Dokumen perjalanan dan cap pendeportasian	5 menit	Dokumen perjalanan dan cap pendeportasian	
ala Seksi Intelijen dan Penindakan iigrasian melaporkan kepada ala Kantor Imigrasi bahwa Orang g telah siap untuk dilakukan irtasi					Berkas rencana kerja Disposisi	10 menit	Berkas rencana kerja Disposisi	
ala Kantor Imigrasi mengeluarkan t Keputusan Pendeportasian dan t Perintah kepada petugas untuk kukan deportasi				-	Konsep surat	15 menit	Surat Keputusan Pendeportasian dan Surat Perintah Pendeportasian	
gas melakukan registrasi leportasian orang asing ke sistem					Berkas rencana kerja	30 menit	Nomor register pendeportasian	
gas melakukan check in pada es untuk tiket perjalanan Orang g yang akan dideportasi dan dampingi Orang Asing untuk uk ke dalam pesawat	Sclesai				Berkas rencana kerja	3	Arsip	

KEMENTERI KANTO

TGL PEMBUATAN TGL REVISI KE TGL RE
--

DASAR HUKUM

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah

- Memiliki kemampuan dalam melakukan rapat dan koordinasi tim pengawasan Orang Asing:
- 2. Mengetahui prosedur rapat dan koordinasi tim pengawasan Orang Asing;
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan | 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.

PERALATAN PERLENGKAPAN

- 1. Komputer/printer/scanner
- 2. Jaringan internet
- 3 Buku registrasi

PENCATATAN DAN PENDATAAN

disimpan sebagai data elektronik dan manual

Orang Asing akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian hasil, ketepatan Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses rapat dan koordinasi tim pengawasan

waktu, dan akurasi data

PERINGATAN

SOP Operasi Gabungan Tim Pora

KETERKAITAN

SOP Pembentukan Tim Pora Tingkat Provinsi SOP Pembentukan Tim Pora Tingkat Pusat

SOP Pembentukan Tim Pora Tingkat Kabupaten/Kota/Kecamatan

4.

Asasi Manusia Republik Indonesia

Pengawasan Orang Asing.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim

29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi

w

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RAPAT DAN KOORDINASI TIM PORA

Alex	Keglatan
-	ketua Tim Pora menetapkan rencana kerja Tim Pora
2	memeindahan kepada fungsional umum untuk membuat konsep surathota dinas undangan naat bag anggota Tim Pora berdasarkan rencuna kerja yang lelah diterapkan
w	menyasun torsep suratinota dinas undangan rapat dan nota dinas penyampaiaranya
	melakulan kareksi terhadap konsep sursihota dhas undengan rapat dan menanditangan nota dhas penyampatennya
os.	kebur Ten Pora menandatangari susalnota dinas undangan rapat
a	melaksanakan rapat dan koordhass
7	menyasan laporan hasil rapat dan koordinasi
	menandstangari laporan hasil rapat dan koordinasi
6	mendsirbusikan laporan hasil rapat dan koordinasi kapada sekuruh anggota Tim Pora
5	melakukan pemindalan dan pengarnipan barkas
	KETERANGAN SIMBOL

1 Simbol untuk mendeskripsikan dimulainya dan berakhimya suatu kegiatan.

Simbol

(tanda panah) untuk mendeskripsikan arah proses kerja.

2. Simbol

untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

NIP. 19790817 200002 1 001 OPERASI GABUNGAN TIM PORA TGL. REVISI / REVISI KE TGL. PEMBUATAN DISAHKAN OLEH TGL. EFEKTIF NAMA SOP

W.15.1141.1141.3-UM.01.01-0077

NOMOR SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

- 1. Memiliki kemampuan melakukan operasi gabungan tim pengawasan Orang Asing; 2. Mengetahui prosedur operasi gabungan tim pengawasan Orang Asing; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan
 - 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah

 - diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan | 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.
- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Asasi Manusia Republik Indonesia Pengawasan Orang Asing.

dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi

m

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan

KETERKAITAN

- SOP Pembentukan Tim Pora Tingkat Provinsi SOP Pembentukan Tim Pora Tingkat Pusat
- SOP Pembentukan Tim Pora Tingkat Kabupaten/Kota/Kecamatan
 - SOP Rapat dan Koordinasi Tim Pora

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses operasi gabungan tim pengawasan Orang | disimpan sebagai data elektronik dan manual Asing akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian hasil, ketepatan waktu, dan ERINGATAN

akurasi data

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Komputer/printer/scanner PERALATAN PERLENGKAPAN

2. Jaringan internet

3 Buku registrasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR OPERASI GABUNGAN TIM PORA

The control of the co	Ahar	Kegazan	100	Comments Tim Bree	Promoterial Property	Timbres	Kelenciacian	Wath	potho	Keterangen
The contraction is seen to be contracted to the contraction of the con			04	Secretary in Loss	Metal III ros					
The second control of the second control of		ketua Tin Pora monatapkan naciana operasi gabungan Tim Pora berdasarkan rekomendasi dali anggota Tim Pora			0		1. laporan rapat Trn Pora 2. lembar diaposesi	1 (setu) jem	1 bankas penelapan target operasi 2. disposali	
The first and desired before the properties of t	n						1. berkas penetapan tarpat operasi 2. deposite	10 (sepulin) menti	1, berklas penetagen target operasi 2. dispositi	
The section of the first of the section of the sect		manyutun konsep suritt peiritäh operasi gabungan Tim Pora dan nota dinas penyampakinnya					1. berhas pervetapan target operasi 2. disposala	15 (line belas) mentit		
The Post interested throughout that previous to come gabungan Tan Post and special spe			1	•			Norsep surst perintals	30 (figa puluh) menik	konsep aurat parintan	
The Potential performance that concerns path-ngan Tim Poten The Potential Internation had spring path-ngan Tim Poten The Potential Internation had spring path-ngan Tim Potential International Potential International Potential International Potential International Potential International Potential International Potential International Potential International Potential International Internat							Norsep sure perroah	15 (time belas) manit	eurit perintah	surrat petritath pating sectiod menual. 1. destinas permitats petritath 2. identitas permitats petritath 3. targethasoran operate 4. implica veditu petalateaman
Ten Action Transition had general packurgen. Ten Pota Tenahan had general packurgen Transition had general packurgen Transition operate gaburgen	receinsanden operati gabungan Trin Pora					1, must periods 2. kant tanda pongenal petugas	1 (buenu) han	hael operasi gabungan Ten Pora	dalam keadaan terlentu operas pakungan dajoki disistaanskan lebih dari 1 (satu) hati	
menydaun lacoran bagatan operasi gabungan Trn Pora 1 teratu) haff 2 hasil operasi gabungan Trn Pora 1 teratu) haff 3 hasil operasi gabungan Trn Pora 1 teratu) haff 3 hasil receive pabungan Trn Pora 2 hasil receive pabungan Trn Pora 1 teratu) haff 1 teratu) haff 1 teratu) haff 1 teratu) haff 1 teratu) haff 1 teratu permidian become lagitan operasi gabungan Trn Pora 2 teratu) haff 1 teratu) haff 1 teratu) haff 1 teratu permidian dan pengarapan birtus 1 teratu permidian dan pengarapan birtus 1 teratu permidian dan pengarapan birtus 1 teratu permidian dan pengarapan birtus 1 teratu permidian dan pengarapan birtus 1 teratu permidian dan pengarapan birtus 1 teratu permidian dan pengarapan Trn Pora 2 teratu menata teratu permidian dan pengarapan birtus 1 teratu permidian dan pengarapan teratus 1 teraturan teraturan teraturan permidian dan pengarapan teratus 1 teraturan t							had opens gabungan Trn Pors	1 (sailu) hari	NOTALE HIGH WITHIN	
manacidemogani laporan kegatan operas gebungan Tm Pora (15 keta bekes) y mende berandan kepatan operas gebungan Tm Pora (15 keta bekes) y mende berandan kepatan operas gebungan Tm Pora (15 keta bekes) y mende berandan kepatan operas gebungan Tm Pora (16 keta bekes) y mende berandan dan pengarapan benas (16 keta bekes) (16 keta bekes) y mende benas (16 keta bekes) (16 keta bekes) y mende benas (16 keta bekes) (1	- 40	menyakun leporan kegistan operas gabungan Ten Pora					sume permish hall operate gabungan Tim Pore notice more evaluati notice more evaluati	1 (satu) hari	konsep laporan operesi gabungan Ten Pora	
menduichunkan keparan beperan begaran operan gebungan 7m							konsep leporan operasi gabungan Tim Pora	15 (kma beles) menit		
meakukan pemendalan dan pengarupan birkas 5 (lena) menk	0						laporan operasi gabungan Tim Piora	3 (6ga) hari	lapotan operasi gabungan Tim Pora	
	2		-0				laporan operas gabungan Tim Pora	5 (lena) menit	dn.e	

untuk mendeskripsikan dimulainya dan berakhirnya suatu kegiatan. 1. Simbol

2 Simbol untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi.

Simbol ontuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan:



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA **UNIT KERJA KEIMIGRASIAN** DI KABUPATEN PROBOLINGGO

SEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN

NOMOR SOP	: W.15.IMI.IMI.3-UM.01.01-1078
TGL. PEMBUATAN	: 3 Februari 2020
TGL. REVISI / REVISI KE	:-
TGL. EFEKTIF	: 18 Februari 2020
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR IMIGRASI KEJAS I TPI MALANG RAMDHANI NIP. 197908172000021001
NAMA SOP	LAJU KARMILA (Pelayanan Jalan Terus Kantor Imigrasi Malang Di UKK Probolinggo)

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun | 1. Mengetahui informasi seputar penerbitan paspor seperti dasar hukum, 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615):
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649):
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Keria Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia):
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

KUALIFIKASI PELAKSANA

- persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian:
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan:
- 4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.

KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
 SOP PASPOR BARU / PENGGANTIAN SECARA ONLINE SOP PASPOR PENGGANTIAN KARENA RUSAK / HILANG SOP PASPOR PERUBAHAN DATA SOP PASPOR PENAMBAHAN NAMA 	 Seperangkat PC; Mesin cetak nomor antrian; Kamera dan fingerprint scanner; Printer; Alat tulis.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat pemohon paspor terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan prima.	Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada Pimpinan.

LAJU KARMILA (Pelayanan Lanjut Terus Kantor Imigrasi Malang Di UKK Probolinggo)

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52(); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4. Peraturan Menteri Pendayagunsan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 5594); 5. Peraturan Menteri Pendayagunsan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Nomor 615); 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614); 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 91 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013	27.00 10.00000	J	ian Lanjut Terus Kantor inngrasi Maiang Di OKK Probolinggo)
	Dasar Hukum		 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Koru
	Instansi	:	Unit Kerja Keimigrasian di Kabupaten Probolinggo
Unit Pelaksana Teknis	Unit Pelaksana Teknis	:	Seksi Lalu Lintas Keimigrasian

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1.	Judul SOP	:	LAJU KARMILA (Pelayanan Jalan Terus Kantor Imigrasi Malang Di UKK Probolinggo)
2.	Jenis Kegiatan		Rutin, dilaksanakan pukul 12.00 – 1300 WIB pada hari kerja
3.	Penanggung Jawab		
	a. Produk	:	Penyelia Unit Kerja Keimigrasian di Kabupaten Probolinggo
	b. Kegiatan	:	Penyelia Unit Kerja Keimigrasian di Kabupaten Probolinggo;
4.	Scope/ruang lingkup	:	Unit Kerja Keimigrasian di Kabupaten Probolinggo

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan	:	LAJU KARMILA (Pelayanan Jalan Terus Kantor Imigrasi Malang Di UKK Probolinggo)
Langkah Awal	:	Mengumumkan kepada pemohon paspor ketika memasuki waktu istirahat dan ada 1 (satu) konter yang akan melakukan piket pelayanan paspor saat jam istirahat;
Langkah Utama	:	Jenis pelayanan paspor yang dilayani oleh petugas pemeriksaan berkas selama piket jam istirahat meliputi paspor baru / penggantian secara online, paspor perubahan data, paspor penggantian karena rusak / hilang, paspor penambahan nama. Kemudian petugas memasukkan data dan scan dokumen permohonan ke dalam aplikasi SPRI SIMKIM V2, dilanjutkan dengan melakukan wawancara untuk mengecek keakuratan data, pengambilan foto dan biometrik pemohon;
Langkah Akhir	:	Petugas mencetak tanda terima permohonan sebagai bukti pengantar pembayaran kepada pemohon paspor agar pemohon dapat melakukan transaksi pembayaran di bank persepsi yang ditunjuk / kantor pos terdekat
Pelaporan dan Evaluasi	:	Memberikan laporan Penyelia Unit Kerja Keimigrasian di Kabupaten Probolinggo jika ada kejadian yang dianggap menonjol.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG

SEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN

NOMOR SOP	: W.15.IMI.IMI.3-UM.01.01-1085
TGL. PEMBUATAN	: 3 Februari 2020
TGL. REVISI / REVISI KE	: 16 September 2022 / 2
TGL. EFEKTIF	: 16 September 2022
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR IMIGRASI KEVAS I TPI MALANG RAMDHANI NIP. 197908172000021001
NAMA SOP	SOP Penggantian Paspor Tolak System

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649);
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia):
- 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);
- 8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1. Mengetahui informasi seputar penerbitan paspor seperti dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan:
- 4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.

KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
SOP Paspor Baru/Penggantian; SOP Paspor Penggantian Karena Tolak Sistem (BAP).	 Seperangkat PC; Mesin cetak nomor antrian; Kamera dan fingerprint scanner; Printer; Alat tulis.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat pemohon paspor terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan prima.	Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada Pimpinan.

SOP PENGGANTIAN PASPOR TOLAK SYSTEM

	<u> </u>	PENGGANTIAN PASPOR TOLAR STSTEM
Dasar Hukum		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kamtor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916); Peraturan Menter
Instansi	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang
Unit Pelaksana Teknis	:	Seksi Lalu Lintas Keimigrasian
		···· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1.	Judul SOP	:	SOP Penggantian Paspor Tolak System
2.	Jenis Kegiatan	• •	Rutin, dilaksanakan pukul 07.30- 16.00 WIB pada hari kerja
3.	Penanggung Jawab		
	a. Produk	:	Kepala Kantor Imigrasi
	b. Kegiatan		 Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang; Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang;
4.	Scope/ruang lingkup	•	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan	: SOP Penggantian Paspor Tolak System
Langkah Awal	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi dengan membawa berkas permohonan persyaratan asli dan fotokopi serta untuk menemui adjudikator untuk mendapatkan surat keterangan penolakan permohonan karena tolak system kemudian diserahkan ke Seksi Inteldakim untuk melakukan proses BAP;
Langkah Utama	 Proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan di ruang BAP; Proses pembuatan Berita Acara Pendapat di ruang BAP; Proses pembuatan surat persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi/Pejabat yang ditunjuk; Setelah mendapat Surat Persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi/Pejabat yang ditunjuk, maka dilaksanakan proses awal pembuatan paspor sesuai dengan sistem pelayanan paspor terpadu; Pemohon datang kembali ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai dengan jadwal kedatangan yang telah diinfokan petugas; Pemohon melengkapi dan mengambil berkas persyaratan; Pemohon mengambil nomor antrian dan menunjukkan asli & fotokopi berkas permohonan kepada petugas customer care untuk mendapatkan nomor antrian verifikasi data, foto sidik jari dan wawancara; Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas untuk verifikasi data; Pemohon melakukan perekaman sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan; Pemohon mendapatkan bukti tanda terima pengambilan dari petugas untuk melakukan pembayaran; Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui Kantor Pos dan Bank/ATM.

Langkah Akhir	:	 Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor di Mesin Antrian drive thru; Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.
Pelaporan dan Evaluasi	:	Memberikan laporan kepada <i>Kasubsi Dokumen Perjalanan</i> dan Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian terkait jumlah permohonan yang diselesaikan dan jumlah permohonan yang mengalami kendala pada hari itu.

Alur	Kegiatan	Pelaksar	naan		Mutu Baku		Keterangan
Alui	Regiataii	Pemohon	Petugas	Persyaratan	Waktu	Output	Reterangan
3.	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi dengan membawa berkas permohonan persyaratan asli dan fotokopi serta menemui adjudikator kanim untuk mengambil surat penolakan permohonan dikarenakan tolak system selanjutnya pemohon menyerahkan surat tersebut ke seksi Inteldakim untuk proses BAP.	Datang ke Kantor Imigrasi (untuk Proses BAP)		Jadwal antrian online dan berkas persyaratan	15 menit	Nomor antrian untuk proses BAP	Pemohon membawa jadwal antrian online dan berkas persyaratan
4.	Proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan di ruang BAP;		Proses BAP	Keterangan dari pemohon saat BAP	20 Menit	Lembar BAP	
5.	Proses pembuatan Berita Acara Pendapat di ruang BAP;		Proses Bapen	Lembar BAP	10 Menit	Lembar Bapen	Petugas akan menmberikan jadwal kepada pemohon untuk pengambilan data biometrik
6.	Proses pembuatan surat persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi/Pejabat yang ditunjuk;		Pembuatan Surat Persetujuan	Lembar BAP dan Bapen	5 Menit	Surat Persetujuan	
7.	Setelah mendapat Surat Persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi/Pejabat yang ditunjuk, maka dilaksanakan proses awal pembuatan paspor sesuai dengan sistem pelayan paspor terpadu;	Permohonan paspor ditangguhkan	Tidak Disetujui?	Surat Persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi/Pejabat yang ditunjuk	2 Hari		Surat Persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi/Pejabat yang ditunjuk sebagai dasar penggantian paspor
8.	Pemohon datang kembali ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai dengan jadwal kedatangan yang telah diberitahukan petugas;	Datang ke Kantor Imigrasi (untuk Proses Pembuatan Paspor)			5 menit		
9.	Pemohon mengambil berkas hasil BAP di ruang BAP dan mengambil nomor antrian untuk foto,biometric dan interview;	Mengambil berkas hasil BAP dan mengambil nomor antrian		Berkas permohonan	5 menit	Nomor Antrian foto, biometrik , wawancara	

10.	Petugas melakukan input data permohonan ke SIMKIM V2;		Input data permohonan	Berkas Permohonan yang sudah lengkap	5 menit		
11.	Petugas melakukan pengambilan biometric, foto dan interview serta menyerahkan bukti pengantar pembayaran;		Biometrik & wawancara	Berkas Permohonan yang sudah lengkap (fotokopi dan asli)	10 menit	Data biometrik pemohon paspor	
12.	Pemohon mendapatkan bukti tanda terima pengambilan dari petugas untuk melakukan pembayaran;	Mendapatkan bukti pengantar pembayaran			2 menit	Bukti pengantar pembayaran	
13.	Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui Kantor Pos dan Bank/ATM.	Melakukan pembayaran		Bukti pengantar pembayaran	5 Menit		
14.	Pemohon mengambil paspor yang sudah selesei setelah mendapatkan notifikasi dari inovasi berita karmila, dan mengambil paspor lewat drive thru;	Drive Thru Pengambilan paspor		Bukti pengantar pengambilan dan EKTP	5 Menit		
15.	Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.	Menerima Paspor	Selesei		1 Menit	Paspor yang sudah selesai	3 (tiga) hari kerja (untuk paspor biasa) dan 3 (tiga) hari kerja (paspor elektronik) setelah melakukan transaksi pembayaran

L		NOMORSOP	13.15.1ml.1ml.2-Um.01.01-09-6
		TGL PEMBUATAN	
		TGL REVISI / REVISI KE	
		TGL EFEKTIF	
	MALIGNAS	DISAHKAN OLEH	Kepala,
	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR		Ramdhani NIP. 19790817 200002 1 001
	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG	NAMA SOP	PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN ORANG ASING TINGKAT KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN
DAS,	DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
-i -		1. Memiliki kemampuan dalam per	1. Memiliki kemampuan dalam pembentukan tim pengawasan Orang Asing;
7	refaturali rememban Nomor 5.1 ranun 2013 tentang refaturan refatsanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah	 mengetanui prosedur pembentukan tim pengawasan Orang Asin Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan; 	z. mengetanui prosedur pembentukan tim pengawasan Orang Asing; 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
	diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.	4. Mengetahui tugas dan fungsi me	ekanisme pembuatan laporan.
	atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan		w
~	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian; Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi		
		A	
	sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6		
	Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor		
	29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak		
8			
4			
	Pengawasan Orang Asing.		
KETE	KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN	
4		1. Komputer/printer/scanner	
2.	SOP Rapat dan Koordinasi Tim Pora	2. Jaringan internet	
		3 Buku registrasi	
PER	PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apal	Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses pembentukan tim pengawasan Orang Asing akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian hasil, ketepatan waktu, dan	disimpan sebagai data elektronik dan manual	an manual
-	and the same of th		

akurasi data

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN TIM PORA TINGKAT KABUPATENKOTA/KECAMATAN

T Per Cond	Keoistan		Pelaksana				Mutu Baku		
E G S		J.C.	Penghestan	KasulKabid Wandakim	Katanim	Kelengkapen	Waktu	Output	Keterangan
	menysun kontep Kepitusan Kepala Kanou Imigisal tentang Pembentukan Ten Pura Kabupaten Kolafkesamalan dan mota Onta penyampalan	0				gaboner	2 (due) jam	Lonney Keputusan Kepala Kantor Inngrasi Ientang Perbentukan Tan Pera Kabupaten Kotaf Kacamaan Lonney nota dinas	
122	melatukan koreksi torhadap koneep Kepotosan Kepala Kantor Imigrasi testang Pembentukan Trn Pora Kabupeten/Kosa/Kecamalan dan nota dinas penyampalan	Tidak	•			konsep Kepdasan Kepala Kantor Imgrasi terlang Pembentukan Tin Pura Kabupaten/Kota/Kecamatan kontep nota dinas	T (setu) jem	Kontep Keputusan Mepala Kanto Imigraei bedang Penchenkian Tim Pora Kabupaten/Kota/Kepanatan Kontep nisa dhas	
1228	meskutan koreksi lebih laripit rehadap komuşi Koputusın Kopusi Kantor Imguse testang Pembentukan Tin Pors Kabopates/Kotal/Kotamatan dan menandasangan rota dinas penyampoten		Tida .	•	2	Loonep Keprtusan Kepala Kantor Imgrasi tentang Pembendusan Tan Pora Kabuparen/kota/Kacamatan Loonep nota dinas	30 (tiga puluh) menit	1 konsey Keputusan Kojala Kantor Imgrasi bertang Pembendahan Tim Pora Kabupaten Kosal Kecamatan 2 nota dinas	
E 6.	menandatangan Keputusan Kepala Kentor Imigrasi tentang Pembentukan Tm Pora Kabupaten/Kota/Kocanalan				-	konsep Keputsaan Kepata Kantor Imigrasi tentang Pembertulan Tin Pora Kabupaten/Kota/Kecamatan nota dines	15 (lima belas) r manit	Keputusan Papata Kantor Imigrasi tentang Pembambilan Trin Pore Kalouparen Kolaksanaan	
5 6	mmeerina Kepulusan Kepatasan Kepala Kanter Imgrasi Intertang Pembesulukan Tin Pros Kabupaten Koza Kecamalan yang telah disandasangan					Kepolinsan Kepsa Kantor Imigrasi tentang Pembenqukan (15 (ilma belas) Tm Pira Kabopases/Kola/Kesamatan	15 (lime belas) menti.	Kepatusan Kapala Kantor Infigrasi bentang Pembensisan Ten Pora Kabupanen/KalaKesanatan	
K K a	menyaun konsep surzihoda dinas penyamparan Kaputaan Kapata Kantor Imigrasi bertang Pemberdukan Tim Pura Kabupaten Kota/Kacamaan					Kepatusan Kepata Kanoo Imigrasi tentang Pembensulaan Ten Pora Kabupatan/Gaakkelamaan	10 (sepuluh) menit	KApitusen Kepale Karico Imigrau tentang Pembentutan Tim Pore Kapiquiken/Kotarkanantan 2 kontep surakhosa dinas	
P P P	midaludan koceral terhadap konsep suratinda dinas prinyampalia Kaputuan Kapala Katind Imigras lenting Pembentukan Tim Pora Kabupaten Kotal Kecematan	Tidak	•			Keputusan Kepala Kantor Imigrani tentang Pembentukan Tim Pore Kebupatan/Kola/Kacamatan konterp surathota dinas	10 (sepuluh) menik	KApduusan Kapala Kantter Imigrasi tentinng Perrobentukan Ton Pons Kabupatenficitsi/Kacamatan Ronsap surat/nota dinas	
dina tend	malatokan toretsi lebih tanjut terhadap konsep suratinda dinas penyambalan Keputusan Kepula kancu Imgassi tentang Pembendusan Tim Pora Kabupatsah/darkecamasan		Tidak	•	4	Kepurusan Kepala Kantor Imigrael tentang Perrobentukan Tim Pora Katoupaten Kocan Kecamutan kortesy surakhoda dinas	10 (sepuloh) menti	1 Keptusan Kopala Kamor Imigrasi tentang Pembenskan Ten Pora Kabupaten/Kota/Kecanatan 2 kontep suratinola dinas	
F A A	menendetangani surstincta dinas penyanpaian Kepulusan Kepala Kartori Imigrasi sersang Pembentulan Tm Pora Kabipaten/Kota/Kecamatan				-	Kepotusan Kepala Kantor Imigrasi tentang Pembentukan Tim Pora Kabupaten Kotas Kecamatan kontep suratinota onas	10 (sepuluh) menit	Keptusan Kapala Kantor Imgrasi Ientang Pembenukan Tun Pora KabupesenKotaiKezamatan suratinota dinas	
F. F. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S.	mandistribusiaan Koputusan Keputusan Keputa Kantor Imprest tartang Pembentutan Ten Pora KabupatenKotalikesanatan					Kepkrusan Kepala Kantor Imagasi tentang Pemberkusan Ten Pora Kabupaten/kolankecamatan suralinota denas	3 (tiga) hari	Keprinsan Kepala Kenter Imgrasi tertang Pembenturan Ten Pora Kabupaten/Kota/Kocamalan 2 seratinos dinas	
The Control	melakukan pemundalan dan penganapan berkas	-0				Keputusan Kepala Kantor Imigrasi tentang Perrobentukan T m Pora KabupatentKota/Kecamatan Susratinota dinas	S (lima) menk	depart	

KETERANGAN SIMBOL

untuk mendeskripsikan dimulainya dan berakhimya suatu kegiatan.

1. Simbol

untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi

2 Simbol

Simbol

Simbol + (landa panah) untuk mendeskripsikan arah proses kerja.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA							
	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	Nomor SOP : W.15.IMI.IMI.3-UM.01.01-0153					
	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI	Tanggal Pembuat	Tanggal Pembuatan : 3 Februari 2020				
		Tanggal Revisi					
		Tanggal Efektif : 4 Februari 2020					
Migrasi	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG	Disahkan oleh	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang	Tanda Tangan Ramdhani NIP. 197908172000021001			
		NAMA SOP :		INTERNAL KEGIATAN DALAM ANTOR			
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksa	ana :				
	ahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Mampu membuat suatu keputusan					
	nun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52,	2. Mampu memberikan keputusan dengan bijaksana					
_	Republik Indonesia Nomor 5216		omunikasi dengan baik				
	r 31 tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19	4. Mampu membuat laporan					
	asi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi	· ·	rja sama dengan baik				
Pembangunan Zona Integrita	uanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Is Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan an Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813)		ampuan untuk melakukan pe an proporsional	ngamatan terhadap situasi			
5. Peraturan Menteri Hukum da Hukum dan Hak Asasi Manus	n Hak Asasi Manusia RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana						
_	an Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas						
Hukum dan Hak Asasi Manus	an Hak Asasi Manusia RI Nomor 29 Tahun 205 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian						
	an Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan						
Zona INtegritas Menuju Wila	yah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di k Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2019						
Keterkaitan :	·	Peralatan / Perler	ngkapan :				
- SOP Duta Pelayanan			nal di lengan bertuliskan 'Pen	gawas Internal'			
- SOP Duta Informasi			mputer dan printer				
		3. Kamera digital					
		4. Handy Talky (HT)				
Peringatan :		Pencatatan dan P					
Apabila SOP tidak dilaksanakan,	maka kegiatan pengawasan akan terhambat dan menyebabkan situasi yang tidak kondusif	Disimpan sebagai	data elektronik dan/atau ma	nual			

PROSEDUR PENGAWASAN INTERNAL KEGIATAN DALAM KANTOR

111032	DUR PENGAWASAN INTERNAL REGIATAN DALAM KANTOR		Pelaksa	na		Mutu	Baku		Keterangan
No	Kegiatan	Petugas Pengawas Internal	Kaur Kepegawai an	Kasubsi Intelijen / Penindakan	Kasi Inteldakim	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang memerintahkan Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian untuk menunjuk personil dan menentukan jadwal pengawasan					SK Pengawas Internal dari Kepala Kantor	15 menit	Dokumen	Dalam rangka mendukung kegiatan
2	Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian berkoordinasi dengan Kepala Urusan Kepegawaian serta mengkoordinir petugas pengawasan yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan dalam kantor			*		Surat Perintah, Jadwal Kegiatan, SOP, Alat Komunikasi	15 menit	Dokumen	Dalam rangka mendukung kegiatan
3	Mengkoordinasikan dan sinkronisasi petugas sekuriti dengan Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian					Surat Perintah, Jadwal Kegiatan, SOP, Alat Komunikasi	15 menit	Dokumen	Dalam rangka mendukung kegiatan
4	Petugas memulai kegiatan pengawasan	*				Tanda pengenal di _{lengan bertuliskan} 'Pengawas Internal', kamera digital	7 jam	Foto area pengawas an	Kegiatan dilaksanakan pada jam kerja
5	Petugas melaksanakan tugas dan melaporkan kegiatannya	_				Laporan Pelaksanaan Kegiatan, komputer dan printer	10 menit	Laporan/d okumen	Mengawasi area yang telah ditentukan
6	Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian mengawasi dan menerima laporan selama pelaksanaan tugas					Laporan Pelaksanaan Kegiatan, komputer dan printer	10 menit	Laporan/d okumen	Petugas membuat laporan sesuai deng format yang ditentukan dan melaporkannya ke Kasubsi Intelijen/Penindak an
7	Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian melaporkan kegiatan pengawasan yang dilakukan kepada Kepala Seksi Inteldakim			\ 		Laporan Pelaksanaan Kegiatan	10 menit	Laporan/d okumen	Kasubsi Intelijen/Penindak an melaporkan kepada Kasi Inteldakim
8	Kepala Seksi Inteldakim menerima laporan pelaksanaan dan penyelesaian serta evaluasi hasi kegiatan pengawasan internal dan kantor				•	Laporan Pelaksanaan Kegiatan		Laporan/d okumen	Kasi Inteldakim menerima laporan

A. DATA KEGIATAN

_	AREGIATAN	I	
1.	Judul SOP	:	SOP Pengawasan Internal Kegiatan Dalam Kantor (Pengawasan Internal Oleh Seksi Inteldakim
2	lonis Kagiatan	-	
	Jenis Kegiatan	-	Rutin
3.	Penanggung Jawab	:	-Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang
			-Kepala Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I TPI
			Malang
			-Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian
			-Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian
			-Kepala Urusan Kepegawaian
	a. Produk	:	SOP Pengawasan Internal Kegiatan Dalam Kantor
	b. Kegiatan	:	 Kepala Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang memerintahkan Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian untuk menunjuk personil dan menentukan jadwal pengawasan Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian berkoordinasi dengan Kepala Urusan Kepegawaian serta mengkoordinir petugas pengawasan yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan dalam kantor Mengkoordinasikan dan sinkronisasi petugas sekuriti dengan Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian Petugas memulai kegiatan pengawasan Petugas melaksanakan tugas dan melaporkan kegiatannya Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian mengawasi dan menerima laporan selama pelaksanaan tugas Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian melaporkan kegiatan pengawasan yang dilakukan kepada Kepala Seksi Inteldakim Kepala Seksi Inteldakim menerima laporan pelaksanaan dan penyelesaian serta evaluasi hasi kegiatan pengawasan internal dan kantor
4.	Ruang Lingkup		Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang
	Madrig Lilighup		Kantor imigrasi Kelas i ir i Malang

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan	:	Kepala Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang memerintahkan Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian untuk menunjuk personil dan menentukan jadwal pengawasan
Langkah		1. Kepala Seksi Inteldakim memberikan instruksi

kepada Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian terkait penjabaran mengenai kegiatan pengawasan personil 2. Kepala Seksi Inteldakim memberikan instruksi untuk
menyusun personil dan jadwal pengawasan

2. Kegiatan 2

Judul Kegiatan	:	Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian berkoordinasi dengan Kepala Urusan Kepegawaian serta mengkoordinir petugas pengawasan yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan dalam kantor
Langkah		 Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian berkoordinasi dengan Kepala Urusan Kepegawaian untuk menunjuk petugas pengawasan internal Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian membuat keputusan untuk menunjuk petugas pengawasan internal Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian memberikan arahan kepada petugas pengawasan internal terkait tugas dan fungsinya Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian memerintahkan petugas untuk bekerja sesuai dengan SOP yang telah disusun

3. Kegiatan 3

J. Kegiatan J		
Judul Kegiatan	:	Mengkoordinasikan dan sinkronisasi petugas sekuriti dengan Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian
Langkah	:	 Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian memberikan arahan kepada petugas sekuriti terkait pengamanan kantor Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian memerintahkan petugas sekuriti untuk melakukan koordinasi dengan petugas pengawasan internal yang telah ditunjuk

Judul Kegiatan	:	Petugas memulai kegiatan pengawasan
Langkah	:	 Kegiatan dimulai dengan pengarahan oleh Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian Petugas menempati pos tertentu yang telah disiapkan

 Petugas melakukan monitoring atas kegiatan internal pegawai dan situasi kantor Petugas berkoordinasi dengan petugas sekuriti terkait kegiatan pengawasan internal dan kondisi keamanan kantor Petugas mencatat setiap aktivitas yang patut dicurigai
6. Apabila ditemukan hal yang mencurigakan, petugas melapor kepada Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian untuk ditindak lanjuti

5. Kegiatan 5

J. Kegiatan J		
Judul Kegiatan	:	Petugas melaksanakan tugas dan melaporkan
		kegiatannya
Langkah	:	Petugas melaksanakan tugas sesuai dengan SOP dan instruksi yang telah diberikan
		Petugas menyusun laporan pelaksanaan kegiatan disertai dokumentasi sesuai dengan tata cara penyusunan laporan yang telah ditetapkan Petugas meneruskan laporan kepada Kepala Sub
		Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub Seksi
		Penindakan Keimigrasian

6. Kegiatan 6

o. Regiatali o		
Judul Kegiatan	:	Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian mengawasi dan menerima laporan selama pelaksanaan tugas
Langkah	:	 Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian mengawasi pelaksanaan kegiatan serta memberikan supervise kepada petugas Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian menerima laporan Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan

7. KeBiatan 7		
Judul Kegiatan	:	Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian melaporkan kegiatan pengawasan yang dilakukan kepada Kepala Seksi Inteldakim
Langkah	:	 Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian memilah laporan yang telah diberikan oleh petugas Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian / Kepala Sub

	Seksi Penindakan Keimigrasian melaporkan kegiatan
	yang telah dilakukan kepada Kepala Seksi Inteldakim

Judul Kegiatan	: Kepala Seksi Inteldakim menerima laporan pelaksanaan
	dan penyelesaian serta evaluasi hasi kegiatan
	pengawasan internal dan kantor
Langkah	: 1. Kepala Seksi Inteldakim menerima laporan kegiatan
	2. Kepala Seksi Inteldakim memberikan evaluasi atas
	kegiatan yang telah dilaksanakan
	3. Kepala Seksi Inteldakim memberikan tindak lanjut
	atas kegiatan yang telah dilaksanakan
	4. Kepala Seksi Inteldakim melaporkan kepada kepala
	kantor atas kegiatan yang telah dilaksanakan



SEKSI INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN

NAMA SOP		DISAHKAN OLEH	TGL. EFEKTIF	TGL. REVISI / REVISI KE	TGL. PEMBUATAN	NOMOR SOP
SOP Paspor Hilang Berlaku dan Habis Berlaku	RAMIDHANI NIP.197908172000021001	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG			: 17 January 2020	8800 - 10.10. MJ - 2. LMY MM1. JI. M

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649);
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

KUALIFIKASI PELAKSANA

- Mengetahui informasi seputar penerbitan paspor seperti dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;
- 4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat

KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
SOP Paspor Hilang Berlaku dan Habis Berlaku	 Seperangkat PC; Mesin cetak nomor antrian; Kamera dan fingerprint scanner; Printer; Alat tulis.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat pemohon paspor terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan prima.	Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada Pimpinan.

SOP PASPOR HILANG BERLAKU DAN HABIS BERLAKU

it Pelaksana Teknis : Se		si Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
tansi : Ka	:	ntor Imigrasi Kelas I TPI Malang
		Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (V di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019;
		V ujunaM zetingatni snoZ nanugnadma9 namoba9 gnatnat eto2 nudaT
.8		Tahun 2018 Nomor 916); Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07. OT
.,		Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 t Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Ind
		Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisa Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indone
		Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan M
		Indonesia (Berita Megara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak
		Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 t Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ra
.9		(649):
·g 2°		Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 t Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
		Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
.4		Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi B
		Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara R. Indonesia Nomor 5894);
		Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara R
		Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Pe
		Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran I Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Pe
3.		Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran I
Ĭ		Republik Indonesia Nomor 5216);
.2		Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran
		Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Ler Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
isar Hukum : 1.	\$	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Ler

A. DATA KEGIATAN

4.	Scope/ruang lingkup	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang
	b. Kegiatan	:	Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang; Kelas I TPI Malang; Kelas I TPI Malang;
	s. Produk	:	Kepala Kantor Imigrasi
3.	Penanggung Jawab		
2.	Jenis Kegiatan	:	Rutin, dilaksanakan pukul 07.30– 14.00 WIB pada hari kerja
1	GOS lubut	:	SOP Paspor Hilang Berlaku dan Habis Berlaku

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

emberikan laporan kepada Kasubsi Penindakan Keimigrasian dan Kepala Seksi Intelijer 3n Penindakan Keimigrasian terkait jumlah permohonan yang diselesaikan dan jumlah 3rmohonan yang mengalami kendala pada hari itu.	en l	Pelaporan dan Evaluasi
 Pemohon datang langsung ke Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malan pemohon menyerahkan tanda bukti dan mengambil berkas BAP; Pemohon membawa berkas BAP dan langsung dating ke Seksi Lalu Linta Keimigrasian untuk dilakukan proses foto dan wawancara paspor. 		-angkah Akhir
Peługas venflikasi data melakukan verifikasi berkas asli dan pengecekan kelengkapa berkas pemohon serta; Pemohon yang telah diverifikasi berkasnya oleh petugas mengisi lembar formul perugas menginput data pemohon dan mengambil data biometric pemohon melali aplikasi Myidakim serta; Petugas menginput data pemohon dan mengambil data biometric pemohon melali aplikasi Myidakim serta; Petugas mengalukan penerikasan singkat dan dituangkan ke dalam Berita Acar Perugas mengalukan persetujuan kepada Kepala Kantor atas BAP dan BAPEN yan Petugas mengajukan persetujuan kepada Kepala Kantor atas BAP dan BAPEN yan sudah dibuat serta; Petugas mengajukan persetujuan kepada Kepala Kantor atas BAP dan BAPEN yan sudah dibuat serta; Petugas mengajukan persetujuan kepada Kepala Kantor atas BAP dan BAPEN yan sudah dibuat serta;	7 3 4 56 7.	Langkah Utama
Pemohon datang ke Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang deng membawa asli dan fotokopi dokumen perayaratan penggantian paspor hilang berla dan habis berlaku, yaitu: a. e-KTP b. Kartu Keluarga c. Akta Kelahiran/Ijazah/Buku (Akta) Nikah d. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian	٠١ :	Галдкаһ Амаі
SOP Paspor Hilang Berlaku dan Habis Berlaku	3 :	Judul Kegiatan

œ	7.	<u>ʻ</u> .	Ċ.	4	ω	2	-	Alur
Pemohon datang langsung ke loket pengambilan paspor sesuai dengan jadwal pengambilan serta menyerahkan bukti pengambilan ke petugas loket;	Pemohon mendapatkan bukti tanda terima permohonan dan pengambilan BAP dari petugas;	Pemohon mendapatkan tanda bukti penerimaan permohonan dan pengambilan hasil BAP	Petugas melakukan pemeriksaan singkat yang dituangkan dalam BAP dan BAPEN.	Petugas verifikasi data dan melakukan pengambilan Biometrik Pemohon melalui aplikasi Nyidakim.	Pemohon yang sudah diverifikasi berkasnya oleh petugas selanjutnya mengisi formulir permohonan,	Pemohon membawa fotokopi dan asli berkas permohonan yang lengkap kepada petugas verifikasi data selanjutnya petugas melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan;	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai dengan jadwal penerimaan pelayanan BAP jam 08.00 – 15.00	Kegiatan
Menerima paspor	Menyerahkan Tanda bukti pengambilan BAP	Tanda bukti pengambilan hasil BAP		Pengambilan Biometrik dan Input Data		Verifikasi Data	Datang ke Kantor Imigrasi	Pelaksanaan Pemohon
Selesai			Melakukan pemeriksaan BAP & BAPEN		Isi Formulir dan Surat Pernyataan	Lengkap Ya	Tidak	maan Petugas
Bukti penerimaan berkas dan pengambilan BAP				Berkas Permohonan dan Formulir serta Surat pernyataan yang sudah diisi lengkap	Berkas Permohonan yang sudah lengkap (fotokopi dan paspor asli)	Berkas Permohonan		Persyaratan
5 Menit			60 Menit	20 Menit	10 Menit	10 Menit		Mutu Baku Waktu
Paspor yang sudah selesai			Bukti penerimaan dan pengambilan berkas serta dokumen BAP dan BAPEN		Formulir pendaftaran yang sudah diisi			Output
2 (dua) hari kerja untuk proses BAP paspor hilang berlaku dan habis berlaku, setelah menerima tanda bukti penerimaan berkas	5						Pemohon membawa berkas persyaratan	Keterangan



SEKSI INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN

NAMA SOP NOMOR SOP TGL. REVISI / REVISI KE TGL. EFEKTIF TGL. PEMBUATAN DISAHKAN OLEH SOP Paspor Perubahan Data 12800 - 10.10.40-5. IMI. MIL. JIC ore natural to KEPALA KANTOR IMIGRASĮ KELAS I TPI MALANG NIP.197908172000021001 RAMDHAN

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894); Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
- Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
- Indonesia Tahun 2014 Nomor 649) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik
- dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum
- Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita
- dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019. Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1. Mengetahui informasi seputar penerbitan paspor seperti dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;
- Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
- Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;
- 4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat

KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
SOP Paspor Perubahan Data	 Seperangkat PC; Mesin cetak nomor antrian; Kamera dan fingerprint scanner; Printer; Alat tulis.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat pemohon paspor terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan prima.	Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada Pimpinan.

АТАО ИАНАВИЯЗЧ ЯОЧЗАЧ ЧОЗ

it Pelaksana Teknis		Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
: Isue:		Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang
: isnsit		Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 Homore 68, Tambalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Momor 68, Tambalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Jahun 2049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Momor 61 Tahun 2011 tentang Perimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Jahun 2014 tentang Meimigrasian (Lembaran Negara Republik Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Berbubik Peraturan Menteri Hukum dan Hak Kasai Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Peraturan Menteri Hukum dan Hak Kasai Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Menteri Hukum dan Hak Kasai Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Solayanan Solayanan Solayanan Solayanana Peraturan Menteri Hukum dan Hak Kasai Manusia Nomor 915, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Kasai Manusia Nomor 918 tentangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Kasai Manusia Nomor 918 tentangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Kasai Manusia Nomor 918 tentangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Kasai Manusia Nomor 918 tentangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Kasai Manusia Nomor 918 (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Kasai Manusia Nomor 918). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Kasai Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Kasai Manusia Momor 19 Tahun 2018 tentang Peraturan Manusia Nomor 916); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Kasai Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Kasai Manusia Momor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritisa Menteri Hukum dan Hak Kasai Manusia Momor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritisa Menteri Hukum dan Hak Kasai Manusia Momor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritisa Menteri Hukum dan Hak Kasai Manusia Momor 19 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Kasai Manusia Momor 19 Tahun 2018 t
		 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan
		Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
asar Hukum	:	1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran

A. DATA KEGIATAN

.4.	Scope/ruang lingkup	8	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang
	b. Kegiatan	10	Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang; Kelas I TPI Malang; Kelas I TPI Malang;
	s. Produk	:	Kepala Kantor Imigrasi
3.	Penanggung Jawab		
.2	Jenis Kegiatan	:	Rutin, dilaksanakan pukul 07.30- 14.00 WIB pada hari kerja
.1	908 lubul	:	SOP Paspor Perubahan Data

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Pelaporan dan Evaluasi		Memberikan laporan kepada Kasubai Penindakan Keimigrasian dan Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terkait jumlah permohonan yang mengalami kendala pada hari itu.
Langkah Akhir	:	Pemohon datang langsung ke Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang, pemohon menyerahkan tanda bukti dan mengambil berkas BAP, Pemohon membawa berkas BAP dan langsung dating ke Seksi Lalu Lintas S. Pemohon membawa berkas BAP dan langsung dating ke Seksi Lalu Lintas Keimigrasian untuk dilakukan proses foto dan wawancara paspor.
Langkah Utama)	Petugas verifikasi data melakukan verifikasi berkas asli dan pengecekan kelengkapan berkas pemohon serta; 2. Pemohon yang telah diverifikasi berkasnya oleh petugas mengisi lembar formulir permohonan serta; 3. Petugas melakukan pemerikasan singkat dan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemerikasan (BAP) dan Berita Acara Pendapat (BAPEN) serta; 4. Petugas memberikan persetujuan kepada Kepala Kantor atas BAP dan BAPEN yang sudah dibuat serta; 5. Petugas mengajukan persetujuan kepada Kepala Kantor atas BAP dan BAPEN yang sudah dibuat serta; 6. Kepala Kantor memerikas dan memberikan persetujuan penggantian paspor Perubahan Data yang dituangkan ke dalam Surat Persetujuan Penggantian paspor Perubahan Data yang dituangkan ke dalam Surat Persetujuan Penggantian Dokumen Penjalanan Republik Indonesia.
Langkah Awal	:	Pemohon datang ke Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dengan membawa asli dan fotokopi dokumen persyaratan penggantian paspor Perubahan a. e-KTP b. Kartu Keluarga c. Akta Kelahiran/Ijazah/Buku (Akta) Nikah atau Penetapan Pengadilan tentang perubahan data identitas diri
Judul Kegiatan	:	SOP Paspor Perubahan Data

7.	<u>,</u> 6	5	4.	ω	5	-		Alur
Pemohon datang langsung ke loket pengambilan paspor sesuai dengan jadwal pengambilan serta menyerahkan bukti pengambilan ke petugas loket;	Pemohon mendapatkan bukti tanda terima permohonan dan pengambilan BAP dari petugas;	Pemohon mendapatkan tanda bukti penerimaan permohonan dan pengambilan hasil BAP	Petugas melakukan pemeriksaan singkat yang dituangkan dalam BAP dan BAPEN.	Pemohon yang sudah diverifikasi berkasnya oleh petugas selanjutnya mengisi formulir permohonan,	Pemohon membawa fotokopi dan asli berkas permohonan yang lengkap kepada petugas verifikasi data selanjutnya petugas melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan;	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai dengan jadwal penerimaan pelayanan BAP jam 08.00 – 15.00		Keciatan
Menerima paspor	Menyerahkan Tanda bukti pengambilan BAP	Tanda bukti pengambilan hasil BAP			Verifikasi Data	Datang ke Kantor Imigrasi	Pemohon	Pelaksanaan
Selesai			Melakukan pemeriksaan BAP & BAPEN	Isi Formulir dan Surat Pernyataan	▶ Lengkap Ya	Tidak	Petugas	anaan
Bukti penerimaan berkas dan pengambilan BAP				Berkas Permohonan yang sudah lengkap (fotokopi dan paspor asli)	Berkas Permohonan		Persyaratan	
5 Menit			60 Menit	10 Menit	10 Menit		Waktu	Mutu Baku
Paspor yang sudah selesai			Bukti penerimaan dan pengambilan berkas serta dokumen BAP dan BAPEN	Formulir pendaftaran yang sudah diisi			Output	
2 (dua) hari kerja untuk proses BAP paspor Perubahan Data, setelah menerima tanda bukti penerimaan berkas						Pemohon membawa berkas persyaratan		Keterangan



SEKSI INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN

NAMA SOP		DISAHKAN OLEH	TGL. EFEKTIF	TGL. REVISI / REVISI KE	TGL. PEMBUATAN	NOMOR SOP
SOP Paspor Tolak Sistem	RAMIDHANI NIP.197908172000021001	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG			17 JANUARU 2020	18 as - 10" 10" MO - 5" 1MJ 1/MJ . JI. CO.
		SOP Paspor Tolak Sig	HKAN OLEH	HKAN OLEH	TIF : SOP Page	UATAN : 13 LIFE : TIF : SOP Page

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

DASAR HUKUM

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894); Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
- Indonesia Tahun 2014 Nomor 649); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik
- dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Republik Indonesia)
- Peraturan Menten Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);
- dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum

- 1. Mengetahui informasi seputar penerbitan paspor seperti dasar hukum persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;
- 4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat

KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
SOP Paspor Tolak Sistem	 Seperangkat PC; Mesin cetak nomor antrian; Kamera dan fingerprint scanner, Printer, Alat tulis.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat pemohon paspor terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan prima.	Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada Pimpinan.

SOP PASPOR TOLAK SISTEM

si Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	: Sek	Init Pelaksana Teknis
tor Imigrasi Kelas I TPI Malang	: Kan	ianstan
Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBE di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019;		
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.07.03 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilay	.8	
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indone Tahun 2018 Nomor 916);	۰	
Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tenta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tenta Organisasi dan Tata Keda Kapta Pajarasai (Berita Nesasa	.7	
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi d		
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak As Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Men		
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Repulndonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14		
649); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tenta	.9	
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tenta Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nor	·g	
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Neg	-	
Indonesia Nomor 5894); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroki	.4	
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Repulndonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Repulndonesia Nomor 5804).		
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Unda		
Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peratu Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peratu		
Dindang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Neg Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Neg		
Republik Indonesia Nomor 5216); Peraturan Peraturan Pelaksana	3.	
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Neg Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Neg	.2	
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);	6	
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lemba Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lemba	4 :	asar Hukum

A. DATA KEGIATAN

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang		Scope/ruang lingkup	4.
Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang; Kelas I TPI Malang; Kelas I TPI Malang;	:	b. Kegiatan	
Kepala Kantor Imigrasi	:	a. Produk	
5		Penanggung Jawab	3.
Rutin, dilaksanakan pukul 07.30- 14.00 WIB pada hari kerja	:	Jenis Kegiatan	2.
SOP Paspor Tolak Sistem		408 lubut	٦.

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Pelaporan dan Evaluasi	:	Memberikan laporan kepada Kasubsi Penindakan Keimigrasian dan Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terkait jumlah permohonan yang diselesaikan dan jumlah permohonan yang mengalami kendala pada hari itu.
Langkah Akhir		Pemohon datang langsung ke Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang, Pemohon menyerahkan tanda bukti dan mengambil berkas BAP; Pemohon membawa berkas BAP dan langsung dating ke Seksi Lalu Lintas Pemohon mentuk dilakukan proses foto dan wawancara paspor. Keimigrasian untuk dilakukan proses foto dan wawancara paspor.
Гапдкаћ Оћата		Petugas verifikasi data melakukan verifikasi berkas asli dan pengecekan kelengkapan berkas pemohon serta; Pemohon yang telah diverifikasi berkasnya oleh petugas mengisi lembar formulir permohonan serta; Petugas melakukan pemerikasan singkat dan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemerikasan (BAP) dan Berita Acara Pendapat (BAPEN) serta; Petugas mengajukan persetujuan kepada Kepala Kantor atas BAP dan BAPEN yang sudah dibuat serta; Petugas mengajukan persetujuan kepada Kepala Kantor atas BAP dan BAPEN yang sudah dibuat serta; Kepala Kantor memerikas dan memberikan persetujuan penggantian pokumen sudah dibuat serta; Kepala Kantor memerikas dan memberikan persetujuan Penggantian Dokumen Sistem yang dituangkan ke dalam Surat Persetujuan Penggantian Dokumen Sistem yang dituangkan ke dalam Surat Persetujuan Penggantian Dokumen Sistem yang dituangkan ke dalam Surat Persetujuan Penggantian Dokumen Sistem yang dituangkan ke dalam Surat Persetujuan Penggantian Dokumen Sistem yang dituangkan ke dalam Surat Persetujuan Penggantian Dokumen Sistem yang dituangkan ke dalam Surat Persetujuan Penggantian Dokumen Sistem yang dituangkan ke dalam Surat Persetujuan Penggantian Dokumen Sistem yang dituangkan ke dalam Surat Persetujuan Penggantian Dokumen Sistem yang dituangkan ke dalam Surat Penggantian Dokumen Sistem yang dituangkan ke dalam Surat Penggantian Dokumen Sistem yang dituangkan Penggantian Dokumen Sistem
rangkah Awal		Pemohon datang ke Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dengan membawa asli dan fotokopi dokumen persyaratan penggantian paspor Tolak Sistem, yaitu:
Judul Kegiatan	1	SOP Paspor Tolak Sistem

7.	တ	5	4.	ώ	2.			
Pemohon datang langsung ke loket pengambilan paspor sesuai dengan jadwal pengambilan serta menyerahkan bukti pengambilan ke petugas loket;	Pemohon mendapatkan bukti tanda terima permohonan dan pengambilan BAP dari petugas;	Pemohon mendapatkan tanda bukti penerimaan permohonan dan pengambilan hasil BAP	Petugas melakukan pemeriksaan singkat yang dituangkan dalam BAP dan BAPEN.	Pemohon yang sudah diverifikasi berkasnya oleh petugas selanjutnya mengisi formulir permohonan,	Pemohon membawa fotokopi dan asli berkas permohonan yang lengkap kepada petugas verifikasi data selanjutnya petugas melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan;	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai dengan jadwal penerimaan pelayanan BAP jam 08.00 – 15.00	in Bov	Kociatan
Menerima paspor	Menyerahkan Tanda bukti pengambilan BAP	Tanda bukti pengambilan hasil BAP			Verifikasi Data	Datang ke Kantor Imigrasi	Pemohon	Pelaksanaan
Selesai			Melakukan pemeriksaan BAP & BAPEN	Isi Formulir dan Surat Pernyataan	Lengkap Ya	Tidak	Petugas	anaan
Bukti penerimaan berkas dan pengambilan BAP				Berkas Permohonan yang sudah lengkap (fotokopi dan paspor asli)	Berkas Permohonan		Persyaratan	
5 Menit			60 Menit	10 Menit	10 Menit		Waktu	Mutu Baku
Paspor yang sudah selesai			Bukti penerimaan dan pengambilan berkas serta dokumen BAP dan BAPEN	Formulir pendaftaran yang sudah diisi			Output	
2 (dua) hari kerja untuk proses BAP paspor Tolak Sistem, setelah menerima tanda bukti penerimaan berkas						Pemohon membawa berkas persyaratan		Keterangan



SEKSI TEKNOLOGI DAN INFORMASI KEIMIGRASIAN

NOMOR SOP	: W.15.IMI.IMI.3-UM.01.01-0080
TGL. PEMBUATAN	: 17 Januari 2020
TGL. REVISI / REVISI KE	:-
TGL. EFEKTIF	: 4 Februari 2020
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR IMIGRASI KEJAS I TPI MALANG RAMDHANI NIP. 197908172000021001
NAMA SOP	SOP INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT (CS)

DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615):
- 5. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 6. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia :
- 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2012:
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1. Mengetahui informasi seputar penerbitan paspor seperti dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;
- 4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.
- 5. Mengetahui informasi seputar penerbitan izin tinggal dan status keimigrasian seperti dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesejan:
- 6. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik:
- 7. Memiliki kemampuan mengolah data pengaduan;

KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
Semua SOP yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;	 Seperangkat PC; Mesin cetak nomor antrian; Printer; Alat tulis.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat pemohon paspor terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan prima.	Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada Pimpinan.

SOP INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT (CS)

		DRIMASI DAN PENGADUAN MASTARARAT (CS)
Dasar Hukum		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementeri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementeri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2012; Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.O3.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia T
Instansi	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang
		<u>_</u>
Unit Pelaksana Teknis	:	Teknologi dan Informasi Keimigrasian

A. DATA KEGIATAN

1.	Judul SOP	:	SOP Informasi dan Pengaduan Masyarakat (CS)
2.	Jenis Kegiatan		Rutin, dilaksanakan pukul 07.30 – 16.00 WIB pada hari kerja
3.	Penanggung Jawab		
	a. Produk	:	Kepala Kantor Imigrasi
	b. Kegiatan	:	Kepala Seksi Teknologi dan Informasi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang
4.	Scope/ruang lingkup	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan	:	SOP Informasi dan Pengaduan Masyarakat
Langkah Awal	:	Petugas CS menerima pertanyaan , keluhan dan pengaduan oleh masyarakat melalui media sosial seperti Whatsapp, Instagram, Twitter, Facebook, atau media komunikasi lainnya dan pemohon yang datang langsung ke kantor imigrasi. Petugas melakukan penggalian lebih lanjut terhadap informasi yang disampaikan oleh pemohon dengan meminta data diri , kronologi kejadian, dan bukti pendukung. Kemudian petugas melaporkan kepada Kepala Seksi Teknologi dan Informasi untuk memberikan arahan lebih lanjut yang berupa catatan kecil atau perintah langsung;
Langkah Utama	:	Petugas memberikan memo yang berisikan keluhan oleh masyarakat kepada bidang terkait (YANKOMAS, UPG, UPP).Kemudian Kepala seksi Teknologi dan Informasi memberikan keputusan sementara untuk menangani keluhan tersebut. Bidang terkait yang diadukan oleh masyarakat menerima memo pengaduan, kemudian memberikan tanggapan atau tindakan atas pengaduan yang diterima. Jika permasalahan tidak bisa diseleseikan secara internal maka petugas meminta bantuan Kepala Kantor atau jika diperlukan Kepala Kantor berkoordinasi dengan Kepala Divisi Keimigrasian pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Timur dan memberikan penanganan atas keluhan masyarakat tersebut;
Langkah Akhir	:	Petugas menerima hasil penyeleseian dari bidang terkait, kemudian menyampaikannya kepada masyarakat melalui loket pengaduan atau media social atau media komunikasi lainnya;

Alur	Kegiatan	Pelaksa	anaan		N	lutu Baku		Keterangan
Alui	Negialaii	Petugas CS	Bidang Terkait	Kepala Kantor	Kelengkapan	Waktu	Output	Neterangan
1.	Pertanyaan, keluhan dari masyarakat dan menggali informasi lebih lanjut, mengenai data diri ,kejadian, data dukung, dll.	LOKET			Informasi pengaduan dan data diri pelapor	5 menit		Keluhan diajukan melalui media sosial / email / Aplikasi Lapor / datang ke kantor
2.	Melapor kepada Kasi Teknologi dan Informasi	KELUHAN			Informasi pengaduan dan data diri pelapor	10 menit	Informasi pengaduan yang lebih terperinci	
3.	Membuat memo penanganan keluhan pada bidang terkait	MEMO			Informasi pengaduan dan data diri pelapor	10 menit	Memo atau perintah langsung berisi informasi keluhan dan data diri pelapor	
4.	Memeriksa jenis keluhan	PERMOHONAN BELUM SELESEI ATAU KELUHAN LAINNYA			Informasi pengaduan dan data diri pelapor	5 menit	Verifikasi jenis keluhan pemohon	Memeriksa jenis keluhan pemohon dan merujuk pada SOP Pelayanan Masyarakat yang berlaku di Kementerian Hukum dan HAM
5.	Menerima memo penanganan keluhan dari bidang terkait	TIDAK	MEMO		Informasi pengaduan dan data diri pelapor	15 menit	Memo berisi keluhan dan data diri pelapor	
6.	Memeriksa apakah dapat diseleseikan secara internal		INTERN YA	TIDAK	Informasi pengaduan dan data diri pelapor	15 menit	Verifikasi Keluhan	

7.	Melakukan koordinasi dengan Divisi Keimigrasian dan Kantor Wilayah			BANTU PENYELESEIAN	Informasi pengaduan dan data diri pelapor	1 Hari	Informasi keputusan penangan keluhan oleh Kanwil	Jika keluhan tidak dapat diseleseikan secara internal maka meminta kepala kantor untuk membantu penyeleseian keluhan dengan berkoordinasi dengan Divisi Keimigrasian Kanwil
8.	Memberikan keputusan penanganan keluhan		PENANGANAN KELUHAN		Informasi keputusan penanganan keluhan	1 Hari	Informasi keputusan penanganan keluhan oleh bidang terkait	
9.	Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa keluhan telah di tangani	INFORMASI			Informasi keputusan penanganan keluhan	10 Menit	Informasi keputusan penanganan keluhan kepada pelapor	Informasi penanganan berdasarkan keputusan dari bidang terkait

	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA	DONESIA		
2	DIREKTORAT IENDERAL IMIGRASI	SOP	: W.15.IMI.IMI.3-UM.01.01-0054	
KEN.	KEMENTERIAN HIKUM DAN HAM RI	nbuatan	: 17 Januari 2020	
		1		
			: 17 Januari 2020	
H.				Tanda Tahgan
A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG	Disahkan oleh	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang	Ramdhani NIP. 197908172000021001
		NAMA SOP :	PROSEDUR PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI (PPG) DI	NDALIAN GRATIFIKASI (PPG) DI
		Kualifikasi Pelaksana		
18	1000 tentana Domhorantacan Tindak Pidana Korijosi	Membangun kesadaran p	Membangun kesadaran pelaporan gratifikasi bukan untuk menghukum tetapi	menghukum tetapi
 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pern (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimal Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan A 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Korupsi RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah Lembaran Negara Republik Indonesia Tah Lembaran Negara Republik Indonesia Tah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Ken 	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Negara	Membangun kesadaran pelaporan giatilikasi memberikan perlindungan bagi pegawai yang pelaksanaan tugas Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif Memberikan pelayanan masyarakat yang ber	Membangun kesadaran pelaporan gratifikasi bukan potensi adanya gratifikasi dalam memberikan perlindungan bagi pegawai yang rawan potensi adanya gratifikasi dalam pelaksanaan tugas Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif Memberikan pelayanan masyarakat yang bersih dari praktik gratifikasi	nsi adanya gratifikasi dalam tik gratifikasi
Indonesia Nomor 4916); 4. Peraturan Menteri Hukum da tentang Organisasi dan Tata Indonesia (Berita Negara Rep diubah dengan Peraturan Metentang Perubahan Atas Pera Tahun 2015 tentang Organisa Republik Indonesia	Indonesia Nomor 4916); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2016 diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 29 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia			
Keterkaitan :		Peralatan / Perlengkapan :		
Komisi Pemberantasan Korupsi		Formulir Gratifikasi, kompute	komputer/Printer	
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan		
Apabila Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang y	Apabila Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang yang menerima gratifikasi tidak melaporkan	Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual	ronik dan/atau manual	

ALUR PELAPORAN GRATIFIKASI

Manyampaikan laporan penerimaan				Surat penetapan pemanfaatan barang hasil gratifikasi		*	0	Surat pemberitahuan pelaporan gratifikasi dan pemanfaatan barang hasil gratifikasi	9	
Reviu dan menyusun memo penerimaan gratifikasi Reviu dan menyusun memo penerimaan gratifikasi Reviu dan menyusun memo penerimaan gratifikasi Reviu dan menyusun memo penerimaan gratifikasi Reviu dan menyusun memo penerimaan gratifikasi Reviu dan menyusun memo penerimaan gratifikasi Reviu dan menyusun memo penerimaan gratifikasi Reviu dan menyusun penerimaan gratifikasi Reviu dan menyusun penerimaan gratifikasi Reviu dan menyusun memo penerimaan gratifikasi Reviu dan menyusun memo penerimaan gratifikasi Reviu dan menyusun memo penerimaan gratifikasi Reviu dan menyusun memo penerimaan gratifikasi Reviu dan menyusun memo penerimaan gratifikasi Reviu dan menyusun memo penerimaan gratifikasi Penetapan indak lanjut terhadap laporan penerimaan gratifikasi kepada kirky Penetapan sindak lanjut terhadap laporan penerimaan gratifikasi mingguan laporan penerimaan laporan penerimaan laporan penerimaan laporan penerimaan gratifikasi laporan penerimaan laporan penerim	,		60 Menit	Surat penetapan pemanfaatan barang hasil gratifikasi				Register, pemanfaatan dan pengelolaan barang hasil gratifikasi	Ф	
Menyampalkan laporan penerimaan Reviu dan menyusun memo penerimaan gratifikasi Rekapitulasi laporan ningguan dan meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada Direktorat Gratifikasi kepada Direktorat Gratifikasi kepada Direktorat Gratifikasi kepada Direktorat Gratifikasi kepada Direktorat Gratifikasi kepada Direktorat Gratifikasi kepada Direktorat Gratifikasi kepada Direktorat Gratifikasi kepada Direktorat Gratifikasi kepada Direktorat Gratifikasi kepada Direktorat Gratifikasi kepada Direktorat Gratifikasi kepada Direktorat Gratifikasi kepada Direktorat Gratifikasi kepada KPK Penetapan tindak lanjut terhadap laporan gratifikasi yang menjadi milik negara akan dilelang dan dimasukkan ke kas negara Hasil Gratifikasi dan bukti penetimaan gratifikasi kepada KPK Memo Penetapan Siatus Gratifikasi Maktu Bukti Pendukung 90 Menit Jenerimaan gratifikasi Demerimaan gratifikasi kepada KPK Penetapan Surat penetapan gratifikasi Maktu Bukti Pendukung 90 Menit Jenerimaan gratifikasi Tanda terima pengiriman laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK Penetapan Surat penetapan pemarfaalan barang hasil gratifikasi Maktu Bukti Pendukung 90 Menit Jenerimaan gratifikasi Tanda terima pengiriman gratifikasi kepada KPK Penetapan Surat penetapan gratifikasi Maktu Outiput		Laporan pemanfaatan barang hasil gratifikasi	10 Menit	Surat penetapan pemanfaatan barang hasil gratifikasi		4		Penetapan barang hasil gratifikasi untuk disimpan dan dikelola oleh UPG	7	
Merryampalkan laporan penerimaan Reviu dan menyusun memo penerimaan gratifikasi Rekapitulasi laporan mingguan dan meneruskan laporan penerimaan Rekapitulasi laporan mingguan dan meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi KPK Meneruskan laporan penerimaan Meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi Kppada Direktorat Gratifikasi KPK Meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi KPK Meneruskan laporan penerimaan Meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi Kppada Direktorat Gratifikasi KPK Meneruskan laporan penerimaan Meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi Kppada Direktorat Gratifikasi Kppada Kppad	aktifitas di luar UPC			Memo Penetapan Status Gratifikasi			0	Hasil Gratifikasi disimpan untuk disimpan dan dikelola oleh UPG		
Menyampalkan laporan penerimaan Reviu dan menyusun memo penerimaan gratifikasi Rekapitulasi laporan mingguan dan meneruskan ke KPK Meneruskan ke KPK Meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada Direktorat Gratifikasi KPK Meneruskan ke KPK Meneruskan ke KPK Meneruskan ke KPK Meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada Direktorat Gratifikasi KPK Meneruskan ke KPK Meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada Direktorat Gratifikasi kepada Direktorat Gratifikasi KPK Meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK Meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK Meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi KPK Meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK Meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK	aktifitas di luar UPG	Surat penetapan pemantaatan barang hasil gratifikasi		Memo Penetapan Status Gratifikasi				Penetapan tindak lanjut terhadap laporan gratifikasi : - Barang hasil gratifikasi yang menjadi milik negara akan dilelang dan dimasukkan ke kas negara		
Menyampaikan laporan penerimaan Menyampaikan laporan penerimaan Menyampaikan laporan penerimaan Menyampaikan laporan penerimaan Menyampaikan laporan penerimaan Menyampaikan laporan penerimaan Menyampaikan laporan penerimaan Menyampaikan laporan penerimaan Bukti Pendukung Menit Pendukung Menit Penerimaan Gratifikasi	aktifitas di luar UPG	Tanda terima pengiriman laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK	15 Menit	Hasil reviu penerimaan gratifikasi dan bukti pendukung				Meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada Direktorat Gratifikasi KPK		
Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi Reviu dan menyusun memo penerimaan gratifikasi Bukti Pendukung Bukti Pendukung Bukti Pendukung Bukti Pendukung Bukti Pendukung Bukti Pendukung Bukti Pendukung Felapor Bukti Pendukung Bukti Pendukung Formerimaan Gratifikasi	Laporan mingguan mencantumkan klarifika usulan penentuan kepemilikan barang ha gratifikasi	Laporan penerimaan gratifikasi mingguan	90 Menit	Bukti Pendukung				Rekapitulasi laporan mingguan dan meneruskan ke KPK		
Pelapor UPG* KPK Kelengkapan Waktu Output Bukti Pendukung 90 Menit Penerimaan Gratifikasi	٠	Konsep memo penetapan status gratifikasi dan reviu penerimaan gratifikasi		Bukti Pendukung		-[]		Reviu dan menyusun memo Penerimaan gratifikasi		
Pelapor UPG KPK Kelengkapan Waktu Output		Hasil Reviu Telaah Penerimaan Gratifikasi	90 Menit	Bukti Pendukung	8		Q	tenyampaikan taporan penerimaan ratifikasi	9 V	- 15
	Ketorangan	翻片	Mutu Bakı Waktu		KPK.	ÜPG	Pelapor	Kegiatan	4	A to tra

PENETAPAN GRATIFIKASI KEDINASAN

Menerima memo penetapan gratifikasi dalam kedinasan dan meneruskan barang gratifikasi kepada UPG Menerima memo penetapan gratifikasi dalam kedinasan dan pemanfaatannya dikembalikan ke	si lan
	Ď
Tanda terima Tanda terima penyaluran barang hasil gratifikasi Surat penetapan pemantastan barang hasil gratifikasi Surat penetapan pemantastan barang hasil gratifikasi	pendukung Tanda terima penyaluran barang hasil gratifikasi Surat penetapan pemanfaatan barang hasil gratifikasi
Laporan tanda terima penyerahan gratifikasi	Laporan tanda terima penyerahan gratifikasi
Lembaga sosial/yayasan landekat Aktivitas di luar UPG	Lembaga sosial/yayasan terdekat Aktivitas di luar UPG

PENYERAHAN LAPORAN GRATIFIKASI KE KPK

	Tanda terima pengiriman penyerahan laporan gratifikasi kepada XPK	30 Menit	Memo Penyerahan Laporan Gratifikasi untuk ditindak lanjuti oleh KPK	Ŏ			<u></u>	Penetapan Gratifikasi, mendokumentasi dan meneruskan kepada KPK	
					E			Appairs Marsa Pakinanakan	7
	Laporan tanda terima penyerahan gratifikasi	•	Tanda Terima Penyaluran Barang Hasli Gratifikasi					Rekomendasi penyerahan laporan gratifikasi untuk ditindak lanjuti oleh KDK	
	Graunkass		Pendukung					XPX	4
	Memo Rekomendasi Penetapan Status	15 Menit	Konsep Memo Penetapan Status Gratifikasi dan Bukti			YE YE		Rekomendasi penyerahan laporan gratifikasi untuk ditindak lanjuti oleh	
eccess sour aktis pekan)	Konsep Memo Rekomendasi Penetapan Status Gratifikasi dan Bukti Pendukung	60 Menit	Bukti Pendukung dan Hasil Reviu Telaah Penerimaan Gratifikasi				+	penyerahan laporan gratifikasi untuk ditindak lanjuti oleh KPK	۵
Proses Usul Penetapan Status Gratifikasi dilakukan setiap pekan (hari pertama	Hasil Reviu Telaah Penerimaan Gratifikasi	90 Menit	Bukti Pendukung				- C	penerimaan gratifikasi Menyusun Memo rekomendasi	N
Keterangan	Оири	Waktu	Kelengkapan	APX.	Ketua	Wakii Ketua	Anggola	Melakukan revii Terhadan Japoran	- 1
	ku	Mutu Baku				libe.		Keglalan	No.

PENYERAHAN BARANG GRATIFIKASI KE KPK

4				2		
Bukti penerimaan gratifikasi yang telah mendapatkan keputusan KPK menjadi barang milik negara dapat disimpan UPG (display) sebagai contoh penbelajaran dan untuk proses pelelangan dan harus melalui proses persetujuan XPK	telah diserahkan ke KPK diteruskan ke UPG untuk dikeruskan ke UPG untuk dikekola (display) dan mendapatkan persetujuan lelang yang hasilnya diserahkan negara	penyerahan b. Pelapor dapat menyerahkan bukti penerimaan gratifiksai (barang/jasa) melalui UPG	Barang yang telah Barang yang telah ditutapkan menjadi milik negara menjadan kepada KPK disertai barda tentai	Pelapor menyerahkan bukti penerimaan gratifikasi	burat Nr. tertang penetapan laporan gratifikasi disampaikan ke pelapor dan tembusan ke UPG	Chief KDK Inches
O					0	KPX
0					Ì	UPG .
						Pelipor
Bukti Tanda Terima Penyerahan Greffisasi	Bukii Tanda Terima Penyerahan Gretikasi	landa leima Penyerahan Gratifikasi			Surat Penetapan Gratificasi	Kol-ngkapan
10 Menit	30 Ment	15 Ment			90 Ment	Mutu Baka Waktu
		sorah terima buldi penerimaan prefifikasi pelapor	UPG member tanda budi	menusperson reputusan	Update data laporan grafifikasi yang telah	Output
,					•	Keroengan



SEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN

NOMOR SOP	: W.15.IMI.IMI.3-UM.01.01-1070
TGL. PEMBUATAN	: 3 Februari 2020
TGL. REVISI	:-
TGL. EFEKTIF	: 4 Februari 2020
DISAHKAN OLEH	RAMDHANI NIP. 197908172000021001
NAMA SOP	PANDANGI KARMILA (HAJI) (Pelayanan Datang Lokasi Kantor Imigrasi Malang Untuk Jamaah Haji)

DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- 5. Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-12.03.10 Tahun 2006 Tentang Penerapan Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik pada Surat Perjalanan Republik Indonesia:
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01-GR.01.01 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor Untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia:
- 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;
- 10. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-960.IZ.03.02 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-458.IZ.03.02 Tahun 1997 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia.

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1. Memiliki kemampuan pengolahan data penerbitan paspor
- 2. Mengetahui prosedur penerbitan paspor
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
- 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

KETERKAITAN

- 1. SOP BARU / PENGGANTIAN
- 2. SOP PASPOR PERUBAHAN DATA

PERALATAN PERLENGKAPAN

- 1. Komputer/printer/scanner
- 2. Jarinan Internet dan e-office
- 3. Kamera/mesin finger print

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian paspor akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian hasil penerbitan paspor ketepatan waktu, dan akurasi data keimigrasian

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual

Alur	Kegiatan			Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan
		Doklan	Kantor Pos	Tata Usaha	Inteldakim	Tikim	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima permohonan dan memeriksa kelengkapan persyaratan dan memberikan tanda terima permohonan	loket					Berkas Permohonan	5 Menit	Nomor antrian foto	Persyaratan permohonan sesuai peraturan yang berlaku
2.	Memasukkan data pemohon dan memindai dokumen ke aplikasi SIMKIM V2	entri					Berkas Permohonan	5 Menit	Data pemohon di computer	-
3.	Datang ke lokasi yang telah ditentukan Kemenag, melakukan wawancara, serta pengambilan foto dan sidik jari pemohon	biometrik					Nomor antrian foto	10 menit	Foto biometric dan sidik jari pemohon	
4.	Mengeluarkan lembar tanda pengambilan paspor serta slip untuk dibayarkan di kantor pos atau bank		bayar					5 menit	Slip tanda bukti pembayaran	Pemohon menunggu 3 hari setelah pembayaran
5.	Memeriksa data pemohon pada daftar cekal dan hasil verifikasi data Pusdakim (adjudikasi)	sesuai	tidak				Data biometric pemohon	15 menit	Hasil verifikasi Pusdakim	Apabila ada ketidaksesuaian dilanjutkan pada alur SOP Paspor Perubahan data
6.	Alokasi papor, mencetak biodata dan alamat pada paspor, melakukan uji kualitas, dan melakukan laminasi	sesuai	tidak				Blangko paspor	10 menit	Paspor yang telah terisi data biometric pemohon	Apabila ada ketidaksesuaian dilanjutkan pada alur SOP Paspor Perubahan data
7.	Menyerahkan paspor kepada Kemenag 3 hari setelah pembayaran	loket					Slip tanda bukti pembayaran	5 menit	Paspor yang telah selesai	Pemohon menunjukkan tanda bukti bayar dan KTP surat kuasa
8.	Melakukan pengarsipan berkas yang telah selesai	selesai					Berkas selesai dan ekspedisi Tikim	5 menit	Arsip berkas selesai	

IDENTIFIKASI PANDANGI KARMILA (HAJI)

Dasar Hukum	 I. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.01 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-01.IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing; Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia dan Surat PerjalananLaksana Paspor untuk Orang Asing; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-IZ.03.10 Tahun 2006 tentang Penerapan Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik pada Surat Perjalanan Republik Indonesia; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia; Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-960.IZ.03.02 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Perubahan Ketiga atas Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Perubahan Ketiga atas Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-458.IZ.03.02 Tahun 1997 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia.
Instansi	: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang
Unit Pelaksana Teknis	: Seksi Lalu Lintas Keimigrasian

A. DATA KEGIATAN

1.	Judul SOP	:	PANDANGI KARMILA (HAJI) (Pelayanan Datang Lokasi Kantor Imigrasi Malang Untuk Jamaah Haji)
2.	Jenis Kegiatan		Rutin
3.	Penanggung Jawab		
	a. Produk	:	Kepala Kantor Imigrasi
	b. Kegiatan	•	 Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Kepala Sub Seksi Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang
4.	Scope/ruang lingkup	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan	:	PANDANGI KARMILA (HAJI) (Pelayanan Datang Lokasi Kantor Imigrasi Malang
		Untuk Jamaah Haji)
Langkah Awal	:	Petugas loket menerima permohonan baru / penggantian dari Kemenag ,memeriksa berkas permohonan tersebut. Kemudian petugas memasukkan data kedalam aplikasi SIMKIM V2 dan memindai berkas permohonan serta dilanjutkan pengecekan cekal oleh sistem cekal dan meneliti keabsahan dokumen. Selanjutnya berkas diteruskan kepada bagian wawancara dan foto.
Langkah Utama	:	Petugas datang ke lokasi pemohon untuk melakukan foto biometrik dan scan sidik jari pemohon. Selanjutnya pemohon melakukan pembayaran melalui kantor pos atau bank terdekat.
Langkah Akhir	:	Petugas melakukan verifikasi data permohonan ke Pusdakim (adjudikasi), mencetak biodata dan alamat pemohon pada blangko paspor, melakukan uji kualitas hasil cetak paspor dan melakukan laminasi paspor. Selanjutnya Pejabat di bidang penerbitan paspor melakukan pengecekan dan penelitian akhir paspor yang telah selesai di proses. Kemudian dilakukan pemindaian halaman paspor oleh petugas dan dilakukan penyerahan paspor yang telah selesai kepada pemohon.

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

Judul	:	PANDANGI KARMILA (HAJI) (Pelayanan Datang Lokasi Kantor Imigrasi Malang
Langkah Awal	:	 Untuk Jamaah Haji) Pengambilan Formulir; Pemohon mengisi formulir dan melengkapi dokumen pendukung. Permohonan Alur Kerja Input Data Pemohon menyerahkan formulir permohonan paspor beserta dokumen pendukung; Petugas melakukan pemindaian terhadap formulir beserta semua dokumen pendukung. Pemindaian terdiri dari:
		b) Pilih Jenis Permohonanc) Pilih Jenis Paspor
		d) Nomor Paspor Lama e) Nama Lengkap
		f) Nama Lain

	1
	g) Alamat Email
	h) Tempat Lahir
	i) Tanggal Lahir
	j) Jenis Kelamin
	k) Tinggi Badan
	I) Pekerjaan
	m) Status Sipil
	n) No. Identitas
	o) Tempat Dikeluarkan
	p) Tanggal Dikeluarkan
	q) Berlaku sampai dengan
	r) Alamat Rumah dan Telepon/HP
	s) Alamat Kantor dan Telepon/HP t) Alamat Orang Tua dan Telepon/HP
	u) Alamat Lama dan Telepon/HP
	v) Nama, Kewarganegaraan, Tempat Lahir, dan Tanggal
	Lahir Ayah
	w) Nama, Kewarganegaraan, Tempat Lahir, dan Tanggal Lahir Ibu
	x) Nama, Kewarganegaraan, Tempat Lahir, dan Tanggal Lahir Suami/Istri
	b. Alur Kerja Verifikasi Data
	(1) Petugas melakukan verifikasi terhadap data elektronik yang
	telah tersimpan; (2) Petugas melakukan pemeriksaan cekal yang terhubung ke
	pusat;
	(3) Petugas mencetak tanda terima permohonan;
	3. Pembayaran
	a. Petugas memanggil dan melayani antrian;
	b. Petugas memasukkan nomor permohonan sesuai jenis paspor
	yang dimohon;
	c. Petugas menerima uang pembayaran dari pemohon;
	d. Petugas mencetak tanda terima pembayaran;
Langkah Utama :	1. Biometrik dan Wawancara
	a. Alur Kerja Biometrik
	(1) Petugas melakukan pengambilan foto pemohon;
	(2) Petugas melakukan pengambilan sidik jari tangan pemohon
	yang dimulai dari jari jempol kanan hingga kelingking kiri;
	b. Alur Kerja Wawancara (1) Petugas melakukan wawancara terhadap pemohon;
	(1) Fetugas melakukan wawancara ternadap pemonon, (2) Jika keputusan wawancara Diterima, maka petugas
	meminta pemohon untuk mengecek kembali biodatanya yang
	akan dicetak pada paspor;
	(3) Petugas mencetak Biodata Pemohon dan Tanda
	Penyerahan SPRI;
	(4) Pemohon menandatangani biodata pemohon dan buku blangko
	paspor;
	2. Identifikasi Biometrik
	Sistem akan secara otomatis mengirimkan identifikasi biometrik ke
	pusat;
	3. Adjudikasi
	Petugas memeriksa dan membandingkan biodata pemohon dengan
	data pemohon lain yang dianggap mirip berdasarkan hasil Identifikasi
	Biometrik;
Langkah Akhir :	1. Pencetakan Paspor
	a. Petugas melakukan pencetakan paspor;
	b. Petugas melakukan uji kualitas paspor;
	c. Petugas melakukan laminasi paspor;
	d. Petugas melakukan pemindaian terhadap halaman;
	2. Penyerahan paspor
	Petugas menyerahkan paspor kepada pemohon;



SEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN

NOMOR SOP	: W.15.IMI.IMI.3-UM.01.01-1072
TGL. PEMBUATAN	: 3 Februari 2020
TGL. REVISI	:-
TGL. EFEKTIF	: 4 Februari 2020
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR IMIGRASI KEJAS I TPI MALANG RAMDHANI NIP. 197908172000021001
NAMA SOP	PANDANGI KARMILA (SAKIT) (Pelayanan Datang Lokasi Kantor Imigrasi Malang Untuk Orang Sakit)

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-12.03.10 Tahun 2006 Tentang Penerapan Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik pada Surat Perjalanan Republik Indonesia;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01-GR.01.01 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor Untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing;
- 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia;
- 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;
- 10. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-960.IZ.03.02 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-458.IZ.03.02 Tahun 1997 tentang Surat Perialanan Republik Indonesia.

- 1. Memiliki kemampuan pengolahan data penerbitan paspor
- 2. Mengetahui prosedur penerbitan paspor
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
- 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

458.IZ.03.02 Tahun 1997 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia. KETERKAITAN

- 1. SOP PASPOR BARU / PENGGANTIAN
- 2. SOP PASPOR PERUBAHAN DATA

PERALATAN PERLENGKAPAN

- 1. Komputer/printer/scanner
- 2. Jarinan Internet dan e-office
- 3. Kamera/mesin finger print

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian paspor akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian hasil penerbitan paspor ketepatan waktu, dan akurasi data keimigrasian

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual

Alur	Kegiatan			Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan
	ii	Doklan	Kantor Pos	Tata Usaha	Inteldakim	Tikim	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima permohonan dan memeriksa kelengkapan persyaratan dan memberikan tanda terima baik dari permohonan langsung maupun request melalui email	loket					Berkas Permohonan	5 Menit	Nomor antrian foto	Persyaratan permohonan sesuai peraturan yang berlaku
2.	Memasukkan data pemohon dan memindai dokumen ke aplikasi SIMKIM V2	entri					Berkas Permohonan	5 Menit	Data pemohon di computer	
3.	Datang ke lokasi pemohon sakit, melakukan wawancara, serta pengambilan foto dan sidik jari pemohon	biometrik					Nomor antrian foto	10 menit	Foto biometric dan sidik jari pemohon	
4.	Mengeluarkan lembar tanda pengambilan paspor serta slip untuk dibayarkan di kantor pos atau bank		bayar					5 menit	Slip tanda bukti pembayaran	Pemohon menunggu 3 hari setelah pembayaran
5.	Memeriksa data pemohon pada daftar cekal dan hasil verifikasi data Pusdakim (adjudikasi)	sesuai	tidak				Data biometric pemohon	15 menit	Hasil verifikasi Pusdakim	Apabila ada ketidaksesuaian dilanjutkan pada alur SOP Paspor Perubahan data
6.	Alokasi papor, mencetak biodata dan alamat pada paspor, melakukan uji kualitas, dan melakukan laminasi	sesuai	tidak				Blangko paspor	10 menit	Paspor yang telah terisi data biometric pemohon	Apabila ada ketidaksesuaian dilanjutkan pada alur SOP Paspor Perubahan data
7.	Menyerahkan paspor kepada pemohon 2 hari setelah pembayaran	loket					Slip tanda bukti pembayaran	5 menit	Paspor yang telah selesai	Pemohon menunjukkan tanda bukti bayar dan KTP surat kuasa
8.	Melakukan pengarsipan berkas yang telah selesai	selesai					Berkas selesai dan ekspedisi Tikim	5 menit	Arsip berkas selesai	

IDENTIFIKASI PANDANGI KARMILA (SAKIT)

Dasar Hukum		 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.01 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-01.IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia dan Surat PerjalananLaksana Paspor untuk Orang Asing; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-IZ.03.10 Tahun 2006 tentang Penerapan Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik pada Surat Perjalanan Republik Indonesia; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia; Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-960.IZ.03.02 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Perubahan Ketiga atas Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-458.IZ.03.02 Tahun 1997 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia.
Instansi	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang
Unit Pelaksana Teknis	:	Seksi Lalu Lintas Keimigrasian

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASIKEGIATAN / AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1.	Judul SOP	:	PANDANGI KARMILA (SAKIT) (Pelayanan Datang Lokasi Kantor Imigrasi Malang Untuk Orang Sakit)
2.	Jenis Kegiatan	•	Insidental (sewaktu-waktu jika ada permohonan), Dilaksanakan pukul 08.00 – 16.00 WIB pada hari kerja
3.	Penanggung Jawab		
	a. Produk	:	Kepala Kantor Imigrasi
	b. Kegiatan	•	 Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Kepala Sub Seksi Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang
4.	Scope/ruang lingkup	•	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan	1:	PANDANGI KARMILA (SAKIT) (Pelayanan Datang Lokasi Kantor Imigrasi
		Malang Untuk Orang Sakit)
Langkah Awal	:	Petugas loket menerima permohonan baru / penggantian dari wakil pemohon dan memeriksa berkas permohonan tersebut. Kemudian petugas mengentri data kedalam aplikasi SIMKIM V2 dan memindai berkas permohonan serta dilanjutkan pengecekan cekal oleh sistem cekal dan meneliti keabsahan dokumen. Selanjutnya berkas diteruskan kepada bagian wawancara dan foto.
Langkah Utama	:	Petugas wawancara dan foto datang ke lokasi pemohon untuk melakukan foto biometrik dan scan sidik jari pemohon. Selanjutnya pemohon melakukan pembayaran melalui kantor pos atau bank terdekat.
Langkah Akhir	:	Petugas melakukan verifikasi data permohonan ke Pusdakim (adjudikasi), mencetak biodata dan alamat pemohon pada blangko paspor, melakukan uji kualitas hasil cetak paspor dan melakukan laminasi paspor. Selanjutnya Pejabat di bidang penerbitan paspor melakukan pengecekan dan penelitian akhir paspor yang telah selesai di proses. Kemudian dilakukan pemindaian halaman paspor oleh petugas dan dilakukan penyerahan paspor yang telah selesai kepada pemohon.

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

Judul	:	PANDANGI KARMILA (SAKIT) (Pelayanan Datang Lokasi Kantor Imigrasi
		Malang Untuk Orang Sakit)
Langkah Awal		 Pengambilan Formulir; Pemohon mengisi formulir dan melengkapi dokumen pendukung. Permohonan a. Alur Kerja Input Data (1) Pemohon menyerahkan formulir permohonan paspor beserta dokumen pendukung; (2) Petugas melakukan pemindaian terhadap formulir beserta semua dokumen pendukung. Pemindaian terdiri dari:

		f) Alamat Email
		g) Tempat Lahir
		h) Tanggal Lahir i) Jenis Kelamin
		i) Jenis Kelamin j) Tinggi Badan
		k) Pekerjaan
		l) Status Sipil
		m) No. Identitas
		n) Tempat Dikeluarkan
		o) Tanggal Dikeluarkan
		p) Berlaku sampai dengan
		q) Alamat Rumah dan Telepon/HP
		r) Alamat Kantor dan Telepon/HP
		s) Alamat Orang Tua dan Telepon/HP
		t) Alamat Lama dan Telepon/HP
		u) Nama, Kewarganegaraan, Tempat Lahir, dan Tanggal Lahir Ayah
		v) Nama, Kewarganegaraan, Tempat Lahir, dan Tanggal Lahir Ibu
		w) Nama, Kewarganegaraan, Tempat Lahir, dan Tanggal Lahir Suami/Istri
		b. Alur Kerja Verifikasi Data
		(1) Petugas melakukan verifikasi terhadap data elektronik yang telah tersimpan;
		(2) Petugas melakukan pemeriksaan cekal yang terhubung ke pusat;
		(3) Petugas mencetak tanda terima permohonan;
		3. Pembayaran
		a. Petugas memanggil dan melayani antrian;
		b. Petugas memasukkan nomor permohonan sesuai jenis paspor
		yang dimohon;
		c. Petugas menerima uang pembayaran dari pemohon;
Langkah Utama	 	d. Petugas mencetak tanda terima pembayaran; 1. Biometrik dan Wawancara
Langkan Otama		a. Alur Kerja Biometrik
		(1) Petugas melakukan pengambilan foto pemohon;
		(2) Petugas melakukan pengambilan sidik jari tangan pemohon
		yang dimulai dari jari jempol kanan hingga kelingking kiri;
		b. Alur Kerja Wawancara
		(1) Petugas melakukan wawancara terhadap pemohon;
		(2) Jika keputusan wawancara Diterima, maka petugas
		meminta pemohon untuk mengecek kembali biodatanya yang
		akan dicetak pada paspor;
		(3) Petugas mencetak Biodata Pemohon dan Tanda Penyerahan SPRI;
		(4) Pemohon menandatangani biodata pemohon dan buku blangko
		paspor;
		2. Identifikasi Biometrik
		Sistem akan secara otomatis mengirimkan identifikasi biometrik ke
		pusat;
		3. Adjudikasi
		Petugas memeriksa dan membandingkan biodata pemohon dengan
		data pemohon lain yang dianggap mirip berdasarkan hasil Identifikasi Biometrik;
Langkah Akhir	:	1. Pencetakan Paspor
		a. Petugas melakukan pencetakan paspor;
		b. Petugas melakukan uji kualitas paspor;
		c. Petugas melakukan laminasi paspor;
		d. Petugas melakukan pemindaian terhadap halaman; 2. Penyerahan paspor
		Petugas menyerahkan paspor kepada pemohon;
	1	i etugas ilietiyetailkati pasput kepaua petituttut,



SEKSLLALU LINTAS KEIMIGRASIAN

NOMOR SOP	: W.15.IMI.IMI.3-UM.01.03-1995
TGL. PEMBUATAN	: 16 Oktober 2020
TGL. REVISI / REVISI KE	: 16 September 2022 / 1
TGL. EFEKTIF	: 16 September 2022
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR IMIGRASI KEVAS I TPI MALANG RAMDHANI NIP. 197908172000021001
NAMA SOP	SOP PANDANGI KARMILA (KOLEKTIF/EAZY PASPOR)

DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 | 1. Mengetahui informasi seputar penerbitan paspor seperti dasar hukum, Nomor 52. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216):
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649);
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2019 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020:
- Surat Edaran Plh. Direktur Jendral Imigrasi Nomor: IMI-1060.GR.01.01 Tahun 2020 tentang Layanan EAZY PASSPORT:

- persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian:
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan:
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;
- 4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.

KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
SOP Paspor Baru / Penggantian secara Walk in	 Seperangkat PC; Kamera dan fingerprint scanner; Printer; Alat tulis. Mobil Pelayanan Eazy Passport
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat pemohon paspor terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan prima.	Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada Pimpinan.

SOP PANDANGI KARMILA (KOLEKTIF/EAZY PASPOR)

Dasar Hukum	:	 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894); Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2019 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649); Surat Edaran Plh Direktur Jendral Imigrasi Nomor : IMI-1060.GR.01.01 Tahun 2020 tentang Layanan EAZY Passport;
Instansi	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang
Unit Pelaksana Teknis	:	Seksi Lalu Lintas Keimigrasian

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1.	Judul SOP	•••	SOP PANDANGI KARMILA (KOLEKTIF/EAZY PASPOR)
2.	Jenis Kegiatan	• •	Insidental (sewaktu-waktu jika ada permohonan) dilaksanakan pukul 08.00– 16.00 WIB pada hari kerja / di luar jam/hari kerja
3.	Penanggung Jawab		
	a. Produk	:	Kepala Kantor Imigrasi
	b. Kegiatan	:	Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang; Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang;
4.	Scope / ruang lingkup	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

Judul Kegiatan	: SOP PANDANGI KARMILA (KOLEKTIF/ EAZY PASPOR)
Langkah Awal	1. Pemohon melalui perwakilan instansi pemerintah/BUMD/BUMN/swasta atau institusi pendidikan atau komunitas (organisasi) atau komplek perumahan atau apartemen mengajukan permohonan layanan EAZY Passport ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dengan menerbitkan SK Tim Pelaksana Pelayanan EAZY Passport; 2. Layanan EAZY Passport tidak melayani penggantian karena hilang atau rusak; 3. Layanan EAZY Passport melayani minimal 50 (lima puluh) permohonan perhari; 4. Dalam pelaksanaan EAZY Passport petugas dan pemohon wajib menerapkan protokol kesehatan guna pencegahan penyebaran COVID-19 dengan menyediakan alat pelindung diri bagi petugas dan pemohon wajib memakai masker serta menerapkan physical distancing; 5. Jika jumlah pemohon Layanan EAZY Passport 50 orang maka jumlah petugas yang bertugas sebanyak 3 orang ditambah 1 orang supervisor, jika jumlah pemohon 50 sampai 100 orang jumlah petugas yang bertugas 5 orang ditambah 1 orang supervisor, jika pemohon lebih dari 100 orang jumlah petugas yang bertugas 5 orang ditambah 1 orang supervisor dan dilayani dalam 2 hari kerja / diluar hari kerja; 6. Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD/kantor/komunitas pemohon layanan EAZY Passport wajib menyediakan tempat untuk pelayanan EAZY Passport yang terkoneksi dengan jaringan internet.
Langkah Utama	 Pemohon EAZY Passport datang ke lokasi pelayanan EAZY Passport wajib memakai masker; Pemohon membawa asli dan fotokopi berkas permohonan kepada petugas verifikasi data untuk dilakukan pengecekan kelengkapan persyaratan; Pemohon mengisi Formulir Permohonan, Surat Pernyataan dengan lengkap dan menyerahkan ke petugas antrian untuk mendapatkan nomor antrian pengambilan biometrik, foto dan wawancara; Petugas melakukan input data permohonan ke SIMKIM V2; Pemohon melakukan perekaman sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan; Pemohon mendapatkan bukti tanda terima pengambilan dari petugas untuk melakukan pembayaran; Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui Kantor Pos dan Bank/ATM;
Langkah Akhir	 Pemohon / perwakilan instansi/kantor/komunitas dengan membawa surat kuasa / surat perintah dari pimpinan/para pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor di Mesin Antrian; Setelah nomor antrian dipanggil di loket pengambilan paspor, pemohon /perwakilan instansi/kantor/komunitas menyerahkan nomor antrian, tanda bukti pengambilan paspor dan tanda bukti pembayaran paspor serta surat kuasa / surat perintah dari pimpinan/pemohon; Pemohon/perwakilan instansi/kantor/komunitas menerima paspor yang sudah jadi;
Pelaporan dan Evaluasi	: Memberikan laporan kepada <i>Kasubsi Dokumen Perjalanan</i> dan Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian terkait jumlah permohonan yang diselesaikan dan jumlah permohonan yang mengalami kendala pada hari itu.

Alur	Konjatan	Pelaksanaan Kegiatan				Mutu Baku			
Alui	Regiatari	Pemohon	Petugas	Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan		
1.	Pemohon datang ke tempat pelayanan EAZY Passport dengan membawa berkas persyaratan dan wajib memakai masker;	Datang ke tempat Layanan EAZY Passport	Tidak		30 menit		Pemohon membawa berkas persyaratan dan memakai masker		
2.	Pemohon membawa fotokopi dan asli berkas permohonan yang lengkap kepada petugas verifikasi data selanjutnya petugas melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan;		Lengkap?	Berkas Permohonan	5 Menit	Formulir pendaftaran yang sudah diisi lengkap			
3.	Pemohon mengisi Formulir Permohonan, Surat Pernyataan dengan lengkap dan menyerahkan ke petugas antrian untuk mendapatkan nomor antrian pengambilan biometrik, foto dan wawancara;	Isi formulir permohonan dengan lengkap	Ya	Berkas Permohonan	5 Menit	Nomor antrian untuk pengambilan data biometrik			
4.	Petugas melakukan input data permohonan ke SIMKIM V2;		Input data permohonan	Berkas Permohonan yang sudah lengkap	5 Menit				
5.	Pemohon melakukan perekaman sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan;		Pengambilan biometrik dan wawancara	Berkas Permohonan yang sudah lengkap (fotokopi dan asli)	10 Menit	Data biometrik pemohon paspor			
6.	Pemohon mendapatkan bukti tanda terima pengambilan dan pembayaran dari petugas untuk melakukan pembayaran;	Mendapatkan bukti pengantar pembayaran			2 Menit	Bukti pengantar pembayaran			
7.	Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui Kantor Pos dan Bank/ATM;	₩ Melakukan pembayaran		Bukti pengantar pembayaran	5 Menit				
8.	Pemohon/perwakilan datang ke kantor imigrasi dengan memakai masker dengan membawa bukti pembayaran, pengantar pengambilan paspor, surat kuasa/surat perintah dari pimpinan/pemohon (jika diwakilkan);	Datang ke Kantor Imigrasi			30 Menit		Pemohon Membawa pengantar pembayaran dan bukti bayar, Surat Kuasa / surat Perintah (Jika diwakilkan)		
9.	Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor di Mesin Antrian;	Ambil nomer antrian		Bukti pengantar pembayaran dan bukti bayar	5 Menit	Nomor antrian			
10.	Setelah nomor antrian dipanggil di loket pengambilan paspor, pemohon menyerahkan nomor antrian, tanda bukti pengambilan paspor dan tanda bukti pembayaran paspor;	Menyerahkan bukti pengantar pembayaran dan bukti bayar		Bukti pengantar pembayaran dan bukti bayar	10 Menit				

11.	Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.	Menerima paspor	Selesai	Bukti pengantar pembayaran dan bukti bayar	5 Menit	Paspor yang sudah selesai	4 (empat) hari kerja (untuk paspor biasa) dan 4 (empat) hari kerja (paspor elektronik) setelah melakukan transaksi pembayaran
-----	--	-----------------	---------	--	---------	------------------------------	---



SEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN

NOMOR SOP	: W.15.IMI.IMI.3-UM.01.01-1076
TGL. PEMBUATAN	: 3 Februari 2020
TGL. REVISI / REVISI KE	:-
TGL. EFEKTIF	: 18 Februari 2020
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR IMIGRASI KEJAS I TPI MALANG RAMDHANI NIP. 197908172000021001
NAMA SOP	LAJU KARMILA (Pelayanan Jalan Terus Kantor Imigrasi Malang)

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun | 1. Mengetahui informasi seputar penerbitan paspor seperti dasar hukum, 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615):
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649):
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Keria Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia):
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

- persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian:
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan:
- 4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.

KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
 SOP PASPOR BARU / PENGGANTIAN SECARA ONLINE SOP PASPOR PENGGANTIAN KARENA RUSAK / HILANG SOP PASPOR PERUBAHAN DATA SOP PASPOR PENAMBAHAN NAMA 	 Seperangkat PC; Mesin cetak nomor antrian; Kamera dan fingerprint scanner; Printer; Alat tulis.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat pemohon paspor terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan prima.	Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada Pimpinan.

LAJU KARMILA (Layanan Jalan Terus Kantor Imigrasi Malang)

		WILA (Layanan Jalan Terus Kantor Imigrasi Walang)
Dasar Hukum		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kamenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kamenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan
Instansi	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang
Unit Pelaksana Teknis	:	Seksi Lalu Lintas Keimigrasian

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1.	Judul SOP	:	LAJU KARMILA (Layanan Jalan Terus Kantor Imigrasi Malang)
2.	Jenis Kegiatan	••	Rutin, dilaksanakan pukul 12.00 – 1300 WIB pada hari kerja
3.	Penanggung Jawab		
	a. Produk	:	Kepala Kantor Imigrasi
	b. Kegiatan	:	Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang; Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang;
4.	Scope/ruang lingkup	•••	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

Judul Kegiatan	:	LAJU KARMILA (Layanan Jalan Terus Kantor Imigrasi Malang)
Langkah Awal	:	Mengumumkan kepada pemohon paspor ketika memasuki waktu istirahat dan ada 1 (satu) konter yang akan melakukan piket pelayanan paspor saat jam istirahat;
Langkah Utama	:	Jenis pelayanan paspor yang dilayani oleh petugas pemeriksaan berkas selama piket jam istirahat meliputi paspor baru / penggantian secara online, paspor perubahan data, paspor penggantian karena rusak / hilang, paspor penambahan nama. Kemudian petugas memasukkan data dan scan dokumen permohonan ke dalam aplikasi SPRI SIMKIM V2, dilanjutkan dengan melakukan wawancara untuk mengecek keakuratan data, pengambilan foto dan biometrik pemohon;
Langkah Akhir	:	Petugas mencetak tanda terima permohonan sebagai bukti pengantar pembayaran kepada pemohon paspor agar pemohon dapat melakukan transaksi pembayaran di bank persepsi yang ditunjuk / kantor pos terdekat
Pelaporan dan Evaluasi	:	Memberikan laporan kepada <i>Kasubsi Dokumen Perjalanan</i> atau Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian jika ada kejadian yang dianggap menonjol.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG

SEKSLIZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN

NOMOR SOP	: W.15.IMI.IMI.3-UM.01.01-1075
TGL. PEMBUATAN	: 3 Februari 2020
TGL. REVISI / REVISI KE	:-
TGL. EFEKTIF	: 4 Februari 2020
DISAHKAN OLEH	RAMDHANI NIP. 197908172000021001
NAMA SOP	PANDANGI KARMILA (WNA SAKIT) (Pelayanan Datang Lokasi Kantor Imigrasi Malang bagi WNA yang Sakit)

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615):
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1697):
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);
- 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);
- 8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.
- 9. Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Malang Nomor: W.15.IMI.IMI.01.1943-1.PW.01.02 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas I Malang.

- 1. Mengetahui informasi seputar perpanjangan *Visa On Arrival* dan Izin Tinggal Kunjungan I seperti dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;

KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
	 Seperangkat PC; Kamera dan fingerprint scanner; Jarinan Internet dan e-office; Alat tulis
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyaraka pemohon izin tinggalkeimigrasian terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan buday pelayanan prima.	Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada Pimpinan.

IDENTIFIKASI PANDANGI KARMILA (WNA SAKIT)

DasarHukum		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1697) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan
Instansi	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang
Unit Pelaksana Teknis	:	Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATAKEGIATAN

1.	Judul SOP	• •	Pandangi Karmila (WNA Sakit) (Pelayanan Datang Lokasi Kantor Imigrasi Malang bagi WNA yang Sakit)
2.	JenisKegiatan	•••	Insidental (sewaktu-waktu jika ada permohonan), Dilaksanakan pukul 08.00 – 16.00 WIB pada hari kerja
3.	Penanggung Jawab		
	a.Produk	:	Kepala Kantor Imigrasi
	b.Kegiatan	:	Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian;
4.	Scope/ruang lingkup	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

Judul Kegiatan	:	Pandangi Karmila (WNA Sakit) (Pelayanan Datang Lokasi Kantor Imigrasi Malang bagi WNA yang Sakit)
Langkah Awal	:	Penjamin datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang untuk melakukan pendaftaran secara langsung / walk in
Langkah Utama	:	 Penjamin mengambil nomor antrian kemudian datang ke Konter pelayanan WNA Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dengan membawa dokumen persyaratan; Penjamin mengisi Surat Permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan, Formulir Permohonan Izin Tinggal dan melengkapi persyaratan; Penjamin menyerahkan berkas permohonan kepada petugas Konter untuk dilakukan input data permohonan dan mendapat tanda terima permohonan serta cetak bukti pengantar pembayaran; Penjamin mendapatkan bukti pengantar pembayaran dari petugas untuk melakukan pembayaran; Penjamin dapat melakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Kantor Pos dan Bank/ATM; Penjamin mendapatkan jadwal proses wawancara dan pengambilan data biometrik dari petugas. Petugas melakukan pengambilan data biometrik ke lokasi pemohon selanjutnya penjamin mendapatkan jadwal pengambilan paspor dari petugas; Petugas melakukan penerbitan izin tinggal pemohon;
Langkah Akhir	:	 Penjamin datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal; Penjamin menyerahkan bukti pengantar pembayaran untuk pengambilan perpanjangan Izin Tinggal; Pemohon menerima Perpanjangan Izin Tinggal yang telah diterakan pada Paspor.
Pelaporan dan Evaluasi	:	Memberikan laporan kepada Kepala Sub Seksi Izin Tinggal dan Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian terkait jumlah permohonan yang diselesaikan dan jumlah permohonan yang mengalami kendala pada hari itu.

Alur	Kegiatan	Pelaksa	naan		Keterangan		
		Pemohon	Petugas	Persyaratan	Waktu	Output	Reterangan
1.	Penjamin mengambil nomor antrian kemudian datang ke Konter pelayanan WNA Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dengan membawa dokumen persyaratan;	Datang ke Kantor Imigrasi		Berkas persyaratan	1 menit		Pemohon membawa berkas persyaratan
2.	Penjamin mengisi Surat Permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan, Formulir Permohonan Izin Tinggal dan melengkapi berkas persyaratan;	Isi formulir dan lengkapi berkas persyaratan		Berkas persyaratan	10 menit	Formulir pendaftaran yang sudah diisi lengkap	
3.	Penjamin menyerahkan berkas permohonan kepada petugas Konter untuk dilakukan input data permohonan dan cetak bukti pengantar pembayaran;	Tanda terima permohonan	Tidak Lengkap?	Berkas persyaratan yang sudah lengkap	5 Menit	Nomor antrian	
4.	Penjamin mendapatkan bukti pengantar pembayaran dari petugas untuk melakukan pembayaran;	Mendapatkan bukti pengantar pembayaran	Input data permohonan	Berkas persyaratan yang sudah lengkap	10 Menit	Bukti pengantar pembayaran	
5.	Penjamin dapat melakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Kantor Pos dan Bank/ATM;	Melakukan pembayaran		Bukti pengantar pembayaran	10 Menit	Bukti pembayaran	
6.	Penjamin mendapatkan jadwal proses wawancara dan pengambilan data biometrik dari petugas;	Mendapatkan jadwal wawancara dan pengambilan data biometrik		Bukti pengantar pembayaran	5 Menit	Jadwal wawancara dan pengambilan data biometrik	
7.	Petugas melakukan pengambilan data biometrik ke lokasi pemohon;		Petugas datang ke lokas pemohon		2 Hari Kerja		
8.	Pemohon melakukan proses wawancara perekaman data biometrik dan mendapatkan jadwal pengambilan paspor dari petugas.	Mendapatkan jadwal pengambilan paspor ◀	Proses wawancara dan pengambilan databiometrik	Data biometrik pemohon	10 Menit	Jadwal pengambilan paspor	
9.	Penjamin datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal;	Datang Ke Kantor Imigrasi	_		1 Hari Kerja		Bukti pengantar pembayaran yang tertera jadwal pengambilan paspor
10.	Penjamin menyerahkan bukti pengantar pembayaran untuk pengambilan perpanjangan Izin Tinggal	Menyerahkan bukti pengantar pembayaran		Bukti pengantar pembayaran yang tertera jadwal pengambilan paspor	5 Menit		

		- 	Г				Waktu nanyalagaian
11.	Penjamin menerima Perpanjangan Izin Tinggal yang telah diterakan pada Paspor.	Menerima paspor	Selesai	Bukti pengantar pembayaran yang tertera jadwal pengambilan paspor	5 Menit	Paspor yang sudah selesai	Waktu penyelesaian adalah 4 (empat) hari kerja setelah permohonan diterima



SEKSI IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN

NOMOR SOP	: W.15.IMI.IMI.3-UM.01.01-1076
TGL. PEMBUATAN	: 3 Februari 2020
TGL. REVISI / REVISI KE	:-
TGL. EFEKTIF	: 18 Februari 2020
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR IMIGRASI KEVAS I TPI MALANG RAMDHANI NIP. 197908172000021001
NAMA SOP	LAJU KARMILA WNA (PELAYANAN JALAN TERUS WARGA NEGARA ASING KANTOR IMIGRASI MALANG)

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1. Mengetahui informasi seputar visa, izin tinggal dan status keimigrasian seperti dasar hukum, 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615):
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649):
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Keria Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia):
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

- persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian:
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan:
- 4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.

KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
 SOP PERPANJANGAN VOA dan ITK I SOP PERPANJANGAN ITK II, III, IV dan MERP SOP ITAS ONLINE dan PERPANJANGAN ITAS KE I - III SOP PERPANJANGAN ITAS KE IV – V SOP PEMBERIAN ITAP (Jika Jangka Waktu Pelaporan kurang dari 14 hari) SOP PEMBERIAN ITAP (Jika Jangka Waktu Pelaporan lebih dari 14 hari) SOP PERPANJANGAN ITAP dan ALIH STATUS SOP PENDAFTARAN ABG SOP PENERBITAN FASILITAS KEIMIGRASIAN (AFFIDAFIT) SOP SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN 	 Seperangkat PC; Mesin cetak nomor antrian;; Printer; Alat tulis, Scanner.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat pemohon paspor terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan prima.	Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada Pimpinan.

LAJU KARMILA WNA (Pelayanan Jalan Terus Warga Negara Asing Kantor Imigrasi Malang)

LAGO ITARINILA WITA (I	Oiu	yanan Jalah Terus warga Negara Asing Kantor Imigrasi Malang)
Dasar Hukum		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kamor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Instansi	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang
Unit Pelaksana Teknis		Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
OTHER CIGNOGRAPH TONING	·	Contribution Transgul dan Ciatao Normigradian

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1.	Judul SOP	:	LAJU KARMILA WNA(Pelayanan Jalan Terus Warga Negara Asing Kantor Imigrasi Malang)
2.	Jenis Kegiatan	:	Rutin, dilaksanakan pukul 12.00 – 1300 WIB pada hari kerja
3.	Penanggung Jawab		
	a. Produk	:	Kepala Kantor Imigrasi
	b. Kegiatan		 Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang; Kepala Subseksi Izin Tinggal pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang; Kepala Subseksi Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang;
4.	Scope/ruang lingkup	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

Judul Kegiatan	:	LAJU KARMILA WNA (PELAYANAN JALAN TERUS WARGA NEGARA ASING KANTOR IMIGRASI MALANG)
Langkah Awal	:	Mengumumkan kepada pemohon izin tinggal dan status keimigrasian ketika memasuki waktu istirahat dan ada 1 (satu) konter yang akan melakukan piket pelayanan saat jam istirahat;
Langkah Utama	:	Jenis pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian yang dilayani oleh petugas loket selama piket jam istirahat meliputi perpanjangan VOA dan ITK I – IV, ITAS baru, perpanjangan ITAS I – V, AFFIDAFIT, SKIM, MERP, ITAP perpanjangan dan ALTUS. Kemudian petugas melakukan entry data permohonan tersebut.
Langkah Akhir	:	Petugas mencetak tanda terima permohonan sebagai bukti pengantar pembayaran kepada pemohon paspor agar pemohon dapat melakukan transaksi pembayaran di bank persepsi yang ditunjuk / kantor pos terdekat
Pelaporan dan Evaluasi	:	Memberikan laporan kepada <i>Kasubsi Izin Tinggal dan Kasubsi Status Keimigrasian</i> atau Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian jika ada kejadian yang dianggap menonjol.



SEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN

NOMOR SOP	: W.15.IMI.IMI-UM.01.01-1959-1
TGL. PEMBUATAN	: 01 April 2019
TGL. REVISI / REVISI KE	: 27 Juni 2022 / 2
TGL. EFEKTIF	: 28 Juni 2022
DISAHKAN OLEH	
	KEPALA KANTOR IMIGRASI KEVAS I TPI MALANG RAMDHANI NIP. 197908172000021001
NAMA SOP	TATA KELOLA PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN DI TPI PELABUHAN LAUT DI WILAYAH KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG

DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894):
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615):
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649):
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);
- 8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

- 1. Mengetahui informasi seputar penerbitan paspor seperti dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan:
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan:
- 4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.

KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
SOP Penyelesaian Kedatangan/Keberangkatan Awak Alat Angkut WNI/WNA di TPI Buku Panduan Penggunaan Aplilkasi Singa Karmila	 Seperangkat PC; Mesin cetak nomor antrian; Kamera dan fingerprint scanner, Printer, Alat tulis.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian keimigrasian di TPI akan terhambat dan dapat menyebabkan ketidaksesuaian data perlintasan Keimigrasian dan permasalahan perlintasan antarnegara.	Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada Pimpinan.

TATA KELOLA PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN DI TPI PELABUHAN LAUT DI WILAYAH KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG

Dasar Hukum I. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Nomor 6 Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Si Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Aasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Aasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Aasi Manusia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 201			IMIGRASI KELAS I IPI MALANG	
	Dasar Hukum		 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan	
Unit Pelaksana Teknis : Seksi Lalu Lintas Keimigrasian	Instansi	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang	
Similar Simila	Unit Pelaksana Teknis	:	Seksi Lalu Lintas Keimigrasian	

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1.	Judul SOP	••	SOP TATA KELOLA PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN DI TPI PELABUHAN LAUT DI WILAYAH KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG
2.	Jenis Kegiatan	• •	Insidental (sewaktu-waktu jika ada permohonan), Dilaksanakan dihari kerja/ diluar hari kerja dan jam kerja/diluar jam kerja
3.	Penanggung Jawab		
	a. Produk	:	Kepala Kantor Imigrasi
	b. Kegiatan	:	 Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang; Kepala Subseksi Pemeriksaan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang;
4.	Scope/ruang lingkup	••	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

Judul Kegiatan	Tata kelola Pemeriksaan Keimigrasian di TPI Pelabuhan laut wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang			
Langkah Awal	 Pemberitahuan Kedatangan/Keberangkatan Alat Angkut/Kapal dari Penanggung Jawab Alat Angkut kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Penanggung jawab alat angkut mengkomunikasikan akan adanya kedatangan/keberangkatan kapal kepada Kepala Sub Seksi Pemeriksaan Keimigrasian dan wajib mengisi manifest di Aplikasi Singa Karmila; Penanggung jawab alat angkut mengirim kelengkapan dokumen untuk pemeriksaan keimigrasian via Aplikasi Singa Karmila dan Whatsapp serta memastikan telah sampai di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang / Unit Kerja Keimigrasian Kota/Kabupaten Probolinggo tidak kurang dari 2 hari sebelum kedatangan/keberangkatan kapal, dokumen tersebut: Surat Permohonan Penyelesaian Keimigrasian atau Surat Pemberitahuan Kedatangan/Keberangkatan Kapal (SPKK) Surat Persetujuan Berlayar (keberangkatan)/last port clearance (kedatangan) Daftar awak alat angkut (manifes penumpang dan kru kapal) Sebelum melakukan pemeriksaan ke TPI, daftar awak alat angkut bersifat sementara karena perubahan data awak alat angkut masih dimungkinkan sampai proses pemeriksaan oleh petugas Dokumen keimigrasian (kasuistis)			

Langkah Utama

- 1. Tata Kelola internal setelah adanya pemberitahuan kedatangan/keberangkatan kapal dan sebelum berangkat melakukan pemeriksaan keimigrasian ke TPI Pelabuhan Laut:
 - a) Disposisi sesuai Tupoksi
 - 1. Staf Tata Usaha menerima dokumen keimigrasian yang dikirim penanggung jawab alat angkut kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang.
 - 2. Kakanim menerima dokumen tersebut kemudian menindaklanjuti dengan mendisposisikan kepada Kasi Lantaskim untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian.
 - 3. Kasi Lantaskim menindaklanjuti dengan disposisi kepada Kasubsi Pemeriksaan Keimigrasian untuk verifikasi dokumen dan melakukan pemeriksaan keimigrasian.
 - b) Verifikasi dokumen keimigrasian

Kasubsi PK melakukan pengecekan terhadap dokumen keimigrasian yang dikirim oleh penanggung jawab alat angkut:

- 1. Kelengkapan dokumen
- 2. Jumlah awak alat angkut
- 3. Kewarganegaraan
- 4. Pelabuhan asal dan tujuan

Apabila dokumen telah lengkap maka menentukan petugas pemeriksa yang berangkat untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian (menyesuaikan jumlah awak kapal), menyiapkan peralatan dan perlengkapan untuk pemeriksaan keimigrasian, berkoordinasi dengan Kaur Kepegawaian; dan apabila dokumentidak lengkap maka meminta penanggung jawab alat angkut untuk memperbaiki kemudian mengirim kembali dokumen yang telah diperbaiki.

c) Menentukan petugas pemeriksa

Kasubsi Pemeriksa Keimigrasian menentukan petugas pemeriksa yang akan berangkat melakukan pemeriksaan keimigrasian ke TPI Pelabuhan Laut dengan penyesuaian < 20 orang yang diperiksa jumlah petugas 3 orang; penyesuaian > 20 orang yang diperiksa jumlah petugas 4-5 orang atau lebih; dan petugas pemeriksa tambahan dapat dipilih dari seksi lantaskim dan /atau seksi lain dengan pertimbangan kualifikasi.

- d) Penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
 - Kasubsi Pemeriksaan Keimigrasian berkoordinasi dengan Kaur Kepegawaian terkait penerbitan SPPD para petugas pemeriksa yang telah ditentukan.
- e) Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian di TPI Pelabuhan laut.
- f) Menuju TPI Pelabuhan laut untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian terhadap awak alat angkut (secara teknis ditindaklanjuti dengan SOP pemeriksaan keimigrasian di TPI).
- g) Petugas pemeriksa melakukan pencatatan kegiatan selama pemeriksaan keimigrasian, memastikan semua dokumen dari penanggung jawab alat angkut telah lengkap, dan merekapitulasi dokumen termasuk dokumen tambahan yang mungkin ditemukan ketika melakukan pemeriksaan.

Langkah Akhir	: 1. Petugas yang bertugas melakukan pemeriksaan membuat laporan hasil kegiatan
	pemeriksaan keimigrasian kemudian disampaikan kepada Kasubsi Pemeriksaan
	Keimigrasian untuk diperiksa kelengkapan laporan:
	a) Apabila telah lengkap maka menugaskan staf untuk merekapitulasi dokumen manual
	kedalam file digital (komputerisasi);
	b) Apabila tidak lengkap maka Kasubsi Pemeriksaan Keimigrasian akan memberikan
	koreksi untuk segera diperbaiki;
	c) Kepala Sub Seksi Pemeriksaan Keimigrasian melakukan laporan kepada Kepala
	Seksi Lantaskim dan Kepala Kantor Imigrasi hasil pemeriksaan keimigrasian;
	2. Petugas yang membuat laporan menyerahkan laporan yang telah disetujui Kasubsi
	Pemeriksaan Keimigrasian ke bagian Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian

(Infokim/Insarkom) untuk direkapitulasi setiap bulan.

Alur	Kegiatan	Pelaksanaan		Mutu Baku			Keterangan
Alui	Regiataii	Pemohon	Petugas	Persyaratan	Waktu	Output	Reterangan
1.	Penanggung jawab alat angkut menginformasikan kepada Kantor Imigrasi / Unit Kerja Keimigrasian (UKK) tentang kedatangan/keberangkatan awak alat angkut 2 hari sebelum kedatangan / keberangkatan awak kapal angkut;	Pemberitahuan Kedatangan atau Keberangkatan		SPKK, Daftar Penumpang dan awak kapal angkut.	2 hari sebelum kedatangan / keberangkatan		
2.	Petugas Tata Usaha / Persuratan menerima pemberitahuan dari penanggung jawab alat angkut dan meneruskan ke Kepala Kantor Imigrasi;		Persuratan / Email Masuk	Surat Pemberitahuan (memuat SPKK, Daftar Penumpang dan awak kapal angkut)	10 menit	Disposisi	
3.	Kepala Kantor Imigrasi menugaskan kepada Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian untuk menindaklanjuti surat pemberitahuan dari penanggung jawab alat angkut;		Disposisi ke Seksi Lantaskim		10 Menit	Surat Perintah	
4.	Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian menugaskan Kepala Subseksi Pemeriksaan Keimigrasian untuk melakukan verifikasi kelengkapan dokumen awak kapal angkut;	Tidak	Dokumen Lengkap ?	Surat Perintah dan Surat Pemberitahuan dari penanggung jawab kapal	10 Menit	Dokumen yang lengkap	Petugas akan berkoordinasi dengan penanggung jawab kapal untuk waktu pemeriksaan keimigrasian
5.	Kepala Subseksi Pemeriksaan Keimigrasian membentuk tim dan melaksanakan pemeriksaan keimigrasian;		Pemeriksaan Keimigrasian	Dokumen Lengkap	1 Hari maksimal Menyesuaikan kondisi lapangan	Catatan hasil pemeriksaan	
6.	Petugas Seksi Lalu Lintas Keimigrasian yang bertugas melaksanakan pemeriksaan membuat laporan hasil pemeriksaan keimigrasian;		Laporan Hasil Pemeriksaan	Semua dokumen terkait dan catatan hasil pemeriksaan keimigrasian	2 Jam	Laporan Lengkap	



SEKSLIZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN

NOMOR SOP	: W.15.IMI.IMI.3-UM.01.03-1483
TGL. PEMBUATAN	: 11 Juni 2020
TGL. REVISI / REVISI KE	:-
TGL. EFEKTIF	: 15 Juni 2020
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR IMIGRASI KEUAS I TPI MALANG RAMDHANI NIP. 197908172000021001
NAMA SOP	SOP Pengajuan Izin Tinggal dengan Protokol Kesehatan

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52.16):
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1697);
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);
- 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.
- Surat Edaran dari Sekretariat Jendral Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: SEK-02.OT.02.02 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Surat Edaran dari Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: IMI-UM.01.01-1985 tentang Pencegahan Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) Pada Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi

- Mengetahui informasi seputar penerbitan Izin Tinggal seperti dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan:
- 4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.

KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
 SOP Pengambilan Biometrik SOP Pengambilan Izin Tinggal dengan Protokol Kesehatan 	 Seperangkat PC; Mesin cetak nomor antrian; <i>Printer</i>; Alat tulis. Termometer Gun Digital Disinfektan Chamber Hand Sanitizer Cairan Disinfektan Sarung tangan dan Masker Non Medis Meja pelayanan dengan pembatas pelindung dari mika / plastic
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada Pimpinan.

SOP PENGAJUAN IZIN TINGGAL DENGAN PROTOKOL KESEHATAN

T	IZIN TINGGAL DENGAN PROTOKOL KESEHATAN
Dasar Hukum :	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 521, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 521); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 67 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Perosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tingga Terbatas, Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memilik Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Perabanganan CoRONA VIRUS DISEASE (COVID-19) di Lingkungan Kementerian
Instansi :	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang
Unit Pelaksana Teknis :	Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

A. DATA KEGIATAN

1.	Judul SOP	:	SOP Pengajuan Izin Tinggal dengan Protokol Kesehatan
2.	Jenis Kegiatan	: Rutin, dilaksanakan pukul 07.30– 15.00 WIB pada hari kerja	
3.	Penanggung Jawab		
	a. Produk	:	Kepala Kantor Imigrasi
	b. Kegiatan	:	 Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang; Kepala Subseksi Izin tinggal pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang; Kepala Subseksi Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang.
4.	Scope/ruang lingkup	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

Judul Kegiatan	:	SOP Pengajuan Izin Tinggal dengan Protokol Kesehatan
Langkah Awal	:	 Pemohon mendaftar secara online pada laman izintinggal.imigrasi.go.id untuk mendapat nomor permohonan; Pemohon menerima dan mencetak konfirmasi nomor permohonan online. ATAU Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang untuk melakukan pendaftaran secara langsung / walk in (dilakukan pada hari kerja);

Langkah Utama	 Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai dengan jadwal kedatangan yang telah dipilih pada lembar konfirmasi serta wajib memakai masker; Pemohon wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ditempat yang telah di sediakan dilanjutkan masuk ke disinfektan chamber untuk sterilisasi; Seluruh Petugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang yang bertugas dalam pelayanan Keimigrasian wajib menggunakan masker dan sarung tangan.Petugas Security wajib melakukan pemeriksaan suhu tubuh pemohon setelah keluar dari disinfektan chamber dengan thermometer gun dan penyemprotan disinfektan pada sepeda motor pemohon,jika dalam 2 (dua) kali pemeriksaan suhu tubuh pemohon lebih dari 37.5 °C maka pemohon dilarang untuk meneruskan pengajuan pelayanan keimigrasian
	dan dihimbau untuk pulang dan petugas security wajib mencatat nama, nomor paspor, tanggal kedatangan pemohon,antrian online pemohon tersebut serta melaporkan kepada Kasubsi Izin Tinggal; 4. Pemohon yang telah diperiksa suhu tubuhnya oleh petugas security dan dinyatakan aman membawa lembar konfirmasi nomor antrian <i>online</i> , berkas permohonan asli & fotokopi diberikan Surat Permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan, Formulir Permohonan Izin Tinggal dan diarahkan untuk mengisi formulir dan melengkapi persyaratan; 5. Setelah berkas telah selesai diisi, kemudian pemohon mengambil nomor antrian untuk diserahkan kepada petugas loket permohonan, sebelum menyerahkan berkas kepada petugas loket permohonan wajib membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang disediakan di meja petugas loket permohonan; 6. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas loket permohonan untuk dilakukan input data permohonan dan mendapat tanda terima permohonan serta cetak bukti pengantar pembayaran 7. Pemohon menunggu diruang tunggu dengan menerapkan social distancing pada kursi tempat duduk yang sudah diatur dengan ketentuan dalam 1 jam maksimal 6 orang pemohon yang menunggu diruang tunggu. 8. Pemohon mendapatkan bukti pengantar pembayaran dari petugas untuk melakukan pembayaran;
Langkah Akhir	Pemohon dapat melakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Kantor Pos dan Bank/ATM; Pemohon mendapatkan jadwal proses wawancara dan pengambilan data biometrik dari petugas; Petugas wajib membersihkan pembatas / shield meja pelayanan masing-masing setelah memberikan bukti tanda terima pembayaran dan pengambilan kepada pemohon untuk melakukan pembayaran;
Pelaporan dan Evaluasi	: Memberikan laporan kepada <i>Kasubsi Izin Tinggal</i> dan Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian terkait jumlah permohonan yang diselesaikan dan jumlah permohonan yang mengalami kendala pada hari itu.

Alur	Kegiatan	Pelaksa	anaan		Mutu Baku			
Alui	Regiatan	Pemohon	Petugas	Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan	
1.	Pemohon mendaftar secara online di izintinggal.imigrasi.go.id untuk mendapat nomor permohonan;	Ambil nomor antrian		Data diri pemohon dan penjamin	5 Menit			
2.	Pemohon menerima dan mencetak konfirmasi nomor antrian online;	Cetak nomor antrian			5 Menit	Jadwal antrian online		
3.	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai dengan jadwal kedatangan yang telah dipilih pada lembar konfirmasi wajib memakai masker;	Datang ke Kantor Imigrasi wajib memakai masker dengan berkas yang lengkap			30 Menit		Pemohon wajib memakai masker membawa jadwal antrian online dan berkas persyaratan	
4.	Pemohon wajib mencuci tangan ditempat yang telah di sediakan dilanjutkan masuk ke disinfektan chamber untuk sterilisasi;	Wajib cuci tangan dan masuk ke disinfektan chamber			2 Menit		Cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir	
5.	Petugas security melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan penyemprotan disinfektan ke sepeda motor pemohon, pemohon yang suhu tubuh diatas 37.5°C dilarang melanjutkan permohonan pelayanan keimigrasian dan dihimbau untuk pulang, petugas security mencatat dan melaporkan ke Kasubsi Izin Tinggal;		Tidak Suhu < 37.5°C?		5 Menit	Catatan dan Iaporan Pemohon yang ditolak karena suhu tubuh diatas 37.5°C	Pemohon diperiksa suhu tubuh oleh petugas security setelah keluar dari disinfektan chamber	
6.	Pemohon yang telah diperiksa oleh petugas security dan dinyatakan aman membawa lembar konfirmasi nomor antrian <i>online</i> , berkas permohonan asli & fotokopi diberikan Surat Permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan, Formulir dan diarahkan untuk mengisi formulir dan melengkapi persyaratan	Isi formulir dan lengkapi berkas persyaratan	Ya Tidak		1 Menit		Wajib Membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang disediakan petugas	
7.	Setelah berkas telah selesai diisi, kemudian pemohon mengambil nomor antrian untuk diserahkan kepada petugas loket permohonan, sebelum menyerahkan berkas kepada petugas loket permohonan wajib membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang disediakan di meja petugas.		Lengkap?	Berkas Permohonan	5 Menit	Formulir pendaftaran yang sudah diisi lengkap	Wajib membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang disediakan petugas	

8.	Petugas melakukan input data permohonan ke dalam SIMKIM V2;		Input data permohonan	Berkas Permohonan yang sudah lengkap	5 Menit		
9.	Pemohon menunggu diruang tunggu dengan menerapkan social distancing pada kursi ruang tunggu yang sudah diatur sebelumnya;	Menunggu diruang tunggu			10 Menit		Maksimal 6 orang pemohon yang menunggu diruang tunggu dalam waktu 1 jam
10.	Pemohon mendapatkan bukti pengantar pembayaran dan mendapatkan jadwal proses wawancara dan pengambilan biometrik	Bukti pengantar pembayaran			30 Detik	Bukti pengantar pembayaran dan jadwal pengambilan biometrik	Wajib membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang disediakan petugas
11.	Petugas wajib membersihkan pembatas / shield meja pelayanan masing-masing setelah memberikan bukti pengantar pembayaran dan jadwal proses wawancara dan pengambilan biometrik;		Memberikan bukti pengantar pembayaran dan membersihkan shield meja		2 Menit	Bukti pengantar pembayaran dan jadwal pengambilan biometrik	Membersihkan atau melap meja pelayanan masing- masing dengan disinfektan



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MAI ANG

SEKSLIZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN

NOMOR SOP	: W.15.IMI.IMI.3-UM.01.03-1484
TGL. PEMBUATAN	: 11 Juni 2020
TGL. REVISI / REVISI KE	:-
TGL. EFEKTIF	: 15 Juni 2020
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR IMIGRASI KEJAS I TPI MALANG RAMDHANI NIP. 197908172000021001
NAMA SOP	SOP Pengambilan Biometrik dengan Protokol Kesehatan

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52.16):
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615):
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1697);
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);
- 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.
- Surat Edaran dari Sekretariat Jendral Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: SEK-02.OT.02.02 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Surat Edaran dari Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: IMI-UM.01.01-1985 tentang Pencegahan Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) Pada Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi

- Mengetahui informasi seputar penerbitan Izin Tinggal seperti dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan:
- 4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.

KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
 SOP Pengajuan Izin Tinggal dengan Protokol Kesehatan SOP Pengambilan Izin Tinggal dengan Protokol Kesehatan 	 Seperangkat PC; Mesin cetak nomor antrian; Kamera, tripod dan fingerprint scanner; Printer; Alat tulis. Termometer Gun Digital Disinfektan Chamber Hand Sanitizer Cairan Disinfektan Sarung tangan dan Masker Non Medis Meja pelayanan dengan pembatas pelindung dari mika / plastic
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada Pimpinan.

SOP PENGAMBILAN BIOMETRIK DENGAN PROTOKOL KESEHATAN

		SILAN BIOMETRIK DENGAN PROTOKOL KESEHATAN
Dasar Hukum		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memilik Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1697); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi
Instansi	:	Rumah Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang
Unit Pelaksana Teknis		Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
	•	

A. DATA KEGIATAN

1.	Judul SOP	:	SOP Pengambilan Biometrik dengan Protokol Kesehatan
2.	Jenis Kegiatan	:	Rutin, dilaksanakan pukul 07.30– 15.00 WIB pada hari kerja
3.	Penanggung Jawab		
	a. Produk	:	Kepala Kantor Imigrasi
	b. Kegiatan		 Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang; Kepala Subseksi Izin tinggal pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang; Kepala Subseksi Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang.
4.	Scope/ruang lingkup	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

Judul Kegiatan	:	SOP Pengambilan Biometrik dengan Protokol Kesehatan
Langkah Awal	:	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai dengan jadwal kedatangan yang telah ditentukan serta wajib memakai masker;

Langkah Utama		1. Pemohon wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ditempat yang telah di sediakan dilanjutkan masuk ke disinfektan chamber untuk sterilisasi; 2. Seluruh Petugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang yang bertugas dalam pelayanan Keimigrasian wajib menggunakan masker dan sarung tangan.Petugas Security wajib melakukan pemeriksaan suhu tubuh pemohon setelah keluar dari disinfektan chamber dengan thermometer gun dan penyemprotan disinfektan pada sepeda motor pemohon,jika dalam 2 (dua) kali pemeriksaan suhu tubuh pemohon lebih dari 37.5 °C maka pemohon dilarang untuk meneruskan pengajuan pelayanan kemigrasian dan dihimbau untuk pulang dan petugas security wajib mencatat nama, pemohon tersebut serta melaporkan kepada Kasubsi Izin Tinggal; 3. Pemohon yang telah diperiksa suhu tubuhnya oleh petugas security dan dinyatakan aman membawa bukti pembayaran dan mengambil nomor antrian biometrik, sebelum mendapatkan nomor antrian, pemohon wajib membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang disediakan di meja petugas loket permohonan; 4. Pemohon menunggu diruang tunggu dengan menerapkan social distancing pada kursi tempat duduk yang sudah diatur dengan ketentuan dalam 1 jam maksimal 6 orang pemohon yang menunggu diruang tunggu. 5. Pemohon yang dipanggil nomor antriannya untuk melakukan perekaman biometrik, foto dan wawancara dengan menunjukan bukti pembayaran,sebelum dan sesudah pengambilan biometrik, foto dan wawancara pemohon wajib membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang disediakan petugas; 6. Petugas perekaman biometrik, foto dan wawancara wajib membersihkan pembatas / shield meja masing-masihng setelah melayani pemohon;
Langkah Akhir	:	Petugas memberikan tanda bukti pengambilan kepada pemohon;
Pelaporan dan Evaluasi	:	Memberikan laporan kepada <i>Kasubsi Izin Tinggal</i> dan Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian terkait jumlah permohonan yang diselesaikan dan jumlah permohonan yang mengalami kendala pada hari itu.

Alur	Kegiatan	Pelaks	anaan	Mutu Baku			Keterangan
Alui	regiatari	Pemohon	Petugas	Persyaratan	Waktu	Output	Reterangan
1.	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai dengan jadwal kedatangan yang telah ditentukan wajib memakai masker;	Datang ke Kantor Imigrasi wajib memakai masker dengan berkas yang lengkap			5 Menit		Pemohon wajib memakai masker membawa tanda terima pembayara dan jadwal pengambilan biometrik
2.	Pemohon wajib mencuci tangan ditempat yang telah di sediakan dilanjutkan masuk ke disinfektan chamber untuk sterilisasi;	Wajib cuci tangan dan masuk ke disinfektan chamber			2 Menit		Cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir
3.	Petugas security melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan penyemprotan disinfektan ke sepeda motor pemohon, pemohon yang suhu tubuh diatas 37.5°C dilarang melanjutkan permohonan pelayanan keimigrasian dan dihimbau untuk pulang, petugas security mencatat dan melaporkan ke Kasubsi Intal;		Suhu < 37.5°C?		5 Menit	Catatan dan Iaporan Pemohon yang ditolak karena suhu tubuh diatas 37.5°C	Pemohon diperiksa suhu tubuh oleh petugas security setelah keluar dari disinfektan chamber
4.	Pemohon menyerahkan bukti tanda terima pembayaran dan jadwal pengambilan biometrik serta mengambil nomor antrian sebelumnya pemohon wajib membersihkan dahulu tangan dengan hand sanitizer yang disediakan petugas;	Pemohon membersihkan tangan sebelum menyerahkan tanda terima ke petugas loket permohonan	Ya		1 Menit		Wajib Membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang disediakan petugas
5.	Pemohon menunggu diruang tunggu dengan menerapkan social distancing pada kursi ruang tunggu yang sudah diatur sebelumnya;	Menunggu diruang tunggu			10 Menit		Maksimal 6 orang pemohon yang menunggu diruang tunggu dalam waktu 1 jam
6.	Pemohon membersihkan tangan terlebih dahulu sebelum melakukan perekaman biometrik , foto dan wawancara;	Membersihkan tangan			30 Detik		Wajib membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang disediakan petugas
7.	Pemohon melakukan perekaman sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukan tanda terima;		Pengambilan biometrik, foto dan wawancara	Tanda Terima Pembayaran	10 Menit	Data biometrik pemohon Izin Tinggal	

8.	Petugas wajib membersihkan pembatas / shield meja pelayanan masing-masing setelah memberikan jadwal pengambilan Izin Tinggal;		Memberikan bukti pengantar pembayaran dan membersihkan shield meja		2 Menit	Jadwal pengambilan	Membersihkan atau melap meja pelayanan masing- masing dengan disinfektan
----	--	--	--	--	---------	-----------------------	--



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MAI ANG

SEKSI IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN

NOMOR SOP	: W.15.IMI.IMI.3-UM.01.03-1485
TGL. PEMBUATAN	: 11 Juni 2020
TGL. REVISI / REVISI KE	:-
TGL. EFEKTIF	: 15 Juni 2020
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR IMIGRASI KEUAS I TPI MALANG RAMDHANI NIP. 197908172000021001
NAMA SOP	PENGAMBILAN IZIN TINGGAL DENGAN PROTOKOL KESEHATAN

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615):
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1697):
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.
- Surat Edaran dari Sekretariat Jendral Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: SEK-02.OT.02.02 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Surat Edaran dari Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: IMI-UM.01.01-1985 tentang Pencegahan Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) Pada Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi

- 1. Mengetahui informasi seputar pengambilan izin tinggal seperti dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur dan waktu penyelesaian;
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;
- 4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.

KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
 SOP Pengajuan Izin Tinggal dengan Protokol Kesehatan SOP Pengambilan biometrik dengan Protokol Kesehatan 	 Mesian Antrian Pengambilan Izin Tinggal; Alat tulis. Thermometer Gun Cairan Disinfektan Disinfektan Chamber Hand Sanitizer Sarung Tangan dan Masker Non Medis
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat pemohon Izin Tinggal terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan prima.	Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada Pimpinan.

PENGAMBILAN IZIN TINGGAL DENGAN PROTOKOL KESEHATAN

	<u>-An</u>	1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Dasar Hukum		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1697) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kamusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kamusia Nomor 2020 tentang Pencegahan Pemban
Instansi	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang
Unit Pelaksana Teknis		Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
OTHER GIANSALIA TEKILIS		Ocksi iziri Tiriggai dari Otatus Kelifilgiasian

A. DATA KEGIATAN

1.	Judul SOP	:	Pengambilan Izin Tinggal dengan Protokol Kesehatan
2.	Jenis Kegiatan	:	Rutin, dilaksanakan pukul 08.00– 15.00 WIB pada hari kerja
3.	Penanggung Jawab		
	a. Produk	• •	Kepala Kantor Imigrasi
	b. Kegiatan		 Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang; Kepala Subseksi Izin tinggal pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang; Kepala Subseksi Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang.
4.	Scope/ruang lingkup	•	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

Judul Kegiatan	:	Pengambilan Izin Tinggal dengan Protokol Kesehatan (NEW NORMAL)
Langkah Awal	:	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai dengan jadwal yang telah diberitahukan petugas Imigrasi;

	_
Langkah Utama	 Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dengan membawa bukti pengantar pembayaran, bukti pembayaran dan Kartu Identitas Diri dan wajib memakai masker;
	 Pemohon wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir di tempat yang sudah disediakan dilanjutkan masuk ke dalam disinfektan chamber untuk sterilisasi;
	3. Seluruh Petugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang yang bertugas dalam pelayanan Keimigrasian wajib menggunakan masker dan sarung tangan. Petugas Security wajib melakukan pemeriksaan suhu tubuh pemohon setelah keluar dari disinfektan chamber dengan thermometer gun dan penyemprotan disinfektan pada sepeda motor pemohon, jika dalam 2 (dua) kali pemeriksaan suhu tubuh pemohon lebih dari 37.5 °C maka pemohon dilarang untuk meneruskan pengambilan paspor dan dihimbau untuk pulang dan petugas security wajib mencatat nama, tempat tanggal lahir, nomor permohonan pemohon tersebut serta melaporkan kepada Kasubsi Izin Tinggal;
	 Pemohon yang telah dinyatakan aman setelah pemeriksaan suhu tubuh oleh petugas security dapat langsung memasukkan nomor permohonan di Mesin Antrian Pengambilan dengan membersihkan tangan terlebih dahulu dengan hand sanitizer yang disediakan petugas;
	 Pemohon yang sudah mendapatkan nomor antrian pengambilan Izin Tinggal menunggu diruang tunggu dengan menerapkan social distancing pada kursi tempat duduk ruang tunggu yang sudah diatur oleh petugas dengan ketentuan dalam 1 jam maksimal 5 orang pemohon yang menunggu diruang tunggu;
	 Nomor antrian pemohon dipanggil oleh petugas, Pemohon mmbersihkan tangan terlebih dahulu dengan handsanitizer yang disediakan petugas loket pengambilan Izin Tinggal kemudian pemohon menyerahkan bukti pengantar pengambilan, bukti pembayaran dan Kartu Identitas Diri kepada petugas;
	7. Petugas mengambilkan Izin Tinggal pemohon yang sudah selesai;
Langkah Akhir	 Pemohon mengisi tanda terima penerimaan Izin Tinggal; Pemohon menerima Izin Tinggal yang sudah selesai.
Pelaporan dan Evaluasi	Memberikan laporan kepada <i>Kasubsi Izin Tinggal</i> dan Kepala Seksi Izin tinggal dan Status Keimigrasian terkait jumlah permohonan yang diselesaikan dan jumlah permohonan yang mengalami kendala pada hari itu.

Alur	Kegiatan	Pelaksan	aan	Mutu Baku			Keterangan
	Regiatan	Pemohon	Petugas	Persyaratan	Waktu	Output	Reterangan
1.	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai dengan jadwal yang telah diberitahukan petugas Imigrasi	Sesuai jadwal		Jadwal Pengambilan Izin Tinggal	5 Menit	Status permohonan pemohon	
2.	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dengan membawa bukti pengantar pengambilan, bukti pembayaran dan Kartu Identitas Diri dan wajib memakai masker;	Datang Ke Kantor Imigrasi		Bukti pengantar pengambilan, Bukti pembayaran, Kartu Identitas Diri dan masker	30 menit		Pemohon membawa bukti pengantar pengambilan, bukti pembayaran,Kartu Identitas Diri dan masker
3.	Pemohon wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ditempat yang sudah disediakan dan dilanjutkan masuk ke disinfektan chamber;	Cuci tangan dan masuk disinfektan chamber	Tidak		1 Menit		
4.	Petugas Security menyemprot sepeda motor pemohon dengan cairan disinfektan dan mengukur suhu tubuh pemohon yang keluar dari disinfektan chamber; pemohon yang suhu tubuh diatas 37.5°C setelah 2x pengukuran dilarang melanjutkan proses pengambilan paspor dan dihimbau untuk pulang setelah dicatat dan dilaporkan kepada Kasubsi Intal;		Suhu < 37.5°C		5 Menit	Laporan Pemohon yang suhu tubuh diatas 37.5°C	
5.	Pemohon yang dinyatakan aman suhu tubuhnya membersihkan tangan terlebih dahulu dengan hand sanitizer sebelum memasukkan nomor permohonan untuk memperoleh nomor antrian pengambilan;	Mengambil nomor antrian di mesin antrian pengambilan		Bukti pengantar pengambilan, Bukti pembayaran dan Kartu Identitas Diri	1 Menit	Nomor Antrian pengambilan	Membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang sudah disediakan petugas
6.	Pemohon yang sudah mendapat nomor antrian pengambilan menunggu diruang tunggu dengan menerapkan social distancing pada kursi tempat duduk ruang tunggu yang sudah diatur oleh petugas	Menunggu di ruang tunggu			10 Menit		Maksimal 5 orang pemohon yang menunggu diruang tunggu dalam 1 jam

7.	Petugas memanggil Nomor Antrian pemohon;		Nomor antrian pemohon dipanggil	1 Menit	
8.	Pemohon membersihkan tangan dengan hand sanitizer sebelum memberikan nomor antrian pengambilan kepada petugas loket;	Menyerahkan nomor antrian pengambilan, bukti pengantar pengambilan,bukti bayar dan kartu identitas diri	pen pemb	Bukti pengantar ngambilan, Bukti bayaran dan Kartu Identitas Diri	Hand sanitizer disediakan oleh petugas loket pengambilan
9.	Petugas mengambilkan Izin Tinggal pemohon yang sudah selesei;		Mengambilkan Izin Tinggal pemohon	1 Menit	
10.	Pemohon mengisi tanda terima penerimaan Izin Tinggal;	Mengisi tanda terima Izin Tinggal		1 Menit	
11.	Pemohon menerima izin tinggal yang sudah selesai;	Menerima izin tinggal yang sudah selesai	Selesai	1 Menit	Izin Tinggal



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MAI ANG

SEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN

NOMOR SOP	: W.15.IMI.IMI.3-UM.01.03-1485
TGL. PEMBUATAN	: 11 Juni 2020
TGL. REVISI / REVISI KE	: 27 Juni 2022 / 1
TGL. EFEKTIF	: 28 Juni 2022
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR IMIGRASI KEVAS I TPI MALANG RAMDHANI NIP. 197908172000021001
NAMA SOP	SOP PENERBITAN PASPOR BARU / PENGGANTIAN SECARA ONLINE ULP BATU DAN MPP RAMAYANA

DASAR HUKUM

- . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649);
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019;
- 9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia dan surat Kepala Kantor Wilayah Nomor : W13-HA.02.02-1486 hal Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM:

- 1. Mengetahui informasi seputar penerbitan paspor seperti dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan:
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;
- 4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.

KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
SOP Paspor Baru/Penggantian secara online (M-Paspor)	 Seperangkat PC; Mesin cetak nomor antrian; Kamera dan fingerprint scanner; Printer; Alat tulis.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat pemohon paspor terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan prima.	Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada Pimpinan.

SOP PENERBITAN PASPOR BARU/PENGGANTIAN SECARA ONLINE ULP BATU & MPP RAMAYANA

Dasar Hukum		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.O3.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zo
Instansi	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang
Unit Pelaksana Teknis	:	Seksi Lalu Lintas Keimigrasian

A. DATA KEGIATAN

1.	Judul SOP	•••	SOP Penerbitan Paspor Baru/Penggantian Secara Online ULP Batu & MPP Ramayana	
2.	Jenis Kegiatan	•••	Rutin, dilaksanakan pukul 10.00 – 16.00 WIB pada hari kerja	
3.	Penanggung Jawab			
	a. Produk	:	Kepala Kantor Imigrasi	
	b. Kegiatan	:	 Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang; Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang; 	
4.	Scope/ruang lingkup	•••	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang	

Judul Kegiatan	:	SOP Penerbitan Paspor Baru/Penggantian Secara Online ULP Batu & MPP Ramayana
Langkah Awal	:	 Mall Pelayanan Publik Ramayana dan ULP Lippo Plaza Batu hanya melayani pelayanan paspor baru / penggantian tidak untuk penggantian karena rusak / hilang, perubahan data dan tolak system; Petugas Pelaksana Layanan Paspor di Mall Pelayanan Publik Ramayana berjumlah 2 orang dan ULP Lippo Plaza Batu berjumlah 4 orang; Pemohon mendaftar antrian permohonan paspor dan mencetak konfirmasi nomor antrian online dari Aplikasi M-Paspor;
Langkah Utama		 Pemohon datang ke ULP Lippo Plaza Batu dan MPP Ramayana sesuai dengan jadwal kedatangan yang telah dipilih; Pemohon membawa lembar pengantar ke Kantor Imigrasi dan berkas asli permohonan kepada petugas <i>verifikasi data</i> untuk dilakukan pengecekan kelengkapan persyaratan; Pemohon mendapatkan nomor antrian perekaman biometrik, foto dan wawancara dari petugas; Pemohon yang dipanggil nomor antriannya melakukan perekaman biometrik, foto dan wawancara dengan menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan; Pemohon yang lengkap persyaratannya mendapatkan bukti tanda terima pengambilan dari petugas untuk melakukan pembayaran, jika belum lengkap permohonan ditunda oleh petugas wawancara dan pemohon diberi waktu 5 hari kerja untuk melengkapi kekurangan yang diminta petugas wawancara, datang kembali tanpa antri online (langsung datang); Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui Kantor Pos dan Bank/ATM; Pelaksanaan Alokasi, Cetak Paspor, Register dan Laminasi dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang.

Langkah Akhir	:	 Petugas Layanan Paspor Mall Pelayanan Publik Lippo Plaza Batu yang melaksanakan Alokasi,Cetak Paspor,Register dan Laminasi membawa paspor yang sudah jadi ke ULP Lippo Plaza Batu dan MPP Ramayana sebelum pelayanan dibuka; Pemohon datang ke ULP Lippo Plaza Batu dan MPP Ramayana mengambil nomor antrian pengambilan paspor di Mesin Antrian; Setelah nomor antrian dipanggil di loket pengambilan paspor, pemohon menyerahkan nomor antrian, tanda bukti pengambilan paspor dan tanda bukti pembayaran paspor; Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.
Pelaporan dan Evaluasi	:	Memberikan laporan kepada <i>Kasubsi Dokumen Perjalanan</i> dan Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian terkait jumlah permohonan yang diselesaikan dan jumlah permohonan yang mengalami kendala pada hari itu.

Alur	Kegiatan	Pelaks	anaan	Mutu Baku			Keterangan
Alui	Regiataii	Pemohon	Petugas	Persyaratan	Waktu	Output	Reterangan
1.	Pemohon terlebih dahulu mengambil nomor antrian dengan terlebih dahulu memilih kantor imigrasi, waktu kedatangan dan data pemohon melalui aplikasi M-Paspor;	Pendaftaran melalui M-Paspor		Data diri pemohon dan foto berkas permohonan	5 Menit		
2.	Pemohon menerima dan mencetak pengantar ke Kantor Imigrasi;	Cetak pengantar Kanim			5 Menit	Jadwal antrian online	
3.	Pemohon datang ke ULP Lippo Plaza Batu dan MPP Ramayana sesuai dengan jadwal kedatangan yang telah dipilih;	Datang ke ULP / MPP dengan berkas yang lengkap			30 menit		Pemohon membawa pengantar ke kanim dan berkas asli persyaratan
4.	Pemohon membawa lembar pengantar ke kanim, berkas permohonan asli ke bagian verifikasi permohonan di ULP Lippo Plaza Batu dan MPP Ramayana kemudian mendapatkan nomor antrian untuk foto dan interview;		Verifikasi dan pemberian nomor antrian	Berkas Permohonan	5 Menit	Nomor antrian untuk pengambilan data biometrik	
5.	Petugas melakukan foto dan pengambilan biometric;		Pengambilan biometrik dan foto	Berkas Permohonan	5 menit	Data biometrik pemohon paspor	
6.	Petugas melakukan pengecekan kelengkapan berkas, jika lengkap pemohon akan mendapatkan bukti pengambilan paspor jika tidak lengkap permohonan di tunda dan diberi waktu 5 hari kerja untuk melengkapi;		Tidak Lengkap ?	Berkas Permohonan	10 Menit	Berkas Permohonan yang sudah lengkap	
7.	Pemohon menerima bukti pengantar pengambilan paspor;	Pengantar pengambilan			2 Menit	Pengantar Pengambilan Paspor	
8.	Petugas pelayanan paspor ULP Lippo Plaza Batu dan MPP Ramayana melaksanakan Alokasi, Cetak Paspor, Register dan Laminasi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang;	,	Alokasi,cetak dan laminasi	Paspor yang belum selesei	30 Menit	Paspor yang sudah selesei	

9.	Paspor yang sudah jadi dibawa ULP Lippo Plaza Batu dan MPP Ramayana oleh petugas sebelum pelayanan di mulai;		Membawa paspor ke ULP dan MPP	Paspor yang sudah selesei	30 Menit		
10.	Pemohon datang ke ULP Lippo Plaza Batu / MPP Ramayana setelah mendapat pemberitahuan dari Inovasi Berita Karmila dengan membawa pengantar pengambilan paspor dan EKTP;	Menyerahkan Bukti Pengantar Pengambilan		Pengantar Pengambilan Paspor	2 Menit		
11	Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.	Membawa paspor ke ULP dan MPP	Selesei		5 Menit	Paspor yang sudah selesei	3 (tiga) hari kerja (untuk paspor biasa) dan 3 (tiga) hari kerja (paspor elektronik) setelah melakukan transaksi pembayaran



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG

NOMOR SOP	: W.15.IMI.IMI.3-UM.01.03-1991
TGL. PEMBUATAN	: 16 Oktober 2020
TGL. REVISI / REVISI KE	:-
TGL. EFEKTIF	: 19 Oktober 2020
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR IMIGRASI KEVAS I TPI MALANG RAMDHANI NIP. 197908172000021001
NAMA SOP	KISBAI KARMILA (Kami Sediakan Baju/Batik Kantor Imigrasi Malang)

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894):
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615):
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649);
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);
- 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);
- 8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.
- Surat Edaran dari Sekretariat Jendral Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: SEK-02.OT.02.02 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Surat Edaran dari Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: IMI-UM.01.01-1985 tentang Pencegahan Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) Pada Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi

	KETERKAITAN	PERALATAN KELENGKAPAN
11 12 13 14	SOP PASPOR BARU / PENGGANTIAN SECARA WALK IN SOP PASPOR BARU / PENGGANTIAN SECARA ONLINE DENGAN PROTOKOL KESEHATAN SOP PASPOR PERUBAHAN DATA SOP PASPOR PENGGANTIAN KARENA RUSAK / HILANG SOP PENAMBAHAN NAMA SOP PENGAMBILAN PASPOR YANG SUDAH SELESEI SOP PERPANJANGAN VISA ON ARRIVAL DAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN I SOP PERPANJANGAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN II , III, IV DAN MULTIPLE RE-ENTRY EXIT PERMIT SOP PENERBITAN ITAS ONLINE DAN PERPANJANGAN IZIN TINGGAL TERBATAS I , II, DAN III SOP PERPANJANGAN IZIN TINGGAL TERBATAS KE IV DAN V SOP PEMBERIAN IZIN TINGGAL TETAP (JIKA JANGKA WAKTU PELAPORAN KURANG DARI 14 HARI) SOP PEMBERIAN IZIN TINGGAL TETAP (JIKA JANGKA WAKTU PELAPORAN LEBIH DARI 14 HARI) SOP PERPANJANGAN IZIN TINGGAL TETAP, ALIH STATUS IZIN TINGGAL KUNJUNGAN KE IZIN TINGGAL TERBATAS DAN ALIH STATUS IZIN TINGGAL TERBATAS KE IZIN TINGGAL TETAP SOP PENERBITAN FASILITAS KEIMIGRASIAN (AFIIDAVIT)	 BAJU BATIK CELANA KAIN SLOP / SEPATU LEMARI PAKAIAN RAK SEPATU
	PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
ре	abila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat mohon paspor terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan ma.	Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada Pimpinan.

KISBAI KARMILA (KAMI SEDIAKAN BAJU/BATIK KANTOR IMIGRASI MALANG)

,		
Dasar Hukum		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan
Instansi	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang
Unit Pelaksana Teknis	:	Seksi Lalu Lintas Keimigrasian dan Seksi Status Keimigrasian

A. DATA KEGIATAN

1.	Judul SOP	:	KISBAI KARMILA (Kami Sediakan Baju/Batik Kantor Imigrasi Malang)
2.	Jenis Kegiatan	:	Rutin, dilaksanakan pukul 08.00 – 16.00 WIB pada hari kerja
3.	Penanggung Jawab		
	a. Produk	:	Kepala Kantor Imigrasi
	b. Kegiatan	:	 Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang; Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang;
4.	Scope/ruang lingkup	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

Judul Kegiatan	: KISBAI KARMILA (Kami Sediakan Baju/Batik Kantor Imigrasi Malang)
Langkah Awal	 Busana yang disediakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dipinjamkan kepada pemohon dengan ketentuan 1 baju dan 1 celana hanya untuk 1 orang pemohon dalam 1 hari pelayanan; Setiap harinya petugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang wajib mencuci baju atau celana yang telah didigunakan oleh pemohon paspor sehingga sudah bersih, rapi dan bisa digunakan kembali dihari berikutnya; Untuk sepatu yang disediakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang wajib dicuci bersih hingga bisa dipergunakan kembali minimal 1x dalam seminggu; Pemohon terlebih dahulu mengambil nomor antrian dengan terlebih dahulu memilih kantor imigrasi, waktu kedatangan dan data pemohon melalui www.antrian.imigrasi.go.id atau melalui aplikasi Android di Google Play "Layanan Paspor Online" Pemohon menerima dan mencetak konfirmasi nomor antrian online;
Langkah Utama	 Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai dengan jadwal kedatangan yang telah dipilih pada lembar konfirmasi serta wajib memakai pakaian bebas rapi dan bersepatu bagi yang tidak berbusana rapi disediakan busana rapi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang untuk dipinjamkan kepada pemohon; Petugas Duta Pelayanan melakukan pemeriksaan kerapian busana pemohon; Pemohon menyerahkan lembar nomor antrian online serta fotokopi & asli berkas permohonan kepada petugas verifikasi data; Petugas verifikasi data melakukan pengecekan antrian online dan kelengkapan berkas pemohon baik yang asli & fotokopi; Pemohon mengisi formulir permohonan, Surat Pernyataan (untuk orang dewasa) dengan lengkap dan menyerahkan ke petugas untuk mendapatkan nomor antrian pengambilan foto, biometrik dan wawancara; Petugas melakukan input data permohonan ke dalam SIMKIM V2; Pemohon menunggu diruang tunggu; Pemohon melakukan perekaman sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan Petugas memberikan bukti tanda terima pembayaran dan pengambilan kepada pemohon untuk melakukan pembayaran;

Langkah Akhir	 Pemohon mengembalikan pakaian yang telah dipinjam kepada petugas Duta Pelayanan Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui Kantor Pos dan Bank/ATM Persepsi yang ditunjuk; Pemohon dapat mengambil paspor 2 hari kerja setelah pembayaran;
Pelaporan dan Evaluasi	: Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kasi Lalu Lintas Keimigrasian dan Kasi Status Keimigrasian serta Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang terkait pelaksanaan.

Alur	Kegiatan	Pelaksanaan		Mutu Baku			Keterangan
Aidi		Pemohon	Petugas	Persyaratan	Waktu	Output	Reterangan
1.	Pemohon terlebih dahulu mengambil nomor antrian dengan terlebih dahulu memilih kantor imigrasi, waktu kedatangan dan data pemohon melalui www.antrian.imigrasi.go.id atau melalui aplikasi Android di Google Play "Layanan Paspor Online"	Ambil nomor antrian		Data diri pemohon	5 Menit		
2.	Pemohon menerima dan mencetak konfirmasi nomor antrian online;	Cetak nomor antrian			5 Menit	Jadwal antrian online	
3.	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai dengan jadwal kedatangan yang telah dipilih pada lembar konfirmasi serta wajib memakai pakaian bebas rapi dan bersepatu ;	Datang ke Kantor Imigrasi wajib memakai pakaian bebas rapi			30 Menit		Pemohon wajib memakai pakaian bebas rapi serta membawa jadwal antrian online dan berkas persyaratan
4.	Petugas Duta Pelayanan melakukan pemeriksaan kerapian busana pemohon;	Pakaian Rapi	Petugas Mengarahkan pemohon untuk memilih baju dan sepatu yang sesuai dengan ukuran ybs		3 Menit		
5.	Pemohon menyerahkan lembar nomor antrian online serta fotokopi & asli berkas permohonan kepada petugas verifikasi data;	Pemohon menyerahkan berkas ke petugas verifikasi data			1 Menit		
6.	Petugas verifikasi data melakukan pengecekan antrian online dan kelengkapan berkas pemohon baik yang asli & fotokopi;		Tidak Lengkap?	Berkas Permohonan	5 Menit	Formulir pendaftaran yang sudah diisi lengkap	

7.	Pemohon mengisi formulir permohonan, Surat Pernyataan (untuk orang dewasa) dengan lengkap dan menyerahkan ke petugas untuk mendapatkan nomor antrian pengambilan foto, biometrik dan wawancara;	lsi formulir permohonan dengan lengkap ◀		Berkas Permohonan	10 Menit	Nomor antrian untuk pengambilan data biometrik	
8.	Petugas melakukan input data permohonan ke dalam SIMKIM V2;		Input data permohonan	Berkas Permohonan yang sudah lengkap	5 Menit		
9.	Pemohon menunggu diruang tunggu ;	Menunggu diruang tunggu			10 Menit		
10.	Pemohon melakukan perekaman sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan;		Pengambilan biometrik, foto dan wawancara	Berkas Permohonan yang sudah lengkap (fotokopi dan asli)	10 Menit	Data biometrik pemohon paspor	
11.	Petugas memberikan bukti tanda terima pembayaran dan pengambilan kepada pemohon untuk melakukan pembayaran;		Memberikan bukti pengantar pembayaran		2 Menit	Bukti pengantar pembayaran dan pengambilan	
12.	Pemohon mengembalikan pakaian yang telah dipinjam kepada petugas Duta Pelayanan;	Mengembalikan pakaian	Menerima pakaian yang dikembalikan oleh pemohon		3 Menit		Baju / Celana yang sudah digunakan wajib dicuci hingga bersih dan siap digunakan dihari berikutnya
13.	Pemohon melakukan pembayaran melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi yang ditunjuk;	▼ Melakukan pembayaran	→ Selesai	Bukti pengantar pembayaran dan pengambilan	5 Menit		Paspor selesai 2 (dua) hari kerja (untuk paspor biasa) dan 2 (dua) hari kerja (paspor elektronik) setelah melakukan transaksi pembayaran



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MAI ANG

SEKSLLALU LINTAS KEIMIGRASIAN

NOMOR SOP	: W.15.IMI.IMI.3-UM.01.03-1992		
TGL. PEMBUATAN	: 16 Oktober 2020		
TGL. REVISI / REVISI KE	:-		
TGL. EFEKTIF	: 19 Oktober 2020		
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG RAMDHANI NIP. 197908172000021001		
NAMA SOP	LAPAK DAN KIPAS KARMILA (Layanan Tepat Waktu dan Kirim Paspor Kantor Imigrasi Malang)		

DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649):
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.
- Surat Edaran dari Sekretariat Jendral Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: SEK-02.OT.02.02 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Surat Edaran dari Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: IMI-UM.01.01-1985 tentang Pencegahan Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) Pada Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi

- Mengetahui informasi seputar penerbitan paspor seperti dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan:
- 4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.

KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
4. SOP Pengambilan Paspor	 Seperangkat PC; Mesin cetak nomor antrian; Kamera, tripod dan fingerprint scanner; Printer; Alat tulis, Termometer Gun Digital, Disinfektan Chamber, Hand Sanitizer, Cairan Disinfektan, Sarung tangan dan Masker Non Medis, Meja pelayanan dengan pembatas pelindung dari mika / plastic, Sepeda Motor atau Kendaraan Dinas.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
pemohon paspor terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan	Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada Pimpinan.

LAPAK DAN KIPAS KARMILA (Layanan Tepat Waktu dan Kirim Paspor Kantor Imigrasi Malang)

Dasar Hukum		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019 tent
Instansi	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang
Unit Pelaksana Teknis	:	Seksi Lalu Lintas Keimigrasian

A. DATA KEGIATAN

1.	Judul SOP	:	LAPAK DAN KIPAS KARMILA (Layanan Tepat Waktu dan Kirim Paspor Kantor Imigrasi Malang)
2.	2. Jenis Kegiatan		Rutin, dilaksanakan pukul 08.00 – 16.00 WIB pada hari kerja
3.	Penanggung Jawab		
	a. Produk	:	Kepala Kantor Imigrasi
	b. Kegiatan		 Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang; Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang;
4.	Scope/ruang lingkup		Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

Judul Kegiatan	:	LAPAK DAN KIPAS KARMILA (Layanan Tepat Waktu dan Kirim Paspor Kantor Imigrasi Malang)
Langkah Awal	:	Pemohon terlebih dahulu mengambil nomor antrian dengan terlebih dahulu memilih kantor imigrasi, waktu kedatangan dan data pemohon melalui aplikasi Android di Google Play "Layanan Paspor Online"
		Pemohon menerima dan mencetak konfirmasi nomor antrian online;

Langkah Utama 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai dengan jadwal kedatangan yang telah dipilih pada lembar konfirmasi serta wajib memakai masker: 2. Pemohon wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ditempat yang telah di sediakan dilanjutkan masuk ke disinfektan chamber untuk sterilisasi; 3. Seluruh Petugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang yang bertugas dalam pelayanan Keimigrasian wajib menggunakan masker dan sarung tangan.Petugas Security wajib melakukan pemeriksaan suhu tubuh pemohon setelah keluar dari disinfektan chamber dengan thermometer gun dan penyemprotan disinfektan pada sepeda motor pemohon.iika dalam 2 (dua) kali pemeriksaan suhu tubuh pemohon lebih dari 37.5 °C maka pemohon dilarang untuk meneruskan pengajuan pelayanan keimigrasian dan dihimbau untuk pulang dan petugas security wajib mencatat nama, tempat tanggal lahir, kode booking antrian online pemohon tersebut serta melaporkan kepada Kasubsi Pelayanan Dokumen Perjalanan; 4. Pemohon yang telah diperiksa suhu tubuhnya oleh petugas security dan dinyatakan aman menerima antrian dari petugas dan nomor berkas permohonan asli & fotokopi kepada petugas menyerahkan verifikasi data untuk dilakukan pengecekan kelengkapan persyaratan, sebelum menyerahkan berkas kepada petugas verifikasi data pemohon wajib membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang disediakan; 5. Pemohon yang lengkap persyaratannya mengisi formulir permohonan, Surat Pernyataan (untuk orang dewasa) dengan lengkap dan menyerahkan ke petugas antrian untuk menunggu diruang tunggu, sebelum menyerahkan berkas permohonan pemohon wajib membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang disediakan oleh petugas antrian; 6. Petugas input data dan scan melakukan input permohonan ke dalam SIMKIM 7. Pemohon menunggu diruang tunggu dengan menerapkan social distancing pada kursi tempat duduk yang sudah diatur dengan ketentuan dalam 1 jam maksimal 6 orang pemohon yang menunggu diruang tunggu. 8. Pemohon yang dipanggil nomor antriannya untuk melakukan perekaman biometrik, foto dan wawancara dengan menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan, sebelum dan sesudah pengambilan biometrik, foto dan wawancara pemohon wajib membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang disediakan petugas; 9. Petugas memberikan memberikan tanda bukti pengantar pembayaran dan pengambilan kepada pemohon; 10. Petugas perekaman biometrik, foto dan wawancara wajib membersihkan pembatas / shield meja masing-masihng setelah melayani pemohon; 11. Pemohon yang dalam mendapatkan pelayanan paspor mulai dari pemeriksaan berkas oleh petugas pemeriksaan berkas sampai menerima tanda bukti pembayaran serta pengambilan paspor jika durasi pelayanan lebih dari 1 jam akan mendapatkan kompensasi berupa layanan antar paspor sampai rumah gratis atau souvenir dari Kantor Imigrasi Malang; Langkah Akhir 1. Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui Kantor Pos dan Bank/ATM Persepsi yang ditunjuk; 2. Pemohon dapat mengambil paspor 2 hari kerja setelah pembayaran; 3. Pemohon akan mendapatkan layanan gratis antar paspor sampai rumah jika lebih dari 2 hari kerja sejak pembayaran paspor belum selesei atau souvenir dari Kantor Imigrasi Malang ,layanan antar paspor gratis tidak berlaku pada permohonan perubahan data / Adjudikator Pusat (AJP); Pelaporan dan Memberikan laporan kepada Kasubsi Dokumen Perjalanan dan Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian terkait jumlah permohonan yang diselesaikan dan jumlah Evaluasi permohonan yang mengalami kendala pada hari itu.

Alur	Kegiatan	Pelaksa		Keterangan			
Alui	rtegiatan	Pemohon	Petugas	Persyaratan	Waktu	Output	rteterangan
1.	Pemohon terlebih dahulu mengambil nomor antrian dengan terlebih dahulu memilih kantor imigrasi, waktu kedatangan dan data pemohon melalui aplikasi Android di Google Play "Layanan Paspor Online"	Ambil nomor antrian		Data diri pemohon	5 Menit		
2.	Pemohon menerima dan mencetak konfirmasi nomor antrian online;	Cetak nomor antrian			5 Menit	Jadwal antrian online	
3.	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai dengan jadwal kedatangan yang telah dipilih pada lembar konfirmasi wajib memakai masker;	Datang ke Kantor Imigrasi wajib memakai masker dengan berkas yang lengkap			30 Menit		Pemohon wajib memakai masker membawa jadwal antrian online dan berkas persyaratan
4.	Pemohon wajib mencuci tangan ditempat yang telah di sediakan dilanjutkan masuk ke disinfektan chamber untuk sterilisasi;	Wajib cuci tangan dan masuk ke disinfektan chamber			2 Menit		Cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir
5.	Petugas security melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan penyemprotan disinfektan ke sepeda motor pemohon, pemohon yang suhu tubuh diatas 37.5°C dilarang melanjutkan permohonan pelayanan keimigrasian dan dihimbau untuk pulang, petugas security mencatat dan melaporkan ke Kasubsi Yandoklan;		Suhu < 37.5°C		5 Menit	Catatan dan Iaporan Pemohon yang ditolak karena suhu tubuh diatas 37.5°C	Pemohon diperiksa suhu tubuh oleh petugas security setelah keluar dari disinfektan chamber
6.	Pemohon menerima nomor antrian dari petugas serta menyerahkan berkas permohonan fotokopi & asli kepada petugas verifikasi data sebelumnya pemohon wajib membersihkan dahulu tangan dengan hand sanitizer yang disediakan petugas;	Pemohon membersihkan tangan sebelum menyerahkan berkas ke petugas verifikasi data	Ya		1 Menit	Nomor antrian untuk pengambilan data biometrik	Wajib Membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang disediakan petugas

7.	Petugas verifikasi data melakukan pengecekan antrian online dan kelengkapan berkas pemohon baik yang asli & fotokopi setelah pemohon membersihkan tangan;	Tidak Lengkap?	Berkas Permohonan	5 Menit		
8.	Pemohon mengisi formulir permohonan, Surat Pernyataan (untuk orang dewasa) dengan lengkap dan menyerahkan ke petugas sebelumnya pemohon membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang disediakan;	Isi formulir permohonan dengan lengkap	Berkas Permohonan	10 Menit	Formulir pendaftaran yang sudah diisi lengkap	Wajib membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang disediakan petugas
9.	Petugas melakukan input data permohonan ke dalam SIMKIM V2;	Input data permohonan	Berkas Permohonan yang sudah lengkap	2 Menit		
10.	Pemohon menunggu diruang tunggu dengan menerapkan social distancing pada kursi ruang tunggu yang sudah diatur sebelumnya;	Menunggu diruang tunggu		3 Menit		Maksimal 6 orang pemohon yang menunggu diruang tunggu dalam waktu 1 jam
11	Pemohon membersihkan tangan terlebih dahulu sebelum melakukan perekaman biometrik , foto dan wawancara;	Membersihkan tangan		30 Detik		Wajib membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang disediakan petugas
12.	Pemohon melakukan perekaman sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan;	Pengambilan biometrik, foto dan wawancara	Berkas Permohonan yang sudah lengkap (fotokopi dan asli)	5 Menit	Data biometrik pemohon paspor	
13.	Pemohon membersihkan tangan setelah dahulu sebelum melakukan perekaman biometrik , foto dan wawancara;	Membersihkan tangan		30 Detik		Wajib membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang disediakan petugas
14.	Petugas wajib membersihkan pembatas / shield meja pelayanan masing-masing setelah memberikan bukti tanda terima pembayaran dan pengambilan kepada pemohon untuk melakukan pembayaran;	Memberikan bukti pengantar pembayaran dan membersihkan shield meja		1 Menit	Bukti pengantar pembayaran dan pengambilan	Membersihkan atau melap meja pelayanan masing- masing dengan disinfektan

15.	Petugas dalam proses pelayanan paspor kepada pemohon sejak pemohon diperiksa berkasnya oleh petugas pemeriksaan berkas sampai dengan proses mendapatkan bukti bayar dan pengambilan paspor jika dilayani lebih dari 1 jam pemohon akan mendapatkan layanan antar paspor sampai rumah gratis sebagai kompensasi layanan;	Ya	Layanan > 1 Jam		1 Menit		
16	Pemohon menerima layanan antar paspor sampai rumah gratis;	Antar Paspor Gratis	Tidak		2 Menit	antar paspor gratis atau souvenir	
17.	Pemohon melakukan pembayaran melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi yang ditunjuk;	Melakukan pembayaran		Bukti pengantar pembayaran dan pengambilan	5 Menit		Paspor selesei 2 (dua) hari kerja (untuk paspor biasa) dan 2 (dua) hari kerja (paspor elektronik) setelah melakukan transaksi pembayaran
18.	Pemohon datang ke kantor untuk mengambil paspor 2 kerja setelah pembayaran;	Pemohon mengambil paspor		Bukti pengantar pembayaran dan pengambilan	5 Menit		
18.	Pemohon mendapatkan layanan antar paspor sampai rumah jika paspor belum selesei (tidak berlaku bagi perubahan data / Adjudikator Pusat)	Ya	Paspor > 2 Hari Kerja		1 Menit		
19.	Pemohon menerima layanan antar paspor sampai rumah gratis;	Antar Paspor Gratis			1 Menit		Antar paspor gratis atau souvenir tidak berlaku bagi perubahan data / AJP
20.	Pemohon menerima paspor yang sudah jadi;	Pemohon memenerima paspor	Selesei		1 Menit	Paspor yang sudah jadi	



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG

SEKSLIZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN

NOMOR SOP	: W.15.IMI.IMI.3-UM.01.03-1993
TGL. PEMBUATAN	: 16 Oktober 2020
TGL. REVISI / REVISI KE	:-
TGL. EFEKTIF	19 Oktober 2020
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR IMIGRASI KEUAS I TPI MALANG RAMDHANI NIP. 197908172000021001
NAMA SOP	SISTER KARMILA WNA (Sistem Isi Perdim Kantor Imigrasi Malang untuk WNA)

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894):
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelavanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615):
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649);
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);
- 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);
- 8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1. Mengetahui informasi seputar penerbitan Izin Tinggal seperti dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan:
- 4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.

KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
SOP Pengajuan Izin Tinggal dengan Protokol Kesehatan	 Komputer / Gawai dengan Koneksi Internet; Alat tulis; Printer.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat pemohon paspor terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan prima.	Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada Pimpinan.

SISTER KARMILA WNA (Sistem Isi Perdim Kantor Imigrasi Malang untuk WNA)

Dasar Hukum	:	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara
		 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649); 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia); 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916); 8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019;
Instansi	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang
Unit Pelaksana Teknis	:	Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

A. DATA KEGIATAN

1.	Judul SOP	:	SISTER KARMILA WNA (Sistem Isi Perdim Kantor Imigrasi Malang untuk WNA)
2.	Jenis Kegiatan	:	Rutin, dilaksanakan pukul 08.00 – 16.00 WIB pada hari kerja
3.	Penanggung Jawab		
	a. Produk	:	Kepala Kantor Imigrasi
	b. Kegiatan	:	 Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang; Kepala Subseksi Izin tinggal pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang; Kepala Subseksi Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang.
4.	Scope/ruang lingkup	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

Judul Kegiatan	SISTER KARMILA WNA (Sistem Isi Perdim Kantor Imigrasi Malang	ı untuk WNA)
Langkah Awal	Pemohon mendaftar secara online pada laman https://nic.imigrasi.go.id/ untuk mendapat nomor permohonan; Pemohon menerima dan mencetak konfirmasi nomor permohonatatau ATAU Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang untupendaftaran secara langsung / walk in (dilakukan pada hari kergana).	tuk melakukar
Langkah Utama	 Pemohon dapat membuka halaman web Kantor Imigrasi Kelas di melalui https://malang.imigrasi.go.id/perdim-online/ kon milik pemohon yang terhubung internet,Setelah membuka https://malang.imigrasi.go.id/perdim-online/ dalam halar terdapat 10 pilihan link yang dapat diisi sesuai dengan kebutu yaitu	nputer / gawai halaman web man tersebut han pemohon Izin Tinggal

		Pemohon mengisi Perdim yang diperlukan, Surat Permohonan serta Surat Pernyataan dan Jaminan sesuai kebutuhan dan mencetaknya di kertas Ukuran F4 untuk Perdim serta Surat Permohonan dan Surat Pernyataan dan Jaminan di Ukuran A4;
		3. Pemohon menandatangani dengan bolpoint warna hitam surat permohonan dan surat pernyataan serta jaminan pada kolom tanda tangan diatas materai Rp.6000 yang sebelumnya sudah dicetak.
Langkah Akhir	:	Formulir yang sudah diisi lengkap (Perdim, Surat Permohonan dan Surat Pernyataan dan Jaminan) dibawa ke bagian Loket Permohonan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang beserta berkas persyaratan lainnya setelah mengambil nomor antrian
Pelaporan dan Evaluasi	:	Memberikan laporan kepada Kasubsi Izin tinggal, Kasubsi Status Keimigrasian dan Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian terkait laporan pemohon yang mengalami kendala dalam mengakses serta mengunduh E-PERDIM (Perdim Online) pada hari itu.

Alur	Kegiatan	Pelaksa	anaan		Keterangan		
Alui	Regiatari	Pemohon	Petugas	Persyaratan	Waktu	Output	Reterangan
1.	Pemohon mendaftar secara online pada laman https://izintinggal-online.imigrasi.go.id/ untuk mendapat nomor permohonan	Nomor permohonan		Data diri pemohon	5 Menit		
2.	Pemohon menerima dan mencetak nomor permohonan online;	Cetak nomor permohonan			1 Menit	Nomor permohonan	
3.	Pemohon membuka halaman web https://malang.imigrasi.go.id/perdim-online/ melalui komputer atau gawai milik pemohon dan mengisinya sesuai dengan kebutuhan pemohon (Perdim, Surat Permohonan, Surat Pernyataan dan Jaminan);	Membuka halaman https://malang.imigrasi.go.id /perdim-online/ dan mengisi formulir			1 Menit		
4.	Pemohon mencetak formulir yang sebelumnya sudah diisi di kertas ukuran F4 untuk Perdim serta ukuran A4 untuk Surat Permohonan, Surat Pernyataan dan Jaminan);	Mencetak Formulir			1 Menit	Salinan Cetak Formulir Perdim, Surat Permohonan, Surat Pernyataan dan Jaminan	
5.	Pemohon menandatangani formulir yang sudah dicetak dengan bolpoint warna hitam, huruf kapital pada kolom tanda tangan diatas materai Rp.6000;	Menandatangani Formulir			5 Menit	Formulir Perdim, Surat Permohonan, Surat Pernyataan dan Jaminan yang sudah disiisi	
6.	Pemohon datang serta membawa formulir yang sudah diisi sebelumnya dan berkas persyaratan lainnya ke bagian loket permohonan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang setelah memperoleh nomor antrian.	Datang Ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang	selesai		10 Menit		Pemohon Wajib Memakai Masker Selama Pandemi Covid-19 di Area Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG

CEKCI	1 11 1		KEIMIGRASIAN	.1
ントレンニ		1 I IIVI I A.S	NEIIVIII JRANIAI	u .

NOMOR SOP	: W.15.IMI.IMI.3-UM.01.03-1994
TGL. PEMBUATAN	: 16 Oktober 2020
TGL. REVISI / REVISI KE	: 27 Juni 2022 / 1
TGL. EFEKTIF	: 28 Juni 2022
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR IMIGRASI KEVAS I TPI MALANG RAMDHANI NIP. 197908172000021001
NAMA SOP	SISTER KARMILA WNI (Sistem Isi Perdim Kantor Imigrasi Malang untuk WNI)

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649):
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);
- 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916):
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1. Mengetahui informasi seputar pengambilan paspor seperti dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur dan waktu penyelesaian;
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan:
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan:
- 4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.

KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
SOP Paspor Baru Penggantian secara online dengan Protokol Kesehatan; SOP Paspor Baru/Penggantian secara walk-in (Ramah HAM) dengan Protokol Kesehatan	 Komputer / Gawai dengan Koneksi Internet; Alat tulis; Printer.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat pemohon paspor terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan prima.	Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada Pimpinan.

SISTER KARMILA WNI (SISTEM ISI PERDIM KANTOR IMIGRASI MALANG UNTUK WNI)

	. ,,	ISTEM ISI PERDIM KANTOR IMIGRASI MALANG UNTUK WNI)
Dasar Hukum		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kamenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kamor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kamtor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun
Instansi	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang
Unit Pelaksana Teknis	:	Seksi Lalu Lintas Keimigrasian

A. DATA KEGIATAN

1.	Judul SOP	:	SISTER KARMILA WNI (Sistem Isi Perdim Kantor Imigrasi Malang untuk WNI)
2.	Jenis Kegiatan	:	Rutin, dilaksanakan pukul 08.00 – 16.00 WIB pada hari kerja
3.	Penanggung Jawab		
	a. Produk		Kepala Kantor Imigrasi
	b. Kegiatan	• •	 Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang; Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang;
4.	Scope/ruang lingkup	••	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

Judul Kegiatan	:	SISTER KARMILA WNI (Sistem Isi Perdim Kantor Imigrasi Malang Untuk WNI)
Langkah Awal	:	 Pemohon mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan antrian paspor melalaui Aplikasi M-Paspor yang dapat diunduh lewat Google Playstore untuk Android dan App Store untuk IOS Sister karmila dapat digunakan jika unduh pengantar ke Kantor Imigrasi mengalami kegagalan untuk pemohon yang masuk golongan rentan (Lansia, Balita, Penyandang Difabel, dan Ibu Hamil) tidak perlu melakukan pendaftaran; Pemohon mencetak tangkapan layer jadwal antrian dari aplikasi M-Paspor yang sudah diperoleh sebelumnya.
Langkah Utama	:	 Pemohon dapat membuka halaman web Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang di melalui https://malang.imigrasi.go.id/perdim-online/ komputer / gawai milik pemohon yang terhubung internet,Setelah membuka halaman web https://malang.imigrasi.go.id/perdim-online/ dalam halaman tersebut terdapat 3 pilihan link yang dapat diunduh sesuai dengan kebutuhan pemohon yaitu Perdim 11 (Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk Warga Negara Indonesia) , Surat Pernyataan (Pemohon yang berusia 17 Tahun atau lebih), Surat Pernyataan Orang Tua (Untuk Pemohon yang berusia dibawah 17 Tahun);
		 Pemohon mengisi Perdim 11, Surat Pernyataan / Surat Pernyataan Orang tua sesuai kebutuhan dan mencetaknya di kertas Ukuran F4 untuk Perdim 11 serta Surat Pernyataan Orang tua dan A4 untuk Surat Pernyataan; Pemohon menandatangani kolom tanda tangan diatas materai Rp.6000
		formulir Perdim 11 , Surat Pernyataan / Surat Pernyataan Orang Tua yang sebelumnya sudah dicetak.
Langkah Akhir	:	Formulir yang sudah diisi lengkap (Perdim 11, Surat Pernyataan / Surat Pernyataan orang tua) dibawa ke bagian pemeriksaan berkas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang beserta berkas persyaratan lainnya sesuai dengan jadwal Antrian Paspor Online.
Pelaporan dan Evaluasi	:	Memberikan laporan kepada <i>Kasubsi Dokumen Perjalanan</i> dan Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian terkait laporan pemohon yang mengalami kendala dalam mengakses serta mengunduh E-PERDIM (Perdim Online) pada hari itu.

Alur	Kegiatan	Pelaksa		Keterangan			
rudi	rtogiatari	Pemohon	Petugas	Persyaratan	Waktu	Output	rtotorangan
1.	Pemohon terlebih dahulu mengambil nomor antrian dengan terlebih dahulu memilih kantor imigrasi, waktu kedatangan melalui aplikasi Android di Google Play "M-Paspor" untuk golongan rentan tidak perlu mendaftar;	Ambil antrian M-Paspor		Data diri pemohon	5 Menit		
2.	Pemohon menerima dan mencetak jadwal antrian dari M-Paspor;	Cetak Jadwal Antrian M-Paspor			1 Menit	Jadwal antrian online	
3.	Pemohon membuka halaman web https://malang.imigrasi.go.id/perdim-online/ melalui komputer atau gawai milik pemohon dan mengisinya sesuai dengan kebutuhan pemohon (Perdim 11, Surat Pernyataan / Surat Pernyataan Orang Tua);	Membuka halaman https://malang.imigrasi.go.id /perdim-online/ dan mengisi formulir			1 Menit		
4.	Pemohon mencetak formulir yang sebelumnya sudah diisi di kertas ukuran F4 untuk Perdim 11 dan Surat Pernyataan Orang Tua serta A4 untuk Surat Pernyataan;	Mencetak Formulir			1 Menit	Salinan Cetak Formulir Perdim 11, Surat Pernyataan / Surat Pernyataan Orang tua	
5.	Pemohon menandatangani formulir surat pernyataan / surat pernyataan orang tua yang sudah dicetak pada kolom tanda tangan diatas materai Rp.6000;	Menandatangani Formulir			5 Menit	Formulir Perdim 11, Surat Pernyataan / Surat Pernyataan Orang tua yang sudah disiisi	
6.	Pemohon datang serta membawa formulir yang sudah diisi sebelumnya dan berkas persyaratan lainnya ke bagian pemeriksaan berkas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai dengan jadwal Antrian Paspor Online yang sudah diperoleh sebelumnya.	Datang Ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang	selesai		10 Menit		Pemohon Wajib Memakai Masker Selama Pandemi Covid-19 di Area Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG

SEKSI TEKNOLOGI DAN INFORMASI KEIMIGRASIAN

NOMOR SOP	: W.15.IMI.IMI.3-UM.01.01-1996
TGL. PEMBUATAN	: 16 Oktober 2020
TGL. REVISI / REVISI KE	:-
TGL. EFEKTIF	: 19 Oktober 2020
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR IMIGRASI KEVAS I TPI MALANG RAMDHANI NIP. 197908172000021001
NAMA SOP	PADUAN KARMILA (Pengaduan Praktek Percaloan Kantor Kantor Imigrasi Malang)

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 5. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 6. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2012:
- 9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1. Mengetahui informasi seputar penerbitan paspor seperti dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;
- 4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.
- 5. Mengetahui informasi seputar penerbitan izin tinggal dan status keimigrasian seperti dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyeleseian;
- 6. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik;
- 7. Memiliki kemampuan mengolah data pengaduan;

KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
 SOP Informasi dan Pengaduan Masyarakat; SOP Pengendalian Gratifikasi; SOP Pengawasan Internal. 	 Seperangkat PC; Printer; Alat tulis.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat pemohon paspor terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan prima.	Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada Pimpinan.

PADUAN KARMILA

Dasar Hukum		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendanan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 57 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.
Instansi Unit Pelaksana Teknis	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Teknologi dan Informasi Keimigrasian

A. DATA KEGIATAN

1.	Judul SOP	:	PADUAN KARMILA
2.	Jenis Kegiatan		Isidentil sewaktu-waktu ada laporan Pengaduan, dilaksanakan pukul 07.30 – 16.00 WIB pada hari kerja
3.	Penanggung Jawab		
	a. Produk	:	Kepala Kantor Imigrasi
	b. Kegiatan	:	Kepala Seksi Teknologi dan Informasi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang
4.	Scope/ruang lingkup	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

Judul Kegiatan	:	Paduan Karmila
Langkah Awal	:	 Pemohon yang telah menemukan praktek percaloan dilingkungan Imigrasi Malang dapat melaporkan secara langsung kepada Yankomas / Pengawas Internal Kantor Imigrasi Kelas I Malang di hari yang sama; Pemohon wajib melampirkan bukti praktek percaloan dapat berupa foto,video atau 2 orang saksi yang melihat secara langsung praktek percaloan tersebut.
Langkah Utama	:	 Petugas Yankomas / Pengawas Internal menerima laporan dari pemohon dan memeriksa kelengkapan barang bukti serta memberi tanda terima laporan kepada pemohon; Petugas Yankomas / Pengawas Internal meneruskan laporan dari pemohon kepada Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG); Petugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) bertugas memeriksa barang bukti dan saksi-saksi serta tersangka praktek percaloan; Jika dalam proses pemeriksaan oleh Petugas Unit Pengendalian Gratifikasi tersangka praktek percaloan terbuksi bersalah, tersangka mendapatkan hukuman sesuai dengan Kode Etik dan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Untuk Pemohon akan mendapatkan hadiah berupa 2 orang anggota keluarga dalam 1 KK pemohon dapat mengurus paspor tanpa antrian online; Jika dalam proses pemeriksaan oleh Petugas Unit Pengendalian Gratifikasi tersangka praktek percaloan tidak terbukti bersalah, Unit Pengendalian Gratifikasi wajib memulihkan nama baik tersangka berupa dibuatkan pernyataan bahwa tidak ada pungli di Kantor Imigrasi Malang diketahui dan di tandatangani oleh pelapor serta dipublikasikan oleh Seksi Teknologi dan Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang melalui petugas PPID;
Langkah Akhir	:	Petugas PPID / Seksi Teknologi dan Informasi Keimigrasian menerima hasil penyeleseian dari Unit Pengendalian Gratifikasi dan melaporkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang, kemudian menyampaikannya kepada masyarakat melalui loket pengaduan atau media social atau media komunikasi lainnya;

Alur	Kegiatan	Pelaksanaan			Mutu Baku			
Alui	Regiatali	Pemohon	Petugas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
1.	Pemohon Melakukan laporan kepada Yankomas / Pengawas Internal di hari yang sama;	Lapor ke Yankomas / Pengawas Internal		Informasi pengaduan dan data diri pelapor	5 menit		Keluhan diajukan melalui media sosial / email / Aplikasi Lapor / datang ke kantor	
2.	Petugas Yankomas / Pengawas Internal menerima laporan dan memeriksa kelengkapan barang bukti yang dilampirkan dan memberi tanda terima laporan kepada pemohon/pelapor serta meneruskan laporan ke Unlt Pengendali Gratifikasi (UPG);		Menerima Laporan dan Memberi tanda Bukti	Informasi pengaduan dan data diri pelapor	10 menit	Informasi pengaduan yang lebih terperinci		
3.	Petugas UPG (Unit Pengendali Gratifikasi) memeriksa barang bukti, saksi dan tersangka praktek percaloan ;	Ya	Pemeriksaan Oleh UPG terbukti	Informasi pengaduan dan data diri pelapor	10 menit	Memo atau perintah langsung berisi informasi keluhan dan data diri pelapor		
4.	Jika terbukti bersalah oleh pemeriksaan Unit UPG, tersangka menerima hukuman sesuai dengan kode etik dan PP no 53 tahun 2010 dan pelapor menerima hadiah berupa 2 orang anggota keluarga dalam 1 KK bisa mengurus tanpa antri online / walk in;	Menghukum dan memberi reward pelapor / pemohon	Tidak	Informasi pengaduan dan data diri pelapor	5 menit	Verifikasi jenis keluhan pemohon	Memeriksa jenis keluhan pemohon dan merujuk pada SOP Pelayanan Masyarakat yang berlaku di Kementerian Hukum dan HAM	
5.	Jika terbukti tidak bersalah oleh pemeriksaan Unit UPG, tersangka wajib mendapat pemulihan nama baik dan dibuatkan pernyataan tidak ada pungli dikanim malang yang diketahui dan di tanda tangani oleh pelapor;		Mendapat pemulihan nama baik dan pernyataan tidak ada pungli	Informasi pengaduan dan data diri pelapor	15 menit	Memo berisi keluhan dan data diri pelapor		

6.	Petugas PPID / petugas seksi teknologi dan informasi melaporkan kepada kepala kantor imigrasi dan melakukan publikasi tentang hasil pemeriksaan UPG	Melaporkan dan publikasi hasil	Selesei	Informasi pengaduan dan data diri pelapor	10 menit	Informasi pengaduan yang lebih terperinci	
----	---	-----------------------------------	---------	--	----------	--	--

	NOMOR SOP	W.15.IMI.IMI.3-UM.01.01-697		
	TGL.PEMBUATAN	1 Maret 2021		
All a	TGL.REVISI			
	TGL.EFEKTIF	31 Maret 2021		
Migrael	DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR IMIGRASI MALANG		
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA		1		
REPUBLIK INDONESIA		1 /		
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG		DAMPHANI		
SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN		RAMDHANI NIP. 197908172000021002		
SERGI TERROLOGI INI ORIMASI DAN ROMONIKASI REIMIORASIAN	NAMA SOP	PEMUSNAHAN ARSIP		
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA :			
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;	Memiliki pemahaman ter	ntang JRA Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.		
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;	2. Memiliki kemampuan memberkaskan arsip.			
3. International Standard Organitation (ISO) 9001:2008 tentang Sistem Manajemen Mutu;	3. Memiliki kemampuan mengelompokkan arsip.			
4. ISO 15489 tentang Records Management;	4. Memiliki kemampuan menata arsip.			
5. Standar Nasional Indonesia 19-696962.1-2003 tentang Dokumentasi dan Informasi Manajemen Rekaman. Bagian 1: Umum.	5. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.			
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;				
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip dan Prosedur Penyusutan Arsip;				
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 55 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Arsip;				
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 56 Tahun 2016 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis dan Hak Akses Arsip Dinamis;				
10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Arsip Vital dan Arsip Terjaga.				
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAP	AN:		
SOP Alih Media Arsip	Alat tulis kantor;			
	2. Komputer;			
	3. Alat dan bahan pemusna			
	4. JRA (Jadwal Retensi Ars	.,		
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDAT			
Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik maka pemusnahan arsip di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tidak sesua dengan prosedur.	Hasil dokumentasi pemusna	ahan arsip disimpan sebagai arsip		

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

			Pelaksa	ına		Mutu Baku			
No	Kegiatan	Kepala Kantor Imigrasi	Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	Kepala Subseksi Teknologi Informasi dan Komuniksasi	Pejabat Fungsional Arsiparis dan atau/Staf Pengelola Arsip	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyusun rencana pemusnahan arsip		Mulai			Catatan rencana pelaksanaan	1 jam	RAB (Rincian Anggaran Biaya) KAK (Kerangka Acuan Kerja)	
2	Menetapkan SK Tim Penilai Pemusnahan Arsip		-			SK Tim Penilai	30 menit	SK Tim Penilai	
3	Membuat Daftar Arsip Inaktif Usul Musnah di Kantor Imigrasi			+	——	JRA (Jadwal Retensi Arsip) Data Arsip Fisik Arsip	1 jam	Daftar Arsip Inaktif Usul Musnah	
4	Melaksanakan rapat internal kegiatan penilaian Arsip Inaktif Usul Musnah dan membuat rekomendasi hasil tim penilai			-		Notulen Rapat Rekomendasi Pemusnahan Arsip	2 jam	Hasil Penilaian dan Rekomendasi	
5	Mengajukan usulan persetujuan pemusnahan arsip ke Unit Kearsipan I (Biro Umum)					Konsep Surat	30 menit	Surat Usul Musnah Daftar Arsip Usul Musnah	
6	Menetapkan Surat Perintah Tim Pemusnahan Arsip					Surat Perintah	30 menit	Surat Perintah	
7	Mengundang saksi dari Bidang Pengawasan (Kadiv Keimigrasian), Bidang Hukum (Kadiv Pelayanan dan Hukum) dan Unit Kearsipan I (Biro Umum)					Konsep Surat	30 menit	Surat Undangan	
8	Melaksanakan Pemusnahan Arsip					Surat Persetujuan Pemusnahan Arsip dari Kepala ANRI	1 hari	Berita Acara Pemusnahan Arsip Daftar Arsip Musnah	
9	Menyusun Laporan Kegiatan Pemusnahan Arsip	Selesai				Data Administrasi (Data Dukung) dan Dokumentasi	1 jam	Laporan Kegiatan Pemusnahan Arsip	

	NOMOR SOP W.15.IMI.IMI.3-UM.01.01-698				
	TGL.PEMBUATAN	1 Maret 2021			
est 🔪	TGL.REVISI				
	TGL.EFEKTIF	31 Maret 2021			
MIGRAS	DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR IMIGRASI MALANG			
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA		1			
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG		↓			
SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN		RAMDHANI NIP. 197908172000021002			
SERSI TERROLOGI INFORMASI DAN ROMUNIRASI REIMIGRASIAN	NAMA SOP	PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF			
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA	:			
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2009 Tentang Kearsipan;	Memiliki kemampuan o	di bidang kearsipan			
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;	2. Memiliki pemahaman tentang Klasifikasi Arsip				
3. International Standard Organization (ISO)9001:2008 tentang Sistem Manajemen Mutu;;	Memiliki pemahaman tentang Pemberkasan				
4. ISO 15489 tentang Records Management	4. Memiliki pemahaman t	4. Memiliki pemahaman tentang JRA			
5. Standar Nasional Indonesia 19-696962.1-2003 tentang Dokumentasi dan Informasi Manajemen Rekaman. Bagian 1: Umum.	5. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer				
6. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2000 tentang Standar Minimal Gedung dan Ruang Penyimpanan Arsip Inaktif;					
7. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 tentang Standar Folder dan Guide Arsip;					
8. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang Standar Boks Arsip;					
9. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2000 tentang Penyimpanan Fisik Arsip.					
10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi					
Manusia: 11. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 54 Tahun2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2013 tentang Jadwal retensi Arsip dan Prosedur Penyusutan Arsip:					
12. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 55 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Arsip;					
13. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 56 Tahun 2016 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis dan Hak Akses Arsip Dinamis:					
14. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Arsip Vital dan Arsip Terjaga.					
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKA	PAN:			
SOP Pemusnahan Arsip	 Klasifikasi Arsip Keme 	nterian Hukum dan Hak Asasi Manusia;			
	2. Indeks;				
	3 Rak Arsin:				

PERINGATAN:

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik maka penyimpanan arsip inaktif secara utuh dan benar tidak terlaksana, sulitnya penemuan kembali arsip, sulitnya pengawasan keamanan fisik dan informasi arsip dan terkendalanya arsip inaktif sebagai referensi.

4. Buku/Formulir Peminjaman;

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Daftar Arsip Inaktif

5. Jadwal Retensi Arsip Kementerian Hukum dan HAM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

			Pelaksana			Mutu Baku		
No	Kegiatan	Kaseksi Intaltuskim & Kaseksi Lantaskim	Kepala Subseksi Teknologi Informasi dan Komuniksasi	Pejabat Fungsional Arsiparis dan atau/Staf Pengelola Arsip	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pemindahan Arsip Inaktif	Mulai	-	-	Berita Acara Pemindahan Arsip Inaktif	30 Menit	Arsip Tersimpan	
2	Menerima arsip inaktif yang akan disimpan				Catatan label tahun, bulan dan tanggal pada berkas	10 menit/ meter linear	Arsip tertata dalam rak arsip dan berlabel tersimpan sesuai tahun berkas	
3	Menyimpan/Menata Arsip Inaktif				Rak Arsip	10 menit/ meter linear	Arsip Tersimpan	
4	Membuat Daftar Arsip Inaktif				Deskripsi	1 Jam	Arsip Tersimpan	
5	Daftar Arsip Inaktif	Selesai ◀	-		Daftar Arsip Inaktif Formulir Peminjaman Out Guide	30 Menit	Arsip dipinjam	



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG

SEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN

NOMOR SOP	: W.15.IMI.IMI.3-UM.01.01-1136
TGL. PEMBUATAN	: 08 Mei 2021
TGL. REVISI / REVISI KE	: 11 Mei 2021 / 1
TGL. EFEKTIF	: 18 Mei 2021
DISAHKAN OLEH	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Ramdhani NIP. 197908172000021002
NAMA SOP	SOP LAYAR KARMILA (Layanan Tanpa Turun Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang)

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649);
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1. Mengetahui informasi seputar pengambilan paspor seperti dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur dan waktu penyelesaian;
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan:
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;
- 4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.

KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
SOP Paspor Baru Penggantian secara online (NEW NORMAL); SOP Paham Karmila; SOP Penggantian Paspor Karena Rusak/Hilang; SOP Paspor Perubahan Data.	 Mesin barcode Pengambilan Paspor; Server SMS Gateway; Alat tulis.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat pemohon paspor terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan prima.	Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada Pimpinan.

SOP LAYAR KARMILA (LAYANAN TANPA TURUN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG)

Dasar Hukum :	3.	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
	5. 6.	2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);
Instansi :	: Ka	ntor Imigrasi Kelas I TPI Malang
Unit Pelaksana Teknis :	: Sel	ksi Lalu Lintas Keimigrasian

A. DATA KEGIATAN

1.	Judul SOP	:	SOP Layar Karmila (Layanan Tanpa Turun Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang)
2.	Jenis Kegiatan	••	Rutin, dilaksanakan pukul 08.00– 15.00 WIB pada hari kerja
3.	Penanggung Jawab		
	a. Produk	:	Kepala Kantor Imigrasi
	b. Kegiatan	:	 Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang; Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang;
4.	Scope/ruang lingkup	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

Judul Kegiatan	:	SOP Layar Karmila (Layanan Tanpa Turun Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang)
Langkah Awal	:	 Pemohon mendapat notifikasi sms bahwa paspor sudah selesei secara otomatis dari Server SMS Gateway Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang; Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas ITPI Malang sesuai dengan jadwal yang diberikan dalam notifikasi sms tersebut; Pengambilan paspor secara drive thru / Layar Karmila tidak dapat diwakilkan pemohon harus datang secara langsung;
Langkah Utama	:	 Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dengan membawa bukti pengantar pembayaran dan kartu identitas diri (EKTP/SIM); Pemohon tanpa turun dari kendaraan bermotor memindai barcode yang ada pada bukti pengantar pembayaran ke mesin barcode pengambilan paspor untuk mendapat nomor antrian pengambilan paspor; Pemohon tanpa turun dari kendaraan bermotor menuju loket pengambilan paspor drive tru dan menyerahkan nomor antrian, bukti pengantar pembayaran, kartu identitas diri (EKTP/SIM) kepada petugas; Petugas memeriksa kesesuaian kartu identitas pemohon (EKTP/SIM), bukti pengantar bayar dan menyerahkan paspor pemohon yang sudah selesai jika sesuai;
Langkah Akhir	:	Pemohon menerima paspor yang sudah selesai.
Pelaporan dan Evaluasi	:	Memberikan laporan kepada <i>Kasubsi Dokumen Perjalanan</i> dan Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian terkait jumlah permohonan yang diselesaikan dan jumlah permohonan yang mengalami kendala pada hari itu.

Alur	Kagistan	Pelaksanaan Kegiatan			Keterangan		
	Regiatan	Pemohon	Petugas	Persyaratan	Waktu	Output	Reterangan
1.	Pemohon terlebih dahulu mendapat notifikasi paspor selesai lewat SMS Gateway dari nomor 08113595000;	Pemohon mendapat notifikasi sms bahwa paspor selesai		Notifikasi sms dari Server sms gateway	5 Menit	Jadwal pengambilan paspor	
2.	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal dari sms notifikasi dengan membawa bukti pengantar pembayaran, Kartu Identitas Diri (EKTP/SIM);	Datang ke Kantor Imigrasi Malang		Bukti pengantar pembayaran, kartu identitas diri (EKTP/SIM)	20 menit		Pemohon membawa bukti pengantar pembayaran,kartu identitas diri (EKTP/SIM)
3.	Pemohon tanpa turun dari kendaraan bermotor memindai barcode pada bukti pengantar bayar ke mesin pengambilan paspor untuk mendapatkan nomor antrian pengambilan paspor;	Memindai barcode bukti pengantar bayar pada mesin pengambilan paspor		Bukti pengantar pembayaran	5 Menit	Nomor antrian pengambilan	
4.	Pemohon menuju loket pengambilan paspor dan menyerahkan nomor antrian, bukti pengantar bayar dan kartu identitas diri (EKTP/SIM);	Menyerahkan nomor antrian, bukti pengantar bayar dan kartu identitas diri		Bukti pengantar pembayaran, nomor antrian, kartu identitas diri (EKTP/SIM)	5 Menit		
5.	Petugas memeriksa kesesuaian kartu identitas diri , bukti pengantar pembayaran pemohon dengan paspor pemohon jika sesuai petugas menyerahkan paspor pemohon yang sudah selesai	Pemeriksaan identitas oleh petugas	Tidak sesuai	Bukti pengantar pembayaran, nomor antrian, kartu identitas diri (EKTP/SIM)	5 Menit	Paspor Pemohon	
6.	Pemohon menerima paspor yang sudah selesai.	Pemohon menerima paspor yang sudah selesai			5 Menit	Paspor yang sudah jadi	



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG

SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN

NOMOR SOP	W.15.IMI.IMI.3-UM.01.01-1`317
TGL.PEMBUATAN	17 Mei 2021
TGL.REVISI	
TGL.EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR IMIGRASI MALANG
	BKUMHAMPASTI
	Ditandatangani secara elektronik oleh :
	RAMDHANI
	NIP. 197908172000021002
NAMA SOP	SOP EXIT PERMIT ONLY (EPO)

DASAR HUKUM : **KUALIFIKASI PELAKSANA:**

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perialanan Laksana Paspor (SPLP) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649):
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penplakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;
- 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);
- 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

- Mengetahui proses permohonan dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing seperti dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesajan
- 2. Mengetahui prosedur penyelesaian keimigrasian secara administratif
- Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
- 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
- 5. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer

KETEKKAHAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
SOP Exit Re-Entry Permit (ERP)	1. Alat Tulis Kantor
SOP Mutasi Paspor	2. Komputer, printer dan scanner
SOP Mutasi Alamat	3. Jaringan internet dan e-office
SOP Mutasi Masuk	4. Cap penyelesaian keimigrasian
SOP Mutasi Keluar	
SOP Mutasi Paspor SOP Mutasi Alamat SOP Mutasi Masuk	Komputer, printer dan scanner Jaringan internet dan e-office

SOP Pencabutan Dokumen Keimigrasian menjadi Warga Negara Indonesia (WNI)

SOP Pencabutan Dokumen Keimigrasian menjadi Warga Negara Asing (WNA)

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik maka Peneraan cap Pengembalian Dokumen Keimigrasian (EPO) pada Paspor Warga Negara Asing di Kantor Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual migrasi Kelas I TPI Malang tidak sesuai dengan prosedur.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

		Pelaksana					Mutu Baku			
No	Kegiatan	Kepala Kantor Imigrasi	Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	Kasubseksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	Petugas Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan pemeriksaan kelengkapan Persyaratan, entry data dan cetak tanda terima permohonan				Mulai		Surat Permohonan EPO, Surat Jaminan Bermeterai, Fotocopy E-KTP Penjamin, Fotocopy Paspor WNA, KITAS/KITAP, RPTKA (untuk yang bekerja)/Surat Izin Belajar (untuk pelajar)	30 menit	Dokumen Keimigrasian EPO	
2	Melakukan pengecekan keabsahan dokumen, pemeriksaan cekal dan penjamin						Surat Permohonan EPO, Surat Jaminan, E-KTP Penjamin, Paspor WNA, KITAS/KITAP, RPTKA/Surat Izin Belajar	1 jam	Dokumen Keimigrasian EPO	
3	Menyetujui permohonan Pengembalian Dokumen Keimigrasian EPO						Dokumen Keimigrasian EPO	1 hari	Dokumen Keimigrasian EPO	
4	Menerbitkan nomor register Pengembalian Dokumen Keimigrasian EPO					-	Dokumen Keimigrasian EPO	30 menit	Dokumen Keimigrasian EPO	
5	Melakukan peneraan cap Pengembalian Dokumen EPO Keimigrasian pada Paspor Warga Negara Asing						Dokumen Keimigrasian EPO	30 menit	Dokumen Keimigrasian EPO	
6	Menandatangani Pengembalian Dokumen Keimigrasian EPO						Dokumen Keimigrasian EPO	1 jam	Dokumen Keimigrasian EPO	
7	Melakukan pemindaian dokumen selesai					-	Dokumen Keimigrasian EPO	30 menit	Dokumen Keimigrasian EPO	
8	Menyerahkan dokumen					Selesai	Dokumen Keimigrasian EPO	30 menit	Dokumen Keimigrasian EPO	







KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG

SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN

NOMOR SOP	W.15.IMI.IMI.3-UM.01.01-1318					
TGL.PEMBUATAN	17 Mei 2021					
TGL.REVISI						
TGL.EFEKTIF						
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR IMIGRASI MALANG					
	#KUMHAMPASTI					
	Ditandatangani secara elektronik oleh :					
	RAMDHANI					
	NIP. 197908172000021002					

SOP EXIT RE-ENTRY PERMIT (ERP)

DASAR HUKUM:

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216):
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615):
- 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;
- 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);
- 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916):
- 10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

NAMA SOP

- Mengetahui proses permohonan dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing seperti dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian
- 2. Mengetahui prosedur penyelesaian keimigrasian secara administratif
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
- 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
- Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer

KETERKAITAN:

SOP Exit Permit Only (EPO)

SOP Mutasi Paspor

SOP Mutasi Alamat

SOP Mutasi Masuk

SOP Mutasi Keluar

SOP Pencabutan Dokumen Keimigrasian menjadi Warga Negara Indonesia (WNI)

SOP Pencabutan Dokumen Keimigrasian menjadi Warga Negara Asing (WNA)

PERINGATAN:

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik maka Peneraan cap Pengembalian Dokumen Keimigrasian (ERP) pada Paspor Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang tidak sesuai dengan prosedur.

PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Alat Tulis Kantor

- 2. Komputer, printer dan scanner
- 3. Jaringan internet dan e-office
- 4. Cap penyelesaian keimigrasian

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

		Pelaksana								
No	Kegiatan	Kepala Kantor Imigrasi	Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	Kasubseksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	Petugas Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan pemeriksaan kelengkapan Persyaratan, entry data dan cetak tanda terima permohonan				Mulai	-	Surat Permohonan ERP, Surat Jaminan Bermeterai, Fotocopy E-KTP Penjamin, Fotocopy Paspor WNA, KITAS/KITAP, RPTKA (untuk yang bekerja)/Surat Izin Belajar (untuk pelajar), Bukti Stamp keluar Wilayah Indonesia	30 menit	Dokumen Keimigrasian ERP	
2	Melakukan pengecekan keabsahan dokumen, pemeriksaan cekal dan penjamin						Surat Permohonan ERP, Surat Jaminan, E-KTP Penjamin, Paspor WNA, KITAS/KITAP, RPTKA/Surat Izin Belajar	1 jam	Dokumen Keimigrasian ERP	
3	Menyetujui permohonan Pengembalian Dokumen Keimigrasian ERP						Dokumen Keimigrasian ERP	1 hari	Dokumen Keimigrasian ERP	
4	Menerbitkan nomor register Pengembalian Dokumen Keimigrasian ERP					-	Dokumen Keimigrasian ERP	30 menit	Dokumen Keimigrasian ERP	
5	Melakukan peneraan cap Pengembalian Dokumen Keimigrasian ERP pada Paspor Warga Negara Asing						Dokumen Keimigrasian ERP	30 menit	Dokumen Keimigrasian ERP	
6	Menandatangani Pengembalian Dokumen Keimigrasian ERP						Dokumen Keimigrasian ERP	1 jam	Dokumen Keimigrasian ERP	
7	Melakukan pemindaian dokumen selesai					-	Dokumen Keimigrasian ERP	30 menit	Dokumen Keimigrasian ERP	
8	Menyerahkan dokumen					Selesai	Dokumen Keimigrasian ERP	30 menit	Dokumen Keimigrasian ERP	







SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN

NOMOR SOP	W.15.IMI.IMI.3-UM.01.01-1319
TGL.PEMBUATAN	17 Mei 2021
TGL.REVISI	
TGL.EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR IMIGRASI MALANG
	#KUMHAMPASTI
	Ditandatangani secara elektronik oleh :
	RAMDHANI
	NIP. 197908172000021002
NAMA SOP	SOP MUTASI PASPOR

DASAR HUKUM:

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;
- 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
- 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);
- 10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- Mengetahui proses permohonan dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing seperti dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian
- 2. Mengetahui prosedur penyelesaian keimigrasian secara administratif
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
- 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
- 5. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer

KETERKAITAN:

SOP EPO

SOP ERP

SOP Mutasi Alamat

SOP Mutasi Masuk

SOP Mutasi Keluar

SOP Pencabutan Dokumen Keimigrasian menjadi Warga Negara Indonesia (WNI)

SOP Pencabutan Dokumen Keimigrasian menjadi Warga Negara Asing (WNA)

PERINGATAN:

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik maka Peneraan cap Dokumen Keimigrasian Mutasi Paspor pada Paspor Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang tidak sesuai dengan prosedur.

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- 1. Alat Tulis Kantor
- 2. Komputer, printer dan scanner
- 3. Jaringan internet dan e-office
- 4. Cap penyelesaian keimigrasian

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

				Pelaksana				Mutu Baku		
No	Kegiatan	Kepala Kantor Imigrasi	Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	Kasubseksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	Petugas Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan pemeriksaan kelengkapan Persyaratan, entry data dan cetak tanda terima permohonan				Mulai		Surat Permohonan Mutasi Paspor, Surat Jaminan Bermeterai, Fotocopy E- KTP Penjamin, Fotocopy Paspor Lama WNA, Fotocopy Paspor Baru WNA, KITAS/KITAP, RPTKA, IMTA, Notifikasi (Bagi Pekerja)/Surat Izin Belajar (Bagi Pelajar)	30 menit	Dokumen Keimigrasian Mutasi Paspor	
2	Melakukan pengecekan keabsahan dokumen, pemeriksaan cekal dan penjamin						Surat Permohonan Mutasi Paspor, Surat Jaminan, E- KTP Penjamin, Paspor WNA, KITAS/KITAP, RPTKA, IMTA, Notifikasi/Surat Izin Belajar	1 jam	Dokumen Keimigrasian Mutasi Paspor	
3	Menyetujui permohonan Dokumen Keimigrasian Mutasi Paspor						Dokumen Keimigrasian Mutasi Paspor	1 hari	Dokumen Keimigrasian Mutasi Paspor	
4	Menerbitkan nomor register Dokumen Keimigrasian Mutasi Paspor					-	Dokumen Keimigrasian Mutasi Paspor	30 menit	Dokumen Keimigrasian Mutasi Paspor	
5	Melakukan peneraan cap Dokumen Keimigrasian Mutasi Paspor pada Paspor Warga Negara Asing						Dokumen Keimigrasian Mutasi Paspor	30 menit	Dokumen Keimigrasian Mutasi Paspor	
6	Menandatangani Dokumen Keimigrasian Mutasi Paspor						Dokumen Keimigrasian Mutasi Paspor	1 jam	Dokumen Keimigrasian Mutasi Paspor	
7	Melakukan pemindaian dokumen selesai					-	Dokumen Keimigrasian Mutasi Paspor	30 menit	Dokumen Keimigrasian Mutasi Paspor	
8	Menyerahkan dokumen					Selesai	Dokumen Keimigrasian Mutasi Paspor	30 menit	Dokumen Keimigrasian Mutasi Paspor	







SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN

NOMOR SOP	W.15.IMI.IMI.3-UM.01.01-1321
TGL.PEMBUATAN	17 Mei 2021
TGL.REVISI	
TGL.EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR IMIGRASI MALANG
	Ditandatangani secara elektronik oleh : RAMDHANI
	IVAINDHAM

NIP. 197908172000021002

NAMA SOP SOP MUTASI MASUK

DASAR HUKUM:

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang | 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894):
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649):
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan. Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;
- 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Keria Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

- KUALIFIKASI PELAKSANA:
- 1. Mengetahui proses permohonan dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing seperti dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian
- 2. Mengetahui prosedur penyelesaian keimigrasian secara administratif
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
- 5. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer

KETERKAITAN:

SOP Exit Permit Only (EPO)

SOP Exit Re-Entry Permit (ERP)

SOP Mutasi Paspor

SOP Mutasi Alamat

SOP Mutasi Keluar

- SOP Pencabutan Dokumen Keimigrasian menjadi Warga Negara Indonesia (WNI)
- SOP Pencabutan Dokumen Keimigrasian menjadi Warga Negara Asing (WNA)

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- Alat Tulis Kantor
- 2. Komputer, printer dan scanner
- 3. Jaringan internet dan e-office
- 4. Cap penyelesaian keimigrasian

PERINGATAN:

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik maka Peneraan cap Dokumen Keimigrasian Mutasi Masuk pada Paspor Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang tidak sesuai dengan prosedur.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

				Pelaksana				Mutu Baku		
No	Kegiatan	Kepala Kantor Imigrasi	Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	Kasubseksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	Petugas Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan pemeriksaan kelengkapan Persyaratan, entry data dan cetak tanda terima permohonan				Mulai		Surat Permohonan Mutasi, Surat Jaminan Bermetarai, Fotocopy E-KTP Penjamin, Fotocopy Paspor WNA, KITAS/KITAP, Surat Izin Bekerja (Bagi Pekerja)/Surat Izin Belajar (Bagi Pelajar), Surat Pengantar dari Kantor Imigrasi Asal, Surat Keterangan Domisili	30 menit	Dokumen Keimigrasian Mutasi Masuk	
2	Melakukan pengecekan keabsahan dokumen, pemeriksaan cekal dan penjamin			-			Surat Permohonan Mutasi Masuk, Surat Jaminan, E- KTP Penjamin, Paspor WNA, KITAS/KITAP, Surat Izin Bekerja/Surat Izin Belajar, Surat Pengantar Surat Keterangan Domisili	1 jam	Dokumen Keimigrasian Mutasi Masuk	
3	Menyetujui permohonan Dokumen Keimigrasian Mutasi Masuk						Dokumen Keimigrasian Mutasi Masuk	1 hari	Dokumen Keimigrasian Mutasi Masuk	
4	Menerbitkan nomor register Dokumen Keimigrasian Mutasi Masuk					-	Dokumen Keimigrasian Mutasi Masuk	30 menit	Dokumen Keimigrasian Mutasi Masuk	
5	Melakukan peneraan cap Dokumen Keimigrasian Mutasi Masuk pada Paspor Warga Negara Asing						Dokumen Keimigrasian Mutasi Masuk	30 menit	Dokumen Keimigrasian Mutasi Masuk	
6	Menandatangani Dokumen Keimigrasian Mutasi Masuk		•				Dokumen Keimigrasian Mutasi Masuk	1 jam	Dokumen Keimigrasian Mutasi Masuk	
7	Melakukan pemindaian dokumen selesai					—	Dokumen Keimigrasian Mutasi Masuk	30 menit	Dokumen Keimigrasian Mutasi Masuk	
8	Menyerahkan dokumen					Selesai	Dokumen Keimigrasian Mutasi Masuk	30 menit	Dokumen Keimigrasian Mutasi Masuk	







SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN

NOMOR SOP W.15.IMI.IMI.3-UM.01.01-1322 TGL.PEMBUATAN TGL.REVISI TGL.EFEKTIF DISAHKAN OLEH KEPALA KANTOR IMIGRASI MALANG **SKUMHAMPASTI** DItandatangani secara elektronik oleh : RAMDHANI NIP. 197908172000021002 NAMA SOP SOP MUTASI KELUAR

DASAR HUKUM:

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;
- 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
- 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);
- 10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- 1. Mengetahui proses permohonan dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing seperti dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian
- 2. Mengetahui prosedur penyelesaian keimigrasian secara administratif
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
- 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
- 5. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer

KETERKAITAN:

SOP Exit Permit Only (EPO)

SOP Exit Re-Entry Permit (ERP)

SOP Mutasi Paspor

SOP Mutasi Alamat

SOP Mutasi Masuk

SOP Pencabutan Dokumen Keimigrasian menjadi Warga Negara Indonesia (WNI)

SOP Pencabutan Dokumen Keimigrasian menjadi Warga Negara Asing (WNA)

PERINGATAN:

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik maka Peneraan cap Dokumen Keimigrasian Mutasi Keluar pada Paspor Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang tidak sesuai dengan prosedur.

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- 1. Alat Tulis Kantor
- 2. Komputer, printer dan scanner
- 3. Jaringan internet dan e-office
- 4. Cap penyelesaian keimigrasian

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

				Pelaksana				Mutu Baku		
No	Kegiatan	Kepala Kantor Imigrasi	Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	Kasubseksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	Petugas Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan pemeriksaan kelengkapan Persyaratan, entry data dan cetak tanda terima permohonan				Mulai	-	Surat Permohonan Mutasi Keluar, Surat Jaminan Bermeterai, Fotocopy E- KTP Penjamin, Fotocopy Paspor WNA, KITAS/KITAP, Surat Izin Bekerja (Bagi Pekerja)/Surat Izin Belajar (Bagi Pelajar), Surat Keterangan Domisili	30 menit	Dokumen Keimigrasian Mutasi Keluar	
2	Melakukan pengecekan keabsahan dokumen, pemeriksaan cekal dan penjamin			•			Surat Permohonan Mutasi Keluar, Surat Jaminan, E- KTP Penjamin, Paspor WNA, KITAS/KITAP, Surat Izin Bekerja/Surat Izin Belajar, Surat Keterangan Domisili	1 jam	Dokumen Keimigrasian Mutasi Keluar	
3	Menyetujui permohonan Dokumen Keimigrasian Mutasi Keluar						Dokumen Keimigrasian Mutasi Keluar	1 hari	Dokumen Keimigrasian Mutasi Keluar	
4	Melakukan peneraan cap Dokumen Keimigrasian Mutasi Keluar pada Paspor Warga Negara Asing					-	Dokumen Keimigrasian Mutasi Keluar	30 menit	Dokumen Keimigrasian Mutasi Keluar	
5	Menandatangani Dokumen Keimigrasian Mutasi Keluar						Dokumen Keimigrasian Mutasi Keluar	1 jam	Dokumen Keimigrasian Mutasi Keluar	
6	Melakukan pemindaian dokumen selesai					-	Dokumen Keimigrasian Mutasi Keluar	30 menit	Dokumen Keimigrasian Mutasi Keluar	
7	Menyerahkan dokumen					Selesai	Dokumen Keimigrasian Mutasi Keluar	30 menit	Dokumen Keimigrasian Mutasi Keluar	







SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN

NAMA SOP	SOP MUTASI ALAMAT
	NIP. 197908172000021002
	RAMDHANI
	Ditandatangani secara elektronik oleh :
	#KUMHAMPASTI
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR IMIGRASI MALANG
TGL.EFEKTIF	
TGL.REVISI	
TGL.PEMBUATAN	17 Mei 2021
NOMOR SOP	W.15.IMI.IMI.3-UM.01.01-1320

DASAR HUKUM:

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894):
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649):
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;
- 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
- 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);
- 10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- Mengetahui proses permohonan dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing seperti dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian
- 2. Mengetahui prosedur penyelesaian keimigrasian secara administratif
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
- 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
- Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer

KETERKAITAN:

- SOP Exit Permit Only (EPO)
- SOP Exit Re-Entry Permit (ERP)
- SOP Mutasi Paspor
- SOP Mutasi Masuk
- SOP Mutasi Keluar
- SOP Pencabutan Dokumen Keimigrasian menjadi Warga Negara Indonesia (WNI)
- SOP Pencabutan Dokumen Keimigrasian menjadi Warga Negara Asing (WNA)

Cap penyelesaian keimigrasian

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

2. Komputer, printer dan scanner

3. Jaringan internet dan e-office

Alat Tulis Kantor

PERINGATAN:

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik maka Peneraan cap Dokumen Keimigrasian Mutasi Alamat pada Paspor Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang tidak sesuai dengan prosedur.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

				Pelaksana				Mutu Baku		
No	Kegiatan	Kepala Kantor Imigrasi	Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	Kasubseksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	Petugas Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan pemeriksaan kelengkapan Persyaratan, entry data dan cetak tanda terima permohonan				Mulai		Surat Permohonan Mutasi Alamat, Surat Jaminan Bermetarai, Fotocopy E- KTP Penjamin, Fotocopy Paspor WNA, KITAS/KITAP, Surat Izin Bekerja (Bagi Pekerja)/Surat Izin Belajar (Bagi Pelajar), Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan	30 menit	Dokumen Keimigrasian Mutasi Alamat	
2	Melakukan pengecekan keabsahan dokumen, pemeriksaan cekal dan penjamin						Surat Permohonan Mutasi Alamat, Surat Jaminan, E- KTP Penjamin, Paspor WNA, KITAS/KITAP, Surat Izin BeKerja/Surat Izin Belajar, Surat Keterangan Domisili	1 jam	Dokumen Keimigrasian Mutasi Alamat	
3	Menyetujui permohonan Dokumen Keimigrasian Mutasi Alamat						Dokumen Keimigrasian Mutasi Alamat	1 hari	Dokumen Keimigrasian Mutasi Alamat	
4	Menerbitkan nomor register Dokumen Keimigrasian Mutasi Alamat					—	Dokumen Keimigrasian Mutasi Alamat	30 menit	Dokumen Keimigrasian Mutasi Alamat	
5	Melakukan peneraan cap Dokumen Keimigrasian Mutasi Alamat pada Paspor Warga Negara Asing						Dokumen Keimigrasian Mutasi Alamat	30 menit	Dokumen Keimigrasian Mutasi Alamat	
	Menandatangani Dokumen Keimigrasian Mutasi Alamat						Dokumen Keimigrasian Mutasi Alamat	1 jam	Dokumen Keimigrasian Mutasi Alamat	
	Melakukan pemindaian dokumen selesai					—	Dokumen Keimigrasian Mutasi Alamat	30 menit	Dokumen Keimigrasian Mutasi Alamat	
8	Menyerahkan dokumen					Selesai	Dokumen Keimigrasian Mutasi Alamat	30 menit	Dokumen Keimigrasian Mutasi Alamat	







KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN

NOMOR SOP W.15.IMI.IMI.3-UM.01.01-1324 TGL.PEMBUATAN TGL.REVISI TGL.EFEKTIF DISAHKAN OLEH KEPALA KANTOR IMIGRASI MALANG ***CUMHAMPASTI** DITANGATI** DITANGATI** DITANGATI** NIP. 197908172000021002 NAMA SOP SOP PENCABUTAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN MENJADI WARGA NEGARA ASING (WNA)

DASAR HUKUM :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649):
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;
- 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);
- 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);
- 10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

- KUALIFIKASI PELAKSANA:
- 1. Mengetahui proses permohonan dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing seperti dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian
- 2. Mengetahui prosedur penyelesaian keimigrasian secara administratif
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
- 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
- 5. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer

KETERKAITAN:

SOP Exit Permit Only (EPO)

SOP Exit Re-Entry Permit (ERP)

SOP Mutasi Paspor

SOP Mutasi Alamat

SOP Mutasi Masuk

SOP Mutasi Keluar

SOP Pencabutan Dokumen Keimigrasian menjadi Warga Negara Indonesia (WNI)

Alat Tulis Kantor

2. Komputer, printer dan scanner

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- 3. Jaringan internet dan e-office
- 4. Cap penyelesaian keimigrasian

PERINGATAN :

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik maka Peneraan cap Pengembalian Dokumen Keimigrasian (EPO) pada Paspor Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang tidak sesuai dengan prosedur.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

				Pelaksana				Mutu Baku		
No	Ü	Kepala Kantor Imigrasi	Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	Kasubseksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	Petugas Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan pemeriksaan kelengkapan Persyaratan, entry data dan cetak tanda terima permohonan				Mulai	—	Surat Permohonan, Surat Jaminan, Fotocopy E-KTP Sponsor, Fotocopy Paspor WNA, Fotocopy Akte Lahir/Akte Nikah, Paspor Indonesia (bila ada), Surat Pernyataan memilih Kewarganegaraan, Afidat (apabila memiliki)	30 menit	Dokumen Keimigrasian WNA	
2	Melakukan pengecekan keabsahan dokumen, pemeriksaan cekal dan penjamin			-			Surat Permohonan, Surat Jaminan, E-KTP Sponsor, Paspor WNA, Akte Lahir/Akte Nikah, Surat Pernyataan memilih Kewarganegaraan	1 jam	Dokumen Keimigrasian WNA	
3	Menyetujui permohonan Pencabutan Dokumen Keimigrasian menjadi Warga Negara Asing (WNA)						Dokumen Keimigrasian WNA	1 hari	Dokumen Keimigrasian WNA	
4	Menerbitkan nomor register Pencabutan Dokumen Keimigrasian menjadi Warga Negara Asing (WNA)					—	Dokumen Keimigrasian WNA	30 menit	Dokumen Keimigrasian WNA	
	Melakukan peneraan cap Pencabutan Dokumen Keimigrasian menjadi Warga Negara Asing (WNA) pada Paspor Warga Negara Asing (WNA)						Dokumen Keimigrasian WNA	30 menit	Dokumen Keimigrasian WNA	
6	Menandatangani Pencabutan Dokumen Keimigrasian menjadi Warga Negara Asing (WNA)						Dokumen Keimigrasian WNA	1 jam	Dokumen Keimigrasian WNA	
7	Melakukan pemindaian dokumen selesai					-	Dokumen Keimigrasian WNA	30 menit	Dokumen Keimigrasian WNA	
8	Menyerahkan dokumen					Selesai	Dokumen Keimigrasian WNA	30 menit	Dokumen Keimigrasian WNA	







KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN

NOMOR SOP W.15.IMI.IMI.3-UM.01.01-1323 TGL.PEMBUATAN 17 Mei 2021 TGL.REVISI TGL.EFEKTIF DISAHKAN OLEH KEPALA KANTOR IMIGRASI MALANG ***EXUMHAMPASTI** Ditandatangani secara elektronik oleh : RAMDHANI NIP. 197908172000021002 NAMA SOP SOP PENCABUTAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA (WNI)

DASAR HUKUM :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649):
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;
- 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);
- 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);
- 10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

- KUALIFIKASI PELAKSANA:
- 1. Mengetahui proses permohonan dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing seperti dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian
- 2. Mengetahui prosedur penyelesaian keimigrasian secara administratif
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
- 1. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
- Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer

KETERKAITAN:

SOP Exit Permit Only (EPO)

SOP Exit Re-Entry Permit (ERP)

SOP Mutasi Paspor

SOP Mutasi Alamat

SOP Mutasi Masuk

SOP Mutasi Keluar

SOP Pencabutan Dokumen Keimigrasian menjadi Warga Negara Asing (WNA)

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- Alat Tulis Kantor
- 2. Komputer, printer dan scanner
- 3. Jaringan internet dan e-office
- 4. Cap penyelesaian keimigrasian

PERINGATAN :

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik maka Peneraan cap Pengembalian Dokumen Keimigrasian (EPO) pada Paspor Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang tidak sesuai dengan prosedur.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

				Pelaksana				Mutu Baku		
No	Kegiatan	Kepala Kantor Imigrasi	Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	Kasubseksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	Petugas Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
	Melakukan pemeriksaan kelengkapan Persyaratan, entry data dan cetak tanda terima permohonan				Mulai	—————————————————————————————————————	Surat Permohonan WNI, Fotocopy E-KTP Sponsor, Fotocopy Paspor WNI, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Akte Lahir/Akte Nikah, Surat Keputusan Presiden WNI, Surat Pernyataan Pengembalian Paspor ke Kedutaan Negaranya	30 menit	Dokumen Keimigrasian WNI	
	Melakukan pengecekan keabsahan dokumen, pemeriksaan cekal dan penjamin						Surat Permohonan WNI, E- KTP Sponsor, Paspor WNI, Kartu Keluarga, Akte Lahir/Akte Nikah, Surat Keputusan Presiden WNI, Surat Pernyataan Pengembalian Paspor ke Kedutaan Negaranya	1 jam	Dokumen Keimigrasian WNI	
	Menyetujui permohonan Pencabutan Dokumen Keimigrasian menjadi Warga Negara Indonesia (WNI)						Dokumen Keimigrasian WNI	1 hari	Dokumen Keimigrasian WNI	
	Menerbitkan nomor register Pencabutan Dokumen Keimigrasian menjadi Warga Negara Indonesia (WNI)					-	Dokumen Keimigrasian WNI	30 menit	Dokumen Keimigrasian WNI	
	Melakukan peneraan cap Pencabutan Dokumen Keimigrasian menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) pada Paspor Warga Negara Indonesia						Dokumen Keimigrasian WNI	30 menit	Dokumen Keimigrasian WNI	
	Menandatangani Pencabutan Dokumen Keimigrasian menjadi Warga Negara Indonesia (WNI)						Dokumen Keimigrasian WNI	1 jam	Dokumen Keimigrasian WNI	
7	Melakukan pemindaian dokumen selesai					———	Dokumen Keimigrasian WNI	30 menit	Dokumen Keimigrasian WNI	
8	Menyerahkan dokumen					Selesai	Dokumen Keimigrasian WNI	30 menit	Dokumen Keimigrasian WNI	







KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG

SEKSITATA USAHA

NOMOR SOP	: W.15.IMI.IMI.3-UM.01.03-1957
TGL. PEMBUATAN	: 07 Mei 2021
TGL. REVISI / REVISI KE	:1
TGL. EFEKTIF	: 30 September 2021
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR IMIGRASI MALANG
	#KUMHAMPASTI
	Ditandatangani secara elektronik oleh :
	RAMDHANI
	NIP. 197908172000021002
NAMA SOP	SOP Dorema Karmila (Dokter , Ruang Kesehatan dan Genose Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang)

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216):
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894):
- 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916):
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.
- Surat Edaran dari Sekretariat Jendral Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: SEK-02.OT.02.02 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 8. Surat Edaran dari Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: IMI-UM.01.01-1985 tentang Pencegahan Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) Pada Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi

KUALIFIKASI PELAKSANA

- Mengetahui informasi seputar penerbitan paspor seperti dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;
- 4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.

KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
 Seluruh SOP Pelayanan Keimigrasian bagi WNI Seluruh SOP Pelayanan Keimigrasian bagi WNA 	 Seperangkat PC; Mesin cetak nomor antrian; Kamera, tripod dan fingerprint scanner; Printer; Alat tulis. Termometer Gun Digital Disinfektan Chamber Hand Sanitizer Cairan Disinfektan Sarung tangan dan Masker Non Medis Meja pelayanan dengan pembatas pelindung dari mika / plastic
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat pemohon paspor terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan prima.	Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada Pimpinan.

SOP DOREMA KARMILA (DOKTER RUANG, KESEHATAN DAN GENOSE)

Dasar Hukum		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Peroman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-02.OT.02.02 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Pe
Instansi	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang
Unit Pelaksana Teknis	:	Seksi Tata Usaha

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1.	Judul SOP	:	SOP Dorema Karmila (Dokter, Ruang Kesehatan dan Genose)	
2.	2. Jenis Kegiatan :		Rutin, dilaksanakan pukul 08.00 – 16.00 WIB pada hari kerja	
3.	Penanggung Jawab	nggung Jawab		
	a. Produk	:	Kepala Kantor Imigrasi	
	b. Kegiatan		Kepala Seksi Tata Usaha;Kepala Urusan Umum;	
4.	Scope/ruang lingkup	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang	

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan	:	SOP Dorema Karmila (Dokter, Ruang Kesehatan dan Genose)
Langkah Awal	:	Pemohon Layanan Keimigrasian (WNI dan WNA) Datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai dengan jadwal pelayanan (Online maupun Walkin);

Langkah Utama		 Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai dengan jadwal pelayanan serta wajib memakai masker; Pemohon wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ditempat yang telah di sediakan dilanjutkan masuk ke disinfektan chamber untuk sterilisasi; Seluruh Petugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang yang bertugas dalam pelayanan Keimigrasian wajib menggunakan masker dan sarung tangan.Petugas Security / Duta Layanan wajib melakukan pemeriksaan suhu tubuh pemohon setelah keluar dari disinfektan chamber dengan alat deteksi suhu otomatis / thermogun, jika dalam pemeriksaan suhu tubuh pemohon lebih dari 37.5 °C maka pemohon diharuskan masuk ke ruang kesehatan untuk diperiksa oleh dokter dan menjalani pemeriksaan awal COVID-19 dengan genose; Pemohon yang telah diperiksa oleh dokter dan hasil genose negatif COVID-19 pemohon dapat melanjutkan untuk mengajukan layanan Keimigrasian, jika hasil pemeriksaan dan genose positif COVID-19 pemohon disarankan untuk pulang dan melakukan test swab antigen / pcr di RS atau klinik sesuai dengan pilihan pemohon;
Langkah Akhir	:	Pemohon yang menikmati layanan Dorema Karmila mendapatkan surat hasil pemeriksaan COVID-19 oleh Dokter atau genose;
Pelaporan dan Evaluasi	:	Memberikan laporan kepada <i>Kepala Urusan Umum</i> dan KepalaSub Bagian Tata Usaha terkait jumlah pemohon yang menikmati layanan Dorema Karmila pada hari itu.

Alur	Kegiatan	Pelaksa	naan	Mutu Baku			Keterangan
Alui	riegiataii	Pemohon	Petugas	Persyaratan	Waktu	Output	Reterangan
1.	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai dengan jadwal kedatangan yang telah dipilih pada lembar konfirmasi wajib memakai masker;	Datang ke Kantor Imigrasi wajib memakai masker			10 Menit		Pemohon wajib memakai masker
2.	Pemohon wajib mencuci tangan ditempat yang telah di sediakan dilanjutkan masuk ke disinfektan chamber untuk sterilisasi;	Wajib cuci tangan dan masuk ke disinfektan chamber			2 Menit		Cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir
3.	Petugas security / Duta layanan melakukan pemeriksaan suhu tubuh, pemohon yang suhu tubuh diatas 37.5°C dilarang melanjutkan permohonan pelayanan keimigrasian dan langsung diarahkan ke ruang layanan kesehatan untuk menikmati layanan Dorema Karmila;	Suhu > 37.5°C Ya			3 Menit		Pemohon diperiksa suhu tubuh oleh petugas security / Duta Pelayanan
4.	Jika dalam pemeriksaan Dokter dan Genose pemohon dinyatakan negatif COVID-19 pemohon dapat melanjutkan permohonan layanan Keimigrasian Jika dinyatakan Positif pemohon diarahkan untuk Swab antigen/pcr di RS dan Klinik sesuai dengan pilihan pemohon;		Tidak Hasil Negatif		1 Menit	Surat keterangan hasil pemeriksaan dokter dan genose	Dokter mencatat pemohon yang hasil genose positif COVID-19
5.	Pemohon yang telah diperiksa oleh dokter dan hasil genose negatif COVID-19 pemohon dapat melanjutkan untuk mengajukan layanan Keimigrasian	Melanjutkan pengajuan pelayanan jasa keimigrasian	Ya				



NOMOR SOP W.15.IMI.IMI.3-UM.01.01-3111 TGL.PEMBUATAN 29 Agustus 2022 TGL.EFEKTIF DISAHKAN OLEH KEPALA KANTOR IMIGRASI MALANG **EKUMHAMPASTI** DITAMBANI NIP. 197908172000021002

		NIP. 197908172000021002		
	NAMA SOP	PENGELOLAAN ARSIP AKTIF		
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA	:		
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2009 Tentang Kearsipan;	1. Memiliki kemampuan di	bidang kearsipan		
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;	2. Memiliki pemahaman te	2. Memiliki pemahaman tentang Klasifikasi Arsip		
3. International Standard Organization (ISO) 9001:2008 tentang Sistem Manajemen Mutu;	3. Memiliki pemahaman te	ntang Pemberkasan		
4. ISO 15489 tentang Records Management;	4. Memiliki pemahaman te	ntang Jadwal Retensi Arsip		
5. Standar Nasional Indonesia 19-696962.1-2003 tentang Dokumentasi dan Informasi Manajemen Rekaman, Bagian 1: Umum;	5. Memiliki kemampuan m	engoperasikan komputer		
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip dan Prosedur Penyusutan Arsip;				
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 56 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Klasifikasi Keamanaan Arsip Dinamis dan Hak Akses Arsip Dinamis;				
 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 29). 				
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKA	PAN :		
SOP Alih Media Arsip	1. Klasifikasi Arsip Kemen 2. Indeks; 3. Filling Cabinet; 4. Folder; 5. Sekat/Guide; 6. Buku/Formulir Peminjai 7. Out Indicator; 8. Komputer.	terian Hukum dan Hak Asasi Manusia; man;		
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDA	TAAN:		
Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik maka pemberkasan arsip aktif di unit pengolah tidak terlaksana, sulitnya pengawasan fisik dan informasi arsip, sulitnya penemuan kembali arsip dan pemindahan arsip inaktif tidak dapat dilaksanakan.	Disimpan sebagai arsip			

			Pelaksana			Mutu Baku			
No	Kegiatan	Kasubag TU dan atau/Kaseksi	Kaur dan atau/Kasubseksi dengan fungsi kearsipan	Pejabat Fungsional Arsiparis dan atau/Staf Pengelola Arsip	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
1	Mempersiapkan kegiatan pengelolaan arsip aktif	Mulai			Petunjuk Operasional Prosedur	15 Menit	Nota Dinas / Disposisi		
2	Melakukan persiapan peralatan pemberkasan			—	Peralatan Pemberkasan Klasifikasi Arsip	15 Menit	Peralatan Pemberkasan		
3	Menyusun rencana pemberkasan			—	Nota Dinas persetujuan/Disposisi melakukan kegiatan pemberkasan	30 Menit	Nota Dinas Persetujuan/Disposisi Kegiatan Pemberkasan		
	Melakukan pemeriksaan, menentukan indeks, menentukan kode, mengelompokkan arsip dan pelabelan				Catatan hasil pemeriksaan, catatan indeks, catatan kode dan label	15 Menit	Arsip yang terkelompok dan berlabel		
5	Membuat Daftar Isi Berkas				Deskripsi	30 Menit	Daftar Isi Berkas		
6	Menyimpan/menata arsip aktif				Filling Cabinet	30 Menit	Arsip Tersimpan		
	Membuat Daftar Arsip Aktif				Deskripsi	30 Menit	Daftar Arsip Aktif		
8	Daftar Arsip Aktif				Daftar Arsip Aktif Formulir Peminjaman Out Guide	30 Menit	Arsip Dipinjam		
9	Menerima Daftar Arsip Aktif	Selesai			Daftar Arsip Aktif	15 Menit	Daftar Arsip Aktif yang telah disetujui		

	NOMOR SOP	W15.IMI.IMI.3-2048-PW.01.01 Tahun 2022
	TGL. PEMBUATAN	14 Juni 2022
	TGL. REVISI / REVISI KE	-
	TGL. EFEKTIF	15 Juni 2022
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG	DISAHKAN OLEH	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang,
PENGAYOMAN		Ramdhani NIP. 19790817 20000201001
	NAMA SOP INOVASI	Tata Nilai PASTI dan BERAKHLAK
	имим	Pedoman Tata Nilai Pasti dan Berakhlak
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi; dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. 	Memiliki kemampuan dalam page tahui prosedur penerbag. Mengetahui prosedur penerbag. Memahami dokumen persyarah. Memiliki Pemahaman dalam page tahun dalam	itan paspor; atan paspor;
KETERANGAN	PERALATAN PERLENGKAPAN	
SOPAP Penerapan Tata Nilai PASTI dan BERAKHLAK	1. ATK 3. Spanduk 2. Komputer 4. Banner	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
SOP ini wajib dijadikan acuan Petugas Imigrasi dalam penerapan Tata Nilai PASTI dan BERAKHLAK	Disimpan sebagai data elektroni	k dan atau manual, sebagai bahan evaluasi Pelayanan Paspor

No	Kegiatan	Tata Nilai	Panduan Perilaku Kode Etik	Output
		MULAI		
1	Berorientasi Pelayanan	+	 Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan Melakukan perbaikan tiada henti Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, disiplindan 	Berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat
2	Akuntabel	—	 Meraksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, disipindan berintegritas tinggi Menggunakan kekayaan dan barang milik negara denganbertanggung jawab, efektif dan efisien Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	Bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan
3	Kompeten		 Meningkatkan kompetensi diri untuk menjaawab tantanganyang selalu beubah Membantu orang lain belajar Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
4	Harmonis		 Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya Suka menolong orang lain Membangun lingkungan yang kondusif 	Saling peduli dan menghargai
5	Loyal		 Memegang teguh ideologi pancasila, UUD 1945, setia pada NKRI dan Pemerintahan yang sah Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi danNegara 	Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara
6	Adaptif		 Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas Bertindak proaktif 	Terus berinovasi dan antusiasdalam menggerakkan serta menghadapi perubahan
7	Kolaboratif		 Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untukberkontribusi Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah Menggerakan pemanfaatan berbagai sumber daya untuktujuan bersama 	Membangun kerjasama yang sinergis
		SELESAI		



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG

SEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN

NOMOR SOP	: W.15.IMI.IMI.3-UM.01.01-1076
TGL. PEMBUATAN	: 3 Februari 2020
TGL. REVISI / REVISI KE	: 16 September 2022 / 1
TGL. EFEKTIF	: 16 September 2022
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR IMIGRASI KEVAS I TPI MALANG RAMDHANI NIP. 197908172000021001
NAMA SOP	SOP Paspor Baru/Penggantian Layanan Percepatan (Sameday Service)

DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615):
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649):
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia):
- 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019;
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia dan surat Kepala Kantor Wilayah Nomor: W13-HA.02.02-1486 hal Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM:

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1. Mengetahui informasi seputar penerbitan paspor seperti dasar hukum, persyaratan dokumen, prosedur/alur, biaya dan waktu penyelesaian;
- 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;
- 4. Mengetahui alur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat.

KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
SOP Paspor Baru/Penggantian	 Seperangkat PC; Mesin cetak nomor antrian; Kamera dan fingerprint scanner; Printer; Alat tulis.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi kebingungan dan kesalahpahaman masyarakat pemohon paspor terhadap pelayanan keimigrasian serta menghambat pelaksanaan budaya pelayanan prima.	Segala kejadian yang dianggap perlu dijadikan atensi dicatat dan didokumentasikan sebagai data elektronik dan/atau manual yang pada waktu penyelesaian tugas dilaporkan kepada Pimpinan.

SOP PASPOR BARU/PENGGANTIAN LAYANAN PERCEPATAN (SAMEDAY SERVICE)

Dasar Hukum		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun
		Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia); 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916); 8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019;
Instansi	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang
Unit Pelaksana Teknis	:	Seksi Lalu Lintas Keimigrasian

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1.	Judul SOP	:	SOP Paspor Baru/Penggantian Layanan Percepatan (Sameday Service)			
2.	Jenis Kegiatan	:	Rutin dan Insidental (sewaktu-waktu jika ada permohonan), dilaksanakan pukul 07.30– 11.00 WIB pada hari kerja			
3.	Penanggung Jawab					
	a. Produk	:	Kepala Kantor Imigrasi			
	b. Kegiatan	:	Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang; Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang;			
4.	Scope/ruang lingkup	:	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang			

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan	:	SOP Paspor Baru/Penggantian Layanan Percepatan (Sameday Service)
Langkah Awal	:	 Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dengan membawa berkas persyaratan antara jam 08.00 – 11.00; Pemohon mengajukan layanan percepatan dengan menemui petugas pemeriksaan berkas / Duta Pelayanan; Petugas pemeriksaan berkas / Duta Layanan akan memeriksa apakah kuota Layanan Percepatan masih tersedia melalui Aplikasi Layanan Paspor Online (Kuota Layanan Percepatan ditentukan oleh Kanwil); Layanan Percepatan / Sameday Service tidak melayani penggantian paspor rusak / hilang / perubahan data;
Langkah Utama	:	 Pemohon membawa asli dan fotokopi berkas permohonan kepada petugas verifikasi data untuk dilakukan pengecekan kelengkapan persyaratan; Pemohon mengisi Formulir Permohonan, Surat Pernyataan dengan lengkap dan menyerahkan ke petugas antrian untuk mendapatkan nomor antrian pengambilan biometrik, foto dan wawancara; Petugas melakukan input data permohonan ke SIMKIM V2; Pemohon melakukan perekaman sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan; Pemohon mendapatkan bukti tanda terima pengambilan dari petugas untuk melakukan pembayaran; Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui Kantor Pos dan Bank/ATM.
Langkah Akhir	:	 Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor di Mesin Antrian; Setelah nomor antrian dipanggil di loket pengambilan paspor, pemohon menyerahkan nomor antrian, tanda bukti pengambilan paspor dan tanda bukti pembayaran paspor; Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.
Pelaporan dan Evaluasi	:	Memberikan laporan kepada <i>Kasubsi Dokumen Perjalanan</i> dan Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian terkait jumlah permohonan yang diselesaikan dan jumlah permohonan yang mengalami kendala pada hari itu.

Alur	Kegiatan	Pelaksaı	naan		Keterangan		
Alui	Regiatari	Pemohon	Petugas	Persyaratan	Waktu	Output	Reterangan
1.	Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai dengan waktu pelayanan bagi pemohon walk in jam 08.00 – 11.00 dengan membawa berkas persyaratan	Datang ke Kantor Imigrasi	Tidak		30 menit		Pemohon membawa berkas persyaratan
2.	Pemohon membawa fotokopi dan asli berkas permohonan yang lengkap kepada petugas verifikasi data selanjutnya petugas melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan;		Lengkap?	Berkas Permohonan	5 Menit	Formulir pendaftaran yang sudah diisi lengkap	
3.	Pemohon mengisi Formulir Permohonan, Surat Pernyataan dengan lengkap dan menyerahkan ke petugas antrian untuk mendapatkan nomor antrian pengambilan biometrik, foto dan wawancara;	Isi formulir permohonan dengan lengkap	Ya	Berkas Permohonan	5 Menit	Nomor antrian untuk pengambilan data biometrik	
4.	Petugas melakukan input data permohonan ke SIMKIM V2;		Input data permohonan	Berkas Permohonan yang sudah lengkap	5 Menit		
5.	Pemohon melakukan perekaman sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan;		Pengambilan biometrik dan wawancara	Berkas Permohonan yang sudah lengkap (fotokopi dan asli)	10 Menit	Data biometrik pemohon paspor	
6.	Pemohon mendapatkan bukti tanda terima pengambilan dan pembayaran dari petugas untuk melakukan pembayaran;	Mendapatkan bukti pengantar pembayaran			2 Menit	Bukti pengantar pembayaran	
7.	Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui Kantor Pos dan Bank/ATM.	₩ Melakukan pembayaran		Bukti pengantar pembayaran	5 Menit		
8.	Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor di Mesin Antrian;	Ambil nomer antrian		Bukti pengantar pembayaran dan bukti bayar	5 Menit	Nomor antrian	
9.	Setelah nomor antrian dipanggil di loket pengambilan paspor, pemohon menyerahkan nomor antrian, tanda bukti pengambilan paspor dan tanda bukti pembayaran paspor;	Menyerahkan bukti pengantar pembayaran dan bukti bayar		Bukti pengantar pembayaran dan bukti bayar	10 Menit		
10.	Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.	Menerima paspor	Selesai	Bukti pengantar pembayaran dan bukti bayar	5 Menit	Paspor yang sudah selesai	Paspor harus selesei pada hari yang sama dengan pengajuan permohonan

				elektronik) setelah
				melakukan transaksi
				pembayaran



	NOMOR SOP	W.15.IMI.IMI.3-UM.01.01-1097					
	TGL.PEMBUATAN	14 November 2022					
	TGL.REVISI						
	TGL.EFEKTIF	15 November 2022					
	DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR IMIGRASI MALANG					
		#KUMHAMPASTI					
		Ditandatangani secara elektronik oleh : RAMDHANI					
		NIP. 197908172000021002					

NAMA SOP ALIH MEDIA ARSIP DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2009 Tentang Kearsipan; 1. Memiliki kemampuan di bidang kearsipan 2. Memiliki pemahaman tentang Pola Klasifikasi Arsip 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 3. ISO 15489 tentang Records Management; 3. Memiliki pemahaman tentang Pemberkasan 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2013 tentang 4. Memiliki pemahaman tentang Jadwal Retensi Arsip Jadwal Retensi Arsip dan Prosedur Penyusutan Arsip; 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 56 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 5. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 2013 tentang Sistem Klasifikasi Keamanaan Arsip Dinamis dan Hak Akses Arsip Dinamis; 6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579); 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 29). KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. SOP Pengelolaan Arsip Inaktif 1. Alat Tulis Kantor; 2. SOP Pemusnahan Arsip Komputer; 3. Alat Pemindai/Scanner. PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik maka pemeliharaan arsip dinamis melalui kegiatan alih media tidak dilakukan sesuai ketentuan peraturan Daftar Arsip yang dialihmediakan dan Berita Acara Alih Media Arsip hasil alih media dan hasil perundang-undangan. cetaknya merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

			Pel	aksana			Mutu Baku		
No	Kegiatan	Kepala Kantor Imigrasi	Kasubag dan atau/Kaseksi dengan fungsi Kearsipan	Pejabat Pengawas	Pejabat Fungsional Arsiparis dan atau/Staf Pengelola Arsip	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mempersiapkan kegiatan alih media arsip	Mulai					30 Menit	Nota Dinas / Disposisi	
2	Melakukan penelitian terhadap jenis arsip yang akan dialihmediakan dan mempersiapkan jenis peralatan alih media			———	-	Catatan	1 Jam	Jenis arsip yang dialihmediakan, media yang diusulkan dan peralatan penataan arsip inaktif	
3	Menyusun rencana alih media arsip			———	—	Catatan	30 Menit		
4	Melakukan alih media arsip				-	Jadwal Retensi Arsip	1 Hari	Catatan hasil Arsip Alih Media	
5	Daftar Arsip Alih Media					Deskripsi	30 Menit	Daftar Arsip Alih Media Berita Acara Arsip Alih Media	
6	Penataan dan penyimpanan arsip alih media					Media penyimpanan	1 Hari	Arsip Tertata dengan baik	
7	Menerima Daftar Arsip Hasil Alih Media					Daftar Arsip Alih Media	30 Menit	Daftar Arsip Alih Media yang disetujui	
8	Mempersiapkan Legalisasi Arsip Hasil Alih Media	Selesai				Laporan / Nota Dinas	1 Jam	Draf Legalisasi Arsip Alih Media	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG NOMOR W.15.IMI.IMI.3.UM.01.01-1098

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ALIH MEDIA ARSIP KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kepemerintahan dibidang kearsipan agar tercipta suata tata kelola arsip yang tertib. efisien dan tertata sesuai dengan aturan dan kaidah kearsipan yang berlaku, setiap penyelenggara kepemerintahan dibidang kearsipan wajib menetapkan standar operasional prosedur;
 - bahwa dalam memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan kepemerintahan dibidang kearsipan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar operasional prosedur untuk jenis alih media arsip pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
- 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4916);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip dan Prosedur Penyusutan Arsip di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2121);
- 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 56 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis dan Hak Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2123);

- 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
- 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579);
- 11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
- 12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 29).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG

TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ALIH

MEDIA ARSIP PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG

KESATU : Standar Operasional Prosedur pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Standar Operasional Prosedur Alih Media Arsip pada Satuan Kerja Kantor

Imigrasi Kelas I TPI Malang.

KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana terlampir dalam Lampiran

Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh Unit Kerja/Unit Pengolah dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja kearsipan oleh pejabat fungsional arsiparis dan staf pengelola arsip dalam penyelenggaraan kepemerintahan

dibidang kearsipan.

KEEMPAT : Keputusan Ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan masih

berlaku dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Malang

pada tanggal : 15 November 2022

KEPALA KANTOR,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RAMDHANI

NIP 197908172000021001

Tembusan:

- 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur;
- 2. Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.

	NOMOR SOP	W.15.IMI.IMI.3-UM.01.01-1630			
	TGL.PEMBUATAN	20 Maret 2023			
	TGL.REVISI				
	TGL.EFEKTIF				
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG	DISAHKAN OLEH	GALIH PRIYA KARTIKA PERDHANA NIP. 198404232002121003			
	NAMA SOP PELAYANAN DAN PEMINJAMAN ARSIP				
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA :				
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;	Memahami bidang kear	sipan			
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;	2. Memahami Daftar Arsip Aktif				
3. International Standard Organization (ISO)9001:2008 tentang Sistem Manajemen Mutu;	3. Memahami Daftar Arsip	Inaktif			
4. ISO 15489 tentang Records Management	4. Memahami Daftar Arsip	Vital			
	5. Memahami Klasifikasi A	vrsip			
	6. Memahami Pengelolaar	n Arsip Aktif, Pengelolaan Arsip Inaktif dan Pengelolaan Arsip Vital			
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAP	AN:			
3. SOP Alih Media Arsip	Klasifikasi Arsip Kemen Daftar Arsip; Formulir Peminjaman; Out Indicator	terian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;			

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

PERINGATAN:

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik maka kegiatan pelayanan dan peminjaman arsip di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

			Pelaksana					
No	Kegiatan	Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	Kepala Subseksi dengan fungsi Kearsipan	Pejabat Fungsional Arsiparis dan atau/Staf Pengelola Arsip	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mempersiapkan kegiatan pelayanan dan peminjaman arsip	Mulai			Petunjuk Operasional Prosedur	15 Menit	Nota Dinas/Disposisi	
2	Mempersiapkan rencana peminjaman arsip			-	Catatan rencana kerja	15 Menit		
3	Melayani arsip : Mencari arsip yang dipinjam				Surat peminjaman arsip Daftar Arsip	10 Menit		
4	Memeriksa kelengkapan arsip yang dipinjam				Catatan kondisi dan jumlah arsip	10 Menit	Daftar arsip yang dipinjam	
5	Pengambilan arsip dari tempat penyimpanannya dengan memberi tanda keluar atau <i>out indicator</i> pada arsip yang diambil				Tanda pengganti arsip yang dipinjam Daftar Arsip	10 Menit		
6	Mencatat arsip yang dipinjam dalam formulir peminjaman				Catatan peminjaman	10 Menit		
7	Menyerahkan arsip yang dipinjam dan meminta paraf peminjam				Fisik Arsip	10 Menit		
8	Menyimpan kembali arsip yang selesai dipinjam				Fisik Arsip Pencabut tanda pengganti arsip	10 Menit		
9	Menerima laporan pelayanan dan peminjaman arsip	Selesai			Daftar Pelayanan dan Peminjaman Arsip	60 Menit	Arsip dipinjam	

Migras
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG

NOMOR SOP W.15.IMI.IMI.3-UM.01.01-1161 TGL.PEMBUATAN 20 Maret 2023 TGL.REVISI TGL.EFEKTIF DISAHKAN OLEH GALIH PRIYA KARTIKA PERDHANA NIP. 198404232002121003

Surat Masuk Elektronik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM NAMA SOP DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 1. Memiliki pemahaman tentang organisasi dan tatalaksana 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer, printer dan scanner 3. Memiliki kemampuan mengklasifikasikan surat berdasarkan sifat surat 3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government; 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2013 4. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan tentang Jadwal Retensi Arsip dan Prosedur Penyusutan Arsip; 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 56 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Klasifikasi Keamanaan Arsip Dinamis dan Hak Akses Arsip Dinamis; 6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579); 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 29). KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: SOP Penataan Arsip 1. Buku Tata Naskah Dinas SOP Pemberkasan Arsip 2. Alat Tulis SOP Penyusutan Arsip 3. Komputer, Printer, Scanner 4. Jaringan Komputer Lokal (LAN) / Internet PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN : Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik maka proses pendistribusian surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak akan berjalan Disimpan sebagai data elektronik dan manual dengan baik

		Pelaksana				Mutu Baku				
No	Kegiatan	Kepala UPT	Kasubbag TU dan atau/Kaseksi	Kaur dan atau/Kasubseksi	Petugas Ketatausahaan	Tata Usaha Kepala UPT	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Surat masuk yang berasal dari eksternal dan internal Kementerian Hukum dan HAM diterima, dipilih dan diinput ke dalam aplikasi SUMAKER oleh petugas ketatausahaan				Mulai		Surat	10 menit/surat	Data Surat Elektronik	Petugas ketatausahaan adalah pelaksana yang menangani persuratan diunit eselon III
2	Petugas Tata Usaha Kepala UPT menerima, memilah surat masuk lalu menyampaikan kepada pimpinan melalui aplikasi SUMAKER						Data Surat Elektronik	10 menit/surat	Data Surat Elektronik	
3	Kepala UPT membuka aplikasi SUMAKER untuk menelaah surat kemudian mendisposisikan ke pejabat satu tingkat dibawahnya						Data Surat Elektronik	10 menit/surat	Disposisi	
4	Kasubbag TU dan atau/Kaseksi membuka surat masuk, membaca dan menelaah lalu mendisposisikan ke pejabat satu tingkat dibawahnya						Data Surat Elektronik	10 menit/surat	Disposisi	
5	Kaur dan atau/Kasubseksi membuka surat/disposisi masuk, membaca dan menelaah lalu menindaklanjuti surat tersebut			Selesai			Data Surat Elektronik	10 menit/surat	Dokumen	Diberkaskan sesuai klasifikasi arsip